


Linguistik Forensik

Sebuah Pengantar



Buku ini memberikan panduan dasar multidisiplin Linguistik Forensik yang dipahami dalam arti luas sebagai penghubung antara bahasa dan hukum, sebagai kajian yang menarik bagi mahasiswa strata satu, mahasiswa pascasarjana, dan tenaga profesional yang bekerja di bidang Linguistik Terapan. Buku ini ditujukan untuk penghubung Linguistik Forensik antara teori, metode, dan data, tanpa mengabaikan pertanyaan penelitian baru yang muncul di lapangan.

Linguistik Forensik dewasa ini memiliki definisi yang lebih luas dan memiliki banyak aspek. Bidang utama penelitian ini meliputi: bahasa hukum tertulis, khususnya bahasa undang-undang; bahasa hukum lisan, khususnya bahasa pengadilan dan interogasi yang dilakukan polisi; isu-isu keadilan sosial yang muncul dari bahasa hukum lisan dan tertulis; ketentuan bukti linguistik, yang dapat dibagi menjadi bukti identitas/penulis, dan bukti komunikasi; pengajaran dan pembelajaran lisan dan tulisan bahasa hukum; dan terjemahan hukum serta tafsirannya.



Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.
Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar



Linguistik Forensik

Sebuah Pengantar

Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

Linguistik Forensik

Sebuah Pengantar

Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit!

Judul : **Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar**
Penulis : Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.
Editor : Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd.
Desain & Tata Letak : Agus Tri Laksono
Ukuran : 16 x 24
Jumlah : 238 + viii halaman
Penerbit : CV Farishma Indonesia
Jalan Slamet Riadi No.389, Dusun III,
Makamhaji, Kec Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57161

ISBN 978-602-5807-00-8

Edisi I, September 2022

PRAKATA

Bahasa merupakan alat komunikasi dan interaksi yang hanya dimiliki oleh manusia. Dalam segala jenis aktivitas apapun, manusia sebagai makhluk sosial dipastikan membutuhkan bahasa sebagai medium untuk berkomunikasi. Penggunaan bahasa tentu disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Bahasa yang dikaitkan dalam konteks penggunaannya, akan melahirkan ragam bahasa. Ragam bahasa ini dapat berupa ragam bahasa resmi, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa politik, ragam bahasa hukum, dan sebagainya. Masing-masing ragam bahasa memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga terjadi pada ragam bahasa di ranah hukum.

Penggunaan bahasa pada ranah hukum ini memiliki istilah-istilah yang khas. Penafsiran pada satu kata tertentu mungkin saja bisa berbeda, antara satu orang dengan lainnya. Hal ini juga harus diperhatikan oleh orang-orang yang bekerja di dalam ranah hukum. Persoalan tersebut di dalam istilah kebahasaan disebut ambiguitas. Ambiguitas merupakan penafsiran kata yang dapat bermakna ganda. Makna ganda pada kata menjadi sebuah masalah yang akan selalu ada pada perkara hukum. Padahal suatu peraturan hukum yang ada biasanya sudah dibuat sedemikian rupa agar tidak menimbulkan makna ganda. Namun, pada kenyataannya, masih ada pemahaman yang berbeda antara satu orang dengan lainnya. Jika hal ini dibiarkan terus terjadi, maka akan berefek pada penilaian yang berbeda. Misalkan saja ini terjadi pada sebuah kasus pencurian. Pada kasus yang pertama berupa tindak kejahatan pencurian sandal jepit. Kasus kedua, pada tindak kejahatan pencurian uang negara (korupsi) sebesar Rp 100.000.000,00.

Pada saat penjatuhan hukuman, pelaku pertama mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 6 tahun, sedangkan pada kasus kedua juga sama, pelaku mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 6 tahun, bahkan bisa kurang. Kejadian ini sangat ironis, bila mengingat perbedaan yang sangat

mencolok antara dua kasus yang terjadi. Dua kasus tersebut memang sama-sama mengacu pada tindak kejahatan pencurian. Namun, jika melihat dari jumlah nilai barang yang dicuri, ini sangatlah tidak memberikan nilai keadilan. Peran bahasa menjadi sangat penting pada hal ini. Perlu adanya telaah yang dilakukan bahasa terhadap istilah-istilah yang ada di dalam bidang hukum. Di sinilah perlu adanya peran linguistik forensik dalam kaitannya telaah bahasa pada bidang hukum.

Namun sangat disayangkan, urgensi linguistik forensik di Indonesia tidak diimbangi dengan ketersediaan buku-buku yang dapat menjadi acuanya. Selain sumber-sumber buku berbahasa Indonesia yang masih sedikit, buku-buku yang membahas mengenai linguistik forensik dalam bahasa asing juga masih terbatas. Hal-hal inilah yang mendorong penulis untuk menyusun buku yang diberi judul *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Buku ini diharapkan dapat membantu memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan linguistik forensik secara sederhana. Judul pada buku ini sengaja diberi anak judul “Suatu Pengantar” karena sajian yang diberikan dalam buku ini masih sebatas pengetahuan dasar dalam studi linguistik forensik.

Ada sebuah peribahasa mengatakan “tidak ada gading yang tak retak”, begitu pula pada buku ini. Buku ini masih memiliki kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan pada buku ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa Prodi Sastra Indonesia FBS UNNES penempuh mata kuliah Linguistik Forensik, penerbit, serta pihak-pihak yang sudah berperan dalam penerbitan buku ini. “Laksana embun di padang pasir”, semoga kehadiran buku ini dapat mengobati dahaga para pemerhati kajian bahasa dalam dunia hukum.

Semarang, September 2022

Penulis,

Subyantoro

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I HAL IHWAL LINGUISTIK FORENSIK.....	1
1.1 Konsep Dasar Linguistik Forensik	1
1.2 Sejarah Perkembangan Linguistik Forensik	6
1.3 Tataran Linguistik Forensik	8
1.4 Peran Linguis sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan	10
1.5 Contoh Kasus Linguistik Forensik	22
DAFTAR PUSTAKA	28
BAB II BAHASA HUKUM: SIFAT BAHASA HUKUM	29
2.1 Pendahuluan.....	29
2.2 Sejarah	30
2.3 Fitur Bahasa Hukum	37
2.4 Simpulan.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
BAB III PENDIDIKAN BAHASA BAGI AHLI HUKUM.....	57
3.1 Pendahuluan.....	57
3.2 Pengertian Karakteristik Hukum sebagai suatu Disiplin	59
3.3 Pendekatan, Metode, dan Bahan Pengajaran	70
3.4 Penyediaan Pendidikan Bahasa.....	76
3.5 Simpulan.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
BAB IV BAHASA DAN KOMUNIKASI INSTRUKSI HAKIM	85
4.1 Pedahuluan.....	85
4.2 Konteks Intruksi Hakim.....	87
4.3 Petunjuk Hakim	87
4.4 Pedoman Hakim	90
4.5 Simpulan.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB V BAHASA DAN KERUGIAN DI HADAPAN HUKUM.....	115
5.1 Pendahuluan.....	115
5.2 Anak-Anak	116
5.3 Orang-Orang yang Cacat Intelektual	119
5.4 Penutur Bahasa Kedua	120
5.5 Tuna Rungu	120
5.6 Penutur Dialek Kedua dan Anggota Kelompok Minoritas Lainnya.....	122
5.7 Keberagaman Linguistik/ Kebudayaan dan Kesenjangan Sosial.....	128
5.8 Tanya-Jawab antara Pengacara-Klien dan Proses Hukum Alternatif	130
5.9 Simpulan.....	134
DAFTAR PUSTAKA	135
BAB VI BUKTI LINGUISTIK FORENSIK PERNYATAAN PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEPENULISAN FORENSIK.....	141
6.1 Pendahuluan.....	141
6.2 Teks Sastra dan Teks Forensik.....	143
6.3 Fungsi Kepenulisan.....	144
6.4 Pertanyaan-Pertanyaan tentang Analisis Kepenulisan	148
6.5 Pendekatan terhadap Analisis Penulis	156
6.6 Simpulan.....	159
DAFTAR PUSTAKA	160
BAB VII SERBA SERBI ANALISIS PERMASALAHAN DARI SUDUT PANDANG LINGUISTIK FORENSIK.....	165
7.1 Ujaran Kebencian.....	165
7.2 Kesantunan Berbahasa.....	172
7.3 Pengertian Berita Bohong	184
DAFTAR PUSTAKA	195
GLOSARIUM	199
LAMPIRAN	226
BIOGRAFI PENULIS.....	237

BAB I

HAL IHWAL LINGUISTIK FORENSIK

Buku ini bertujuan memberikan panduan dasar multidisiplin Linguistik Forensik yang dipahami dalam arti luas sebagai penghubung antara bahasa dan hukum – sebagai kajian yang menarik bagi mahasiswa strata satu, mahasiswa pascasarjana, dan tenaga profesional yang bekerja di bidang Linguistik Terapan. Buku ini ditujukan sebagai penghubung Linguistik Forensik antara teori, metode, dan data, tanpa mengabaikan pertanyaan penelitian baru yang muncul di lapangan.

1.1 Konsep Dasar Linguistik Forensik

1.1.1 Pengertian Linguistik Forensik

Ilmu bahasa atau yang lebih dikenal sebagai linguistik adalah bidang ilmu yang secara khusus menjadikan bahasa sebagai bahan kajiannya. Menurut Chaer (1995) pengkajian bahasa dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Pengkajian bahasa dapat dilakukan bergantung konteks dari tujuan pengkajian tersebut, misalnya dikaitkan dengan sosial, budaya, masyarakat, medis, psikologi, forensik, dan lain-lain.

Linguistik yang dikaitkan pada bidang forensik merupakan sebuah bidang ilmu baru dan masuk dalam linguistik terapan. Ilmu linguistik terapan ini akan selalu dihadapkan dengan hal-hal yang akan membahas mengenai bidang hukum. Peran seorang linguist atau ahli bahasa akan sangat berperan dalam penganalisisan sebuah data yang akan dijadikan sebuah bukti dalam persidangan. Data yang dimaksud di sini tentu saja berupa komponen bahasa. Secara etimologi, kata *forensik* itu sendiri berasal dari kata bahasa Latin *forēns(is)*, yang bermakna “berkaitan dengan forum atau publik”.

Menilik makna *forensik* pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki dua arti yang sama-sama berhubungan dengan

dunia medis. Pada penjelasan pertama, arti forensik adalah “cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum”, sedangkan pada penjelasan kedua makna forensik yaitu “ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan”. Jika pada pembahasan ini, pengertian *forensik* yang akan dihubungkan dengan bahasa dipersempit menjadi “hal-hal yang berkenaan dengan hukum atau kehakiman dan peradilan”. Dengan begitu, unsur linguistik dapat masuk dalam hal-hal tersebut, yakni hal-hal yang berkenaan dengan hukum atau kehakiman dan peradilan.

Toolan (2009) mendefinisikan linguistik forensik sebagai berikut: “studi bahasa-informasi dalam proses hukum”. Dalam ungkapan lain, Olsson (2009) mengatakan: “linguistik forensik adalah ilmu di mana teknik linguistik diterapkan untuk proses hukum untuk menyelesaikan kasus dan memberikan sudut pandang baru pada bukti.” Semua definisi ini menunjukkan ada korelasi erat antara linguistik dan hukum. Simpulan dari definisi linguistik forensik yaitu kajian bahasa yang pengkajian bahasanya difokuskan pada semua permasalahan bahasa di dalam bidangnya. Oleh karena itu, ahli bahasa sangat dibutuhkan untuk hadir di semua bagian dalam bidang hukum yang berkaitan mengenai bahasa.

1.1.2 Hubungan Linguistik dengan Linguistik Forensik

Linguistik merupakan ilmu pengetahuan yang melibatkandirinya dalam bahasa (Rokhman, 2013). Tinjauan mengenai bahasa dapat dilakukan dengan menganalisis fungsi dan perkembangannya. Jika ditelaah dari fungsinya, bahasa akan selalu dikaitkan mengenai konteksnya. Penggunaan bahasa dalam konteks politik, perdagangan, hukum, ekonomi, dan lain-lain tentu berbeda. Bahasa pada bidang hukum yang terfokus pada forensik tentu saja memiliki ciri khas. Ciri khas bahasa ini yang akan menjadi kajian dalam subdisiplin ilmu yang mencangkupi bahasa dan hukum. Subdisiplin ilmu tersebut akan terangkum dalam ilmu yang disebut linguistik forensik.

Peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum. Bahasa dipandang sebagai alat yang praktis dan efektif dalam memegang peranan yang penting tercipta dan terlaksananya hukum dalam suatu masyarakat. Hal demikian juga sebaliknya, hanya dengan bantuan bahasa manusia dapat dan mampu memahami serta menegakkan dan mempertahankan hukum dalam masyarakat. Pada setiap kegiatan hukum baik yang berwujud produk tertulis seperti perundang-undangan, jurisprudence, tuntutan hukum, pembelaan, surat-surat dalam perkara perdata, maupun yang berwujud keterampilan penggunaan bahasa dalam profesi tertentu seperti notaris, polisi hukum, dosen, mahasiswa, wartawan hukum dan lain sebagainya bantuan bahasa sangat diperlukan. Tidak ada satupun diantara kegiatan hukum seperti tersebut di atas dapat dilaksanakan tanpa bantuan bahasa yang bersistem. Dalam merumuskan hukum, penggunaan bahasa yang baik dan benar oleh pencipta hukum tertulis menjadi syarat utama sehingga kajian-kajian kebahasaan dalam bidang hukum sangatlah diperlukan.

Kajian linguistik forensik menghubungkan hukum dengan bahasa seperti yang diungkapkan oleh Bruggink (1996) bahwa begitu seseorang mencoba untuk memahami tanda-tanda yang dihadapinya ketika membaca suatu aturan hukum atau literatur ilmu hukum, maka orang yang bersangkutan berurusan dengan bahasa dan kegiatan berpikir. Jadi, dapat dipahami apabila seseorang itu berhadapan dengan bahan-bahan hukum, maka dengan sendirinya sudah berhubungan dengan yang namanya bahasa, kegiatan berpikir dan hukum. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas di bidang hukum seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, akta otentik maupun dokumen-dokumen lain yang menyangkut dengan bidang hukum dibuat dan diucapkan dengan bahasa hukum.

1.1.3 Hubungan Linguistik Forensik, Linguistik, dan Forensik

Perkembangan mengenai ilmu pengetahuan di bidang bahasa memang semakin beragam. Banyak pembahasan mengenai bahasa dengan disiplin ilmu lain. Hal ini juga terjadi pada antara linguistik forensik, linguistik, dan forensik.

Linguistik forensik yang lahir dari dua disiplin ilmu antara linguistik dan forensik ini berkembang untuk memberikan sumbangan ilmu yang dihasilkan kepada kedua bidang yang mendasarinya tersebut. Semua kejadian hukum yang ditelaah melalui bahasa akan menjadi sumbangan ilmu bagi penyelidikan dalam proses forensik di bidang hukum. Adapun penyelidikan bahasa dalam berbagai aktivitas hukum yang akan menghasilkan ciri khas bahasa hukum menjadi bahan kajian baru dalam linguistik.

Efek timbal-balik antara linguistik forensik dengan linguistik dapat terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pengaruh-pengaruh unsur hukum terhadap fungsi bahasa. Kedua, melalui pengaruh hukum terhadap bahasa, maka dapat menimbulkan tataran yang berbeda mengenai telaah bahasa dalam linguistik forensik seperti fonetik akustik, analisis wacana, dan semantik.

1.1.4 Manfaat Linguistik Forensik

Analisis linguistik forensik dapat melibatkan bidang-bidang linguistik, seperti fonetik, semantik, pragmatik, stilistika, semiotika, analisis wacana, dan dialektologi. Saifullah dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum* (2009) menyebutkan beberapa kasus yang berhasil diungkap dan diselesaikan oleh para ahli linguistik forensik adalah:

- 1) Penyelesaian sengketa merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya melalui analisis semantik.
- 2) Pembatalan vonis yang telah dijatuhkan pengadilan melalui analisis pragmatik pada rekaman dan-atau transkripsi interogasi.

- 3) Pengidentifikasi penulis anonim teks, seperti surat ancaman, pesan singkat lewat ponsel atau posel, melalui analisis semantik dan pragmatik.
- 4) Pengidentifikasi kasus plagiarisme dengan melakukan analisis stilistika.
- 5) Perekonstruksian percakapan teks ponsel dan sejumlah masalah lain dengan melakukan analisis fonetik, dan lain sebagainya.

Selain beberapa kasus yang dapat diungkap oleh ahli forensik seperti di atas, ada beberapa manfaat lain linguistik forensik bagi kehidupan praktis.

Pertama, menurut Olsson (2004) pengetahuan linguistik forensik dapat dimanfaatkan dalam beberapa proses hukum yang terbagi atas tiga tahap: tahap investigasi, tahap percobaan, dan tahap banding. Tahap investigasi juga kadang-kadang disebut sebagai tahap *intelijen*. Dalam hal ini bagian dari proses penting untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan (diduga)kejahatan. Tidak semua informasi yang dikumpulkan selama investigasi dapat digunakan di pengadilan, sehingga seorang ahli bahasa yang membantu aparat penegak hukum. Pada tahap investigasi, linguistik forensik berperan membantu dalam mengembangkan strategi wawancara dan interogasi. Adapun pada saat tahap percobaan, linguistik forensik berperan sebagai upaya strategi lain untuk pengungkapan barang bukti lain melalui strategi kebahasaan. Pada tahap banding, linguistik forensik mengambil peran dalam proses pemberian nasihat hukum mengenai penganalisisan kebahasaan.

Kedua, dalam proses pengajaran linguistik, linguistik forensik berperan dalam telaah bahasa dalam bidang hukum. Penelaahan bahasa yang dilakukan tentu saja erat hubungannya dengan kedua ilmu yang menjadi dasar linguistik forensik. Pembahasan bahasa dan hukum dipelajari secara seimbang. Melalui linguistik forensik, diharapkan akan lahir ahli-ahli bahasa yang berkompeten dalam penyelidikan di bidang hukum.

Ketiga, Indonesia merupakan salah satu negara multilingual, sehingga akan muncul beberapa kasus-kasus yang yang

berhubungan dengan kebahasaan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menghindari kasus-kasus yang menyangkut tentang data kebahasaan, perlu adanya linguistik forensik. Linguistik forensik juga bermanfaat untuk membuka lapangan kerja bagi para ahli bahasa (linguis). Melihat urgensi dari keberadaan linguistik forensik dalam proses hukum, tidak menutup kemungkinan peran ahli bahasa sangat dibutuhkan pada bidang tersebut.

1.2 Sejarah Perkembangan Linguistik Forensik

1.2.1 Awal Perkembangan Linguistik Forensik

Perkembangan awal mengenai linguistik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian. Linguistik Forensik pertama kali berkembang di Inggris. Penyebutan pertama mengenai istilah tentang linguistik forensik dilakukan pada tahun 1968 dalam sebuah analisis laporan polisi yang dilakukan oleh Jan Svartvik tentang pernyataan Timothy John Evans. Timothy John Evans adalah seorang terdakwa pembunuhan terhadap istri dan bayinya di Rillington Place No.10, Notting Hill, London, Inggris. Pada saat itu Starvik ditunjuk untuk menyelidiki laporan Evans tersebut. Svartvik yang merupakan salah satu ahli bahasa yang paling awal terlibat dalam studi korpus, menganalisis sistematis bahasa melalui pengumpulan dan studi korpus. Dia mampu menganalisis laporan Evans dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dia segera menyadari bahwa laporan tersebut janggal. Seiring dengan bukti lain yang dikumpulkan dalam proses penyelidikan, temuan Svartvik menunjukkan bahwa Evans tidak seperti yang telah dituduhkan pada persidangan.

Di Amerika Serikat pekerjaan forensik mulai sedikit berbeda, tetapi juga menyangkut hak-hak individu yang berkaitan dengan proses interogasi. Pada tahun 1963 Ernesto Miranda didakwa dalam sebuah perampokan bersenjata, tetapi mengajukan banding dengan alasan bahwa ia tidak mengerti haknya untuk tetap diam atau memiliki pengacara hadir pada saat interogasi. Kasus lain dari Linguistik Forensik di Amerika Serikat berkaitan dengan status merek dagang. Kasus awal terlibat perselisihan seputar aspek

merek 'McDonald', pemilik multirantai makanan cepat saji nasional dengan "McSleep".

Di Australia ahli bahasa mulai bertemu pada tahun 1980-an untuk berbicara tentang penerapan linguistik dan sosiolinguistik masalah hukum. Mereka prihatin dengan hak-hak individu dalam proses hukum, dalam kesulitan khusus yang dihadapi oleh tersangka Aborigin saat diinterogasi oleh polisi.

Pada tahun-tahun sejak Forensik Linguistik mulai membangun dirinya sebagai disiplin ilmu sendiri, ruang lingkungannya telah berkembang jauh. Dari permulaannya sebagai sarana mempertanyakan saksi dan terdakwa laporan, kini telah berkembang menjadi beberapa bagian, antara lain seorang ahli bahasa telah dipanggil untuk memberikan bukti dalam berbagai jenis kasus, termasuk kepenulisan atribusi dalam kasus-kasus teroris, kasus kontaminasi produk dan kematian yang mencurigakan; interpretasi makna dalam dokumen hukum dan lainnya, analisis pesan teks ponsel untuk mengetahui waktu kematian. Pada bagian berikutnya, daerah penelaahan dalam Linguistik Forensik yang akan dipertimbangkan yakni: Forensik Fonetik, yaitu analisis kebahasaan melalui pendengaran dan sarana akustik sarana dan penerapannya dalam arena hukum dan pidana.

1.2.2 Perkembangan Linguistik Forensik di Indonesia

Di Indonesia Linguistik forensik mulai berkembang sekitar tahun 1980-an. Perkembangan saat itu memang sudah ada, namun pemanfaatan hasil analisis belum optimal. Mungkin karena perundangan di Indonesia belum mengakomodasi dan menjadikan kesaksian ahli bahasa sebagai alat bukti yang mengikat dalam peradilan. Peran bahasa yang diperlukan agar kajian linguistik forensik bisa terus berkembang dalam proses peradilan.

Perkembangan berbagai kasus hukum, baik di ranah pidana maupun perdata dirasa perlu untuk menerima sumbangsih atau kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli dalam mengungkap berbagai kasus hukum, seperti pencemaran nama baik hingga persoalan-persoalan korupsi. Apabila selama ini investigasi atas sebuah kasus hukum lebih banyak ditumpukan pada hasil

penyidikan maupun penyelidikan pada aspek tertentu, barangkali sudah saatnya kehadiran linguistik forensik dapat menjadi salah satu aspek penunjang yang sangat berarti. Kehadiran pakar linguistik, khususnya linguistik forensik akan sangat membantu dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan.

Salah satu prestasi Indonesia dalam perkembangan linguistik forensik adalah ketika Konferensi pada 5-7 Juli 2012 dengan tema *Forensic Linguistics/Language and Law: Researching Interdisciplinary Dimensions and Perspective* di Malaysia yang merupakan konferensi pertama mengenai Linguistik forensik di wilayah Asia Tenggara. Saat itu seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Susanto, yang sedang menempuh program doktor di bidang linguistik dan fonetik di EFL University India, mempresentasikan penemuan teknik verifikasi suara dengan *Synchronic Stability Vowel System* untuk tujuan verifikasi suararekaman yang tersadap sebagai alat bukti dalam sebuah persidangan. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk membuktikan apakah benar suara dalam rekaman tersebut milik terdakwa atau bukan. Dalam presentasinya, Susanto mengkritisi metode pengukuran nilai *Formant* dari kata-kata yang disegmentasi dari rekaman suara sebagai alat bukti, yang selama ini dipakai untuk *Audio Forensic* atau *Speaker Verification* dalam persidangan- persidangan di Indonesia. Menurut Susanto, metode seperti itu akan menimbulkan *discrepancy values* (ketidaksesuaian nilai) secara akustik fonetik yang bisa berakibat hasil verifikasi tidak akurat.

1.3 Tataran Linguistik Forensik

Dalam bidang keilmuannya, linguistik forensik mempunyai tataran atau pembagian ke dalam beberapa bagian yang memiliki pertalian dengan pembuktian sebuah perkara hukum. Tataran tersebut antara lain yaitu fonetik akustik, analisis wacana, dan semantik.

1.3.1 Fonetik Akustik

Bidang pertama yang menjadi bagian dari kajian ilmu ini yakni fonetik akustik. Fonetik akustik adalah bidang kajian yang menggabungkan antara ilmu bunyi bahasa dengan warna suara manusia (*timbre*). Salah satu substansi di dalam fonetik akustik yaitu gaya tuturan pada seseorang sebagai pembuktian atas sebuah kasus hukum. Semakin canggihnya perkembangan teknologi saat ini, beberapa kasus hukum memanfaatkan kehadiran perangkat teknologi tersebut. Salah satunya yaitu teknologi komunikasi, seperti contohnya pada penggunaan telepon seluler. Telepon seluler sebagai alat komunikasi seringkali menjadi sarana perhubungan yang efektif bagi pelaku-pelaku tindak kejahatan. Pembuktian akan seseorang atas hasil investigasi berupa rekaman percakapan dapat dilakukan melalui analisis terhadap warna suara orang tersebut yang disandingkan dengan suara aslinya. Apabila tingkat akurasi atas investigasi ini tinggi, otomatis orang tersebut tidak akan mengelak atau menyangkal. Pada satu sisi, seseorang tersebut tidak dapat lagi melakukan kebohongan atas perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya.

1.3.2 Analisis Wacana

Analisis wacana merupakan salah satu tataran linguistik forensik. Analisis wacana adalah praktik pemakaian bahasa, terutama politik bahasa. Analisis ini lebih tinggi tatarannya tidak hanya terbatas pada persoalan kalimat semata. Akan tetapi, analisis wacana ini memiliki korelasi menyeluruh atas isi sebuah dokumen. Biasanya, analisis wacana ini digunakan untuk membuktikan keabsahan dokumen pada sebuah perkara hukum. Seringkali dokumen sebagai alat bukti sebuah perkara hukum dibedakan atas dua golongan besar berdasarkan sifatnya, yakni dokumen yang informal dan dokumen formal. Analisis wacana memungkinkan para ahli hukum untuk melihat bagaimana pesan-pesan diorganisasikan, digunakan, dan dipahami oleh mereka-mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Di samping itu, analisis wacana dapat pula digunakan dan dimungkinkan untuk melacak variasi cara yang digunakan oleh seseorang (komunikator) dalam upaya mencapai tujuan atau maksud-maksud tertentu

melalui pesan-pesan yang terdapat di dalam sebuah wacana. Termasuk di dalam analisis wacana ini yaitu pesan-pesan yang bersifat simbolik.

1.3.3 Semantik

Semantik secara umum bermakna ilmu tentang makna bahasa. Semantik menjadi ranah yang menarik dalam kasus-kasus hukum di Indonesia karena keunikan dari pengertian yang tercakup di dalamnya. Bahasa merupakan hasil dari kebudayaan yang digunakan untuk penyampaian pemikiran dari masyarakatnya. Dengan demikian, bahasa memiliki makna yang terkadang berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Sebuah makna bahasa, terkadang akan tersamar atau lugas dalam pemakaiannya. Dalam hal ini, dapat dikenal dengan sebutan yang dinamakan makna leksikal dan makna gramatikal. Bagi sebuah pembuktian sebuah kasus atau perkara hukum, para ahli hukum tidak dapat hanya bertumpu pada satu pengertian makna saja. Harus disadari bahwa terminologi tersebut pastilah mengacu pada makna atau pengertian lain. Untuk itu, pemahaman akan makna bahasa harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan juga konteks, bukan saja tekstual semata.

Perkembangan ilmu bahasa saat ini bahkan telah melampaui apa yang terkandung dalam semantik. Sekarang semantik bahkan telah ditunjang oleh ilmu bahasa lain yang lebih rinci melibatkan banyak indikator, seperti ilmu pragmatik. Pragmatik relatif lebih maju karena di dalamnya terkandung maksim-maksim yang dapat digunakan dalam pembuktian sebuah perkara terutama dari aspek bahasanya.

1.4 Peran Linguis sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan

1.4.1 Konsep Ahli

Linguistik yang merupakan salah satu bidang keilmuan tentu memiliki ahli-ahli dalam bidangnya. Orang yang ahli atau berkompeten dalam bidang ilmu kebahasaan ini disebut linguis. Linguis sangat berperan dalam perkembangan dari ilmu bahasa. Bahasa yang menjadi salah satu unsur dari kebudayaan ini, akan terus mengalami penambahan-penambahan perluasan dari ilmu ini.

Mengingat bahasa adalah salah satu bagian penting dari kehidupan. Hampir setiap bagian dari kehidupan ini selalu berhubungan dengan bahasa. Tidak bisa dipungkiri lagi, dalam kaitannya mengenai keilmuan, bahasa tentu harus dipelajari seluk- beluknya. Pembelajaran bahasa ini dilakukan dari hal terkecil hingga terbesar yang sudah terlihat dinamikanya di dalam masyarakat bahasa.

Ahli secara awam dapat didefinisikan sebagai orang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Oleh karena seorang ahli biasanya dianggap dapat memecahkan masalah yang terkait dengan bidang keilmuannya. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia kata ahli memiliki dua definisi yakni

ah-li [1] n orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian); 2 a mahir benar: dia seorang yang – menjalankan mesin itu;

Dapat kita lihat ternyata definisi yang dimuat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia kurang lebih sama dengan apa yang didefinisikan orang pada umumnya.

Dalam *Collins Encyclopedia and Dictionary*, *expert* (ahli) diartikan sebagai *tought by use, practice, or experience having a facility from practice, adroit, dexterous, skillful* (ahli buah pikir yang berasal dari praktik atau pengalaman, diperoleh dari kesempatan praktik, ketangkasan, kecekatan, kepandaian). Definisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan atau keahlian seorang ahli tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja, melainkan juga dapat diperoleh dari pengalaman dan praktik.

W. J. S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan dua pengertian mengenai ahli, yaitu:

- 1) Orang yang mahir atau paham sekali pada suatu ilmu (pengetahuan, kepandaian); misalnya ahli bahasa.
- 2) Tenaga ahli diartikan sebagai orang (pekerja yang mahir dalam suatu pekerjaan. Dan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan).

Merriam Webster mengartikan ahli sebagai berikut:

- 1) Orang yang mempunyai kepandaian atau pengetahuan khusus yang diperoleh dari latihan atau pengalaman praktis (*having special skill or knowledge derived from training or experience*).
- 2) Orang yang mencapai kepandaian khusus atau pengetahuan istimewa mengenai sesuatu masalah melalui latihan profesional atau pengalaman praktis (*one who has acquired special skill in or knowledge or particular subject through professional training or practical experience*).

Pendapat dari Merriam Webster yang kedua lebih menekankan pada keahlian seseorang hanya diperoleh melalui pendidikan formal yang kemudian ditambah dengan pengalaman praktik.

Menurut A. S. Hornby dalam kamus *An English-Reader's Dictionary* menyatakan bahwa *expert* (ahli) yaitu *person with special knowledge, skill, or training*. Dari seluruh pengertian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, kepandaian yang khusus, atau kemahiran tertentu baik yang diperoleh secara akademis ataupun nonakademis (pengalaman).

Perkembangan istilah ahli saat ini sudah tidak lagi mengacu pada orang-orang yang memiliki keahlian pada bidang ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal saja, tetapi sebuah keahlian itu juga dapat berasal dari pengalaman dan praktik dalam masyarakat.

1.4.2 Pengertian Keterangan Saksi dari Ahli

Saksi ahli merupakan orang yg dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan. Saksi ahli berperan penting dalam sebuah persidangan pada keterangan yang diberikannya. Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah "Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Pada Pasal 186 UHAP juga disebutkan bahwa "Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan

pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

- 1) Mempunyai kekuatan pembuktian yang “bebas” atau “vrij bewijskracht”. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Akan tetapi, seperti apa yang telah pernah diutarakan, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.
- 2) Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip inipun, berlaku untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain (Muliasari, 2008).

1.4.3 Keterangan Ahli sebagai Bukti

Dalam sebuah proses peradilan, baik pidana maupun perdata, kita mengenal sebuah tahap yang disebut tahap pembuktian. Pembuktian adalah tahap pemeriksaan alat-alat bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang telah diajukan. Pada tahap ini, alat-alat bukti beserta barang bukti diajukan ke sidang pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menguatkan keyakinan Hakim dalam hal memutus perkara yang diajukan tersebut. Pemeriksaan alat-alat bukti ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) untuk perkara pidana dan dalam HIR untuk perkara perdata. Namun makalah ini hanya akan membahas mengenai pembuktian yang ada dalam perkara pidana.

M. Yahya Harahap (2008) menyebutkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dapat kita lihat bahwa definisi tersebut lebih mengacu kepada KUHP karena dalam memberikan definisi tersebut M. Yahya Harahap, S.H. menitikberatkan pembuktian dengan sebutan “ketentuan-ketentuan”.

Sebelum diundangkannya KUHP tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia mengacu pada HIR yang juga mengatur mengenai hukum acara perdata sampai saat ini. HIR juga mengatur secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang sah seperti halnya KUHP saat ini. Alat-alat bukti yang sah, yang diatur dalam Pasal 295 HIR, adalah

- 1) Kesaksian-kesaksian;
- 2) Surat-surat;
- 3) Pengakuan;
- 4) Isyarat-isyarat.

Sementara itu, KUHP mengatur hal yang agak berbeda mengenai alat bukti. KUHP, dalam Pasal 184 ayat (1) dan (2), mengatur dua jenis alat bukti yaitu:

- 1) Alat bukti yang sah
 - (1) keterangan saksi;
 - (2) keterangan ahli;
 - (3) surat;
 - (4) petunjuk; dan
 - (5) keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan
- 3) Pada bagian alat bukti yang sah, kita dapat lihat perbedaan antara HIR dengan KUHP. KUHP menambahkan satu buah alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan ahli (*verklaringen*)

van een deskundige/expert testimony). Keterangan ahli sebagai alat bukti juga terdapat pada Pasal 339 Ned.Sv.

Secara harfiah frasa keterangan ahli dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu keterangan dan ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keterangan memiliki tiga pengertian, yaitu:

- 1) uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu penjelasan;
- 2) sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda; segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu; segala alasan;
- 3) kata atau kelompok kata yang menerangkan (menentukan) kata atau bagian kalimat lain.

Jika kita kaitkan dengan definisi dari kata ahli maka dapat dikatakan keterangan ahli adalah segala sesuatu yang menjadi petunjuk atau segala alasan yang datangnya dari seorang yang menguasai bidang ilmu tertentu atau yang memiliki kemahiran dan atau pengalaman di bidang tertentu.

KUHAP saat ini tidak memberikan definisi mengenai apa itu ahli atau apa itu keterangan ahli yang dapat menjadi alat bukti. Pasal 1 butir 28 KUHAP hanya menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sementara itu tidak disebutkan mengenai apa itu ahli dan keterangan ahli seperti apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti.

Dalam suatu perkara biasanya terdapat saksi yang menyaksikan peristiwa yang diperkarakan tersebut. Saksi ini dapat berupa saksi hidup yang bisa menceritakan peristiwa tersebut dan ada juga saksi diam. Saksi diam ini bisa berupa barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Saksi diam (*silent witness*) yang menyaksikan peristiwa ini jelas tidak bisa menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Pada saat itulah keterangan seorang ahli dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana.

Menurut Handoko Tjondroputranto di dalam suatu proses peradilan terlibat 3 macam ahli, yaitu:

- 1) *Deskundige* (ahli), orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan padanya, tanpa melakukan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan ahli di sini ialah seseorang yang mempunyai keahlian khusus, keahlian khusus tersebut tidak dipunyai oleh hakim. Contoh: ahli balistik, ahli tulis tangan.
- 2) *Getuige deskundige* (saksi ahli), orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Contoh: dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Karena ia menyaksikan dan memeriksa barang bukti sesuai dengan keahliannya, maka kemudian orang tersebut dikatakan sebagai saksi ahli di bidangnya
- 3) *Zaakkundige*, orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya, juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi memakan waktu agak lama. Contoh: seorang Bea dan Cukai yang dimintai keterangannya tentang prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan.

Handoko Tjondroputranto menyatakan bahwa ahli dibedakan antara ahli dan saksi ahli. Ahli adalah orang yang dimintakan keterangan itu hanya mengemukakan pendapatnya saja tanpa melakukan pemeriksaan di persidangan. Sedangkan saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangan di hadapan hakim dengan disumpah baik sebelum atau sesudah memberikan keterangannya.

Dalam KUHAP dibutuhkan keterangan ahli terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang isinya mengatakan bahwa apabila penyidik menganggap perlu maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Hal yang sama juga disebut dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “*dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan*”.

Keterangan ahli ini urgensinya terlihat jelas pada tindak pidana-tindak pidana yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Menurut pasal 133 ayat (1) dengan sendirinya penyidik harus meminta pendapat ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya yang menyangkut tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh.

Dalam pemecahan tindak kriminal, ahli-ahli yang banyak membantu adalah ahli-ahli di bidang ilmu forensik, di antaranya:

- 1) Ilmu Kedokteran Forensik;
- 2) Ilmu Kimia Forensik;
- 3) Ilmu Racun Forensik;
- 4) Ilmu Fisika Forensik;
- 5) Ilmu Linguistik Forensik;
- 6) Psikiatri/Neurologi Forensik

Dalam perkara pelanggaran Hak Cipta juga dapat diminta bantuan seorang ahli untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan pelanggaran tersebut. Ahli yang bisa ditetapkan sebagai ahli yang menguasai bidang ini adalah Dewan Hak Cipta atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Jadi, keterangan ahli tidak selamanya diberikan oleh ahli-ahli di bidang ilmu forensik, tetapi juga ahli apapun yang dapat memberi penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan perkara yang sedang diperiksa sesuai dengan bidangnya.

Menurut Abdul Mun'im Idris (1984) pada tahap penyidikan di tempat kejadian perkara, khususnya di dalam perkara yang memakan korban jiwa, seperti dalam kasus pembunuhan atau dalam kasus kematian yang mencurigakan, ilmu kedokteran kehakiman dibutuhkan untuk dapat memberikan kejelasan- kejelasan dalam hal:

- 1) Identitas korban;
- 2) Perkiraan saat kematian;
- 3) Perkiraan sebab kematian;
- 4) Perkiraan cara kematian

Pada tahap interogasi dan rekonstruksi terhadap tersangka, bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat membantu tujuan interogasi, yaitu mendapatkan keyakinan dan keterangan salah atau

tidaknya seorang tersangka, mendapat pengakuan yang benar dari tersangka, mengkaji fakta-fakta serta keadaan yang berkaitan dengan kejahatan, mengembangkan informasi yang menjadi dasar dari keberhasilan penyidikan dan mendapatkan fakta dari tindak pidana lain di mana tersangka juga merupakan pelaku atau turut serta di dalamnya.

Mengenai bentuk dari keterangan ahli secara lisan atau dalam bentuk tertulis tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHAP. Keterangan ahli yang diberikan secara lisan dapat dilihat dalam pasal 186 KUHAP yang menyatakan “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan.” Ketika kita membicarakan mengenai keterangan yang diberikan oleh ahli secara tertulis, khususnya *visum et repertum* atau *expertise* (laporan), maka akan timbul pertanyaan apakah keterangan dalam bentuk tertulis tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat seperti yang dinyatakan pada pasal 187 huruf c KUHAP.

Menurut R. Soeparmono, *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” Ayat (2) menyatakan “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.” Maka, yang dijelaskan pada pasal 133 adalah keterangan ahli dalam bentuk tertulis yaitu *visum et repertum*.

Dalam bukunya, Soeparmono mengatakan, kedudukan *visum et repertum* di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai:

- 1) Alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c jo.187 huruf c KUHAP);
- 2) Keterangan ahli (Pasal 1. Stb 1937-350 jo. 184 ayat (1) huruf b KUHAP).

Yahya Harahap juga mempunyai pendapatnya sendiri mengenai alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum* ini. Menurut beliau alat bukti ini sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah:

- 1) Pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum*, tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Hal ini dengan jelas ditegaskan oleh penjelasan pasal 186 KUHAP alinea pertama yang selengkapnya berbunyi: "Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan." Bentuk alat bukti keterangan yang seperti itulah yang diatur dalam Pasal 133 KUHAP, yakni laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. Oleh penjelasan Pasal 186 alinea pertama, laporan seperti itu bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan.
- 2) Pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, juga menyentuh alat bukti surat. Alasannya, ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP telah menentukan salah satu di antara alat bukti surat adalah: "Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Menurut Yahya Harahap sifat dualisme keterangan ahli ini terjadi karena kedua hal tersebut adalah sama-sama berupa keterangan yang diberikan oleh ahli berdasarkan pengetahuan

dalam bidang keahliannya. Namun, dualisme keterangan ahli ini tidak perlu dipermasalahkan karena keduanya sama- sama merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sama-sama memiliki sifat kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat. Nilai hukum pembuktian keduanya tergantung pada hakim. Hakim dapat menilai dan menyebutkannya sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat.

Dalam hal ada keraguan mengenai keterangan yang diberikan seorang ahli, maka hakim dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang, yaitu dengan cara memanggil ahli lain dalam bidang yang sama.

1.4.4 Perbedaan Keterangan Ahli dengan Saksi

Apabila dibandingkan keterangan saksi dan keterangan ahli, maka perbedaan antara kedudukan saksi dan kedudukan ahli antara lain:

- 1) Saksi memberikan keterangan sebenarnya mengenai peristiwa yang ia alami, ia dengar, ia lihat, ia rasakan dengan alat panca inderanya, sedangkan ahli memberikan keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal yang sudah ada dan mengambil simpulan mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa;
- 2) Pada saksi dikenal adanya asas *unus testis nullus testis* yang tidak dikenal pada ahli, sehingga dengan keterangan seorang ahli saja hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain;
- 3) Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan, sedangkan ahli dapat member keterangan lisan maupun tulisan;
- 4) Hakim bebas menilai keterangan saksi dan hakim tidak wajib turut kepada pendapat, simpulan dan saksi ahli bilamana bertentangan dengan keyakinan hakim;
- 5) Kedua alat bukti, saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati.

1.4.5 Konsep Peran Linguis

Linguistik sebagai sebuah keilmuan yang empiris tentu saja memiliki ahli-ahli dalam setiap bidang kajian yang ada di dalamnya. Linguistik atau yang lebih dikenal sebagai ilmu bahasa ini menggunakan istilah linguis untuk menyebut ahli dalam bidang ini. Linguis merupakan pemeran utama dalam hal memajukan perkembangan dari ilmu bahasa. Dari dulu hingga sekarang, penemuan-penemuan tentang kebahasaan terus ada. Hal ini tentu tidak lepas dari peran seorang linguis. Linguis berperan aktif dalam perkembangan keilmuan kebahasaan ini.

Menurut Chaer (1994) bahasa sebagai ilmu biasanya memiliki bidang-bidang bawahan karena memiliki hubungan dengan disiplin ilmu lain. Linguistik yang tidak pernah bisa lepas dari kehidupan manusia ini sangatlah luas, sehingga akan memiliki subdisiplin yang sangat banyak. Dalam hubungannya dengan keilmuan lain tentu bahasa sebagai suatu objek yang paling diperhatikan. Misalkan pada subdisiplin linguistik dengan sosial, faktor bahasa menjadi sebuah pertimbangan penting dalam variabel sosial yang diteliti tentang kebahasaannya. Peran linguis di sini sangat menentukan keadaan variabel bahasa sebagai ilmu yang dikuasainya. Linguis bertanggung jawab atas bidang keilmuan yang ia kuasai, akan dibawa ke arah manakah linguistik tersebut. Sehingga linguis di sini dapat juga disebut berperan sebagai navigator atau penentu arah.

Bahasa yang memiliki cakupan sangat banyak, menempatkan ahli-ahlinya pada banyak pilihan. Namun dibalik banyaknya pilihan tersebut, ahli bahasa juga dituntut untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas. Ahli bahasa harus sadar karena bahasa tidak hanya bisa dipandang menggunakan satu sudut pandang saja. Bahasa bisa jadi multitafsir, namun memiliki aturan-aturan tertentu sehingga ahli tidak sembarangan dalam penafsiran suatu kajian bahasa.

Ahli bahasa dituntut untuk minimal mengetahui suatu kajian keilmuan lain. Walaupun hanya sebatas tahu, namun ahli bahasa setidaknya mampu mengaplikasikannya pada kaitan antara bahasa dengan disiplin ilmu lain yang akan ia kembangkan. Peran ahli

bahasa di sini sebagai pembatas yang mampu membagi unsur-unsur bahasa dengan keilmuan lain pada subdisiplin ilmu yang sedang dicoba penelaahan unsur kebahasaannya.

1.4.6 Peran Linguis sebagai Saksi Ahli

Keterangan ahli dalam peradilan baru muncul ketika ada kebutuhan untuk melihat suatu perkara dari perspektif lain yang berasal dari kalangan nonhukum. Keberadaan ahli penting untuk menjelaskan kondisi-kondisi nonhukum dari suatu perkara yang dapat dipergunakan hakim untuk menetapkan posisi hukumnya. Dengan kata lain, fungsi dari ahli tidaklah memfokuskan secara langsung perihal masalah hukum, dan tidak memberikan argumentasi seputar masalah hukum, melainkan pandangan seputar keahlian teknis (Reynolds 2002, h.2). Jika dikaitkan dengan konteks peradilan saat ini yang sudah memberikan kekhususan dalam perkara-perkara tertentu, misalnya pengadilan tindak pidana korupsi, maka penjelasan demikian semakin relevan. Tidaklah diperlukan seorang ahli hukum untuk menjelaskan hal-hal seputar hukum pidana korupsi, seperti kerugian negara, perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang dan lain-lain sebagainya karena hakim-hakim di pengadilan tindak pidana korupsi sudah harus dianggap tahu tentang hal tersebut. Hal yang dibutuhkan adalah seorang ahli yang bisa menghitung kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang timbul dari kegiatan pertambangan, kehutanan, dan lain sebagainya yang merupakan hal-hal non-hukum. Selain bukan ahli hukum, kualifikasiseorang ahli untuk menjelaskan hal-hal terkait suatu perkara juga tidak harus berasal dari latar belakang profesi atau lembaga resmi yang dinyatakan sebagai ahli dalam bidang tertentu. Memang pada umumnya, ahli yang dipanggil ke persidangan selalu ditanyakan seputar keahliannya dalam bidang tertentu dan juga latar belakang pendidikan dan institusi tempatnya berkegiatan. Namun hal demikian tidaklah menghalangi seorang yang memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam bidang tertentu namun tidak memiliki pengakuan secara resmi yang menerangkan bahwa ia memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Misalnya seorang ahli yang akan dihadirkan untuk menjelaskan tentang sistem mekanik yang bekerja pada kendaraan bermotor tidak harus orang-orang yang memiliki

sertifikat dibidang itu atau misalnya seorang doktor mekanika. Tapi cukup orang-orang yang mempunyai pengalaman dibidang itu dan mampu menjelaskan tentang hal-hal yang ditanyakan. Sebagai ilustrasi, dapat disimak penjelasan Jack V Matson dalam bukunya *Effective Expert Witnessing; Third Edition* yang mencontohkan seorang supir truk yang memiliki pengalaman 30 tahun yang mampu menjelaskan cara menggerakkan truk dengan roda 18 bisa saja dijadikan sebagai ahli untuk menerangkan hal-hal yang ia kuasai tersebut.

Dalam proses persidangan, keterangan dari ahli memang dapat dilakukan. Begitu pula keterangan dari seorang ahli bahasa atau linguis. Linguis dapat memberikan keterangan yang berkenaan dengan keahliannya, yaitu penganalisisan bahasa. Penganalisisan bahasa di sini disesuaikan dengan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan. Selain itu, juga harus memperhatikan cakupan keterangan yang akan diberikan. Keterangan dari linguis ini berupa hal-hal yang dibutuhkan oleh pengadilan untuk menjelaskan tentang perkara yang tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang sedang di sidangkan. Hal yang dijelaskan disini berupa keterangan tentang penjelasan kasus dari segi bahasa. Linguis berperan untuk menjelaskan secara detail tentang keterangan yang ia buat.

Bukti dari ahli atau kesaksian dari ahli ini bias saja dapat meringankan dakwaan dari terdakwa, namun bisa juga semakin memberatkannya. Keterangan dari ahli ini tidak dibuat berat sebelah terhadap pihak tertentu. Namun, memang dibuat sesuai dengan penguasaan ilmu yang dimiliki oleh ahli, yakni ilmu bahasa.

1.5 Contoh Kasus Linguistik Forensik

1.5.1 Contoh Kasus Linguistik Forensik di Dunia

Kasus-kasus hukum berkenaan tentang kebahasaan sebenarnya sudah banyak sejak awal perkembangan ilmu linguistik forensik. Bahkan tonggak yang menandai perkembangan dari linguistik forensik ini sebenarnya mengacu pada salah satu kasus hukum.

Kasus hukum pertama yang sudah mulai mengaitkan hubungan antara hukum dan analisis kebahasaan yakni dilakukan pada tahun 1968 dalam sebuah analisis laporan polisi yang dilakukan oleh Jan Svartvik tentang pernyataan Timothy John Evans. Timothy John Evans adalah seorang terdakwa pembunuh terhadap istri dan bayinya di Rillington Place No.10, Notting Hill, London, Inggris. Pada saat itu Starvik ditunjuk untuk menyelidiki laporan Evans tersebut. Svartvik yang merupakan salah satu ahli bahasa yang paling awal terlibat dalam studi korpus, menganalisis sistematis bahasa melalui pengumpulan dan studi korpus. Sehingga ia mampu menganalisis laporan Evans dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dia segera menyadari bahwa laporan tersebut janggal. Seiring dengan bukti lain yang dikumpulkan dalam proses penyelidikan, temuan Svartvik menunjukkan bahwa Evans tidak seperti yang telah dituduhkan pada persidangan.

Di Amerika Serikat pekerjaan forensik mulai sedikit berbeda, tetapi juga menyangkut hak-hak individu yang berkaitan dengan proses interogasi. Pada tahun 1963 Ernesto Miranda didakwa dalam sebuah perampokan bersenjata, tetapi mengajukan banding dengan alasan bahwa ia tidak mengerti haknya untuk tetap diam atau memiliki pengacara hadir pada saat interogasi.

Kasus lain dari Linguistik Forensik di Amerika Serikat berkaitan dengan status merek dagang. Kasus awal terlibat perselisihan seputar aspek merek 'McDonald', pemilik multirantai makanan cepat saji nasional dengan „McSleep“. Pada kasus ini McDonald memberikan klaim bahwa pemberian nama Mc. ini harusnya menjadi miliknya.

Di Australia ahli bahasa mulai bertemu pada tahun 1980-an untuk berbicara tentang penerapan linguistik dan sosiolinguistik masalah hukum. Mereka prihatin dengan hak-hak individu dalam proses hukum, dalam kesulitan khusus yang dihadapi olehtersangka Aborigin saat diinterogasi oleh polisi.

1.5.2 Contoh Kasus Linguistik Forensik di Indonesia

Di Indonesia, sudah cukup banyak kasus yang melibatkan ahli bahasa untuk memberikan keterangannya. Ahli bahasa dibutuhkan karena adanya keahlian kebahasaan yang tidak dimiliki atau belum dikuasai oleh hakim. Berikut ini ada beberapa kasus yang melibatkan kesaksian dari saksi ahli bahasa.

1) Kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional dengan terdakwa Prita Mulyasari

Sidang kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten pada tahun 2009. Pada kasus ini seorang ahli bahasa dihadirkan sebagai saksi ahli, yakni Sriyanto, seorang peneliti di Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Pada kasus tersebut, Sriyanto memberikan keterangannya bahwa, secara bahasa tulisan, surat elektronik Prita mengandung simpulan dan menyerang personal. Bila yang ditulis hanya deskripsi berdasarkan fakta tanpa ada penilaian baik-buruk, bisa jadi tak berbuntut pencemaran nama baik. Berikut ini analisis yang dilakukan oleh Sriyanto, selaku saksi ahli bahasa dalam kasus Prita tersebut.

- (1) Kalimat "...tidak menanggapi komplain dengan baik dan sama sekali tidak profesional.", Sriyanto berpendapat kalimat itu berkonotasi negatif dan sebuah tuduhan.
- (2) Kalimat, "...hati-hati dengan pelayanan RS Omni yang mempermainkan nyawa terutama dr Grace yang tidak sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit internasional." Kalimat tersebut juga berisi kalimat berkonotasi negatif.
- (3) Kalimat, "...Saya informasikan dr Hengky praktik di RSCM. Bukan mengatakan RSCM jelek, tetapi hati-hati dengan dokter tersebut." Menurut Sriyanto, kalimat tersebut mengandung tuduhan.

2) Kasus dugaan penghinaan terhadap profesi advokat yang dilakukan Denny Indrayana

Kasus ini terjadi pada bulan September tahun 2012. Dalam kasus ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya menghadirkan saksi

ahli bahasa dari Universitas Indonesia. Denny Indrayana diduga menghina profesi advokat dalam sebuah jejaring sosial *twitter*. Saksi ahli bahasa dalam kasus ini diperlukan untuk meneliti setiap bahasa yang dituliskan Denny di akun *twitter*-nya.

3) Kasus Penghinaan terhadap Boni Hargens oleh Ruhut Sitompul

Boni melaporkan Ruhut Sitompul ke SPK Polda Metro Jaya, Jumat 6 Desember 2013 dengan nomor laporan, LP/ 4359/ XII/2013/ PMJ/ Dit Reskrimsus tertanggal 6 Desember 2013 (<http://wartakota.tribunnews.com /2014/ 03/21>).

Pada kasus ini, dihadirkan seorang ahli bahasa yang bekerja sama dengan penyidik untuk menyelesaikan perkara ini. Ahli bahasa dimintai keterangannya mengenai analisis ucapan penghinaan dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, pada Kamis, 5 Desember 2013. Konteksnya pada saat itu, insiden penghinaan terhadap Boni terjadi saat acara diskusimembahas mengenai kasus korupsi Hambalang dan Bu Pur. Saat itu Boni kebagian untuk menjelaskan perkara tersebut.

Akan tetapi, Ruhut Sitompul tiba-tiba emosi dan kehilangan kontrol saat dirinya dimintai tanggapan soal kasus Hambalang dan Bu Pur. Ruhut menyebut Boni adalah orang kulit hitam yang harus dilawan.

4) Kasus kasus pencemaran nama baik dan penghinaan melalui status *Facebook* oleh Ervani Emi Handayani

Pada kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta tersebut, menghadirkan seorang saksi ahli bahasa yang bernama Aprianus Salam, yakni dosen Bahasa dan Sastra Universitas Gadjah Mada. Pada kasus tersebut, Aprianus memberikan kesaksian bahwa hal yang dilakukan oleh Ervani Emi Handayani itu, tidak mengandung pencemaran atau penghinaan, jika ditelaah melalui analisis semantik. Dalam memberikan keterangannya, Aprianus menjelaskan, penganalisisan status Ervani di *Facebook* harus dilihat dari konteks peristiwa yang mendahului sebelumnya. Berikut ini status Ervani.

"Iya sih Pak Har baik, yang nggak baik itu yang namanya Ayas dan spv lainnya. Kami rasa dia nggak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil!"

Menurut Aprianus, teks dan konteks itu tidak bisa dipisahkan. Misalnya saya dibilang tidak baik dan lebay dan seperti anak kecil, itu merupakan kritik supaya saya bersikap lebih dewasa.

Aprianus juga memberikan sebuah analog untuk menjelaskan kasus ini, yaitu dengan cara mengandaikan jika Presiden Jokowi sudah menjabat selama dua tahun pemerintahan, kemudian ada salah satu orang mengungkapkan bahwa Jokowi tidak layak menjadi pemimpin. Menurut Aprianus itu sebuah kritik, bukan penghinaan atau pencemaran nama baik, sama halnya dengan yang ditulis Ervani, dalam status *Facebook*-nya tersebut.

Masih banyak kasus-kasus lain di Indonesia yang dalam proses penyidikan atau sudah dalam proses pengadilan membutuhkan keterangan dari saksi ahli bahasa. Seperti contohnya pada tahun 2014, kasus Tabloid *Obor Rakyat* yang dijerat Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan fitnah UU KUHP serta Pasal 156 dan 157 tentang penyebaran kebencian. Selain itu, juga ada kasus yang terjadi pada tahun 2014 lainnya, yakni kasus korupsi jasa pungut (Japung) Pemkot Surabaya dengan tersangka mantan wali kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono. Dalam kasus tersebut, Polda Jatim yang menangani kasus tersebut menghadirkan saksi ahli bahasa dari Universitas Brawijaya untuk memberikan kete-rangannya dalam penyidikan kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Harahap, M.Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muliasari, Nurul Fitri. 2008. "Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Olsson, John. 2011. *Forensic Linguistic*. UK: Nebraska Wesleyan University.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1988. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Reynolds, Michael P. 2002. *The Expert Witness in Construction Disputes*. United Kingdom : Blackwell Science Ltd.
- Soeparmono, R. 2002. *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1949. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamus Istilah Morfologi Bahasa Indonesia (KIMBI) dan Kamus Bahasa Indonesia-Lampung*.

BAB II

BAHASA HUKUM SIFAT BAHASA HUKUM

Bahasa hukum tidak dapat dihindarkan dari hasil sejarah suatu bangsa atau negara dimana bahasa tersebut digunakan, sebagaimana terjadinya perkembangan sistem hukum tertentu. Sesuai dengan cirinya, bahasa hukum dikelompokkan berdasarkan perbedaan minor dalam ejaan, pengucapan, dan ortografi; kalimat kompleks yang berisi gabungan frase atau daftar, seperti kalimat pasif dan nominal; dan perbedaan kosakata. Sebuah pernyataan mengembangkan perbedaan tradisi tentang bagaimana bahasa tersebut ditafsirkan. Sesuai dengan gaya bahasanya, bahasa hukum sering kali berbentuk bahasa kuno, formal, impersonal, dan bertele-tele. Bahasa hukum relatif tepat, cukup umum atau tidak tertuju pada perorangan, bergantung pada tujuan strategis konseptor.

2.1 Pendahuluan

Siapapun yang mempelajari linguistik forensik, bahasa maupun hukum yang lebih bersifat umum, pasti akan selalu berhadapan dengan bahasa hukum. Melalui “bahasa hukum”, berbagai cara berbicara dan menulis yang berbeda telah dikembangkan oleh hampir semua sistem hukum di seluruh dunia. Berbagai linguistik forensik memusatkan perhatiannya pada wacana hukum, khususnya dalam proses persidangan. Kegiatan tersebut menuntut pelaku profesi seperti hakim dan pengacaramenggunakan beberapa jenis bahasa hukum untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahkan ketika anggota masyarakat dilibatkan sebagai pihak, ahli, atau hakim, mereka pasti akan dihadapkan dengan bahasa hukum, yang dalam berbagai kasus akan membutuhkan penjelasan atau terjemahan (seperti ketika instruksi hakim mencoba untuk menjelaskan konsep-konsep hukum dalam

bahasa sehari). Bahkan masalah yang lebih besar akan muncul ketika orang awam tidak menggunakan bahasa resmi di ruang sidang akan berurusan dengan sistem hukum. Hal ini dengan jelas membutuhkan penerjemahan dan penafsiran, akan tetapi hal tersebut bukan hanya merupakan permasalahan ketika menerjemahkan, misalnya bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, akan tetapi penerjemah hanya menerjemahkan bahasa tersebut kedalam bahasa Cina biasa. Dengan demikian, setiap juru pengadilan harus memiliki pemahaman mendalam setidaknya satu bahasa hukum ataupun lebih. Oleh karena itu, ahli linguistik forensik yang fokus terhadap kemampuan penggunaan linguistik untuk memecahkan masalah hukum (seperti identifikasi pembicara atau penulis, atau kewarganegaraan seseorang, dengan menggunakan kriteria linguistik) juga perlu memiliki pengetahuan kerja, bukan sekadar sistem hukum yang bersangkutan, akan tetapi juga pengetahuan bahasa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

2.2 Sejarah

Setiap bahasa adalah produk dari sejarah, dan lebih khususnya yaitu sejarah orang-orang yang menggunakannya. Bahasa hukum bukan hanya produk dari masyarakat atau yurisdiksi dimana bahasa tersebut digunakan, tetapi juga dari ahli hukum yang membicarakan dan menuliskannya. Hukum Inggris merupakan contoh yang baik. Cerita tersebut melibatkan tentara bayaran Anglo-Saxon, misionaris yang berbahasa Latin, perampok Skandinavia, dan penjajah Norman, mereka semua meninggalkan jejak tidak hanya dalam bahasa Inggris, tetapi juga bahasanya. Oleh karena itu, hukum Inggris sangat dipengaruhi kekuatan yang terbentuk di negara Inggris secara umum. Akan tetapi, disamping itu, hal tersebut telah dibentuk oleh perbedaan pengalaman profesi. Pembahasan berikut ini berdasarkan pada pendapat Baker (1990), Mellinkoff (1963), dan Tiersma (1999).

2.2.1 Periode Anglo-Saxon

Bahasa Inggris digunakan mulai sekitar tahun 450 Masehi, ketika muatan kapal dari Angles, Jutes, Saxon dan Frisia tiba dari Benua. Penjajah Jerman ini berbicara berkaitan erat dengan bahasa yang disebut Anglo-Saxon atau Inggris Kuno. Meskipun Anglo-Saxon tampaknya tidak berbeda dengan pernyataan hukum, mereka tetap mengembangkan jenis bahasa hukum, sisa-sisa yang telah bertahan sampai hari ini. Misalnya seperti kata, *mewariskan, barang, bersalah, pembunuhan, pembantaian, sumpah, hak, kepala polisi, mencuri, bersumpah, pencurian, pencuri, bangsal, saksi dan surat perintah*.

Karena saat ini Anglo-Saxon merupakan masyarakat yang buta huruf (kecuali untuk penggunaan alfabet yang terbatas), sehingga mereka membutuhkan alat bantu pengingat untuk membantu mereka mengingat hukum. Perangkat yang biasanya digunakan adalah *rhyme* dan aliterasi, dan untuk saat ini kami menemukan sisa-sisanya pada bahasa hukum yang digunakan saat ini. Satu frase aliterasi yang masih bertahan adalah *memiliki dan memegang*, yang masih ditemukan pada akte dan janji pernikahan. Banyak surat wasiat modern mengandung frase *tersisa, residu dan sisanya*, dan seringnya digunakan untuk mempersingkat klausa *mempertahankan aman*. Contoh *rhyme/sajak* yang merupakan pepatah, misalnya *penjaga adalah penemu, yang menangis adalah pecundang*, pepatah tersebut terkenal meskipun tidak selalu pernyataan tersebut benar secara hukum.

Anglo-Saxon tidak hanya menggunakan bahasa Inggris kuno sebagai bahasa hukum, tetapi juga bahasa Latin. Bahasa Latin awalnya muncul selama Romawi menduduki Inggris, namun bahasa tersebut diperkuat dengan kedatangan Kristen misionaris tahun 597. Kemudian dalam kurun waktu yang tidak lama, bahasa Latin menjadi bahasa yang tidak hanya digunakan didalam gereja, akan tetapi juga digunakan dalam dunia pendidikan dan pembel-ajaran. Hubungan antara keaksaraan dan gereja menjadi begitu kuat yang keduanya hampir identik. Istilah (*clerk*) *juru tulis* dan (*cleric*) *ulama* atau (*clergy*) *pendeta* berasal dari akar bahasa Latin

yang sama. Selama berabad-abad, pengadilan Inggris diakui sebagai pengadilan yang kebal terhadap pendeta, yang dapat diidentifikasi melalui kemampuannya dalam membaca.

Pengenalan keaksaraan mengakibatkan banyak catatan hukum diabadikan, atau dilakukan, secara tertulis. Misalnya, pada awal kekuasaannya, raja Anglo-Saxon menciptakan kumu kode tertulis. Selain itu, meskipun tulisan kurang penting pada zaman ini, akan tetapi puluhan surat wasiat dan akte tertulis di negara Inggris masih terjaga. Beberapa dokumen tersebut ditulis dalam bahasa Latin, tetapi sebagian besar berbahasa Inggris kuno.

Dalam kurun waktu yang singkat, setelah mereka menduduki Inggris, Anglo-Saxon mendapat serangan prahakimt bangsa Jerman: yang disebut *Vikings*. Akhirnya, *Viking* menetap di Inggris dan secara bertahap berasimilasi dengan penduduk sekitar. Mereka berbicara menggunakan bahasa Inggris, akan tetapi bahasa mereka terpengaruh dengan kosa kata Skandinavia. Di bidang hukum, peninggalan tersebut merupakan kata hukum yang paling penting dalam bahasa Inggris, yaitu hukum kata itu sendiri. *Law* (hukum) berasal dari Norse yaitu *lay* "meletakkan" sehingga berarti *that which is laid down* "sesuatu yang ditetapkan."

2.2.2 Penaklukan Norman dan Pengenalan Perancis

Invasi asing berikutnya, yaitu penaklukan Norman yang memiliki dampak besar terhadap bahasa yang digunakan oleh pengacara Inggris. Normandia berasal dari bangsa Viking yang menaklukkan wilayah Normandia selama abad kesembilan dan kesepuluh. Dalam perkembangan beberapa generasi, Viking ini terpengaruh oleh bangsa Perancis baik secara kultural maupun bahasa; penduduk bagian Utara telah menjadi Normandia. William, seorang pangeran Normandia mengklaim tahta Inggris dan menaklukkan Inggris pada tahun 1066. Beberapa waktu kemudian, kelas penguasa yang berbahasa Inggris sebagian besar digantikan oleh seseorang yang berbahasa Norman Perancis.

Bangsa Normandia terbiasa menulis dokumen hukum dalam bahasa Latin, bukan bahasa Perancis. Oleh karena itu, peran Latin diperluas. Pada waktu yang bersamaan, bahasa Inggris dianggap

sebagai bahasa orang terjajah, dan selama beberapa ratus tahun kemudian memudar sebagai bahasa hukum.

Bahasa Latin tetap penting digunakan dalam bidang hukum sampai awal abad kedelapan belas. Bahasa Latin secara eksklusif digunakan sebagai bahasa catatan pengadilan. Praktik penggunaan istilah Latin *versus*, untuk saat ini berarti memper- ingatkan. Pengacara dan hakim Inggris juga cenderung menggunakan peribahasa Latin dalam bahasa hukumnya. Pada waktu tertentu, terdapat ratusan peribahasa hukum yang hampir semuanya dalam bahasa Latin. Terdapat sebagian kecil peribahasa Latin yang menjadi pengetahuan umum seperti *caveat emptor*, istilah tersebut juga dianggap sebagai prinsip dan penafsiran umum ilmu hukum, termasuk peribahasa *de minimis non curat lex* dan *expressiounius est exclusio alterius*.

Abad pertama atau kedua setelah penaklukan Normandia hanya terdapat sedikit kegiatan legislatif, yang semuanya menggunakan bahasa Latin. Akan tetapi awal abad ketiga belas, isi undang-undang (serta dokumen hukum lainnya) mulai mengalami peningkatan (Clanchy 1993). Bahasa Latin masih banyak digunakan untuk kegiatan hukum. Akan tetapi sekitar tahun 1275, undang-undang Perancis mulai muncul. Pada tahun 1310 hampir semua kegiatan parlemen dilakukan dalam bahasa tersebut. Selama waktu tersebut, pengadilan kerajaan mulai didirikan dan hakim yang ditunjuk mulai menegakkan keadilan. Pendeta yang sebelumnya mengurus masalah hukum, dilarang gereja untuk melakukannya, sehingga setelah itu profesi sebagai pengacara pun mulai muncul. Bahasa profesional yang digunakan ahli hukum adalah Anglo-Perancis.

Anehnya, penggunaan bahasa Perancis dalam sistem hukum Inggris mengalami penurunan, padahal bahasa tersebut dalam pengawasan yang baik. Baker (1998) mengamati bahwa di luar bidang hukum, Anglo-Perancis mengalami penurunan setelah tahun 1300. Bahkan kegiatan dalam kerajaan yang merupakan benteng terakhir Perancis telah beralih menggunakan bahasa Inggris awal tahun 1400-an. Namun, pengacara tetap menganggap bahasa Perancis sebagai bahasa profesional pada abad kedua.

Peristiwa tersebut mungkin menjadi pertimbangan pertama hukum Inggris yang sederhana. Pada tahun 1362 Parlemen memberlakukan Undang-undang Pembelaan, yang mengecam Perancis sebagai bahasa “tidak dikenal alam”, dan menyesalkan pihak penggugat “Tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang apa yang dikatakan untuk melawan.” Selanjutnya Undang-undang mewajibkan semua permohonan menjadi “dimohon, dihubungkan, dibela, dijawab, diperdebatkan, dan dinilai dengan menggunakan bahasa Inggris.” Ironisnya, undang-undang itu sendiri dalam bentuk bahasa Perancis!

Profesi hukum tampaknya telah diabaikan oleh undang-undang ini. Peran Parlemen akhirnya beralih ke bahasa Inggris sekitar tahun 1480, tetapi risalah hukum dan laporan pengadilan sebagian besar masih tetap menggunakan bahasa Perancis sepanjang abad keenam belas dan pertengahan abad ke tujuh belas. Keluhan terus meningkat. Ketika kaum Puritan mengambil alih Parlemen dan menghapuskan monarki, mereka mengeluarkan peraturan pada tahun 1650 yang mewajibkan semua laporan kasus dan buku hukum menggunakan bahasa Perancis, meskipun bahasa Perancis yang mereka kuasai telah memudar.

Perancis memiliki dampak yang kuat terhadap berbagai aspek bahasa Inggris modern, terutama pada kosakata. Karena bahasa Perancis merupakan bahasa utama ahli selama berabad-abad terutama selama periode pembentukannya, pengaruhnya terhadap bahasa hukum menjadi jauh lebih besar. Misalnya, hampir semua terminologi dasar pengadilan dan proses pengadilan Perancis, termasuk banding, pengacara, jurusita, hambatan, klaim, pengadilan, nasihat, pengadilan, terdakwa, keberatan, bukti, dakwaan, hakim, penilaian, hakim, keadilan, partai, penggugat, permohonan, memohon, pernyataan, menuntut, gugatan, memanggil, vonis dan *voir dire*.

Pengaruh bahasa Perancis juga dapat dilihat dari besarnya jumlah frasa hukum yang terdiri atas kata sifat yang mengikuti kata benda ubahan, yang biasanya merupakan struktur bahasa Perancis. Beberapa kombinasi tersebut masih umum dalam bahasa Inggris hukum, termasuk *attorney general* (jaksa agung),

court martial (pengadilan militer), *fee simple absolute* (biaya penuh), *letters testamentary* (surat wasiat), *malice aforethought* (kejahatan terencana), dan *solicitor general* (pengacara umum). Selain itu, Hukum dalam bahasa Perancis juga memungkinkan pembentukan kata yang berakhiran -ee menunjukkan "orang yang" yaitu penerima atau obyek tindakan (*lessee*: "orang yang disewa"). Pengacara, saat ini membentuk pola kata baru, termasuk *asylee*, *condemnee*, *detainee* (tahanan), *expelle*, dan *tippee*.

Parlemen akhirnya mengakiri penggunaan bahasa Latin dan Prancis dalam proses hukum pada tahun 1731.

2.2.3 Bahasa Hukum di Dunia Baru

Negara jajahan Inggris di Amerika, yang kemudian menjadi Amerika Serikat, sebagian besar dihuni oleh orang-orang dari Inggris yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam bidang hukum dan idiom-nya. Hal yang mengejutkan adalah ketika negara jajahan merdeka, negara tersebut tetap mempertahankan hukum adat dan bahasa Inggris di negaranya. Hal yang penting diketahui adalah ketika revolusi Amerika, bahasa Latin dan Perancis sudah tidak digunakan sebagai bahasa hukum di Inggris, meskipun kedua bahasa tersebut menyisakan kata dan pepatah atau peribahasa sebagai bukti bahwa bahasa tersebut pernah berpengaruh. Dengan demikian, bahasa yang digunakan oleh para ahli di Dunia baru bukan bahasa Latin maupun bahasa Perancis. Apa yang orang Amerika wariskan, atau adopsi, adalah bahasa Inggris hukum, yang dikelompokkan oleh Thomas Jefferson sebagai kata yang bertele-tele, berulang, dan memerlukan usaha lebih besar untuk memastikannya. Jefferson dan pendiri Amerika Serikat lainnya mungkin telah merevolusi tidak hanya sistem peradilan negara, namun juga bahasanya. Akan tetapi meskipun revolusioner memiliki pandangan negatif tentang undang-undang Inggris, mereka melihat hukum adat dengan menggunakan sudut yang lebih positif. Karena hukum adat dinyatakan dalam hukum tradisional, diadopsi dari prinsip hukum adat yang pasti memerlukan adopsi dari bahasa yang digunakan untuk menyatakannya.

2.2.4 Sejarah Bahasa Hukum lainnya

Kendala ruang dan waktu, membuat tidak dapat dibahas perkembangan bahasa hukum lainnya dengan terperinci, akan tetapi dapat dilakukan pengamatan secara umum. Sebagian besar negara Eropa, terutama bagian barat yaitu bahasa Latin memiliki pengaruh yang kuat terhadap sebagian besar bahasa hukum. Hal ini menyebabkan penggunaan bahasa Latin dalam bidang pendidikan dan agama, akan tetapi penyebab utama merupakan pengaruh besar yang berasal dari hukum Romawi (terutama Justinian Corpus Hakims Civilis) yang telah berada di dalam hukum Eropa. Justinian merupakan seorang kaisar Bizantium pada abad keenam. Dia bersama dengan para ahli di bidangnya menyusun semua hukum Romawi ke dalam kode dan singkatan. Bahasa latin merupakan bahasa yang digunakan dalam karya-karya yang menjadi penting untuk pembelajaran hukum selama beberapa abad pertengahan dan setelahnya (Buckland 1966, h.39). Beberapa saat kemudian, proyek serupa dilakukan oleh kaisar Prancis Napoleon, yang memiliki kode perdata yang sangat berpengaruh di sebagian besar bangsa Eropa dan mempromosikan penggunaan bahasa Perancis menjadi bahasa hukum Eropa.

Kolonialisme merupakan faktor penting dalam pengembangan bahasa hukum yang berada di berbagai belahan dunia. Sebagian besar negara-negara yang merdeka mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem hukum dan juga bahasa hukum yang dibawa oleh penjajah. Dengan demikian, seorang hakim di India atau Malaysia kemungkinan akan menggunakan bahasa hukum Inggris dalam melaksanakan tugasnya, atau menggunakan terminologi bahasa Inggris saat menulis hukum Hindi atau Melayu. Hakim di beberapa negara Afrika kadang menggunakan istilah Perancis atau Portugis. Agama juga dapat memiliki dampak, terutama di daerah-daerah yang secara tradisional diatur oleh hukum agama, seperti hukum keluarga. Dengan demikian, di negara-negara Muslim banyak istilah hukum berasal dari bahasa Arab, meskipun bahasa hukum lokal adalah bahasa Indonesia atau Persia.

Kami akan membahas beberapa fitur utama bahasa hukum. Sekali lagi, kami akan fokus terhadap bahasa Inggris dengan

referensi untuk menyamakan atau membedakannya dengan bahasa lain. Mengingat sejarah yang telah dibahas, orang akan menganggap bahwa bahasa hukum cenderung kuno dan konservatif. Untuk beberapa hal, ini benar. Tetapi bahasa hukum juga memiliki beberapa fitur lain yang membedakannya dengan bahasa pidato dan bahasa tertulis biasa.

2.3 Fitur Bahasa Hukum

Ada beberapa contoh historis kasus dimana bahasa yang digunakan pengacara dan hakim hampir semuanya berbeda dengan apa yang diucapkan oleh penduduk yurisdiksi yang bersangkutan. Hal ini terjadi di Inggris setelah bahasa Perancis pudar sebagai bahasa sehari-hari selama abad keempat belas. Selama dua atau tiga abad setelahnya, pengacara dan hakim Inggris terus menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa hukumnya.

Akan tetapi untuk sebagian besar kelompok, bahasa hukum merupakan dialek atau sub bahasa ucapan atau tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bahasa Inggris untuk hukum hanya merupakan jenis bahasa Inggris yang sederhana. Masalah yang menjadi perhatian selanjutnya adalah bagaimana hukum dan bahasa umum bisa berbeda.

2.3.1 Pengucapan dan Ejaan

Dalam hal ejaan dan pengucapan, hukum berbahasa Inggris memiliki beberapa fitur khas yang menarik. Banyak ahli mengucapkan *defendant* (terdakwa) dengan [dɪfɛndənt], dimana dalam pengucapan biasa vokal akhir akan melebur (seperti yang terdapat pada kata *appellant* “pemohon”). Ada juga kecenderungan untuk mengucapkan *juror* dengan dua vokal penuh ([j̃u:ror]) daripada pengucapan biasa [jurər].

Perbedaan ortografi yang lebih halus terlihat pada kecenderungan yang kuat dalam penulisan *judgment* “pengadilan” (tanpa huruf *e*) daripada *judgement*. Dalam penulisan biasa, kedua bentuk tersebut mungkin digunakan, akan tetapi untuk kata

judgement dalam tulisan hukum sangat jarang ditemukan. Saya ingat dengan jelas bahwa di sekolah hukum, meskipun saya berpendapat bahwa kedua ejaan tersebut merupakan ejaan yang tepat, akan tetapi ejaan yang dibenarkan di dalam bidang hukum hanya *judgment*.

Alasan adanya sedikit perbedaan pengucapan dan ejaan adalah untuk menunjukkan rasa solidaritas atau sebagai pertanda bahwa pembicara tersebut merupakan anggota kelompok hukum.

Hal yang menarik untuk diamati adalah komentator di televisi maupun radio yang belum banyak mengikuti pelatihan tentang hukum sehingga mereka cenderung menirukan cara tersebut dalam menyampaikan berita tentang hukum.

Keanehan lain dari bahasa hukum Inggris adalah pengucapan bahasa Latin dan Hukum Perancis. Secara tradisional, profesi hukum di Inggris telah diartikulasikan dengan kata-kata yang menggunakan huruf vokal bahasa Inggris. Dengan kata lain, *amicus* seirama dengan *ficus* dan kata pertama dari *res judicata* seirama dengan *peace* (damai). Kata *oyez* dalam bahasa Perancis (“hear ye”) yang kadang digunakan untuk mengumumkan permulaan sidang, secara tradisional diucapkan dengan “O yes!”, dalam bahasa Perancis modern akan diucapkan menjadi [waye:]. Sebagian besar orang yang menguasai bahasa Inggris setidaknya akan terbiasa dengan bahasa Perancis dan Latin sebagai bahasa yang diajarkan di sekolah, sehingga pengacara menggunakan vokal bahasa Perancis dan Latin klasik ketika mengucapkan istilah hukum yang berbahasa Perancis maupun Latin. Nampaknya, mereka melakukannya karena penggunaan huruf vokal bahasa Inggris terlalu aneh atau terlalu sederhana untuk telinga orangmodern.

Meskipun sulit untuk menentukan seberapa luas peristiwa ini, akan tetapi bukan sesuatu yang langka tentang penggunaan fitur linguistik yang bertujuan selain sebagai penanda sebagai anggota kelompok sosial tertentu atau ahli bidang tertentu. Para ahli dalam hukum yang bahasa Belanda mempertahankan pengucapan kuno istilah bahasa Perancis yang berakhiran *-oir*. Kata tersebut dalam bahasa Belanda modern diucapkan dengan menggunakan cara

bahasa Perancis modern ([war]). Akan tetapi istilah *peremptoir* diucapkan oleh pengacara Belanda dengan akhiran vokal [o:r]. Menurut Van den Bergh dan Broekman (1979, h.46), artikulasi yang berlainan dari istilah-istilah tersebut, seperti contoh di atas akan memperkuat solidaritas kelompok dan membedakan dengan pihak luar.

2.3.2 Morfologi

Kemungkinan tidak ada sesuatu yang sangat penting atau berbeda tentang morfologi hukum dalam bahasa Inggris, selain konsistensi penggunaan akhiran istilah kuno. Meskipun kata *thou* “engkau” tampaknya telah hilang dalam bahasa hukum, kata ganti *ye* “kamu” terkadang masih ada, terutama di frase *hear ye* “kamu dengar” dan *know ye* “kamu tahu”. Setelah akhiran *-s* digunakan untuk kata kerja yang dilakukan oleh orang ketiga (seperti kata *comes* “datang”), ahli hukum menggunakan akhiran *-th*. Meskipun jarang digunakan, akan tetapi akhiran tersebut dapat dijumpai pada istilah hukum modern, khususnya pada pembelaan (*cometh now plaintiff or this indenture witnesseth* “telah datang penuntut atau saksi”).

Berkaitan dengan pembentukan kata, bahasa hukum memanfaatkan akhiran *-ee* untuk membentuk kata benda deverbial yang mengacu pada objek suatu tindakan. Beberapa kata telah menjadi bahasa Inggris umum, seperti *employee* “karyawan”. Contoh dalam bidang hukum misalnya *assignee* “orang yang ditunjuk”, *bailee* “orang yang dipercaya”, *donee* “penerima”, *lessee* “penyewa”, and *mortgagee* “penggadai”.

2.3.3 Sintaks

Salah satu fitur sintaksis yang terlihat jelas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang sangat panjang. Misalnya, penjelasan Blackstone berisi lampiran khas bahasa Inggris (khususnya, akta pembebasan) yang berasal dari tahun 1744. Salah satu kalimat dalam dokumen ini terdiri lebih dari 1400 kata. Hal tersebut merupakan contoh ekstrim karena dalam teks hukum modern ditulis dengan singkat. Meskipun demikian, dokumen hukum cenderung memiliki kalimat yang panjang, seperti yang

dijelaskan oleh analisis Risto Hiltunen tentang hukum lalu lintas di Inggris tahun 1972. Rata-rata kalimat terdiri atas 79 kata, dan satu kalimat memiliki tidak kurang dari 740 (Hiltunen 1984, h.108-9). Situasi serupa berlaku dalam bahasa lainnya. Pengadilan Finlandia secara tradisional terdiri atas beberapa kalimat yang relatif panjang, kadang sampai satu halaman penuh meskipun dalam negara yang berbahasa Inggris cenderung menggunakan kalimat pendek (Matilla 2006, h.90).

Bahasa hukum juga cenderung menjadi sintaksis yang kompleks. Dengan demikian, rata-rata kalimat pada Undang-undang lalu lintas Inggris memiliki lebih dari enam pasal, dan memiliki tingkat keterkaitan yang signifikan terhadap teks berbadan hukum (Hiltunen 1984, h.109, h.119).

Ciri lain bahasa hukum adalah banyaknya frase gabungan. Dengan demikian, sidang pengadilan California diselenggarakan oleh wilayah tersebut, akan tetapi pengadilan tersebut tidak secara resmi ditetapkan sebagai pengadilan wilayah atau pengadilan untuk wilayah, yang masing-masing menggunakan bahasa Inggris, tetapi sebagai pengadilan dan untuk wilayah yang bersangkutan. Bahasa khas Amerika yaitu dengan menggunakan ungkapan *gives, devises and bequeaths the rest, residue and remainder of the testator's estate* (memberikan, menemukan, dan mewariskan sisa, residu, dan tinggalkan pewaris tanah) daripada menggunakan ungkapan *giving the remainder of the estate* (memberikan warisan tanah).

Selain gabungan antara dua atau tiga kata yang sama, legislator dan pengacara sepertinya sangat menyukai daftar sinonim atau padanan kata. Secara umum, motivasi bertujuan untuk melindungi setiap dasar dan mengantisipasi setiap kemungkinan. Ketika membuat dokumen permintaan, pengacara Amerika biasanya tidak hanya meminta semua dokumen yang berkaitan dengan masalah tertentu, melainkan meminta semua surat-surat, korespondensi, memorandum, catatan, kertas kerja, buku harian, faktur, perhitungan, grafik, bagan, draft, dan dokumen lainnya. Apabila mereka tidak menentukan setiap kemungkinan, maka subjek partai akan mencoba untuk menuntutnya, misalnya,

grafik bukan merupakan dokumen dan tidak perlu diproduksi. Keuntungan lain untuk sebuah daftar adalah karena daftar dapat diperluas ataupun dapat juga dipersempit sesuai dengan definisi sebuah kata pada umumnya. Hal tersebut menjadi sesuatu yang wajar digunakan untuk dokumen permintaan termasuk *tape* rekaman dan media pembaca komputer yang biasanya dianggap sebagai dokumen. Dapat disimpulkan bahwa sebuah daftar biasa digunakan dalam berbagai sistem hukum lainnya (Matilla 2006, h.71).

Selanjutnya, penyusun hukum cenderung lebih banyak menggunakan kata kerja dalam bentuk pasif, karena penyusunan kalimat pasif memungkinkan penulis untuk menghilangkan aktor atau pelakunya (misalnya "kesalahan telah dilakukan"). Pengacara tampaknya juga lebih tertarik menggunakan kata benda atau kata kerja yang dibendakan daripada susunan kata kerja (misalnya sering menggunakan susunan kata "untuk membuat keputusan" daripada hanya kata "memutuskan"). Meskipun bukan merupakan susunan kalimat yang universal, susunan kalimat pasif dan nominal (kata benda) tampaknya tersebar ke dalam bahasa hukum di dunia (lihat juga Van den Bergh dan Broekman 1979, h.49).

2.3.4 Leksikal

Perbedaan yang paling jelas antara bahasa hukum dengan bahasa lisan dan tulisan pada umumnya adalah kosakata secara teknis. Pengantar kamus hukum Black edisi ketujuh berisi sekitar 25.000 judul. Jumlah tersebut murni berasal dari sejarah atau yuridiksi luar negeri, akan tetapi tidak diragukan bahwa kosakata hukum Inggris sangat luas.

Bahasa hukum lainnya juga memiliki banyak kosakata teknis. Merupakan hal yang sulit dilakukan yaitu analisis komparatif seperti yang dilakukan oleh penerjemah dan interpreter karena terminologi hukum sangat sempit. Dalam berbagai bidang khusus lainnya, seperti bidang kimia, linguistik, dan fisika, sebagian besar istilah teknis memiliki makna yang relatif sama dengan bahasa lainnya. Alasannya adalah istilah teknis tersebut bersifat internasional, dan seringnya konsep penting juga bersifat internasional. Hukum, di sisi lain sesuai dengan rinciannya berbeda dengan yurisdiksi lainnya.

Terminologi teknis masing-masing yurisdiksi berbeda, karena itu kata-kata dan frasa tidak mudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain (lihat juga Mattila 2006). Bahkan dalam satu bahasa, seperti bahasa Inggris, ada beberapa perbedaan yang signifikan antara penggunaan bahasa Inggris di negara Inggris dengan negara Amerika, bahkan dalam penggunaan di berbagai negara Amerika.

Ada beberapa kosa kata menunjukkan ciri khas hukum, tetapi ada juga banyak kata yang bermakna umum sekaligus bermakna hukum. Makna umum kata *instrument* adalah alat untuk menciptakan musik, tetapi pengacara menggunakannya untuk merujuk pada dokumen (biasanya operatif atau performatif). Saya telah merujuk pada istilah homonim hukum (Tiersma 1999, h.111-12). Hal ini terkadang dapat membingungkan untuk nonahli, yang mungkin berpikir bahwa mereka memahami sebuah kata atau frase saat mereka tidak melakukannya. Ketika seorang pengacara memberitahu seseorang bahwa dia akan mengajukan tuntutan kepadanya, hal itu tidak berarti bahwa dia lantas ingin membuat tuntutan, akan tetapi dia berencana menggugat hal tersebut untuk melawannya. Terkadang hal tersebut menyebabkan lelucon, seperti halnya undang-undang California yang membuatnya ilegal untuk "mempublikasikan ... sebuah ... fiktif ... instrumen tertulis". Anda akan berpikir bahwa undang-undang tersebut ilegal untuk mempublikasikan Novel (pada kenyataannya, undang-undang tersebut melarang adanya pemalsuan). Van den Bergh dan Broekman (1979, h.33) melaporkan bahwa peristiwa ini juga terjadi di Belanda, dan tampaknya wajar untuk mengasumsikan bahwa peristiwa tersebut merupakan fitur bahasa hukum pada umumnya.

Meskipun bahasa hukum dianggap sebagai bahasa konservatif dan memiliki ketepatan yang tinggi, yang mengejutkan bahasa hukum juga dapat berisi jargon informal dan bahasa slang (Tiersma 1999, h.137-38). Sementara semua bidang hukum memiliki contohnya sendiri, kosakata tersebut mungkin biasa digunakan diantara pengacara kriminal (lihat Murray dan Muldoon 2006 untuk melihat contohnya). Ekspresi slang serupa meluas digunakan di lingkup polisi dan di penjara (Gibbons 2003, h.50-4).

Indikasi lainnya bahwa bahasa hukum tidak semuanya merupakan bahasa kuno seperti yang diutarakan oleh para sarjana (lihat Mellinkoff 1963), yaitu bahwa bahasa hukum sebenarnya bisa sangat inovatif dari waktu ke waktu. Tentu saja pengacara dan hakim tidak mungkin mengadopsi istilah baru ketika konsep tentang istilah yang ada masih merujuk bagian dari hukum saat ini. Tapi seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya material, bahasa hukum akan selalu dapat menyesuaikan. Sebagai contohnya, perkembangan perdagangan secara elektronik melalui internet menyebabkan munculnya berbagai istilah hukum yang baru, termasuk terminologi jenis lisensi yang dapat dibuat secara *online*:

- 1) Lisensi *shrinkwrap* (dimana pembeli menyetujui persyaratan yang terkandung dalam kotak perangkat lunak atau dalam *user manual* dengan membuka kotak);
- 2) Lisensi *clickwrap* (dimana pembeli mengklik pada kotak atau ikon yang terdapat pada sebuah situs web, dengan demikian persetujuan diwujudkan dengan persyaratan lisensi); dan
- 3) Lisensi *browsewrap* (dimana pembeli melalui Internet mengklik pemberitahuan yang membawanya ke dalam sebuah halaman web terpisah yang berisi teks lengkap lisensi persetujuan).

Mempertimbangkan mengenai banyaknya kata yang telah diciptakan melalui transaksi elektronik dengan menggunakan awalan *e-* (merupakan analogi dari email), misalnya *e-commerce*, *e-contracts*, *e-discovery*, dan *e-signature*.

2.3.5 Semantik

Penafsiran dokumen hukum, terutama undang-undang merupakan subjek literatur yang sangat besar. Cendekiawan dan hakim telah menulis secara luas dalam sebuah topik yang mustahil ditulis pada ruang kecil artikel ini. Pada dasarnya, di dunia hukum adat terdapat dua tradisi yang saling bersaing. Meskipun pendekatan telah diterapkan untuk semua jenis teks hukum utama, termasuk kontrak, akte, dan wasiat, sebagian besar pembahasan telah dipusatkan pada undang-undang.

Selama abad pertengahan, tidak ada teori hukum yang dominan di Inggris dalam menafsirkan undang-undang karena sangat sulit memperoleh salinan teks undang-undang yang berisi peran parlemen sesungguhnya. Untuk itu, hakim tidak hanya menentukan makna undang-undang dari teks tersebut, akan tetapi mereka juga menentukan arti teks itu sendiri kecuali pada katayang ambigu, mereka tidak mempertimbangkan adanya "bukti ekstrinsik." Ketua Mahkamah Agung Nicolas Tindal mengungkapkannya pada tahun 1843:

Saya menggunakan aturan umum, dimana kata-kata yang tertulis dalam instrumen bebas dari kata ambigu, dan dimana keadaan eksternal tidak menciptakan keraguan atau kesulitan dalam menerapkan secara tepat kata-kata tersebut terhadap tuntutan di dalam instrumen, atau subjek yang berhubungan dengan instrumen, instrumen tertentu selalu diterangkan sesuai dengan makna kata-kata itu sendiri dengan sederhana dan tepat; dan pada sebuah kasus, bukti "dehors" di luar instrumen yang digunakan untuk menerangkannya berdasarkan dugaan instrumen, sepenuhnya tidak dapat diterima (Jaksa Agung v. Shore, 59 Eng. Rep. 1002, 1021 (1843))

Peraturan makna yang sederhana masih berlaku di Inggris. Peraturan ini juga berlaku di Amerika Serikat, akan tetapi tidak diaplikasikan sebaik yang diterapkan di negara asalnya. Sepanjang abad kedua puluh, pengadilan Amerika semakin mempertimbangkan bukti ekstrinsik, seperti sejarah penyusunan undang-undang atau laporan komite legislatif dalam memutuskan apa yang dimaksud dalam undang-undang (Solan 1993).

Ternyata aturan makna sederhana telah dihapuskan, setidaknya di dalam dunia baru. Tetapi selama tahun 1990-an, hal baru dimasukkan ke dalam pemerintahan oleh Hakim Antonin Scalia dari Mahkamah Agung Amerika Serikat. Scalia dengan tegas dan fasih berpendapat tentang pentingnya ahli bahasa menggunakan model penafsiran yang sangat kontekstual, dimana hakim akan menentukan makna undang-undang terutama dari teks-nya. Dia menolak referensi sejarah legislatif (buku ekstrinsik) dan mendukung penggunaan kamus sebagai sumber netral

informasi tentang arti sederhana atau sesungguhnya (Scalia 1997). Pendekatan ini telah mendapatkan kritik dari berbagai cendekiawan (diantaranya adalah Solan 1993, 1997) dan gagal menolak revolusi yang diantisipasi. Hal itu dikarenakan hakim lebih memperhatikan teks daripada apa yang mereka lakukan.

Hakim Amerika saat ini cenderung menggunakan pendekatan yang cukup pragmatis untuk penafsiran. Sebagian besar menghormati legislatif dan mengakui kekuatannya dalam membuat hukum. Mereka tidak akan mengesam-pingkan makna kata yang terdapat di dalam undang-undang. Akan tetapi kebanyakan juga mempertimbangkan sejarah legislatif dan jenis bukti ekstrinsik lainnya jika mereka percaya bahwa itu akan sangat membantu dalam menentukan tugas apa yang dapat dicapai oleh legislatif (Eskridge 1990).

Kedua pendekatan penafsiran hukum Anglo-Amerika juga dapat ditemukan dalam sistem hukum perdata di benua Eropa. Kode besar yang diadopsi pada akhir abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas (terutama Prusia *Allgemeines Landrecht* dan Perancis Kode *Napoleon*) bertujuan untuk mengungkapkan hukum se jelas mungkin, sehingga selain dapat dipahami oleh masyarakat umum, juga dapat mengurangi dekresi penafsiran hakim. Gagasan diterapkan oleh hakim di dalam hukum tanpa menggunakan penafsiran (Merryman 1985, h.43). Hal ini tentu saja sangat mirip dengan aturan sederhana yang dikembangkan di Inggris.

Gagasan bahwa kode Eropa tidak perlu penafsiran ternyata merupakan suatu kesalahan. Pada kenyataannya, hakim benua harus menyelesaikan kesenjangan dan ambiguitas, seperti yang mereka lakukan di Inggris dan Amerika Serikat. Metode yang mereka gunakan saat ini termasuk tekstual atau analisis gramatikal, struktural atau interpretasi kontekstual, interpretasi sejarah, dan pendekatan teleologis yang berkonsentrasi pada tujuan yang jelas atau tujuan dari undang-undang (Brugger 1994). Hal ini tidak semuanya berbeda dengan pendekatan pragmatis yang dilakukan oleh sebagian besar hakim Amerika modern.

2.3.6 Gaya Bahasa Hukum

Banyak fitur bahasa hukum yang berhubungan gaya. Kami sudah membahas beberapa sifat kuno bahasa hukum, khususnya pada leksikonnya. Selama kata kuno dan frase mengungkapkan konsep yang masih berlaku saat ini, tentu saja tidak perlu mempertahankan terminologi yang ada. Tetapi ada juga kata kuno dan frase tidak berfungsi sama sekali, atau fungsi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan istilah yang lebih modern. Misalnya *said* dan *aforesaid* (sebagai kata sifat), *such* yang berarti “ini” atau “itu”, dan *to wit*. Kadang kata-kata tersebut digunakan untuk menambah suasana khidmat pada dokumen, atau perancang tanpa berpikir menyalin bahasa kedalam bentuk yang telah dipakai selama berabad-abad. Pertanyaan yang sama adalah urutan kata kuno, yang terkadang merupakan hasil terjemahan perkata bahasa Latin, seperti bahasa dalam surat wasiat yang mencabut wasiat sebelumnya “saya buat sampai sekarang”, atau teks panggilan yang memerintahkan penerima untuk datang ke persidangan. Gaya kuno tampaknya umum digunakan oleh beberapa bahasa hukum di dunia (Mattila 2006: h.61-62, h.206- 207).

Gaya pengacara dan hakim juga cenderung relatif formal, terutama dalam teks hukum tertulis. Pengacara Amerika hampir selalu mengatakan *advising* (menasihati) klien, ketika mereka ingin mengatakan sesuatu padanya. Hakim menulis pemeriksaan dalam pengadilan dengan *commencing* “terhitung mulai” dan *terminating* “mengakhiri” daripada menulis dengan sederhana *beginning* “berawal” dan *ending* “berakhir”. Tujuannya dengan jelas supaya masyarakat umum segan dan menghormati hukum. Namun, gaya bahasa formal akan menjadi suatu permasalahan apabila disajikan kepada nonahli. Banyak perlawanan kepada hakim agar mereka membuat instruksi akar kata yang mudah dipahami, menurut saya hal tersebut dilakukan hakim agar mereka terkesan hebat dan terpelajar. Menjaga martabat dalam proses persidangan merupakan tujuan yang baik, akan tetapi seharusnya hal tersebut tidak mengganggu aturan hukum yang mungkin terjadi apabila hakim tidak memahami prinsip-prinsip hukum dasar yang berlaku

dalam kasus ini. Pasti ada media yang menyenangkan, akan tetapi selalu sulit ditemukan.

Gaya bahasa hukum kadang-kadang juga mencakup fitur sastra dan puitis. Pada bacaan pertama tuntutan ini mungkin ditentang, mengingat betapa membosankannya dokumen hukum dan undang-undang tersebut. Namun secara historis, bahasa hukum sering menyisipkan sajak dan aliterasi, umumnya merupakan sisa-sisa zaman *preliterary* ketika peralatan dimanfaatkan untuk fungsi mnemonic. Bahkan saat ini, penggunaan gabungan frase dan daftar sinonim memiliki efek puitis. Sumpah kewarganegaraan Amerika Serikat dapat terlihat seperti yang terdapat pada ayat di bawah ini:

I hereby declare (Saya dengan ini menyatakan)
on oath (sumpah)
that I absolutely and entirely (bahwa saya benar-benar dan sepenuhnya)
renounce and abjure (meninggalkan dan mengharamkan)
all allegiance and fidelity (semua kesetiaan dan ketaatan)
to any foreign prince, potentate (kepada setiap penguasa asing)
state, or sovereignty (negara, atau kedaulatan)
of whom or which (milik atau yang)
I have theretofore been (saya akui pada saat itu)
a subject or citizen. (sebagai warganegara atau penduduk).
(8 U.S.C. §1448).

Bahasa sastra yang mengembang juga dapat ditemui di dalam pendapat peradilan, terutama ketidaksepahaman yang secara tradisional memungkinkan gaya kebebasan meluas. Akan tetapi hakim harus menahan perasaannya. Seorang hakim Pennsylvania baru-baru ini diperkarakan oleh pengadilan yang lebih tinggi karena mengeluarkan pendapat dalam sajak. Gugatan yang mendasarinya melibatkan tuntutan seorang tunangan karena dia kecewa terhadap calon suaminya yang memberikan cincin biasa tanpa berlian, seperti apa yang dituntutnya.

Hakim tersebut menanggapi dengan menjawab:

Seorang mempelai pria semestinya marah Ketika istrinya mengetahui bahwa dia memberinya kotak zirkonium.

Pengajuan banding tidak berhasil setelah mengetahui bahwa pendapat tersebut merupakan sajak, peristiwa ini “mencerminkan bahwa buruknya Mahkamah Agung Pennsylvania karena pengadilan ini sangat sembrono” (Los Angeles Times 2002).

Cenderung membuat kesan puitis atau sastra adalah kegemaran pengacara dalam menyusun dokumen dengan katayang bertele-tele dan berlebihan. Sebagai contohnya yang berasal dari Amerika adalah wasiat sederhana. Hal tersebut biasanya mengandung ketentuan yang mengarahkan pelaksana untuk membayar hutang mendiang, meskipun termasuk kewajiban legal yang tidak dapat ditolak, membuat ketentuan tersebut. Tentu saja, ketentuan yang terdapat pada wasiat memiliki fungsi, akan tetapi bahasa menunjukkan bahwa fungsi tersebut cenderung berlebihan. Berikut ini adalah penggalan klausa wasiat (Tiersma 1999, h.249):

Saya memberi, menyusun dan mewariskan semua sisa, residu dan kekayaan saya yang tersisa yang saya memiliki ketika saya meninggal, nyata, pribadi maupun campuran, apapun jenis dan sifatnya dan dimanapun tempatnya, termasuk semua kekayaan yang saya peroleh atau setelah semuanya menjadi wasiat, dibagi sama rata, bersifat mutlak dan abadi, untuk A dan B.

Semua ungkapan tersebut sesungguhnya dapat dikatakan dengan “Saya memberikan sisa tanah saya untuk A dan B.”

Menariknya, penggunaan kata yang berlebihan tampaknya lebih lazim digunakan dalam hukum Anglo-Amerika daripada dalam sistem hukum perdata. Pada umumnya, undang-undang Eropa dan dokumen-dokumen lainnya secara substansial lebih pendek daripada undang-undang yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat. Keinginan yang mencakup semua dasar dan pencegahan bahkan ke daerah yang lebih terpencil tampaknya menjadi perhatian hukum Anglo-Amerika, mungkin karena daerah tersebut lebih berpotensi adanya konflik daripada di benua Eropa (Hill dan King 2004).

Menurut gaya bahasanya, bahasa hukum cenderung relatif impersonal. Kami telah melihat bahwa pengacara cenderung memilih penyusunan kalimat pasif dan nominal, keduanya menunjukkan gaya bahasa impersonal. Demikian pula, hakim dan anggota legislatif cenderung berbicara sebagai pihak ketiga, seperti ketika hakim menulis, "Pengadilan memutuskan terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama sepuluh tahun," bukan "Saya memutuskan terdakwa..." Alasan utama penggunaan ungkapan tersebut adalah supaya terkesan impersonal dan menunjukkan bahwa hukum bersifat objektif dan tidak merendahkan oranglain. Hal tersebut juga berkaitan dengan keabstrakan, yang mengungkapkan prinsip-prinsip hukum yang umum dan luas (Matilla 2006, h. 51, h.73-4).

Ketelitian merupakan ciri lain gaya bahasa hukum. Bahasa tidak akan pernah dapat setepat apa yang pengacara pikirkan (Mellinkoff 1963, h.290). Akan tetapi, bahasa lebih tepat daripada apa yang dikatakan oleh para skeptis. Ada beberapa ciri bahasa yang ketelitian dokumen hukum. Salah satunya adalah penggunaan daftar sinonim. Meskipun daftar tersebut terkadang berlebihan, seperti apa yang telah dipelajari, akan tetapi pada situasi tertentu daftar tersebut akan membantu dalam menetapkan sesuatu sesuai apa yang dimaksud. Dengan demikian, beberapa jenis kendaraan seperti ("Mobil, bus, truk, sepeda, *skateboard*") merupakan istilah yang lebih tepat bila dibandingkan dengan istilah umumnya ("kendaraan"), karena penggunaan istilah umum dapat menyebabkan perdebatan tentang apakah item tertentu merupakan bagian dari kategori tersebut.

Definisi juga dapat meningkatkan ungkapan yang tepat. Sebuah kata mungkin secara konteks memiliki berbagai arti; sehingga mendefinisikan dapat menentukan apa yang dimaksudkan. Hal ini dapat juga penggunaan istilah yang tidak jelas.

Sebagai contohnya adalah pengulangan kata dengan seksama terkadang dapat berguna. Jika undang-undang mengacu kata *a city* "sebuah kota", kata tersebut harus digunakan secara konsisten daripada menggunakan kata *town* atau *municipality* meskipun memiliki arti yang sama. Jika menggunakan kata

municipality, membuat pembaca beranggapan bahwa kata tersebut memiliki arti yang berbeda dengan kata *city*.

Namun, pengacara tidak selalu tepat. Hal ini dikarenakan seseorang yang *tidak* memiliki kemampuan untuk meramalkan setiap kemungkinan yang akan terjadi. Untuk alasan ini, anggota parlemen mungkin memutuskan bahwa kata *vehicle* “kendaraan” lebih tepat karena untuk mengikuti perkembangan kendaraan di masa mendatang. Beberapa bahasa yang tidak jelas dan umum digunakan mungkin juga berpengaruh terhadap kebijakan dalam penerapan hukum.

Dengan demikian, pendapat yang menilai bahwa bahasa menurut sifatnya adalah tepat atau tidak tepat merupakan pendapat yang salah. Pilihan terhadap sesuatu biasanya merupakan suatu yang strategis. Ketika pengacara terlibat dalam dokumen permintaan gugatan dari pihak lawan (yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu di bawah naungan hukum Amerika), mereka menetapkan secara terperinci dan tepat tentang apa yang dimaksud dengan istilah *document*, baik dengan mendefinisikannya atau dengan menggunakan daftar. Di sisi lain, surat kontrak penerbit sering mengharuskan seorang penulis untuk menghasilkan naskah yang bermutu, sehingga memberikan kebebasan kepada penerbit untuk menolaknya dikemudian hari. Demikian juga, karena aturan pertimbangan hukum, kitab undang-undang kriminal harus menentukan dengan tepat hal apa yang dilarang. Sebaliknya, konstitusi pada umumnya dibuat untuk digunakan selamanya dan biasanya berisi prinsip yang sangat luas dan umum.

2.3.7 Ucapan vs Tulisan

Hal penting mengenai bahasa hukum adalah karakteristik bahasa hukum tertulis yang merupakan sesuatu yang tidak selalu diakui dalam literatur. Studi klasik David Mellinkoff tentang bahasa hukum (1963) secara eksklusif menekankan pada teks hukum tertulis. Hanya dalam beberapa dekade terakhir situasi ini mulai berubah. Sehingga, meskipun bahasa hukum terkadang memang kuno, berlebihan, bertele-tele, formal, penuh dengan kalimat pasif dan nominal, dan sebagainya, kita tetap harus memenuhi

pernyataan ini dengan menentukan teks hukum tertulis. Ucapan pengacara (gurauan atau argumentasi penutup di pengadilan) memiliki ciri khas yang lebih sedikit.

Setelah kita mengidentifikasi sebagian besar ciri bahasa pengacara dengan bahasa tertulis, kita dapat kembali ke pertanyaan yang diajukan sebelumnya dalam artikel ini: bagaimana perbedaan bahasa hukum ucapan dan tulisan? Karena kita perlu membandingkan antara apel dengan apel, maka pertanyaan yang lebih tepat adalah, bagaimana perbedaan antara bahasa hukum tertulis dengan jenis prosa formal lainnya? Secara jelas, istilah teknis hukum cukup berbeda, akan tetapi setiap perdagangan dan profesi memiliki kosakata teknis yang luas. Bagaimana dengan ciri fakta lain dari bahasa pengacara?

Penelitian yang dilakukan oleh Chafe dan Danielewicz (1987) menghasilkan bahwa menulis akademik pada umumnya mengandung lebih banyak kosakata daripada ucapan. Mereka juga menemukan bahwa penulis lebih banyak menggunakan lebih konstruksi nominal dan pasif daripada pembicara. Oleh sebab itu, Chafe dan Danielewicz mencatat beberapa kata ganti orang pertama dalam prosa akademik, dan bahwa tulisan pada umumnya seperti bersifat impersonal daripada bicara.

Ikhtisar penelitian linguistik yang menyatakan perbedaan antara tulisan dan ucapan dibuat oleh Akinnaso (1982) yang menegaskan sebagian besar simpulan penelitian yang dilakukan oleh Chafe dan Danielewicz. Meskipun penelitian terkadang tidak meyakinkan, akan tetapi sebagian besar studi telah menemukan bahwa tulisan bila dibandingkan dengan ucapan memiliki tingkat abstraksi lebih tinggi, lebih sulit dan lebih banyak menggunakan kosakata latin, lebih sedikit menggunakan kata ganti orang, dan memiliki sintaksis yang lebih rumit (termasuk lebih banyak subordinasi, serta penggunaan pembentukan kalimat pasif dan nominal lebih besar).

Oleh karena itu, hukum dan jenis teks lainnya lebih mirip dari apa yang orang pikirkan. Sebagian besar ciri tradisional dikaitkan dengan bahasa hukum yang rumit, tidak terpisah dengan bahasa hukum, tetapi lebih terkait dengan penulisan secara umum.

Sebagai bahasa hukum lisan, hal tersebut juga tidak berbeda dengan ucapan seperti apa yang orang pikirkan. Memang benar bahwa ucapan para ahli banyak menggunakan kosakata teknis, dan pengacara serta hakim cenderung berbicara menggunakan gaya bahasa formal. Akan tetapi, hukum lisan bila dinilai dari prespektif linguistik murni tidak berbeda dengan ucapan pada umumnya.

Meskipun demikian, sebagai karya terbaru, ahli bahasa telah menunjukkan, praktik diskursif hakim, pengacara, dan saksi yang terlibat dalam proses hukum menjadi sangat menarik. Terdapat banyak literatur yang membahas topik seputar Anglo-Amerika (lihat Atkinson dan Drew 1979; Cotterill 2003; Ehrlich 2001; O'Barr 1982; Stygall 1994). Penelitian serupa muncul di pengadilan dunia hukum pidana (Jacquemet 1996; Komter 1998). Penelitian ini menggambarkan berbagai strategi diskursif yang digunakan oleh pengacara untuk mengontrol proses hukum dan berusaha untuk mendapatkan hasilnya. Pada waktu yang bersamaan, beberapa penelitian juga mengungkapkan bagaimana saksi dan terdakwa (dan pengacara yang mewakili mereka) terkadang menolak kinerja dominasi verbal. Hal ini dapat ditebak, semakin rentan dan kurang berpendidikan anggota masyarakat makan akan dimanipulasi oleh pengacara yang komunikatif (Gibbons 2003, h.200). Tentu saja, strategi diskursif yang digunakan pengacara menghasilkan informasi yang berasal dari saksi atau membujuk hakim untuk tidak mengu- nakannya secara khusus dalam konteks pengadilan, akan tetapi ada beberapa tempat lain yang sering digunakan.

Meskipun ada beberapa perbedaan mutlak antara bahasa tertulis dan lisan, secara umum ada beberapa perbedaan penting antara kedua tipe komunikasi tersebut. Tentu saja dalam bahasa hukum, teks tertulis yang dihasilkan para ahli yang memiliki karakteristik yang jarang ditemukan pada ahli bahasa lisan dan sebaliknya. Kami bersyukur karena selama dua dekade terakhir atau lebih, komunikasi lisan pengacara dan hakim akhirnya ditempatkan di bawah kaca linguistik.

2.4 Simpulan

Bahasa hukum adalah sesuatu yang monolitik. Meskipun anggapan bahwa bahasa hukum merupakan bahasa kono, sangat formal, berlebihan, tepat, dan sebagainya, kami telah mengamati bahwa bahasa hukum juga dapat bersifat inovatif, santai, dan gurauan. Seperti halnya ucapan dan tulisan secara umum, sifat bahasa hukum lebih bergantung kepada tujuan komunikatif penggunaannya.

Bahasa pengacara tidak menyimpang dari ucapan dan tulisan pada umumnya. Teks hukum tertulis tidak akan tertukar dengan percakapan santai mengenai cuaca. Akan tetapi teks hukum tertulis tidak begitu berbeda dari jenis tulisan formal yang serupa. Menulis akademik, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan juga cukup formal, impersonal, dan tepat, serta penuh dengan istilah teknis.

Mungkin pertanyaan yang paling menarik adalah mengapa bahasa hukum terkadang berbeda dengan penulisan formal pada umumnya yang tidak dijelaskan tujuan strategis yang sebenarnya oleh penulisnya. Banyak ciri kuno bahasa hukum yang tampaknya tidak memiliki fungsi yang sah, kecuali agar dokumen tampak lebih mengesankan klien sebagai yang digunakan sebagai sarana untuk menentukan biaya pengacara. Atau bahasa mungkin sengaja dibuat kompleks untuk menunjukkan kepada klien bahwa mereka tidak harus mencoba menyusun dokumen-dokumen tersebut sendiri, sehingga hal tersebut membuat pengacara memonopoli layanan hukum.

Dengan demikian, pengujian bahasa ahli hukum memungkinkan kita untuk menentukan fitur-fitur fungsi layanan manakah yang sah dan fitur layanan mana yang lebih mengundang pertanyaan. Hal tersebut merupakan langkah pertama menuju pengembangan bahasa yang tidak hanya memfasilitasi komunikasi di antara para ahli yang bekerja dalam sistem hukum yang bersangkutan, akan tetapi juga antara para ahli dan anggota masyarakat yang kehidupan dan kekayaan diatur olehnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinnaso, F. 1982. On the differences between spoken and written language. *Language and Speech* 25: 97–125.
- Atkinson, J. & Drew, P. 1979. *Order in the Court: The Organization of Verbal Behavior in Judicial Settings*. London: Macmillan.
- Baker, J. H. 1990. *An Introduction to English Legal History*, 3rd edn. London: Butterworths.
- Baker, J. H. 1998. The three languages of the common law. *McGill Law Journal* 43: 5.
- Brugger, W. 1994. Legal interpretation, schools of hakimsprudence, and anthropology: Some remarks from a German point of view. *American Journal of Comparative Law* 42: 395–421.
- Buckland, W. W. 1966. *A Text-book of Roman Law*. 3rd edn, revised by P. Stein. Cambridge: CUP.
- Chafe, W. & Danielewicz, J. 1987. Properties of spoken and written language. In *Comprehending Oral and Written Language*, R. Horowitz & S. J. Samuels (eds.), 113. San Diego CA: Academic Press.
- Clanchy, M. T. 1993. *From Memory to Written Record: England 1066–1307*, 2d edn. Oxford: Blackwell.
- Cotterill, J. 2003. *Language and Power in Court: A Linguistic Analysis of the O.J. Simpson Trial*. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Ehrlich, S. 2001. *Representing Rape: Language and Sexual Consent*. London: Routledge.
- Esckridge, W. 1990. The new textualism. *UCLA Law Review* 37: 621.
- Gibbons, J. 2003. *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System*. Malden MA: Blackwell.
- Hill, C. & King, C. 2004. How do German contracts do as much with fewer words? *Chicago- Kent Law Review* 79: 889.
- Hiltunen, R. 1984. The type and structure of clausal embedding in legal English. *Text* 4: 107– 121.

- Jacquemet, M. 1996. *Credibility in Court: Communicative Practices in the Camorra Trials*. Cambridge: CUP.
- Komter, M. 1998. *Dilemmas in the Courtroom: A Study of Trials of Violent Crime in the Netherlands*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Los Angeles Times*. 2002. Bad times over a judge's rhymes. Nov. 28, 2002, at A50.
- Matilla, H. 2006. *Comparative Legal Linguistics*. C. Goddard, trans. Aldershot: Ashgate.
- Mellinkoff, D. 1963. *The Language of the Law*. Boston MA: Little Brown.
- Merryman, J. 1985. *The Civil Law Tradition*. 2nd edn. Stanford CA: Stanford University Press.
- Murray, G. & Muldoon, G. 2006. *Criminal Law Slangage of New York*, 3rd edn. Charlottesville VA: Gould Publications.
- O'Barr, W. 1982. *Linguistic Evidence: Language, Power, and Strategy in the Courtroom*. San Diego CA: Academic Press.
- Scalia, A. 1997. *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Solan, L. 1993. *The Language of Judges*. Chicago IL: University of Chicago Press.
- Solan, L. 1997. Learning our limits: The decline of textualism in statutory cases. *Wisconsin Law Review* 1997: 235–283.
- Stygall, G. 1994. *Trial Language: Differential Discourse Processing and Discursive Formation*. Amsterdam: John Benjamins.
- Tiersma, P. 1999. *Legal Language*. Chicago IL: University of Chicago Press.
- Van den Bergh, G. & Broekman, J. 1979. *Recht en Taal: Praeadvies*. Deventer: Kluwer.

BAB III

PENDIDIKAN BAHASA BAGI AHLI HUKUM

Meningkatnya globalisasi telah menyebabkan bahasa Inggris menjadi bahasa perantara praktik hukum internasional yang membutuhkan ahli hukum bahasa kedua untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris sehingga menciptakan tantangan yang signifikan bagi pendidik bahasa yang mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. Tulisan ini memberikan ikhtisar bahasa pendidikan untuk ahli hukum bahasa kedua. Perkembangan dan praktik pembelajaran *English for Legal Purposes (ELP)* “Bahasa Inggris untuk Ilmu Hukum” merujuk pada pembelajaran *English for Specific Purposes (ESP)* “Bahasa Inggris untuk Tujuan Tertentu” yang menyediakan model yang berfokus pada dimensi yang saling terkait antara peserta didik, konteks, metodologi dan latar belakang guru. Pada tulisan ini diperkenalkan juga kontribusi penelitian jenis hukum dalam memberikan deskripsi pedagogis bahasa hukum tertulis dan menekankan pentingnya dilakukan penyelidikan etnografi lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menggambarkan jenis hukum lisan yang relevan.

3.1 Pendahuluan

Bahasa Inggris selama beberapa waktu telah menjadi bahasa yang dominan di bidang hukum publik internasional dan merupakan bahasa pilihan yang digunakan dalam publikasi jurnal hukum internasional. Bahasa tersebut terus berkembang hingga merambah ke sektor komersial swasta sebagai akibat dari pengaruh pertumbuhan hukum Anglo-Amerika. Penggunaan bahasa Inggris yang pesat dalam konteks hukum menimbulkan tantangan bagi pendidik bahasa. Sesuai dengan alasan tersebut, maka bab ini akan lebih membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggris daripada bahasa lain,

menunjukkan beberapa isu kunci perkembangan bahasa kedua ahli hukum dalam berkomunikasi secara efektif. Pengacara, mahasiswa hukum, penerjemah legislatif dan juru hukum merupakan pengguna *English for Legal Purposes (ELP)* “Bahasa Inggris untuk Ilmu Hukum” akan tetapi masing-masing memiliki kebutuhan belajar bahasa yang berbeda bergantung pada tujuan komunikatif dan konteks pembelajarannya. Selain itu, faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan tentang latar belakang dan pengetahuan dasar para ahli yang diperlukan oleh pendidik bahasa di bidang ini.

English for Legal Purposes (ELP) “Bahasa Inggris untuk Ilmu Hukum” merupakan *English for Specific Purposes (ESP)* “Bahasa Inggris untuk Tujuan Tertentu”, cabang dari Linguistik Terapan. Penelitian mutakhir dan praktik ESP menekankan bahwa teks hanya dapat dipahami dalam konteks di mana mereka digunakan. Oleh karena itu, pembahasan dimulai bukan dari daftar hukum akan tetapi dari konteks hukum tertentu. Merencanakan etnografi dan solusi pedagogis pragmatis, konteks pembelajaran model penjelasan multidimensi, pendekatan, metode dan material serta latar belakang guru merupakan hal yang dianjurkan.

Setelah mempertimbangkan pengaruh pendekatan pengajaran ELP terhadap karakteristik hukum tertentu sebagai suatu disiplin ilmu, saya menggunakan data dari sebuah konteks pengajaran ELP untuk menggambarkan batasan model ESP terbaru yang berasal dari pembagian antara ELP umum dan ELP khusus serta rangkaian kesatuan dari umum ke khusus. Perluasan penelitian perspektif konstruksi sosial (Berkenkotter dan Huckin 1985; Bizzell 1992) memberikan kepercayaan lebih lanjut untuk memandang bahwa keterampilan mengajar dan bahasa tidak dapat dipisahkan dari segi isinya karena disiplin dan ahli diciptakan oleh praktik komunikatif anggotanya. Praktik pengajaran ELP harus mencerminkan penelitian nyata apabila penelitian tersebut merupakan penelitian bidang pedagogik yang dilakukan secara efektif. ESP memprioritaskan praktik terbaik kebutuhan peserta didik yang memungkinkan mereka untuk mengakses bahasa yang dibutuhkan untuk pencapaian keahlian dan tujuan pembelajaran. Dalam rangka menyiapkan pandangan

sistematis terhadap praktik pendidikan bahasa, ELP secara luas dikategorikan sebagai *English for Academic Legal Purposes* (EALP) “Bahasa Inggris untuk Pendidikan Hukum” atau *English for Occupational Legal Purposes* (EOLP) “Bahasa Inggris untuk Jabatan Hukum”. Dalam hal ini, setiap isi pelatihan dan metodologi ditinjau dan pengertian bahasa berbasis pengetahuan dan keterampilanpun dipertimbangkan.

3.2 Pengertian Karakteristik Hukum sebagai suatu Disiplin

ELP telah lama menjadi tantangan yang berbeda untuk Bahasa Inggris untuk Bisnis atau farmasi, karena interaksi antara hukum dan bahasa sangat erat (Gibbons 2003; Tiersma 1999). Sehingga, ahli hukum sering dianggap sebagai ahli hukum dan bahasa, menempatkan pendidikan hukum Inggris ke dalam ruang lingkup dosen hukum daripada guru bahasa. Beberapa buku tentang metode hukum dan panduan untuk mempelajari hukum yang diterbitkan dikutip mendukung pandangan ini (Mis Hanson 1999; Bradney *et al* 1995;. Dane dan Thomas 1996). Oleh karena itu, pandangan tersebut dipertahankan, tidak ada subjek aka- demik lain yang membutuhkan induksi radikal seperti ini dalam bahasa dan cara berpikir tertentu. Strong (2003, h.1) misalnya, menegaskan bahwa "siswa datang dan siap untuk belajar hukum karena secara kualitatif berbeda dari studi mata pelajaranlainnya".

Perhatian ini dianggap sebagai perdebatan dalam kata *general* “umum” dan *specific* “khusus” antara pandangan pendukung yang inti umum bahasa akademiknya konsisiten diseluruh disiplin ilmu dan mereka yang menekankan sifat khusus bahasa akademik. Namun, proposal Sprack tahun 1988 menyatakan bahwa bahasa khusus disiplin ilmu tidak harus ditangani oleh pengajar akan tetapi dibebankan kepada ahli khusus yang menguasainya (Hyland 2002). Penelitian bahasa yang digunakan oleh wacana masyarakat mempertanyakan keberadaan inti umum bahasa akademis yang digunakan secara konsisten diseluruh disiplin ilmu. Hal kekhususan dalam mengajar EAP telah diperkuat dengan bukti penelitian dari analisis genre

(Dudley-Evans 2001) yang sangat menarik di bidang hukum. Hal ini jelas bahwa genre mungkin memainkan peran yang berbeda dalam berbagai disiplin ilmu. Bhatia (2002) memberikan contoh kasus, yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan pendidikan hukum. Meskipun ciri umum bisnis dan kasus hukum yang dilakukan sama, akan tetapi peran mereka berbeda. Dalam sistem hukum adat, kasus hukum dimulai dengan fakta-fakta yang diikuti oleh penalaran hakim pendukung keputusan. Bagian pengadilan yang dikenal sebagai *ratio decidendi*, mungkin berisi prinsip baru dan mengikat dari hukum dimana pengadilan harus menerapkan dalam kasus berikutnya. Hal tersebut merupakan prinsip hukum dan alasan di balik hukum profesional. White (1981) dan Swales (1990) keduanya memberikan laporan bagaimana mereka disesatkan oleh struktur permukaan kasus hukum dalam menyusun tugas-tugas pengembangan keterampilan membaca bagi mahasiswa hukum yang berfokus pada pemahaman narasi atau fakta-fakta kasus yang bukan dari pertimbangan hukum atas keputusan tersebut. Dengan demikian, setidaknya pemahaman metode yang digunakan dalam pendidikan hukum sangat penting bagi mereka yang bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan membaca hukum yang tepat dalam bahasa Inggris.

Dudley-Evans dan St. John (1998) telah meneruskan pendapat Blue 1988 tentang perbedaan antara inti umum EGAP (*English for General Academic Purposes* "Bahasa Inggris untuk Akademik Umum") dan ESAP (*English for Specific Academic Purposes* "Bahasa Inggris untuk Akademik Tertentu) dengan ESP pada umumnya. Selain itu, dengan klasifikasi ESP menurut pengalaman peserta didik (belajar atau bekerja) dan bidang profesional (bisnis, kedokteran, hukum) mereka mengusulkan adanya sebuah rangkaian kursus bahasa Inggris dari bahasa Inggris umum ke khusus dengan lima posisi. ELP berada pada Posisi Empat di antara yang lainnya "untuk disiplin ilmu yang luas atau bidang profesional" (Dudley-Evans dan John 1998, h.9). Seperti yang ditunjukkan oleh penulis bahwa sebuah kelompok tidak mungkin homogen, sehingga perlu berhati-hati dalam memilih keterampilan dan konteks yang relevan untuk semua

peserta yang berbeda. Meskipun hal ini secara akurat mencerminkan praktik, menempatkan program tertentu dalam kerangka ESP umum, modifikasi lebih lanjut perlu dijelaskan kepada peserta didik dan konteks dalam ELP. Termasuk pembagian *general/specific* (umum/ khusus) yang pada praktiknya SP sebenarnya merupakan pelatihan bahasa Inggris umum yang diberi nama khusus untuk tujuan validitas muka saja.

Salah satu prinsip menyeluruh ESP adalah bahwa program harus didasarkan pada analisis kebutuhan (lihat West 1994 untuk gambaran perkembangan historis dan istilah di bidang ini). Analisis keadaan target penggunaan ELP hanya merupakan bagian dari prasyarat untuk desain pelajaran. Kebutuhan pembelajaran dan situasi peserta didik saat ini pada tingkat bahasa Inggris tertentu dan pengetahuan isi hukum yang telah ada sebelumnya juga harus ditetapkan (Hutchinson dan Waters 1987). Dalam ELP cukup banyak pekerjaan yang telah dilakukan untuk memfasilitasi deskripsi bahasa target. Bhatia (2002) menguraikan dari perspektif sejarah tentang tahapan yang berbeda dalam analisis data linguistik untuk aplikasi pedagogis. Terdapat pergeseran deskripsi tata bahasa leksikal, melalui studi struktur wacana dengan menekankan pada konteks di mana bahasa tersebut digunakan. Etnografi memerlukan analisis alih tertentu dan pengaturan akademik yang menyediakan titik awal yang baik untuk mengidentifikasi konteks di mana peserta didik akan perlu menggunakan bahasa dan peristiwa-peristiwa komunikatif yang menempatkan sebagian besar penekanan pada kemampuan bahasa peserta didik (Northcott 2001). Namun, terlepas dari studi ruang sidang, akan sedikit memerlukan usaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis genre hukum lisan daripada hukum tertulis dan pendekatan etnografi yang memberi penjelasan lebih lanjut tentang "realitas kompleks lembaga masyarakat dunia" (Bhatia 2002, h.3).

Analisis Genre ini didukung oleh kemajuan dalam linguistik korpus yang menyediakan sarana untuk menganalisis teks hukum tertulis secara efisien. Grover, Hachey, Hughson, dan Korycinski (2003) menggambarkan perkembangan alat dan metode untuk penjelasan linguistik otomatis dari Majelis Tinggi pengadilan,

berdasarkan analisis genre awal dalam rangka memberikan ringkasan yang dihasilkan komputer. Goźdz-Roszkowski (2006) telah meneliti 500.000 kata korpus pengadilan yang disampaikan oleh Hakim Agung dalam Majelis Tinggi yang terdiri atas 35 pendapat yang berbeda disampaikan antara tahun 2000-2004 dan daftar intisari empat berkas kata leksikal dengan program komputer *WordSmith Tools*. Dia menemukan sejumlah berkas leksikal yang terdiri atas frase nomina diikuti oleh penggalan frase *of* dan kategorinya (Tabel 1). Untuk pengajar bahasa, perlu menekankan pada penerjemahan dan hasil penelitian serupa di bidang hukum yang kompleks yang dapat dijadikan sebagai bahan diajar dan kegiatan yang memotivasi peserta didik.

Tabel 1. Berkas Leksikal dalam Pengadilan Diklarifikasikan menurut Fungsinya dalam Konteks (Goźdz-Roszkowski 2006)

KATEGORI	SUB KATEGORI	CONTOH
Berkas referensi	Penanda waktu	Pada akhir, pada tanggal, pada waktu, pada pelajaran
	Berkas deskripsi	Tujuan dari, jangkauan dari, isi dari, arti dari
	Berkas kualifikasi	Nilai dari, biaya dari, jumlah dari
Pengaturan teks	Perbandingan	Di satu sisi, di sisi lain, dibandingkan dengan
	Simpulan	Sebagai hasil dari, sebagai dasar dari, akibat dari, konsekuensi dari
	Kerangka	ketidakhadiran dari, dalam hal, dalam konteks, dalam hubungannya dengan, dengan merujuk pada, berdasarkan pada
	Fokus	Penting untuk, sulit untuk
Berkas sudut pandang	Kemungkinan impersonal epistemik	Mungkin, hal itu seperti, tidak diragukan lagi, tidak ada alasan
	Sikap	Saya tidak mengira, saya setuju dengan itu, saya mempertimbangkan bahwa, permohonan seharusnya diikuti
Berkas operatif		Saya mengikuti permohonan ini, saya akan menolak permohonan
		Peradilan permohonan dilaksanakan
Berkas lain		Penyebab dari tindakan, peraturan hukum

3.2.1 Konteks Bahasa Inggris Hukum

Dalam rangka untuk menunjukkan pentingnya konteks perbedaan pembelajaran dan tujuannya, saya mengacu pada sampel data dari satu penyedia program ELP. Edinburgh University, Lembaga Studi Bahasa Terapan telah menawarkan program untuk ahli hukum bahasa kedua selama dua puluh tahun terakhir. Peserta tertarik mempelajari beberapa konteks hukum yang berbeda di mana bahasa Inggris digunakan. Untuk mencapai solusi pedagogik, kasus untuk peserta didik seputar KUHP Hukum Adat. Tiga pelajaran singkat kursus yang tersedia adalah:

- 1) *English for Legal Studies* (LS) “Bahasa Inggris untuk Studi Hukum” ditujukan terutama pada mahasiswa hukum dan lulusan baru lulusan dari yurisdiksi Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) *English for Lawyers* (Law) “Bahasa Inggris untuk Pengacara” ditujukan untuk pengacara terutama Eropa dari berbagai bidang hukum.
- 3) *English for the LL.M* “Bahasa Inggris untuk LL.M” adalah pelajaran untuk mereka yang akan mendapatkan gelar pascasarjana hukum di Inggris.

Data kebutuhan peserta didik secara rutin dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner pada awal dan akhir kursus/pembelajaran. Tanggapan berikut berhubungan dengan data yang dikumpulkan selama periode 2000-2005 dari peserta pada program “Bahasa Inggris untuk Studi Hukum” (LS) dan “Bahasa Inggris untuk Pengacara” (Law). Untuk data LS, tanggapan dari total 262 siswa dan analisis terperinci dari tanggapan selama satu tahun tahun sebesar 41 respon yang mewakili pandangan siswa. Program pengacara mendapatkan total respon 82 selama lima periode. Perolehan pada tahun yang sama (2004) yang telah dianalisis untuk tujuan perbandingan sebanyak 16 tanggapan.

Kedua kelompok tersebut telah ditanya mengapa mereka memutuskan untuk mengambil kursus. Tanggapan dari mahasiswa hukum (LS) berhubungan dengan karir masa depan mereka dan konsisten dengan pendapatnya tentang perlunya menguasai bahasa Inggris hukum dengan baik dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini bukan hanya pandangan yang diungkapkan oleh mereka yang berniat untuk bekerja dikonteks internasional bagi perusahaan-perusahaan besar lintas-perbatasan di mana sebagian besar pekerjaan dilakukan dalam Bahasa Inggris. Bahkan karir dengan perusahaan hukum lokal juga memandang pentingnya menguasai kompetensi bahasa Inggris. Berikut adalah salah satu pendapat:

Tidak ada masa depan bagi seorang pengacara yang tidak mengetahui bahasa Inggris hukum dan sistem hukum Inggris secara akurat, terutama di cabang hukum komersial di mana bahasa Inggris menguasai istilah hukum dan isu-isu substantif.

Tanggapan pengacara sementara ini sama yaitu lebih terfokus pada kebutuhan mereka saat ini dan cenderung untuk menentukan keterampilan tertentu seperti menulis dokumen kontrak dan dokumen hukum lainnya. Mereka diminta untuk melengkapi kalimat "Saya ingin belajar bagaimana ..." tanggapan yang diberikan oleh LS adalah:

Menulis (singkatan hukum, email kepada rekan-rekan membahas kasus, kontrak dalam bahasa Inggris, dokumen hukum)

Membaca (dokumen hukum, buku teks)

Berbicara lancar (percakapan hukum dengan seseorang, berbicara dengan klien di telepon, menjelaskan isi hukum dalam bahasa Inggris, berbicara tentang hal-hal hukum, formulir dan pajak Spanyol, menggunakan daftar hukum yang tepat)

Memahami bagaimana sistem hukum bahasa Inggris berlaku

Pengacara (Law) ingin:

- Mengerti bahasa Inggris yang lebih baik
- Menulis surat tentang masalah hukum
- Membuat presentasi dalam bahasa Inggris
- Memahami dokumen hukum
- Menulis tuntutan
- Melakukan konsultasi dengan klien menggunakan bahasa Inggris
- Bernegosiasi tentang masalah hukum
- Menyusun kontrak dalam bahasa Inggris.

Bahasa Inggris untuk LL.M berjalan untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Kuesioner dikirim kepada peserta ketika pelajaran LL.M berikutnya berjalan. Untuk mendapatkan data tentang manfaat kursus prasesi. Selain komentar tentang pentingnya membaca dan menulis esai, salah satu bidang yang disorot adalah kebutuhan akan pentingnya mengetahui latar belakang Hukum Adat dan memahami laporan hukum. Seperti tanggapan dari salah satu responden berikut: "Untuk siswa Sistem Hukum Perdata metode mempelajari Hukum Adat cukup berbeda dengan pengalaman mereka sebelumnya".

Potret singkat ELP dalam kehidupan sederhana menggambarkan pentingnya membedakan tujuan peserta didik. Selain perbedaan yang jelas antara siswa dengan para ahli seperti pengacara menekankan pada genre yang berhubungan dengan pekerjaan (Menulis tuntutan misalnya), ada perbedaan yang jelas dalam tubuh mahasiswa hukum. Mereka mempelajari atau berniat untuk belajar dalam konteks Hukum Adat atau mempersiapkan pengaruh Hukum Adat terhadap lingkungan kerja dengan mengenali kebutuhan khusus pada Hukum Adat. Tanggapan peserta juga menunjukkan penerimaan dari keterkaitan hukum dan bahasa dan kesulitan dalam memisahkan pengetahuan konten hukum dari keterampilan. Siswa, misalnya, tidak bisa belajar bagaimana menulis sebuah esai hukum tanpa memahami cara membaca laporan hukum. Bahkan, diperlukan pemahaman konteks hukum sosial di mana teks-teks ini

ditafsirkan, misalnya untuk sosialisasi aspek sistem hukum UK. Meskipun ada penekanan utama dalam Linguistik Forensik di wacana ruang sidang, hal tersebut tidak sebanyak kebutuhan bahasa kedua ahli hukum. Ada batasan yang jelas tentang hak-hak penonton di pengadilan sehingga hal tersebut merupakan wilayah di mana ahli hukum dapat menggunakan bahasa pertama mereka dalam menyam-paikan himbauan tersebut.

Pada bagian berikutnya saya akan memperluas cakupan untuk mempertimbangkan ketentuan hukum Inggris untuk pelajar yang dikategorikan sesuai dengan konteks, isi kursus, metodologi, faktor yang mempengaruhi pilihan latar belakang pengajar ELP.

3.2.2 Konten Kursus

Bagian ini mencoba menggambarkan konten ELP untuk konteks pelajar tertentu, yang diringkas dalam Gambar 1. Selain untuk pertimbangan analisis kebutuhan biasa, perincian hukum juga dibutuhkan untuk mengetahui apakah peserta didik tersebut merupakan (1) ahli hukum atau mahasiswa hukum (2) belajar hukum menggunakan media bahasa Inggris atau bahasa mereka sendiri (3) berniat untuk belajar dan mempraktikkan hukum dalam sistem hukum perdata atau hukum adat (4) memiliki pengetahuan setidaknya satu sistem hukum atau memiliki sedikit pengetahuan hukum atau tidak memiliki pengetahuan hukum.

Meskipun perbedaan antara konten kursus EALP dan EOLP tumpang tindih. Pengacara mungkin memerlukan konten kursus yang dibuat untuk siswa atau sebaliknya. Misalnya, pengacara perlu membaca, memahami dan meringkas ketetapan dan laporan kasus untuk mempersiapkan pertemuannya dengan klien. Demikian pula mahasiswa hukum dituntut untuk dapat menunjukkan kemampuannya dalam menyalurkan keterampilan akademiknya menjadi keterampilan ahli hukum seperti keterampilan wawancara yang dilakukan pengacara kepadanya.

Tabel 2. Konteks Peserta Didik dan Isi Kursus

KONTEKS PESERTA DIDIK →							
ISI KURSUS/ PELAJARAN ↓	Mahasiswa program studi hukum yang mempelajari bahasa Inggris (sistem hukum adat)	Siswa LLM (Sistem hukum adat)	Mahasiswa yang belajar ilmu hukum menggunakan bahasa asal (sistem KUHP)	Praktik pengacara (hukum adat)	Pengacara (KUHP)	Penerjemah hukum	Interpreter hukum
Membaca dan memahami laporan dan undang-undang hukum	X	X		X		X	
Membaca buku teks hukum	X	X	X				
Menulis esai pertanyaan permasalahan	X						
Menulis esai hukum diskursif		X					
Keterampilan keikutsertaan seminar hukum		X					
Pengembangan kosakata hukum adat	X	X		X		X	X
Pengembangan kosakata hukum umum	X	X	X	X	X	X	X
Membaca dan menyusun persetujuan hukum				X	X	X	
Menulis surat, memo, opini			X	X	X	X	
Berpartisipasi dalam rapat dan negosiasi			X	X	X		X
Presentasi	X	X	X	X	X		X
Mewancarai dan menasehati klien				X	X		X

3.2.3 Konten Pelajaran EALP

Peserta didik dalam kategori ini adalah (1) mahasiswa hukum yang belajar menggunakan Bahasa Inggris untuk mempelajari hukum adat atau hukum adat yang dipengaruhi oleh sistem (2) LLM (Ahli Hukum) peserta didik belajar menggunakan bahasa Inggris untuk mempelajari sistem hukum adat (3) mahasiswa yang belajar yuridiksi KUHP menggunakan bahasanya sendiri. Beberapa pemahaman sistem hukum Anglo-Amerika telah menjadi prasyarat sebagai pengacara, terutama pengacara perniagaan. Program bahasa Inggris untuk hukum telah ada di berbagai perguruan tinggi Eropa baik di fakultas hukum di mana terbentuknya kurikulum studi hukum atau unit pendukung bahasa.

Selain kemampuan untuk berargumen secara efektif dan membaca dan menulis kritis diperlukan dalam semua disiplin akademis, mahasiswa hukum perlu memiliki pemahaman tentang peran penting yang dimainkan oleh otoritas hukum. Pendekatan pendidikan hukum pada sistem hukum adat ditekankan dalam membaca opini peradilan. Hal ini memiliki fungsi ganda, yaitu membantu siswa memahami hukum dan membantu mereka dalam membuat argumen hukumnya sendiri. EALP berfokus pada kemampuan bahasa yang diperlukan untuk tujuan akademis. Tujuan tersebut dikategorikan sebagai berikut (1) dapat diharapkan untuk mempelajari kosa kata hukum adat yang terdapat pada studi mereka. Namun, kategori (2) siapa yang bergerak melalui latar belakang hukum perdata, juga membutuhkan pengetahuan yang luas tentang konsep hukum adat dan istilahnya agar dapat memahami kasus dan undang-undang. Program LL.M dihadiri oleh pengacara dan lulusan hukum yurisdiksi hukum perdata di Eropa dan Asia. Feak dan Reinhart (2002) dan Northcott (2004) memberikan laporan tentang prasesi program LL.M di Universitas Michigan dan Edinburgh. Konten kursus di Edinburgh berfokus pada pengembangan akademik membaca dan keterampilan menulis hukum, pengembangan kosakata hukum dan keterampilan partisipasi seminar hukum. Kursus Michigan setara dengan (1) Pengolahan Materi Hukum (2) Akademik Penulisan Hukum Akademik (3)

Mendengarkan Interaktif dan (4) Meneliti Permasalahan Hukum (Feak dan Reinhart 2002, h.11).

3.2.4 Isi kursus EOP

Peran Bahasa Inggris sebagai bahasa perantara hukum sedang berkembang akan tetapi membawa masalah tertentu karena sifat sistem yang terikat pada bahasa hukum. Pengacara perniagaan yang mewakili klien internasional perlu memahami merancang kontrak dalam bahasa Inggris. Penggabungan lintas batas dari perusahaan hukum memerlukan pemahaman bahasa Inggris hukum dalam rapat dan negosiasi serta hubungan keseluruhan dengan rekan- kantor dari berbagai negara. Bahasa Inggris juga menjadi bahasa pilihan meskipun bukan merupakan bahasa pertama pengacara maupun klien. Di Eropa, selain perusahaan hukum perniagaan, perusahaan swasta yang lebih kecil juga semakin memerlukan bahasa Inggris untuk menjalin hubungan dengan klien. Sejalan dengan pesatnya perkembangan negara-negara di Eropa, kehidupan sehari-hari di negara tersebut telah melibatkan dimensi internasional: pembelian dan penyewaan properti, mendaftar sebagai pegawai kontrak, perceraian dan adopsi, dan lain-lain. Ketika berurusan dengan klien orang Inggris, maka pengacara Spanyol harus dapat menjelaskan konsep dan prosedur hukum Spanyol dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemampuan untuk memberikan penjelasan yang baik membutuhkan pemahaman tentang perbedaan cara kedua sistem hukum tersebut berjalan.

Karena perusahaan hukum saling bersaing dalam lingkungan bisnis perniagaan yang kompetitif, genre hukum mengalami penggabungan. Memberikan presentasi, menelepon, berpartisipasi dalam rapat dan negosiasi, menulis surat dan bersosialisasi merupakan keterampilan komunikasi yang diperlukan oleh ahli bisnis dan ahli hukum. Selain itu pengacara perlu mewawancarai dan menasihati klien. Genre khusus hukum yang diperlukan pengacara dalam bekerja harus bersifat reseptif dan produktif yang mengutamakan dokumen hukum, khususnya surat kontrak dan undang-undang. Haigh (2004) menyediakan silabus yang berguna untuk pelajaran bahasa Inggris sebagai sarana

komunikasi hukum dan bahasa Inggris untuk pengacara yang berfokus pada tiga bidang, yaitu bahasa Inggris tertulis, lisan dan perjanjian.

3.2.5 Isi pelajaran ELP yang sangat khusus

Peserta ELP terkadang bekerja dengan kelompok lain atau individu yang terlibat dalam proses hukum seperti sekretaris hukum, hakim (dari negara KUHP) dan penerjemah hukum serta interpreter. Analisis kebutuhan menyeluruh akan mengidentifikasi perilaku bahasa target pada kelompok ini. Northcott (1997) memberikan penjelasan tentang didaftarkannya pengajar ESP ke dalam program pelatihan interpreter hakim pengadilan di Zimbabwe menunjukkan perannya terhadap ESP, dengan pendekatan pragmatis dan tradisi kerjasama antara spesialis subjek dan pengajar bahasa, diberbagai situasi pelatihan bahasa yang berbeda.

3.3 Pendekatan, Metode, dan Bahan Pengajaran

Metodologi ESP selalu menganjurkan untuk menggunakan metode dan pendekatan dari disiplin ilmu yang mendukung penekanan pada keaslian perintah dan teks. Sebuah pendekatan berbasis genre telah membuktikan bahwa EALP itu efektif (Bhatia 1993, 2002; Weber 2001; Langton 2002). Genre utama yang diidentifikasi merupakan laporan kasus dan undang-undang serta materi yang dikembangkan untuk media pemahaman siswa. Bhatia (1993), Maley *et al.* (1995), Bowles (1995) dan Reinhart (2007) memberikan penjelasan tentang struktur teks laporan hukum. Materi yang semakin canggih telah dibuat untuk pengajaran di dalam kelas dan untuk belajar mandiri (mis Bathia, Langton dan Lung 2004). Badger (2003) mengusulkan teknik penggunaan laporan hukum yang terdapat di surat kabar dalam pembelajaran bahasa Inggris hukum sebagai pilihan yang lebih mudah diakses oleh siswa daripada teks panjang yang merupakan terjemahan resmi.

Sebagian besar fokus konteks hukum untuk mahasiswa adalah pengembangan keterampilan menulis. Candlin, Bhatia,

Jensen dan Langton (2002) mengulas tentang sumber daya yang tersedia untuk tulisan hukum, dan menyimpulkan bahwa sebagian besar buku yang diperuntukkan bagi siswa L1 jarang berisi materi yang cocok untuk digunakan dalam konteks tertulis EALP. Sebagian besar materi penulisan hukum di pasar diproduksi untuk mahasiswa hukum Amerika Serikat. Materi tersebut seringkali sangat luas dan mencakup nasihat tentang cara menulis yang baik secara umum serta analisis terperinci mengenai spesifik genre penulisan hukum yang diterapkan dalam konteks sistem hukum Amerika Serikat (mis Shapo, Walter dan Fajans 1999). Asumsi yang dibuat secara tradisional di Inggris menyatakan bahwa mahasiswa hukum telah mengetahui bagaimana kegiatan menulis atau kegiatan yang lainnya memerlukan keterampilan selama pelatihan di ruang pengacara atau perusahaan hukum tanpa melalui pengajaran yang eksplisit (Butt dan Kastil 2001). Namun, ada bukti perubahan kecenderungan ini, yaitu diperkenalkannya pendekatan pengajaran bahasa Inggris hukum dan materi yang digunakan oleh mahasiswa hukum L2 mungkin juga relevan dengan materi yang digunakan oleh mahasiswa L1. Misalnya, McKay dan Charlton (2005) telah menghasilkan buku pelajaran hukum Inggris khususnya ditujukan agar "membantumereka yang tertarik dalam hukum dan ingin lebih menguasai bahasa Inggris dalam konteks hukum, baik sebagai penutur asli bahasa Inggris atau seseorang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing "(hal.1).

Esai pertanyaan masalah telah mendapat perhatian dari peneliti dan praktisi ESP (Bhatia 1989; Harris 1997; Bruce 2002). Mahasiswa diharapkan menerapkan hukum yang berlaku sebagai solusi permasalahan hukum yang berbeda untuk menggambarkan kemampuan penalaran hukum dan pengetahuan tentang hukum. Berbagai model telah dikembangkan untuk membantu mahasiswa menyusun esai dengan kemampuannya. Strong (2003) sebagai contohnya, menyajikan metode CLEO (*Claim Law Evaluation Outcome* "Hasil Evaluasi Tuntutan Hukum") untuk mengatasi permasalahan penulisan esai.

Konteks EALP sering menjadi sumber metode dan pendekatan yang dirancang untuk situasi tertentu yang mungkin

digunakan dalam konteks lain. Smyth (1997, 1999) misalnya, telah mengembangkan materi dan pendekatan bahasa yang disesuaikan dengan tuntutan pendidikan hukum tertentu yang dapat digunakan oleh pengajar nonspesialis bahasa Inggris hukum. Di Amerika Serikat, di mana terdapat penekanan kuat terhadap pelajaran berbasis keterampilan, yang memungkinkan pembelajaran bahasa Inggris hukum dapat berjalan seiring dengan pengenalan pelajaran hukum Amerika untuk penutur asli dan penutur asing bahasa Inggris. Mereka dapat diajar oleh dosen hukum atau guru bahasa, dengan menggunakan materi pengantarkhusus dengan catatan instruktur yang terperinci. (Mis Reinhart 2007; Lee, Hall dan Hurley 1999). Namun materi tersebut sangat khusus dalam konteksnya dan tidak mudah diadaptasi oleh konteks selain Amerika Serikat. Departemen bahasa universitas Eropa dengan tradisi penulisan materinya telah terbukti menjadi sumber materi hukum Inggris yang dirancang khusus untuk kebutuhan lokal (misalnya Kossakowska-Pisarek dan Niepytalska 2004; Bardi 2001). Buku mata pelajaran bahasa Inggris hukum yang tersedia sebagian besar berasal dari penerbit Inggris sebagai mata pelajaran asli yang diajarkan kepada mahasiswa hukum Eropa (Riley 1994; Chartrand, Millar dan Wiltshire 2003). Meskipun program ESP pada konteks ini secara tradisional berpusat pada pengembangan keterampilan membaca, akan tetapi mungkin dapat meluas pada keterampilan berbicara dan mendengar guna memenuhi peningkatan kebutuhan mahasiswa untuk menguasai bahasa Inggris lisan yang berguna untuk masa depan karir profesional mereka.

Namun, hanya tersedia sedikit materi yang dipublikasikan untuk pengembangan keterampilan hukum lisan tertentu. Metodologi berbasis tugas komunikatif dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan lisan peserta didik dengan menggunakan *roleplay* dan simulasi pengadilan, negosiasi, dan wawancara kerja. Kegiatan tersebut dipilih atas dasar saling memberi motivasi yang mendorong mahasiswa hukum untuk berbicara pada situasi tertentu yang relevan. Selain itu, juga dapat memberikan dasar pembahasan yang lebih terperinci jika siswa memiliki pemahaman latar belakang hukum yang relevan dengan

isu-isu yang ada. Terdapat peningkatan perpaduan antara perkembangan bahasa Inggris hukum dan pendidikan hukum. Ricks (2004), misalnya, mengusulkan kegiatan untuk mendorong partisipasi lisan di pelajaran hukum yang melibatkan peran dan tugas kelompok kolaboratif.

Untuk peserta didik LL.M, kesulitan utama yang dialami terdapat dalam partisipasi seminar. Metode Socrates berlaku dalam seminar hukum pascasarjana yang menekankan partisipasi dan kontribusi secara individu yang mungkin menegangkan bagi peserta didik yang bersal dari beberapa kebudayaan. Seminar LL.M membuat tuntutan yang cukup tinggi pada kompetensi bahasa penutur bahasa asing (L2), terutama bila terdapat faktor kurangnya latar belakang pengetahuan yang memadai dan perlunya mengatasi gaya pembelajaran baru. Misalnya, setiap peserta seminar diharapkan untuk membaca secara ekstensif sebagai persiapan seminar. Kegiatan membaca ini terdiri atas kombinasi teks tentang hukum seperti buku teks dan artikel jurnal dan juga teks hukum operatif, seperti perjanjian, undang-undang, petunjuk EC, peraturan dan peradilan. Dalam seminar tersebut mereka diharapkan menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan argumen yang mengutip dari otoritas hukum sebagai acuannya. Metode digunakan untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan yang relatif aman. Sebagai contohnya, peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan seminar di kelas untuk persiapan pengantar seminar yang dilakukan oleh dosen hukum, memerlukan peran pembelajaran bahasa yang secara bertahap dapat membangun kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam seminar LL.M itu sendiri. Selain memberikan informasi tentang analisis konteks pembelajaran wacana seminar, hal itu juga merupakan sumber data yang berguna yaitu tentang bahasa yang digunakan peserta didik dalam seminar. Salah satu contohnya adalah penggunaan teknik pertanyaan oleh pemimpin seminar. Hal ini dapat dianalisis sehingga siswa memahami jenis tanggapan yang diharapkan di dalam seminar tersebut (lihat Lampiran 1).

Beberapa metode yang dijelaskan di atas juga dapat digunakan oleh pengacara yang membutuhkan pemahaman tentang konsep hukum adat dan bahasa. Namun, pelaksanaan tugas dan umpan balik yang diterima lebih menekankan peran pengacara yang sering diberi pelajaran satu demi satu atau dalam kelompok kecil menggunakan strategi yang tajam. Setelah fokus awal pada bahasa interaksional yang relevan, peserta didik akan menerapkan *roleplay* pada rapat atau negosiasi dan menerima umpan balik bahasa secara individu yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kinerja bahasanya dalam tugas komunikatif keduanya. Perlu ditekankan untuk pemberian penjelasan, saran, dan opini yang jelas baik secara tertulis maupun lisan yang akan menjadi sebuah metode dan dapat digunakan dalam tugas-tugas untuk mengembangkan hukum dan kosa kata umum.

Meningkatnya globalisasi pelaksanaan hukum telah diakui dalam penciptaan kualifikasi bahasa Inggris hukum yang tersedia melalui badan pemeriksaan. TOLES (*Test of Legal English Skills* “Uji Keterampilan Bahasa Inggris Hukum”) yang merupakan ujian dengan sasaran utamanya pengacara dengan menggunakan bahasa Inggris, telah diselenggarakan selama beberapa tahun ini. ILEC (*International English Legal Certificate* “Sertifikat Hukum Inggris Internasional) Cambridge, memberikan sertifikasi kemampuan berbahasa Inggris di lingkungan kerja hukum internasional. Meskipun tes tersebut memiliki nilai validitas muka yang tinggi dalam hal keaslian topik, teks, dan bahasa (Thighe 2006, h.6) akan tetapi menimbulkan pertanyaan tentang undang-undang bahasa Inggris internasional yang sebenarnya digunakan yang terikat dalam konteks dan budaya tertentu. Konsep bahasa Inggris hukum internasional dalam berbagai bidang hukum tertentu merupakan sesuatu yang kontroversial dan hal itu mungkin hanya dilakukan di wilayah tertentu dengan mengacu pada konteks sosial budaya yaitu sistem hukum tertentu. Sebuah metode khas yang digunakan, misalnya, elemen-elemen perjanjian penting di bawah hukum Inggris dan kemudian meminta peserta didik untuk menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari untuk membandingkan hukum perjanjian di negara masing-masing (Chartrand, Millar dan Wiltshire 2003, h.10-11).

Untuk konteks ELP yang sangat khusus ini, para narasumber baik dari ahli hukum maupun ahli bahasa dapat dimanfaatkan untuk menyediakan material dan metode. Northcott dan Brown (2006) menjelaskan program pelatihan singkat untuk penerjemah legislatif nonhukum yang menekankan tentang perlunya tingkat spesialis subjek yang tinggi dan kerjasama pengajar ELP (Bahasa Inggris untuk Ilmu Hukum) dalam pengajaran ELP dan konteks pelatihan. Terdapat penjelasan lain dalam literatur tentang solusi cerdas oleh praktisi ESP, yang melibatkan berbagai jenis kerjasama antara guru bahasa dan ahli hukum untuk memenuhi berbagai kebutuhan ahli hukum dan peserta didik.

Tabel 3 menunjukkan metode yang berbeda yang dapat digunakan untuk mengajar konten ELP.

Tabel 3. Hubungan antara Konten dan Metodologi

PENDEKATAN, METODE, DAN MATERI →	Berbasis genre dan korpora	EAP/studi pengembangan keterampilan	Penggunaan pedoman dengan materi khusus dan catatan serta kunci pengajaran yang terperinci	Metodologi berbasis tugas yang menggunakan metode dalam pernyataan	Satu demi satu dan kelompok kecil. Menekankan pada performa individu dan umpan balik
← KONTEN PELAJARAN					
Membaca dan memahami laporan dan undang-undang hukum	X		X	X	
Membaca buku teks hukum		X			
Menulis esai pertanyaan permasalahan	X		X	X	
Menulis esai hukum diskursif		X			
Keterampilan keikutsertaan seminar hukum	X	X		X	
Pengembangan kosakata hukum adat	X		X		X
Pengembangan kosakata hukum umum	X	X	X	X	X
Membaca dan menyusun persetujuan hukum	X			X	X
Menulis surat, memo, opini	X		X	X	X
Berpartisipasi dalam rapat dan negosiasi	X			X	X
Presentasi	X			X	X
Mewancarai dan menasehati klien	X		X	X	X

3.4 Penyediaan Pendidikan Bahasa

Dilema penyediaan pendidikan bahasa dalam konteks hukum sering dipandang sebagai pilihan sederhana antara ahli hukum dan guru bahasa guru. Namun, seperti pembahasan sebelumnya dan deskripsi konteks yang telah ditunjukkan menyatakan bahwa permasalahan tersebut pada kenyataannya lebih kompleks. Pertama, seseorang tidak bisa mengabaikan marginalisasi pengajaran bahasa dan elitisme ahli hukum. Tingginya gaji ahli hukum merupakan hal yang tidak mudah didapatkan oleh pengajar bahasa. Selain itu, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, latar belakang yang dibutuhkan oleh pengajar bahasa Inggris hukum sangat bergantung pada sejumlah faktor. Jika peserta didik memiliki sumber dan pengetahuan hukum, akan tetapi hanya memiliki kemampuan bahasa yang terbatas, maka pengajar bahasa Inggris tidak terlalu memerlukan pengetahuan hukum yang banyak. Misalnya, untuk pengacara yang ingin mengembangkan kemampuannya dalam menggunakan bahasa Inggris secara efektif pada konteks hukum, ahli mata pelajaran bahasa tingkat lanjut dan memiliki pengalaman kerja dengan para ahli di berbagai bidang maka akan lebih dihargai daripada ahli hukum. Di sisi lain, mahasiswa hukum dengan tingkat kemampuan bahasa yang tinggi akan tetapi tidak menguasai pengetahuan hukum akan menghargai pengajar yang memiliki keahlian hukum yang lebih tinggi.

Seberapa banyak pengajar ELP yang perlu terlibat langsung dengan materi pelajaran hukum akan dipengaruhi tidak hanya oleh tingkat pengetahuan hukum peserta didik tetapi juga pemaparan apa yang harus diberikan kepada peserta didik. Baik karena faktor yang berfokus dengan tradisional atau keahlian EALP atau keahlian komunikasi ahli EOLP. Di Afrika Selatan dan di Zimbabwe, misalnya, bahasa Inggris masih merupakan bahasa yang dominan dan undang-undang (de Klerk 2003; Northcott 1997). Namun, Morrison dan Tshuma (1993) menunjukkan bahwa program khusus mata pelajaran di Zimbabwe menyarankan peserta didik untuk belajar dengan menekankan skema dan cara disiplin ilmu agar lebih memotivasi dan mencapai hasil yang lebih baik dari program keterampilan akademik biasa. Di Israel, sistem

hukum semakin dipengaruhi oleh Amerika Serikat, pentingnya ketegasan pendidikan bahasa bagi mahasiswa hukum sepenuhnya diakui (Deutch 2003). Deutch berpendapat bahwa meskipun analisis kebutuhan menyeluruh dari keadaan target menunjukkan bahwa tingkat tinggi keterampilan membaca hukum merupakan prioritas utama, tetapi kenyataannya banyak peserta didik yang tidak dapat mencapai tingkat kemahiran bahasa Inggris yang tinggi yang diperlukan untuk kelancaran membaca teks hukum.

Banyak pengajar ESP menyadari bahwa mereka tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ahli hukum dan mereka segera mencari para ahli sebagai rekan kerjasamanya. (Blue 1988; Howe 1993; Morrison dan Tshuma 1993; Smyth 1997; Bruce 2002; Candlin *et al.* 2002; Northcott dan Brown 2006). Tetapi kebutuhan pengajar akan pengetahuan mata pelajaran tertentu, baik yang diperoleh melalui jalan tradisional melalui mahasiswa hukum atau melalui cara lain terlihat sangat jelas. Pengetahuan apa yang dibutuhkan bergantung pada konteks tertentu dari peserta didik. Pengajar ESP berpengalaman dalam teori dan praktik analisis kebutuhan dan bahasa, dapat juga menganalisis kebutuhan pembelajaran bahasa kelompok peserta didik tertentu dan mengembangkan mata pelajaran yang efektif yang membuat ahli hukum dapat berkomunikasi dengan jelas, atau dengan menggunakan logat bebas. Bagi mereka yang baru mengenal pengajaran ELP, telah disediakan buku mata pelajaran yang beredar di pasar internasional. (Mis Krois-Lindner 2005). Deutch (2003: 141) menjelaskan bahwa meskipun pengajar bahasa Inggris hukum harus berurusan dengan materi yang sangat profesional, sebagian besar dari mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan tentang hukum. Beberapa sekolah hukum menjadikan pengacara sebagai pengajar bahasa Inggris hukum, padahal pengacara tidak memiliki latar belakang pedagogis untuk mengajar bahasa. Lee *et al.* (1999) menemukan masalah dalam perspektif dengan menunjukkan batasan antarkedua kelompok potensial pengajar sebagai berikut.

Instruktur yang memahami hukum tapi memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan dalam pengajaran bahasa Inggris mungkin mengalami beberapa kesulitan awal dalam

mengatur kelas atau dalam menggunakan teknik bahasa Inggris yang berlaku, sementara instruktur dengan pemahaman pengajaran bahasa Inggris mungkin mengalami sedikit kesulitan awal ketika berhadapan dengan aspek hukum dari teks.

(Lee *et al* 1999, h.1)

Namun demikian, sektor komersial cenderung lebih percaya dengan pengacara daripada ahli pelajaran bahasa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kliennya, biasanya berbasis satu demi satu atau kelompok kecil. Permintaan terhadap pengajar yang memiliki kemampuan ganda semakin meningkat untuk bekerjasama dengan pengacara. Sekolah bahasa swasta berbasis Inggris menarik premi yang tinggi untuk program yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan diampu oleh pengacara dengan menggunakan kecakapan pengajaran bahasa.

Tabel 4 merupakan tabel kemungkinan gabungan dari konteks peserta didik dan latar belakang pengajar. Perbedaan ini tercipta antara ahli hukum dan dosen hukum untuk menunjukkan kurangnya pengalaman mengajar terdahulu.

Tabel 4. Latar Belakang Guru dan Konteks Peserta Didik

KONTEKS PESERTA DIDIK →	Mahasiswa program studi hukum yang mempelajari bahasa Inggris (sistem hukum.adat)	Siswa LLM (Sistem hukum adat)	Sekolah Pengacara Inggris	Mahasiswa yang belajar ilmu hukum menggunakan bahasa asal (sistem KUHP)	Praktik pengacara (hukum adat)	Pengacara (KUHP)	Penerjemah dan interpreter hukum
↓ LATAR BELAKANG PENGAJAR ELP							
Pengajar ESP Hukum Adat (Linguistik terapan + TEFL)	X	X	X	X		X	
Pengajar ESP KUH Perdata (bahasa MA/ilmu bahasa)				X		X	
Dosen hukum universitas	X		X	X			
Pengajar dua keahlian (ESP + Pengacara)	X	X	X	X	X	X	
Ahli hukum dengan pengajaran bahasa			X	X	X	X	
Tim pengajar + kemitraan lain antara pengajar ESP / ahli hukum/ dosen hukum	X	X			X		X

3.5 Simpulan

Dalam pembahasan sebelumnya saya telah berusaha menyajikan gambaran yang mencakup wilayah yang relatif luas, yang terpusat terutama pada pendidikan bahasa untuk ahli hukum penutur asing (L2) dan menunjukkan dimensi berbeda yang mempengaruhi pemilihan konten dan metodologi. Data dan ilustrasi menunjukkan bahwa wilayah ini sangat dinamis. saya sudah berusaha untuk menggunakan data yang ada untuk membangun sebuah model yang fleksibel yang menyediakan gambaran yang sistematis tanpa menyederhanakan realitas sosial yang terlalu kompleks. Sejumlah kemajuan telah dibuat dalam analisis genre hukum tertulis dan wacana yang berfungsi secara pedagogik yang dapat digunakan dalam ELP. Masih ada yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi dan menganalisis genre hukum akademik lisan. Bagi mereka yang terlibat dalam penjelasan deskriptif pendidikan bahasa pada konteks tertentu yang digunakan oleh peserta didik sama pentingnya dengan kesadaran akan genre hukum yang berbeda. Dengan tujuan dalam pandangan ini, keterampilan etnografis sangat berharga bagi mereka yang ingin mengembangkan program bahasa untuk mata pelajaran ELP yang diikuti oleh peserta didik, yang selalu ditempatkan pada konteks pembelajaran tertentu.

Latar belakang yang dibutuhkan oleh pengajar bahasa Inggris hukum bergantung pada interaksi dari dimensi yang berbeda pada konteks pengajaran. Jelas bahwa pengajaran bahasa Inggris hukum memerlukan beberapa pemahaman tentang hukum baik yang dimiliki oleh pengajar bahasa ataupun yang sengaja dibuat untuk peserta didik melalui kemitraan antara ahli hukum dan pengajar bahasa. Namun, seperti yang telah kita lihat, keterampilan mengajar lainnya sama pentingnya dalam mengembangkan kemampuan bahasa Inggris untuk komunikasi hukum yang efektif. Pendekatan pragmatis dan berbasis *interplay* antara teori dan praktik ESP menyediakan “rumah” yang baik untuk pendidikan bahasa ahli hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badger, R. 2003. Legal and general: Towards a genre analysis of newspaper law reports. *English for Specific Purposes* 22: 249–263.
- Bardi, M. (Project Coordinator) 2001. *English for Legal Purposes* (Prosper with English). Bucharest: The British Council.
- Berkenkotter, C. & Huckin, T. 1993. Rethinking genre from a sociocognitive perspective. *Written Communication* 10: 475–509.
- Berkenkotter, C. & Huckin, T. 1995. *Genre Knowledge in Disciplinary Communication*. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bhatia, V. K. 1989. Legislative writing: A case of neglect in EA/OLP courses. *English for Specific Purposes* 8: 223–238.
- Bhatia, V. K. 1993. *Analysing Genre: Language Use in Professional Settings*. London: Longman.
- Bhatia, V. K. 2002. A generic view of academic discourse. In *Academic Discourse*, J. Flowerdew (ed.), 21–39. London: Pearson Education.
- Bhatia, V. K. 2003. Applied genre analysis: A multi-perspective model. *Iberica* 4: 2–19.
- Bhatia, V. K., Langton, N. & Lung, J. W. Y. 2004. Legal discourse: Opportunities and threats for corpus linguistics. In *Discourse in the Professions: Perspective from Corpus Linguistics*, U. Connor & T. Upton (eds.), 203–234. Amsterdam: John Benjamins.
- Bizzell, P. 1992. *Academic Discourse and Critical Consciousness*. Pittsburgh PA: University of Pittsburgh Press.
- Blue, G. 1988. Individualising academic writing tuition. In *Academic Writing: Process and Product* [ELT Documents 129], P. Robinson (ed.), 95–99. London: MEP/British Council.
- Bowles, H. 1995. Why are newspaper Law reports so hard to understand? *English for Specific Purposes* 14: 201–222.

- Bradney, A., Cownie, F., Masson, J., Neal, A. & Newell, D. 1995, 3rd edn (2000). *How to Study Law*. London: Sweet and Maxwell.
- Bruce, N. 2002. Dovetailing language and content: Teaching balanced argument in legal problem answer writing. *English for Specific Purposes* 21 (4): 321–345.
- Butt, P. & Castle, R. 2001. *Modern Legal Drafting. A Guide to Using Clearer Language*. Cambridge: CUP.
- Candlin, C., Bhatia, V. J., Jensen, C. & Langton, N. 2002. Developing legal writing materials for English second language learners: Problems and perspectives. *English for Specific Purposes* 21: 299–320.
- Chartrand, M., Millar, C. & Wiltshire, E. 2003 *English for Contract and Company Law*, 2nd edn. London: Sweet and Maxwell.
- Dane, J. & Thomas, P. 1996. *How to Use a Law Library. An Introduction to Legal Skills*, 3rd edn. London: Sweet and Maxwell.
- De Clerk, V. 2003. Language and the law. Who has the upper hand? *AILA Review* 16: 89–103.
- Deutch, Y. 2003. Needs analysis for academic legal English courses in Israel: A model of setting priorities. *English for Academic Purposes* 3: 123–146.
- Dudley-Evans, T. 2001. Team-teaching in EAP: Changes and adaptations in the Birmingham approach. In *Research Perspectives on English for Academic Purposes* J. Flowerdew & M. Peacock (eds.), 225–238. Cambridge: CUP.
- Dudley-Evans, T. & St. John, M. J. 1998. *Developments in English for Specific Purposes*. Cambridge: CUP.
- Feak, C. & Reinhart, S. 2002. *An ESP Program for Students of Law*. In *English for Specific Purposes*, T. Orr (ed.), 7–24. Alexandria VA: TESOL.
- Gibbons, J. 2003. *Forensic Linguistics*. Oxford: Blackwell.
- Goźdz-Roszkowski, S. 2006. Recurrent word combinations in judicial argumentation. A corpus-based study. In *Langue, Droit, Sociét* [Cahiers du DNPS], D. Bartol., A. Duszak,

- H. Izdebski & J. Pierrel (eds.), 139–152. Nancy: Universite de Nancy.
- Grover, C., Hachey, B., Hughson, I. & Korycinski, C. 2003. *ICAIL'03*. June 24–8 University of Edinburgh.
- Haigh, R. 2004. *Legal English*. London: Cavendish.
- Hanson, S. 1999. *Legal Method*. London: Cavendish.
- Harris, S. 1997. Procedural vocabulary in law case reports. *English for Specific Purposes* 16: 289–308.
- Howe, P. 1993. Planning a pre-sessional course in English for academic legal purposes. In *Language, Learning and Success: Studying through English*, G. Blue (ed.), 148–157. London: Macmillan.
- Hutchinson, T. & Waters, A. 1987. *English for Specific Purposes: A Learning-Centered Approach*. Cambridge: CUP.
- Hyland, K. 2002. Specificity revisited: How far should we go now? *English for Specific Purposes* 21: 385–395.
- Kossakowska-Pisarek, S. & Niepytalska, B. 2004. *Key Legal Words*. Warsaw: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management.
- Krois-Lindner, A. & TransLegal. 2005. *International Legal English*. Cambridge: CUP.
- Langton, N. 2002. Hedging argument in legal writing. *Perspectives* 14 (1): 16–52.
- Lee, D., Hall, C. & Hurley, M. 1999. *American Legal English: Using Language in Legal Contexts*. Michigan MI: University of Michigan Press.
- Maley, Y., Candlin, N., Crichton, J. & Koster, P. 1995. Orientations in lawyer-client interviews. *Forensic Linguistics* 2 (1): 42–55.
- McKay, W. & Charlton, H. E. 2005. *Legal English. How to Understand and Master the Language of the Law*. Harlow: Pearson Education
- Morrison, A. & Tshuma, L. 1993. Consensus ad idem: English for academic legal purposes at the University of Zimbabwe. In *Teaching and Researching Language in African Classrooms*, C. Rubagumya (ed.), 50–62. Clevedon: Multilingual Matters.

- Northcott, J. 1997. EFL teacher involvement in a training programme for court interpreters in Zimbabwe. In *Teacher Education for LSP*, R. Howard & G. Brown (eds.), 186–201. Clevedon: Multilingual Matters.
- Northcott, J. 2001. Towards an ethnography of the MBA classroom: A consideration of the role of interactive lecturing styles within the context of one MBA programme. *English for Specific Purposes* 20: 15–37.
- Northcott, J. 2004. Law and language or language and law? In *Langue, Droit, Société* [Cahiers du DNPS], D. Bartol, A. Duszak, H. Izdebski & J. Pierrel (eds.), 435–445. Nancy: Université de Nancy.
- Northcott, J. & Brown, G. 2006. Legal translator training: Partnership between teachers of English for legal purposes and legal specialists. *English for Specific Purposes* 25: 358–375.
- Reinhart, S. 2007. *Strategies for Legal Case Reading and Vocabulary Development*. Ann Arbor MI: University of Michigan Press.
- Ricks, S. 2004. Some strategies to teach reluctant talkers to talk about law. *Journal of Legal Education* 54 (4): 570–587.
- Riley, A. 1994. *English for Law*, 2nd edn. London: Macmillan.
- Shapo, H., Walter, M. and Fajans, E. (4th edition) 1999. *Writing and Analysis in the Law*. New York: Foundation.
- Smyth, S. 1997. Sentence first verdict later: Courting the law on a university in-session English language course. *ESP SIG Newsletter* 10: 15–20.
- Smyth, S. 1999. Communicating in legal English or taking the law into our own hands? *ESP SIG Newsletter* 15: 6–15.
- Sprack, K. 1988. Initiating students into the academic discourse community. How far should we go? *TESOL Quarterly* 22 (1): 29–51.
- Strong, S. I. 2003. *How to Write Law Essays and Exams*. UK: LexisNexis.
- Swales, J. 1990. *Genre Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Thighe, D. 2006. Placing the International Legal English Certificate on the CEFR. *Research Notes* 24: 5–7. University of Cambridge ESOL Examinations.
- Tiersma, P. 1999. *Legal Language*. Chicago: University of Chicago Press.
- Weber, J. J. 2001. A concordance- and genre- informed approach to ESP essay writing. *ELT Journal* 55 (1): 14–20.
- West, R. 1994. Needs analysis in language teaching. *Language Teaching* 27: 1–19.
- White, G. 1981. The subject specialist and the ESP teacher. In *Lexden Papers* [Essays on Teaching English for Specific Purposes by the staff of the Colchester and Bedford Study Centres] 2: 9–14. Oxford: Lexden Centre.

BAB IV

BAHASA DAN KOMUNIKASI INSTRUKSI HAKIM

Sistem keadilan berdasarkan pernyataan hakim bertujuan untuk memastikan hubungan erat antara hukum dan masyarakat yang dilayaninya: anggota hakim mewakili nilai-nilai masyarakat dan umpan balik ke dalam sistem hukum. Namun, hakim hanya dapat membuat keputusan yang adil apabila mereka telah berhasil memahami dan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan kasus ini. Namun, sistem hukum adat di negara kurang mendapatkan perhatian meskipun instruksi hukum disampaikan dengan efektif oleh hakim. Bab ini membahas proses instruksi hakim dilihat dari prespektif linguistik dan komunikasinya. Hal tersebut menggambarkan perbedaan antara “instruksi hakim dan teks hukum yang dibuat oleh komite yudisial dan disampaikan oleh hakim, dan “instruksi hakim”, atau proses komunikasi hukum yang relevan dengan hakim tertentu dalam peradilan tertentu. Sementara pemahaman instruksi khusus dapat ditingkatkan dengan menulis ulang dalam bahasa Inggris sederhana, keseluruhan proses instruksi memerlukan banyak revisi jika kita ingin memastikan bahwa pernyataan hakim akan membawa kebenaran dan hanya memutuskan sesuatu berdasarkan dari undang-undang dan nilai masyarakat.

4.1 Pendahuluan

Instruksi hakim, atau proses penyampaian kasus hukum kepada hakim secara signifikan sangat penting untuk sistem keadilan yurisdiksi hukum adat dalam mempertahankan pengadilan hakim. Pada prinsipnya, pengadilan oleh hakim merupakan upaya untuk menghubungkan aturan hukum dengan nilai-nilai masyarakat. Anggota masyarakat secara acak dipilih dari semua lapisan

masyarakat dan bersama-sama mendengar bukti dalam suatu kasus serta memutuskan vonis sesuai dengan tuntutan hukum.¹ Hakim memutuskan fakta dalam kasus (apa yang sebenarnya terjadi) melalui gambaran penggabungan pengetahuan dan pengalaman dunia, yaitu “masyarakat” atau “adat”. Mereka kemudian diharapkan untuk memberikan vonisnya dengan menerapkan kategori yang relevan dan prinsip undang-undang. Ketika hakim tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang undang-undang, maka tugas tersebut dilimpahkan kepada pengacara pengadilan dan hakim menyampaikan kepada hakim dengan jelas dan efektif elemen tugas mereka dalam pengambilan keputusan, dan untuk memfasilitasi permohonan hakim dengan petunjuk undang-undang selama selama musyawarah. Jika hakim gagal untuk menyampaikan standar pembuktian ‘tanpa keraguan’² dengan efektif, hakim mungkin telah menetapkan standar yang terlalu rendah dan terdakwa dihukum dengan tidak adil. Selain itu, jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang besar dan instruksi frase hukuman tidak dapat dimengerti, baik itu memberatkan atau meringankan, sehingga terdakwa akhirnya dapat dihukum mati dengan tidak adil dan tidak dapat ditinjau kembali.

Instruksi hukum berdampak pada putusan hakim, dan orang-orang, dan putusannya dapat memiliki dampak mendalam pada

¹ Sistem hakim sangat bervariasi (Vidmar 2000). Dalam yurisdiksi Amerika Serikat, pengadilan hakim digunakan secara luas baik untuk kasus kriminal maupun kasus perdata, sementara di Inggris dan Wales, pengadilan hakim digunakan semata-mata untuk kasus serius yang diadili oleh pengadilan tinggi. Sebagian besar yurisdiksi memiliki dua belas hakim, tetapi hakim Amerika Serikat lebih sedikit yaitu enam hakim. Prosedur pemilihan secara acak juga memiliki banyak jenisnya: di Inggris dan Wales hampir setiap orang memiliki hak menjadi daftar pemilih (termasuk ahli hukum dan menteri pemerintah), dan tantangan menjadi hakim yang prospektif sangat sulit, sementara di yurisdiksi Amerika Serikat, undang-undang dan tantangan yang harus diikuti merupakan hal yang biasa dan pemilihan hakim merupakan bagian dari proses tambahan.

² Beberapa jenis formula berlaku saat ini. Yurisdiksi Amerika Serikat secara keseluruhan menggunakan “tanpa keraguan”, akan tetapi kata penentu “semua” dan “setiap” juga digunakan. Saya akan menggunakan formula “penentu nol” sebagai ungkapan pelindung.

kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, bab ini akan menunjukkan bahwa ahli hukum sebagian besar telah gagal untuk menyampaikan undang-undang secara efektif kepada hakim, yang merupakan hak kekuasaan pengadilan hakim. Saya akan memulai bab ini dengan menguraikan konteks instruksi hakim dan menyajikan sebuah perbedaan awal antara instruksi hakim sebagai teks dan proses. Saya akan melakukan penelitian dengan singkat tentang subarea yang secara ekstensif dipelajari oleh ahli bahasa: pemahaman teks standar instruksi hakim. Hal ini membuat pertimbangan percobaan menulis kembali instruksinya dalam bentuk yang lebih komprehensif. Akhirnya, saya akan meneliti dengan sudut pandang yang lebih luas untuk mempertimbangkan instruksi hakim ketika proses komunikasi sedang berlangsung daripada kumpulan teks undang-undang.

4.2 Konteks Instruksi Hakim

Kita perlu membedakan keseluruhan proses berkomunikasi hukum yang relevan secara efektif kepada hakim dalam persidangan, yaitu petunjuk hakim, dengan teks undang-undang yang disampaikan kepada para hakim dalam persidangan, yaitu pedoman hakim. Proses petunjuk hakim telah menjadi perhatian utama para psikolog (Lieberman dan Sales 1997), sementara pedoman hakim fokus utama dari sebagian besar pengacara dan ahli bahasa.

4.3 Petunjuk Hakim

Pusat proses petunjuk hakim adalah anggota hakim itu sendiri. Anggota hakim dibutuhkan dalam pengadilan bukan karena pengetahuannya tentang hukum akan tetapi pengetahuannya tentang kehidupan. Dalam kasus klasik, hakim harus memutuskan kasus yang ditujukan kepada terdakwa, persetujuan dari pelapor, atau saksi yang teruji. Tidak ada cara ilmiah yang dapat membuktikan kasus tersebut karena hal tersebut bergantung pada gambaran simpulan pragmatis yang kompleks perilaku yang diamati secara verbal dan nonverbal oleh peserta. Ketika hakim diperlukan untuk menyelesaikan kasus


merupakan alasan dalam bentuk 'narasi' (Heffer 2005), seperti apa yang Bruner (1986, 1990) jelaskan, hal tersebut berarti berjuang memahami tindakan dan niat manusia pada tempat dan waktu tertentu. Kita yang memiliki pengalaman dalam melakukan hal ini sejak kita menjadi pribadi yang subjektif yang secara terus-menerus membaca pikiran orang lain. Meskipun masing-masing dari kita melakukan kesalahan dalam berbagai hal, pikiran dua belas hakim ketika mereka bekerja bersama-sama, dapat membentuk badan keahlian yang tangguh ketika membuat simpulan dari fakta dalam kasus.

Badan keahlian dalam urusan manusia perlu disalurkan melalui jalur hukum dan kategori berlandaskan hukum. Para hakim mungkin menyimpulkan dari tindakan terdakwa bahwa ia terpentak ke jalan, tetapi hukum membutuhkannya untuk membuktikan sesuai dengan jumlah tes apakah roda strir yang dipegangnya merupakan senjata atau bukan. Dalam istilah Bruner, mereka diminta untuk membuat alasan dalam sebuah 'paradigmatik', atau dengan cara logiko-ilmiah, namun dalam konteks penalaran sehari-hari, cara naratif biasanya akan lebih mendominasi. Hal tersebut merupakan tantangan bagi para hakim, yaitu: bagaimana melapisi konstruksi hukum di atas dasar narasi.

Dalam proses persidangan, masalah dapat diperagakan seperti pada Gambar 1. Dalam model ini, tahap pencarian fakta dari pengadilan hakim pidana dipahami sebagai serangkaian proses konstruksi bukti yang melakat, di mana "fakta" secara eksplisit ditafsir dalam tahap pembuktian yang melekat pada cerita secara eksplisit disampaikan pada pembukaan dan penutupan pidato. Cerita ini melekat pada konstruksi hukum yang disampaikan dalam pembacaan dakwaan atau pedoman awal dan secara eksplisit dirinci dalam pedoman hakim untuk hakim³. Seperti konstruksi fakta dan cerita, konstruksi hukum dapat

³ Sekali lagi ada banyak jenis lintas yuridiksi (wilayah hukum). Di Inggris dan Wales, kegiatan sambutan hanya disampaikan oleh Kejaksaan saja, yang dimaksudkan untuk menjelaskan dakwaan dengan cara netral. Dalam beberapa yurisdiksi AS, biaya untuk hakim didahulukan daripada mendengarkan penutupan pidato.

berlangsung sepanjang persidangan: pengacara persidangan dalam kasus pidana akan secara umum mengacu pada tuntutan dan beban dan standar pembuktian dalam pidatonya; hakim akan mengacu pada pendapat hukum selama fase pembuktian.⁴ Namun, petunjuk awal yang digunakan, cenderung lebih prosedural, tidak substantif, sedangkan “saran” nasihat digunakan untuk membujuk bukan untuk menyuruh. Jadi beban utama petunjuk masih dibebankan kepada hakim dalam “Menuntut” (AS) atau “Menyimpulkan”-nya (Inggris & Wales) kepada hakim.⁵ Singkatnya, tugas hakim yang utama adalah untuk memastikan bahwa anggota hakim tidak dengan sengaja melewati konstruksi cerita dalam pengambilan keputusan melalui konstruksi hukum.



Gambar 1. Pengadilan Hakim dan Proses Instruksi
(diadopsi dari Heffer (2005, h.1))

⁴ Sebagian besar diskusi hukum berlangsung di ruang sidang hakim: baik hakim diminta keluar dari ruang persidangan (seperti Inggris) atau pengacara dan hakim berbicara dengan pelan pada kasus tertentu.

⁵ Simpulan dalam bahasa Inggris (petunjuk hakim untuk hakim) tidak seharusnya dikacaukan oleh “sominasi” AS (argument penutup pengacara). Untuk permasalahan selanjutnya yang membingungkan, otoritas *Black’s Law Dictionary* (Garner 1999) menerangkan bahwa kata “menyimpulkan” merupakan persamaan kata dari “sominasi” dan argumen penutup”, tetapi kata “menyimpulkan” tidak terdapat di dalam daftar arti yang digunakan di Inggris, Wales, Australia, dan New Zealand.

4.4 Pedoman Hakim

Ada tiga jenis pedoman hukum yang perlu disampaikan kepada hakim. Pertama, hukum yang berlaku untuk kasus tertentu, dan unsur-unsur tuntutan hukum tertentu pada surat dakwaan, seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan atau pencurian. Pedoman ini seharusnya mempermudah hakim untuk mengatasi pertanyaan kunci tentang apakah bukti penuntutan memenuhi tuntutan hukum. Namun, bahasa biasanya diambil dari undang-undang tertulis untuk pemerhati hukum dan menunjukkan banyaknya fitur karakteristik bahasa hukum, seperti perlindungan kompleks, daftar, dan nominalisasi (lihat di bawah dan Tiersma 1999; Owa 2003):

22 .- (1) Seseorang membawa barang curian jika (selain yang terlibat dalam pencurian) mengetahui atau mempercayai bahwa barang tersebut merupakan barang curian, dia dengan tidak jujur menerima barang, atau dengan tidak jujur melakukan atau membantu penyimpanan, penghapusan, pembuangan atau perwujudan atau untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, atau jika dia merencanakan untuk melakukannya.

(British Theft Act 1968, h.22)

Kedua, hakim harus menginstruksikan hakim tentang evaluasi hukum pada bukti yang mereka dengar. Hal ini termasuk petunjuk tentang bagaimana mereka seharusnya memperlakukan beberapa jenis bukti (bukti, kebohongan terdakwa), bagaimana mereka harus berpikir tentang bukti (spekulasi, pelanggaran terpisah) dan bagaimana mereka harus memutuskan kesalahan terdakwa (praduga tak bersalah, beban, dan standar pembuktian). Bahasa pedoman ini umumnya berasal dari kasus hukum (opini peradilan dan pengadilan) tetapi sering dibakukan dan terkadang disederhanakan dalam template pedoman yang disusun oleh kelompok ahli hukum baik formal maupun informal. Pusat Peradilan pemerintahan AS menyediakan instruksi yang relatif jelas pada beban dan standar pembuktian:

Penuntut memiliki beban untuk membuktikan terdakwa bersalah tanpa keraguan. Bukti tanpa keraguan adalah bukti yang membuat Anda dengan tegas meyakinkan kesalahan terdakwa (FJC 1988, h.21, 28)

Yang terakhir, hakim harus menginstruksikan hakim tentang teknis musyawarah (memilih ketua, keputusan bulat, pensiun). Hal tersebut seringkali diatur dalam template formulir tetapi tidak berasal dari teks-teks hukum.

Sejauh mana hakim dapat menulis pedoman hakimnya sendiri, bukan mengandalkan teks yang sudah ada. Dalam berbagai yurisdiksi AS, hakim diwajibkan membaca secara harfiah “pola” pedoman atau untuk membuat perubahan kecil dalam kalimat. Dengan demikian, instruksi hakim pada praduga tidak bersalah dalam sidang pidana OJ Simpson hampir identik dengan instruksi pola California, yang diambil secara harfiah dari bagian kata pada KUHP California, yang diambil dari kasus pengadilan Massachusetts pada tahun 1850 (Tiersma 2001, h.1111). Di sisi lain, di Inggris dan Wales, hakim dibimbing oleh Ketua Majelis Hakim, dengan kata pengantarnya pada petunjuk percobaan yang didalamnya terdapat pedoman harus dipilih dan disesuaikan dengan fakta kasus tertentu tanpa diskriminasi (JSB 2005).

Oleh karena itu, hakim Inggris menampilkan variasi kata yang sangat luas dalam pedoman mereka (Heffer 2005, h.166-75, 2006, h.174-78) dan variasi ini cenderung diterima oleh pengadilan banding. Penerimaan kebijaksanaan peradilan dan kebutuhan untuk menyesuaikan pedoman dengan fakta juga menjelaskan keberadaan simpulan tinjauan ekstensif bukti berdasarkan catatan persidangan hakim.

4.4.1 Pemahaman Pola Pedoman Hakim

Sebagian besar studi linguistik dan psikolinguistik instruksi hakim telah memperhatikan “pola” (juga “standar”, “model” atau “persetujuan”) pedoman hakim dengan menggunakan pemahaman AS. Secara teori, pedoman pola dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, konsistensi, dan komprehensibilitas pedoman. Dalam praktiknya, hanya tujuan pertama yang dicapai: waktu dan uang yang disimpan dengan tidak harus

mempersiapkan pedoman baru untuk setiap kasus; kelompok peradilan dan pengacara dapat memastikan bahwa pedoman secara hukum akurat, sehingga mengurangi jumlah banding untuk pedoman yang salah; dan, jika pedoman dibaca per kata, maka konsistensi dalam pedoman dijamin untuk seluruh kasus. Hal ini menekankan pada efisiensi, akurasi, dan konsistensi, meskipun, boleh di bilang telah memiliki pemahaman, karena, seperti teks hukum lainnya, kata-kata memfosil dan hakim menyadari bahwa tidak ada peluang untuk menyesuaikan bahasa mereka dengan hakim. Beberapa wilayah hukum US menginginkan pedoman pola menjadi “sederhana”, “mengandung percakapan”, “jargon gratis” dan “dimengerti oleh sebagian besar anggota hakim” (Tiersma 1999, h.232), tetapi dalam prakteknya, hal tersebut sangat kompleks, tulisan padat, penuh dengan istilah hukum yang melampaui tingkat pemahaman rata-rata hakim. Dilihat dari perspektif hakim tunggal, apa yang kita lihat adalah “dilema dua pengamat”, “Ketegangan mendasar antara bahasa yang sesuai untuk pengamat hakim biasa, dan bahasa yang sesuai untuk pengamat ahli hukum” (Gibbons 2003, h.174). Memperhatikan reaksi pengadilan tinggi, hakim seringkali enggan keluar dari zona aman hukum dengan instruksi “disetujui”. Namun, dilihat dari perspektif kelembagaan, tidak banyak dilema yang terjadi pada kesalahan dalam komunikasi, karena tujuan nyata dari pedoman hakim tidak untuk berkomunikasi dengan pengadilan yang lebih tinggi, tetapi untuk menginstruksikan hakim. Cukup sederhana, jika pengadilan yang lebih tinggi memahami pentingnya komunikasi yang jelas dengan hakim, maka mereka akan lebih enggan untuk membatalkan hukuman atas dasar instruksi yang dikomunikasikan secara efektif kepada hakim; dan jika pengadilan tinggi yang lebih toleran, maka dilema yang ada lebih sedikit. Namun, dalam menyusun pedoman pola, komite cenderung untuk memberikan sedikit perhatian terhadap pertanyaan dasar tentang pemahaman:

Seperti pendeta memperdebatkan permasalahan media masa Latin yang disampaikan kepada petani yang berbahasa Perancis, pengacara menyiapkan energi yang besar untuk memperbaiki laporan rahasia hukum yang berarti bagi hakim. (Tiersma 1993, h.41)

Memang, begitu tidak efektifnya standar pedoman ini dalam komunikasi yang efektif dengan hakim sehingga beberapa penelitian menunjukkan sedikit atau tidak ada perbedaan dalam pemahaman antara hakim yang menerima pedoman pola dan kelompok kontrol yang tidak menerima pedoman sama sekali (Strawn dan Buchanan 1976; Elwork *et al.* 1977; Kramer dan Koenig 1990).

Kasus yang tidak dapat dimengerti ini muncul bersama dengan gerakan *Plain English* pada tahun 1960-an dan 1970-an, tetapi pada akhir tahun 1970 tuntutan tentang bahasa pengacara masih dalam bentuk anekdot. Robert dan Veda Charrow ditunjuk untuk memperbaiki situasi ini dengan membuat data empiris pertama, tujuan studi linguistik tentang komprehibilitas dari ... Pedoman hakim standar '(Charrow dan Charrow 1979: 1307). TheCharrows menguji tiga Hipotesis (1979: 1309):

- 1) bahwa pedoman hakim standar, bila dilihat sebagai wacana, tidak baik dipahami oleh hakim;
- 2) konstruksi linguistik tertentu sebagian besar bertanggungjawab kepada hipotesis yang tidak dimengerti ini; dan
- 3) bahwa jika konstruksi bermasalah diubah secara tepat, pemahaman harus meningkat dramatis, terlepas dari 'kompleksitas hukum' setiap instruksi yang diberikan.

Dalam percobaan pertama, mereka merekam empat belas pola instruksi hakim sipil yang digunakan pada saat di California dan memutarnya dua kali untuk tiga puluh lima calon hakim di Maryland secara acak. Para hakim kemudian direkam dengan memparafrase pedoman yang mereka dengar. Untuk mengaktifkan analisis kuantitatif, pedoman dibagi menjadi beberapa segmen yang kemudian ditandai sebagai parafrase benar atau salah. Pada hitungan "kinerja penuh", para hakim berhasil memparafrase dengan benar sebesar 39% dari segmen. Pada hitungan "perkiraan", yang dihitung hanya segmen penting untuk pedoman, subjek mencetak rata-rata 54%. Kedua hasil tersebut memberikan dukungan yang kuat untuk hipotesis Charrows "pemahaman" (1).

Analisis terperinci hasil dari tes parafrase tidak memberikan dukungan terhadap keyakinan tentang pemahaman hakim (hal tersebut bergantung pada faktor demografi) atau komprehensibilitas teks (yang bergantung terutama pada panjang kalimat). Perbandingan hasil kuesioner hakim mengungkapkan bahwa satu-satunya faktor demografi yang mempengaruhi pemahaman adalah tingkat pendidikan (1979, h.1320-1321),⁶ yang merupakan hasil yang telah ditiru dalam sejumlah penelitian selanjutnya (mis Elwork *et al* 1982; Severance dan Loftus 1984; Kramer dan Koenig 1990). Berkaitan dengan teks itu sendiri, yang Charrows ditemukan hampir tidak ada korelasi antara panjang kalimat dan pemahaman hakim. Hal ini penting karena sebagian besar formula yang dapat dibaca (termasuk yang sangat terkenal sekarang Formula Flesch dikemas dengan Microsoft Word ® dan diberlakukan di beberapa konteks hukum sebagai standar “bahasa sederhana”) didasarkan pada persamaan penggabungan kata panjang dan panjang kalimat. Di sisi lain, mereka mengidentifikasi beberapa fitur linguistik tertentu yang dapat menghambat pemahaman, sehingga mendukung hipotesis “komprehensibilitas” (2). Beberapa fitur tersebut, bahasa hukum yang khas pada umumnya, termasuk:

- 1) *Difficult lexical items* “Item leksikal yang sulit” - istilah hukum teknis (penyebab proksimat) dan kata yang jarang digunakan *stipulate* (menetapkan) yang tidak diketahui atau kurang dipahami.
- 2) Daftar Word-hukum binomial dan trinomial yang diketahui hakim (*give* “memberi”, *bequeath* “mewariskan” dan *devise* “menyusun”), dan daftar sederhana (*knowledge* “pengetahuan”, *skill* “keterampilan”, *experience* “pengalaman”, *training* “pelatihan” atau *education* “pendidikan”) yang menciptakan masalah dalam mengingat.

⁶ Kuesioner berisi tentang informasi umur, jenis kelamin, jabatan, pendidikan, bahasa asli, pelatihan hukum, layanan hakim sebelumnya, layanan militer sebelumnya, dan beberapa variabel yang lainnya.

- 3) Nominalisasi - kata benda abstrak berasal dari kata kerja, biasanya dengan menambahkan akhiran seperti *-ing*, *-ion* dan *-ure*, misalnya „the party or parties making *the stipulation* or *admission*”, „*failure of recollection*” “Pihak-pihak yang membuat “ketentuan” atau “perizinan”, “kegagalan dalam mengingat”. Bentuk nominalisasi yang lebih abstrak yaitu dengan menghapus penghubung dan membuat kalimat secara gramatikal lebih kompleks.
- 4) Penghapusan “Whiz” - penghilangan kata ganti relatif (*which*, *who*, *that*, dll) ditambah verba penghubung (*is*, *am*, *are*, *was*, *were*, dll) pada klausa subordinatif, misalnya *questions of fact [which have been] submitted to you*” “Pertanyaan fakta [yang telah] disampaikan kepada Anda”. Penghilangan kata kunci “fungsi” gramatikal meningkatkan beban pengolahan kognitif.
- 5) Negasi berlipat-penggunaan dua atau lebih kata semantik negatif atau morfem (*no*, *not*, *in-*, *un-*, *mis-*, *unless*, *except*, *avoid*, dll.) misalnya: “innocent *misrecollection* is *not uncommon*”. Ada bukti psikolinguistik jelas bahwa “sebanding dengan jumlah kata negatif dalam kalimat yang meningkat, waktu proses dan tingkat kesalahan juga meningkat” (1979, h.1324).
- 6) Pasif di klausa subordinatif – misalnya „You must never speculate to be true any insinuation suggested by a question asked a witness” “Anda tidak harus berspekulasi terhadap setiap tuduhan yang diajukan melalui pertanyaan yang ditanyakan oleh saksi”. Struktur pasif dalam klausa utama tidak bermasalah, tetapi pasif dalam klausa subordinatif menjadi penghambat pemahaman.
- 7) *Embedding* - penggunaan klausa kompleks atau multipel subordinatif dalam kalimat tunggal. Charrows menemukan “tingginya korelasi negatif antara penggunaan dan beberapa kata yang digunakan: sebanding dengan meningkatnya jumlah *embedding*, maka pemahaman akan menurun.

- 8) Struktur wacana yang lemah - informasi dalam sebuah petunjuk yang dikelola dan diarahkan dengan buruk sehingga membuat hakim merasa bingung.

Uji kelalaian instruksi mengungkapkan bahwa terdapat beberapa fitur masalah yang timbul.

BAJI 3.11

One test that is helpful in determining whether or not a person was negligent is to ask and answer whether or not, if a person of ordinary prudence had been in the same situation and possessed of the same knowledge, he would have foreseen or anticipated that someone might have been injured by or as a result of his action or inaction. If such a result from certain conduct would be foreseeable by a person of ordinary prudence with like knowledge and in like situation, and if the conduct reasonably could be avoided, then not to avoid it would be negligence.

[Salah satu tes membantu dalam menentukan apakah seseorang telah lalai atau tidak, jika seseorang dengan kehati-hatian ditempatkan pada situasi yang sama dan memiliki pengetahuan yang sama, dia akan mengira atau mengantisipasi bahwa seseorang yang lain mungkin telah terluka oleh atau sebagai akibat dari tindakannya atau tidak. Jika hasil dari suatu tes tersebut akan mudah ditebak oleh orang dengan kehati-hatian, pengetahuan dan situasi yang sama maka tindakan tersebut seharusnya dihindari, akan tetapi jika tidak dihindari berarti merupakan suatu kelalaian]

Instruksi tersebut penuh dengan *embedding* kompleks dan memiliki struktur wacana yang lemah. Kalimat pertama terdiri atas sembilan klausa subordinatif, beberapa binomial hukum “*foreseen or anticipated, action or inaction*” (diramalkan atau diantisipasi, bertindak atau tidak bertindak) dan istilah hukum “*person of ordinary prudence*” (orang dengan kehati-hatian). Kalimat kedua merupakan klausa pasif subordinatif “*if...could be avoided*” (jika ... bisa dihindari), sebuah frase infinitif dengan kata negatif ganda “*not avoid it*” (tidak menghindarinya), dan frase ambigu “*from*

certain conduct" (dari tindakan tertentu). Nilai mean parafrase secara keseluruhan pada instruksi tersebut adalah 0,25.

Dalam percobaan kedua, Charrows menulis ulang pedoman, menghapus konstruksi bermasalah dan mengatur ulang informasi dan teks asli, merevisi pedoman yang diujikan pada dua kelompok hakim. Percobaan ini memberikan beberapa dukungan untuk "menulis ulang" hipotesis (3), meskipun, seperti yang akan kita lihat di bagian berikut bahwa peningkatan pemahaman tidak "dramatis".

Setelah hampir tiga puluh tahun, penelitian Charrows tetap berupa pernyataan psikolinguistik berkembang pada kompleksitas linguistik instruksi pola hakim, tapi beberapa penelitian selanjutnya (mis Severance *et al.* 1984; Kramer dan Koenig 1990; Reifman *et al.* 1992; Ellsworth 1989; Steele dan Thornburg 1988) telah mengkonfirmasi temuan mereka. Dalam tinjauan literatur, Lieberman dan Sales (1997, h.596-97) menyimpulkan bahwa "merupakan hal yang sangat biasa bila menemukan lebih dari setengah petunjuk disalahpahami, dan bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% dari instruksi tidak dipahami".

4.4.2 Penulisan Kembali dan Rekonseptualisasi Instruksi Hakim

Charrows mengklaim bahwa menulis ulang instruksi hakim memiliki dampak yang signifikan pada pemahaman: menghapus nominalisasi dan mengganti item sulit leksikal sehingga keduanya menyebabkan peningkatan pemahaman 45% segmen; pengembalian materi *whiz* yang dihapus menyebabkan peningkatan 58%; dan eliminasi pasif dalam klausa subordinatif menyebabkan peningkatan 81%. Secara keseluruhan, instruksi tersebut dimodifikasi dan menyebabkan rata-rata peningkatan 41% pada ukuran kinerja penuh dan 35% pada ukuran pendekatan (1979, h.1368 Tabel 12, 1370 Tabel 14). Namun, hasil ini menipu karena instruksi yang direvisi nilainya hanya 43% dari ukuran kinerja penuh dan 59% pada ukuran pendekatan. Simpulannya adalah hakim masih memahami hanya sekitar setengah dari petunjuk dimodifikasi. Perlu dicatat bahwa tidak ada upaya yang dilakukan untuk meniru kondisi persidangan yang sebenarnya, jadi lebih

banyak tes tentang kata-kata dalam instruksi daripada pemahaman mereka mengenai kondisi persidangan. Parafrase lisan juga merupakan ujian yang sulit dipahami. Namun, upaya menulis ulang selanjutnya juga agak mengecewakan. Severance *et al.* (1984) menunjukkan sebuah rekaman video dari persidangan perampokan sebagai stimulus dan digunakan untuk pertanyaan baik parafrase maupun pemahaman, tapi hanya ada perbaikan sederhana dalam pemahaman pada versi modifikasi. Steele dan Thornburg (1988) menggunakan uji parafrase dan petunjuk yang direvisi berdasarkan Elwork *et al.* (1982). Namun, anggota hakim hanya memparafrase dengan benar sebesar 13% dari instruksi berpola dan 24% dari instruksi yang ditulis ulang, perbaikan yang penting tapi masih terlalu sedikit.

Pengacara sering mengklaim bahwa masalah adalah kompleksitas dari konsep hukum itu sendiri. Sementara mungkin beberapa kasus instruksi perdata yang sangat kompleks, merupakan pedoman yang sangat sulit untuk hakim atau secara konseptual cukup mudah. Misalnya, Severance *et al.* (1984) gagal untuk mencapai perbaikan dalam versi modifikasi instruksi pidana pola Washington untuk “Beban Pembuktian; Praduga Tak Bersalah; Keraguan wajar”. Pengabaian basa-basi hukum, dari perspektif fungsional pertama konsep ini sangat sederhana: penuntutan harus membuktikan kasus dan terdakwa tidak harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Konsep ketiga, lebih jelas dinamakan “Standar Bukti”, yang juga sangat sederhana: yaitu bagaimana meyakinkan Anda dengan bukti sebelum Anda menghukum. Pusat Peradilan Tinggi seperti yang kita lihat di atas, menetapkannya sebagai berikut.

Bukti tanpa keraguan adalah bukti yang membuat Anda sangat yakin tentang kesalahan bersalah.

(FJC 1988)

Dawan Studi Yudisial Inggris memberi ketetapan lebih:

Bagaimana jaksa berhasil membuktikan kesalahan terdakwa? Jawabannya adalah – “dengan membuat Anda yakin dengan kesalahan tersebut”.

(JSB 2005)

Secara teknis, hakim harus mencapai keadaan mental yang rasional tentang kepastian subjektif (Heffer 2006, h.164-66), tetapi dalam istilah biasa yang mereka butuhkan untuk dasar bukti, adalah menjadi “yakin dengan tegas” atau “pasti” tentang kesalahan terdakwa. Tidak ada yang sulit tentang hal tersebut, meskipun beberapa akademisi hukum memiliki masalah dengan kata “pasti” (Heffer 2007). Sekarang perhatikan ubahan versi Severance *et al* (1984) dari bagian instruksi “keraguan wajar”, yang merupakan perbaikan dangkal pada instruksi asli:

Sebuah keraguan wajar tentang kesalahan bukan merupakan keraguan spekulatif atau samar-samar, tetapi keraguan yang ada alasannya. Keraguan wajar adalah keraguan yang terdapat di dalam pikiran orang wajar setelah seseorang mempertimbangkan sepenuhnya dengan adil dan seksama semua bukti atau kekurangan dari bukti. Jika, setelah pertimbangan yang matang tersebut Anda percaya pada kebenaran tuduhan, maka Anda merasa puas tanpa keraguan wajar.

(Severance *et al* 1984, h.210)

Masalah yang berada di sini bukan tentang kata-kata dangkal yang terdapat dalam instruksi tetapi keseluruhan konseptualisasinya. Fokusnya bukan merupakan bagaimana meyakinkan para hakim tentang tugas yang harus dilakukan, tetapi pada mendefinisikan secara abstrak konsep hukum “keraguan wajar”. Namun, konsep tersebut tidak relevan dengan tugas praktis hakim. Hakim harus yakin “tanpa keraguan wajar” (sebagai arti istilah aslinya); mereka tidak harus menghabiskan waktu musyawarah untuk mengklasifikasikan jenis keraguan yang mungkin mereka memiliki. Solan (1999) berpendapat bahwa fokus pada “keraguan wajar” biasa terjadi di berbagai yurisdiksi AS bukan hanya komunikasi yang buruk tapi juga merusak, karena memusatkan kembali perhatiannya kepada beban bukti dari jaksa terhadap terdakwa: hakim mencari keraguan yang sebenarnya yang mungkin dapat membebaskan terdakwa daripada mencari bukti tingkat tinggi dalam kasus penuntutan.

Pengacara bertahan dengan “praduga pemahaman” terjadi di dalam instruksi hakim (Tiersma 2001). Agaknya seperti praduga tak bersalah yang diterapkan meskipun mungkin orang sering menganggap bahwa terdakwa bersalah (Vidmar 1997), praduga pemahaman dibuat berlawanan dengan banyaknya bukti yang hakim sendiri tidak memahami pedoman hakim. Hal ini berlaku tidak hanya untuk pedoman secara keseluruhan, tetapi juga persyaratan hukum tertentu. New South Wales menggunakan anggapan “petunjuk yang disarankan”, dimana orang awam memahaminya dengan “tanpa keraguan wajar”:


Ungkapan “dibuktikan tanpa keraguan” adalah salah satu ungkapan yang kuno. Telah mendarah daging dalam hukum pidana di negara ini selama hampir 200 tahun dan tidak membutuhkan penjelasan dari hakim pengadilan.

(JCNSW 1990-2005)

Melekatnya ungkapan tersebut dalam hukum pidana yang harus memerlukan pemahaman masyarakat awam adalah klaim yang luar biasa, dan bukti empiris menunjukkan bahwa sebenarnya istilah hukum kurang dipahami (Heffer 2006, h.168). Demikian pula, pengadilan di AS telah menganggap bahwa hakim memahami istilah hukum *mitigating* dan *aggravating* “meringankan dan memberatkan” di dalam instruksi hukuman mati. Misalnya Mahkamah Agung Georgia telah mengklaim bahwa *mitigation* “meringankan” merupakan kata untuk makna dan penggunaan umum (dikutip dalam Tiersma 1995, h.13) dan sejumlah pengadilan lain telah mengklaim bahwa tidak ada kebutuhan untuk mendefinisikan istilah tersebut. Namun, ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa *mitigating* “meringankan” merupakan kata yang jarang dimana sulit dipahamibahkan oleh mahasiswa terdidik, sementara *aggravation* “memberatkan” merupakan kata yang dipahami dalam kata informal sebagai *annoyance* “menjengkelkan” akan tetapi sulit dipahami dalam bahasa dan hukum formal sebagai *worsening* “memburuk” (Tiersma 1995). Mengingat bahwa hakim harus menimbang-nimbang apakah keadaan yang memberatkan lebih besar daripada yang meringankan ketika memutuskan hukuman mati, sayangnya hanya sedikit pemahaman tentang hal ini.

4.4.3 Instruksi Hakim sebagai Proses Komunikasi

Sejauh ini, kami telah menganggap bahwa petunjuk hakim terutama merupakan perspektif dari pemahaman teks petunjuk hakim, atau pedoman hakim. Jelas, pemahaman merupakan keadaan yang diperlukan untuk keefektivan instruksi, dan merupakan hal yang diabaikan sebelumnya, tetapi pemahaman saja tidaklah cukup. Tujuan normatif utama dari petunjuk hakim tidak harus digunakan, seperti hakim Ito yang mengumumkan kepada hakim di sidang pidana OJ Simpson, untuk “sediakan hukum yang berlaku” (Ito 1995), tetapi untuk membantu memastikan bahwa hakim mampu memahami hukum tersebut dan menerapkannya secara efektif, maka untuk kasus tertentu mereka mencobanya. Singkatnya, hakim harus mampu dan bersedia untuk mematuhi instruksi tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, bahwa kemampuan memerlukan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan pemahaman dari instruksi, sementara kemauan membutuhkan kedua motivasi tersebut (ketertarikan atau gerakan untuk melaksanakan tugas) dan persetujuan tugas sebagai sesuatu yang sah. Jelas, relasi antara kompetensi, pemahaman, motivasi dan persetujuan merupakan sesuatu yang lebih kompleks dari apa yang telah ditunjukkan di sini, tapi diagram dibuat agar berguna dalam membahas isu-isu yang lebih umum mengenai proses instruksi.



Gambar 2. Model Sederhana dari Instruksi Kepatuhan

1) Kemampuan

Kami telah mempertimbangkan bagaimana kompleksitas linguistik teks instruksi hakim mempengaruhi pemahaman, namun kompleksitas sepertinya hanyalah salah satu aspek (Meskipun salah satu yang sangat penting) dari pemahaman. Misalnya waktu instruksi merupakan sesuatu yang sangat penting. Saat ini, sebagian besar instruksi disimpan kembali pidato peradilan pramusyawarah, tetapi ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa instruksi awal yang lebih besar akan membantu hakim untuk menyaring bukti yang mereka dengar melalui kerangka hukum yang sudah disediakan oleh hakim (Lieberman dan Sales 1997, h.628-32). Ada juga ketidakcocokan yang serius antara bentuk tertulis dari teks-teks instruksional dan lisan yang disampaikan (Stygall 1994, h.186-88), meskipun bukti tersebut telah digabungkan dengan salinan ketetapan tertulis untuk membantu pemahaman (Lieberman dan Sales 1997, h.626-28). Di sisi lain, proses akomodasi linguistik (Giles dan Powesland 1975) untuk hakim telah dicatat oleh Philips (1985) dan Heffer (2002, 2005). Dalam kedua kasus tersebut, hakim mengacu pada buku instruksi pengadilan yang disesuaikan dengan pedoman tersebut untuk konteks lisan tertentu. Philips mencatat bahwa hakim mengubah sudut pandang orang ketiga *he* "dia" menjadi kata ganti orang kedua *you* "Anda", menggunakan pemeriksaan interaktif dan memenggal struktur sintaksis yang panjang dan rumit. Dalam penelitian saya sendiri, saya mencatat banyaknya bahasa yang "dinarasikan" oleh 60 hakim dari petunjuk percobaan melalui berbagai bidang pengalaman, interpersonal dan tekstual. Perluasan akomodasi jauh lebih besar di dalam kasus ini daripada pada pendapat Philips sejak hakim Inggris memiliki pertimbangan jauh lebih besar daripada hakim di Amerika Serikat. Sementara saya berspekulasi bahwa tujuan proses akomodasi tersebut baik pemahaman maupun motivasi, saat ini kami tidak memiliki bukti empiris tentang pengaruh akomodasi pidato, atau desain pengamat (Bell 1984) dalam konteks pembelajaran.

Pertanyaan akomodasi untuk pengamat hakim mengangkat isu tentang kompetensi anggota hakim. Di satu sisi, hakim memenuhi syarat untuk peran tersebut atas dasar

kewarganegaraan dan pengalaman hidup mereka. Kita telah melihat bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu variabel sosiodemografi yang mempengaruhi pemahaman, dan orang bisa menyimpulkan bahwa hal ini akan menjamin pengecualian dari didikan yang buruk. Namun, hal ini akan menyebabkan defisit demokrasi yang serius. Hakim yang tersedia dipilih dari perwakilan sampel populasi, satu atau dua hakim dari tingkat pendidikan rendah tidak harus dengan serius mempengaruhi kerjadari hakim secara keseluruhan. Di sisi lain, hakim dianggap datang tanpa pengetahuan yang berkaitan dengan hukum dan evaluasi bukti. Sekali lagi, hal tersebut adalah anggapan yang tidak dipertahankan. Mengesampingkan banyaknya hakim yang terlatih secara hukum (sekarang mungkin di Inggris dan Wales), semua hakim datang ke pengadilan bukan sebagai kapal kosong yang tidak tahu apa-apa tapi mereka datang sebagai prototipe wakil konsep hukum yang bisa jadi merupakan ahli-ahli hukum (Smith 1991). Mereka juga datang dengan satu kumpulan penalaran bias. Misalnya bias disposisional, membuat kita untuk menafsirkan laporan yang bertentangan lebih seperti kebohongan yang disengaja daripada ketidakakuratan yang disengaja (Kassin dan Wrightsman 1985). Terdapat skema bias yang terkenal seperti "sekali penjahat, selamanya akan jadi penjahat". Sementara bias penting mungkin muncul untuk menantang kompetensi hakim awam, ada bukti kuat bahwa hakim tidak kurang tunduk pada bias-bias ini (Wagenaar *et al.* 1993). Selanjutnya, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa bias dari hakim individu melemah apabila memperdengarkan bukti dan mendiskusikannya dengan orang lain (Myers dan Lecci 1998). Namun demikian, upaya yang lebih jelas yang dapat dilakukan untuk mengatasi bias ini adalah melalui petunjuk. Smith (1993) menemukan bahwa dimungkinkan dalam instruksi untuk melawan dampak prototipe yang berkaitan dengan kategori kejahatan dengan membuat daftar secara eksplisit fitur nonprototipikal, seperti mencatat penculikan yang tidak harus melibatkan uang tebusan, dan Heffer (2006) menunjukkan bahwa intervensi yang sama mungkin berkaitan dengan praduga bersalah.

2) Kemauan

Beralih ke sisi lain dalam diagram kepatuhan pada Gambar 2, hubungan antara hakim instruksi dan kemauan hakim untuk mematuhi telah dipelajari. Pemahaman meningkatkan terutama ketika ada yang keinginan yang kuat untuk memahami (Weinert dan Kluwe 1987), dan motivasi yang lebih besar, akan mengarah pada musyawarah lebih menyeluruh. Namun, hakim tidak diberikan pemikat atau pedoman untuk mendorong motivasi positif atau negatif: mereka tidak dibayar, mereka tidak diberikan reward untuk berkinerja baik dan mereka tidak diharuskan untuk mendukung putusan mereka. Jelas, harga diri dan keterlibatan adalah isu-isu kunci di sini. Dumas (2000) berpendapat bahwa hakim harus diperlakukan sebagai "ahli" pencari fakta dan akan diberikan penghormatan serupa dengan penghormatan yang diberikan kepada para ahli lainnya. Meskipun terkesan aneh ketika memahami hakim sebagai ahli, mengingat bahwa mereka dipilih justru karena peran mereka sebagai warga 'biasa' bukan untuk keahlian tertentu yang mungkin mereka miliki, jenis reformasi yang diusulkan oleh Dumas dan lain-lain dapat dipertahankan atas dasar peningkatan motivasi saja: menyediakan buku catatan yang berisi informasi kunci kepada hakim seperti glosarium istilah teknis dan informasi kunci tentang saksi dan biaya (Dann 1993); mendorong hakim untuk mencatat dan mengajukan pertanyaan saksi selama persidangan (Heuer dan Penrod 1994) dan hakim selama musyawarah (O'Neill 1989); dan memungkinkan hakim untuk membahas kasus ini selama istirahat dalam persidangan (Sullivan dan Amar 1996).

Mungkin reformasi yang paling berguna dari segi motivasi dan pemahaman adalah bagi hakim untuk beradaptasi dengan petunjuk hukum untuk keterangan dari kasus yang hakim ikuti. Selain menyediakan ulasan bukti, hakim Inggris sekarang dianjurkan untuk mengintegrasikan petunjuk hukum dengan bukti (Auld 2001). Namun, reformasi ini sangat kontroversial, karena semakin besar interaksi antara hakim dan hakim, maka semakin besar kesempatan bias. Jadi faktor motivasi positif muncul dalam konflik langsung dengan kesempurnaan proses hukum. Misalnya, hakim cenderung untuk menemukan ulasan dari bukti yang

menolong (Zander dan Henderson 1993; Muda *et al.* 1999.), meninjau bukti dengan pasti menuju kepada ungkapan perspektif peradilan. Hakim Inggris membuat penyangkalan yang sangat eksplisit dalam simpulannya:

Jika dalam ringkasan saya tentang bukti, saya muncul untuk mengungkapkan berbagai pandangan tentang hal apapun, maka abaikanlah kecuali bila hal tersebut kebetulan bertepatan dengan pandangan Anda.

(Heffer 2005, h.198)

Namun, sangat mungkin bahwa penyangkalan ini benar-benar menghasilkan “dampak bumerang”, yang ditemukan ketika hakim memerintahkan hakim untuk mengabaikan bukti yang tidak berterima (Pickel 1995). Dengan terus-menerus menyangkal, maka mereka terus-menerus mengingatkan hakim bahwa mereka memang mencoba untuk menyampaikan pandangannya tentang isu-isu, sehingga mendorong hakim untuk mencari pandangan. Selain itu, dalam pencarian, hakim mungkin juga mendengarkan secara selektif untuk pendapat yang mendukung pandangan pada kasus yang sudah mereka tangani. Hal ini mungkin menjelaskan fenomena yang mengherankan bahwa sementara sebagian besar hakim Inggris percaya bahwa hakim dalam kasus yang mereka dengar meringkas dukungan penuntutan atau pembelaan, ada sedikit kesepakatan dalam hakim tertentu seperti cara hakim dalam menyimpulkan (Zander dan Henderson 1993).

Akhirnya, hakim mungkin termotivasi untuk menerapkan hukum secara efektif tetapi dilakukan dalam kasus tertentu. Dalam kasus “pembatalan” hakim (atau keadilan hakim), kita menemukan ketidaksesuaian antara hukum dan rasa keadilan masyarakat (Finkel 1995). Di abad ke-18 di Inggris, ketika banyak kejahatan kecil yang mendapat ancaman hukuman mati, hakim sering sengaja menolak untuk menghukum. Sekarang hakim telah gagal untuk menghukum dalam kasus hukuman mati atau mengungkapkan rahasia negara yang menunjukkan ketidakcakapan dalam pemerintahan. Jumlah pembatalan pada beberapa jenis kasus mengirimkan pesan yang jelas dari masyarakat kepada anggota parlemen bahwa hukum perlu diganti. Dari

perspektif ini, pedoman hukuman mati di AS melakukan kesalahan ganda. Pertama, proses seleksi sengit hakim ('voir dire') sering mendatangkan keadaan "gugur persyaratan" sebagai hakim selain perwakilan dari sebagian besar masyarakat yang menentang hukuman mati. Kedua, instruksi hakim sendiri sering ditulis sedemikian rupa untuk menghilangkan tanggung jawab moral dari hakim:

Anda tidak harus menambahkan jumlah keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Sebaliknya, Anda harus memutuskan dari semua bukti yang nilainya diberikan kepada setiap keadaan, dan kemudian menimbang keadaan yang memberatkan, sehingga dapat dinilai, menolak keadaan yang meringankan, sehingga dapat dinilai, dan akhirnya menentukan apakah keadaan meringankan tidak cukup bila dibandingkan dengan keadaan memberatkan yang lebih besar.

(NCCSCJ 2006: s.150.10,h. 42-43)

Seperti "pedoman ilmiah yang terdengar" menyerukan perhitungan matematis terhadap faktor meringankan dan memberatkan, "menyarankan dengan sungguh-sungguh bahwa keputusan hukuman mati melibatkan penerapan mekanis dari peraturan daripada pelatihan pengadilan sesungguhnya" (Steiker 1996, h.2618). Sekalipun hanya sebagai standar pembuktian, namun penempatan yang rumit dapat dikurangi dengan pertanyaan dasar "Apakah saya yakin terdakwa bersalah?" (Heffer 2007), sehingga keputusan hukuman mati dapat dikurangi dengan pertanyaan "Apakah terdakwa layak mati?". Karena pedoman hukuman mati menghapuskan tujuan moral, maka Steiker berpendapat bahwa akan lebih baik jika hakim tidak memahaminya dan kembali kepada akal sehat mereka tentang pengertian keadilan (Finkel 1995).

4.5 Simpulan

Hakim Hiller Zobel⁷ telah menggambarkan tugas yang diberikan kepada hakim seperti 'menanyakan sesuatu yang belum dipahami untuk menentukan sesuatu yang belum terpecahkan' (Zobel 1995). Dengan menghormati ketidaktahuan, kami memulai dari awal dengan menanyakan pengetahuan hakim tentang dunia dan kehidupan (bukan keahlian ilmiah), hal tersebut membuktikan bahwa anggapan pengadilan tentang pengabaian hukum yang hakim lakukan merupakan anggapan yang salah. Adapun untuk sesuatu yang tidak dapat diketahui, kita justru melihat bahwa hakim dipanggil untuk memutuskan permasalahan (niat, persetujuan, kredibilitas) yang, meskipun di luar bidang bukti logico- ilmiah, tidak berada di luar bidang narasi, atau penalaran sehari-hari. Alasan ini membuat hakim, menempatkan beban berat pada masyarakat hukum untuk memastikan bahwa aspek hukum dari tugas pengambilan keputusan disampaikan secara efektif. Pedoman hakim tersebut memang merupakan hal yang sulit dipahami, jumlahnya tidak sebanyak kompleksitas yang diperlukan dalam konsep undang-undang atau kurangnya kemampuan anggota hakim, akan tetapi masalah utamanya adalah kurangnya perhatian ahli hukum. Pengacara lebih suka menduga pemahaman daripada menghadapi kenyataan yang sulit yaitu hubungan nyata yang efektif. Upacara Valiant telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan sosial dan pengacara untuk meningkatkan pemahaman teks petunjuk hakim, tetapi perbaikan yang relatif sederhana yang dihasilkan dari intervensi ini dengan kuat menunjukkan adanya kebutuhan perubahan yang lebih banyak bagi petunjuk proses secara keseluruhan.

Bidang petunjuk hakim menimbulkan pertanyaan serius tentang linguistik forensik secara keseluruhan tentang sejauh mana linguistik dan ahli komunikasi melampaui kewenangan linguistik yang sempit untuk menjawab pertanyaan yang lebih luas

⁷ Dalam kasus pembunuhan sepasang orang terpidang di Inggris Louise Woodward pada tahun 1997, Zobel terkenal mengurangi putusan hakim Boston dari pembunuhan tingkat kedua menjadi pembunuhan tanpa disengaja.

yang berkaitan dengan cara kerja sistem peradilan. Seringkali solusi komunikasi optimal tidak melibatkan begitu banyak kata yang mubadzir dalam pedoman tetapi menyusun kembali dasar- dasar konseptual pada pedoman tersebut. Sebuah petunjuk lemah “wajar diragukan” mungkin merupakan perlakuan terbaik dengan mengganti definisi dengan penjelasan sederhana atau singkatan “di luar batas keraguan”. Dan petunjuk yang paling efektif pada situasi yang meringankan dan memberatkan mungkin menjelaskan bahwa hakim harus memutuskan apakah terdakwa harus dihukum mati atau tidak. Hal tersebut mungkin mengurangi keinginan hakim untuk memberikan hukuman mati, tapi hal tersebut malah menunjukkan tingkat dukungan yang sebenarnya dalam masyarakat mengenai hukuman tersebut. Robert Cover (1986) berpendapat bahwa ketika hakim mencoba untuk mempertahankan kemungkinan jarak terbesar antara ucapan dan perbuatannya, semua tindakan hukuman pada akhirnya menggunakan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi yang mendapatkan hukuman tersebut. Kecuali petunjuk hakim yang menyampaikan dengan cukup jelas kepada anggota hakim tentang bagaimana mereka bisa menjatuhkan vonis dan apa maksud vonis tersebut, kekerasan tersebut tidak akan melindungi, akan tetapi meerugikan masyarakat yang seharusnya dilayani oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Auld, R. E. 2001. *Review of the Criminal Courts of England and Wales: Report*. London: Stationery Office. (<http://www.criminal-courts-review.org.uk>. Diunduh 20/6/05).
- Bell, A. 1984. Language style as audience design. *Language in Society* 13: 145–204.
- Bruner, J. 1986. *Actual Minds, Possible Worlds*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Bruner, J. 1990. *Acts of Meaning*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Charrow, R. P. & Charrow, V. R. 1979. Making legal language understandable: A psycholinguistic study of jury instruction. *Columbia Law Review* 79 (5): 1306–1374.
- Cover, R. M. 1986. Violence and the word. *Yale Law Journal* 95: 1601–1629.
- Dann, B. M. 1993. „Learning lessons” and „speaking rights”: Creating educated and democratic hakimes. *Indiana Law Journal* 68: 1229–1279.
- Dumas, B. 2000. US pattern jury instructions: Problems and proposals. *Forensic Linguistics. The international Journal of Speech, Language and the Law* 7 (1): 49–71.
- Ellsworth, P. C. 1989. Are twelve heads better than one? *Law and Contemporary Problems* 52 (4): 205–24.
- Elwork, A., Sales, B. & Alfini, J. 1977. Hakimdic decisions: In ignorance of the law or in light of it. *La w and Human Behavior* 1: 163–189.
- Elwork, A., Sales, B. & Alfini, J. 1982. *Making Jury Instructions Understandable*. Charlottesville VA: Michie.
- Finkel, N. J. 1995. *Commonsense Justice: Jurors” Notions of the Law*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- FJC 1988. *Federal Judicial Center Pattern Criminal Jury Instructions*. Washington DC: Federal Judicial Center.
- Garner, B. (ed.) 1999. *Black”s Law Dictionary*. St. Paul MN: West Publishing Co.

- Gibbons, J. 2003. *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System*. Malden MA: Blackwell.
- Giles, H. & Powesland, P. 1975. A social psychological model of speech diversity. In *Speech Style and Social Evaluation*, H. Giles & P. Powesland (eds.), 154–170. New York NY: Harcourt, Brace.
- Heffer, C. 2002. „If you were standing in Marks and Spencers“: Narrativisation and comprehension in the English summing-up. In *Language in the Legal Process*, J. Cotterill (ed.), 228–245. Houndmills: Palgrave.
- Heffer, C. 2005. *The Language of Jury Trial: A Corpus-aided Analysis of Legal-Lay Discourse*. Houndmills: Palgrave.
- Heffer, C. 2006. Beyond „reasonable doubt“: The criminal standard of proof instruction as communicative act. *The International Journal of Speech, Language and the Law* 13 (2): 159–188.
- Heffer, C. 2007. The Language of conviction and the convictions of certainty: Is *sure* an impossible standard of proof? *International Commentary on Evidence* 5 (1) Art.5. (<http://www.bepress.com/ice/vol5/iss1/art5>. Diunduh 15/7/08)
- Heuer, L. & Penrod, S. 1994. Juror notetaking and question asking during trials: A national field experiment. *Law and Human Behavior* 18: 121–150.
- Ito, J. 1995. *Judge Ito's 9/95 Jury Instructions In O.J.'s Criminal Case*. Lectric Law Library: 154– 70. (<http://www.lectlaw.com/files/cas62.htm>. Diunduh 7/6/06).
- JCNSW 1990–2005. *Criminal Trial Courts Bench Book*. Judicial Commission of New South Wales. (<http://www.jc.nsw.gov.au/publications/publications.php>. Diunduh 3/6/06).
- JSB 2005. *Crown Court Benchbook: Specimen Directions*. London: Judicial Studies Board. (<http://www.jsboard.co.uk/publications.htm>. Diunduh 15/3/07).
- Kassin, S. M. & Wrightsman, L. S. 1985. *The Psychology of Evidence and Trial Procedure*. Beverley Hills CA: Sage.
- Kramer, G. & Koenig, D. 1990. Do jurors understand criminal jury instructions? *University of Michigan Journal of Law Reform* 23 (3): 401–438.

- Lieberman, J. D. & Sales, B. 1997. What social science teaches us about the jury instruction process. *Psychology, Public Policy and Law* 3 (4): 589–644.
- Myers, B. & Lecci, L. 1998. Revising the factor structure of the juror bias scale: A method for the empirical validation of theoretical constructs. *Law and Human Behavior* 22 (2): 239–256.
- NCCSCJ 2006. *North Carolina Pattern Jury Instructions for Criminal Cases*. North Carolina Conference of Superior Court Judges. Committee on Pattern Jury Instructions. Raleigh NC: North Carolina Conference of Superior Court Judges.
- O'Neill, V. 1989. Famous last words: Responding to requests and questions of deliberating jurors in criminal cases. *Criminal Justice Journal* 11 (2): 381–402.
- Philips, S. 1985. Strategies of clarification in judges' use of language: From the written to the spoken. *Discourse Processes* 8: 421–439.
- Pickel, K. L. 1995. Inducing jurors to disregard inadmissible evidence: A legal explanation does not help. *Law and Human Behavior* 19: 407–424.
- Reifman, A., Gusick, S. M. & Ellsworth, P. C. 1992. Real jurors' understanding of the law in real cases. *Law and Human Behavior* 16 (5): 539–554.
- Severance, L. J., Greene, E. & Loftus, E. F. 1984. Toward criminal jury instructions that jurors can understand. *The Journal of Criminal Law and Criminology* 75 (1): 198–233.
- Severance, L. J. & Loftus, E. F. 1984. Improving criminal justice: Making jury instructions understandable for American jurors. *International Review of Applied Psychology* 33: 97–119.
- Smith, V. L. 1991. Prototypes in the courtroom: Layrepresentations of legal concepts. *Journal of Personality and Social Psychology* 61: 857–872.
- Smith, V. L. 1993. When prior knowledge and law collide: Helping jurors use the law. *Law and Human Behavior* 17 (5): 507–536.

- Solan, L. M. 1999. Refocusing the burden of proof in criminal cases: Some doubt about reasonable doubt. *Texas LawReview* 78 (1): 105–147.
- Steele, W. W. & Thornburg, E. G. 1988. Jury instructions: A persistent failure to communicate. *North Carolina Law Review* 67: 77–119.
- Steiker, J. M. 1996. The limits of legal language: Decisionmaking in capital cases. *Michigan Law Review* 94: 2590–2624.
- Strawn, D. & Buchanan, R. 1976. Jury confusion: A threat to justice. *Judicature* 59: 478–483.
- Stygall, G. 1994. *Trial Language: Differential Discourse Processing and Discourse Formations*. Amsterdam: JohnBenjamins.
- Sullivan, E. R. & Amar, A. R. 1996. Jury reform in America: A return to the old country. *American Criminal Law Review* 33: 1141–1168.
- Tiersma, P. 1993. Reforming the language of jury instructions. *Hofstra Law Review* 22: 37–78.
- Tiersma, P. 1995. Dictionaries and death: Do capital jurors understand mitigation? *Utah Law Review* 1: 1–50.
- Tiersma, P. 1999. *Legal Language*. Chicago IL: University of Chicago Press.
- Tiersma, P. 2001. The rocky road to legal reform: Improving the language of jury instructions. *Brooklyn Law Review* 66 (4): 1081–1118.
- Vidmar, N. 1997. Generic prejudice and the presumption of guilt in sex abuse trials. *Law and Human Behavior* 21 (1): 5–25.
- Vidmar, N. (ed.) 2000. *World Jury Systems*. Oxford: OUP.
- Wagenaar, W. A., van Koppen, P. J. & Crombag, H. F. M. 1993. *Anchored Narratives: The Psychology of Criminal Evidence*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Weinert, F. E. & Kluwe, R. H. (eds) 1987. *Metacognition, Motivation, and Understanding*. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Young, W., Cameron, N. & Tinsley, Y. 1999. *Hakimes in Criminal Trials*. New Zealand Law Commission Preliminary Paper No. 37. Vol. 2. Part II. (<http://www.lawcom.govt.nz/Publications.aspx>).
- Zander, M. & Henderson, P. 1993. *Crown Court Study*. Royal Commission on Criminal Justice, Research Study No. 19. London: HMSO.
- Zobel, H. 1995. The jury on trial. *American Heritage Magazine* 46(4). (http://www.americanheritage.com/articles/magazine/ah/1995/4/_4_42.shtml). Diunduh 17/3/07).

BAB V

BAHASA DAN KERUGIAN DI HADAPAN HUKUM

Bab ini mengacu pada penelitian sosiolinguistik untuk meneliti beberapa kelompok sosial yang mengalami kerugian dalam proses hukum sebagian karena perbedaan bahasa yang digunakan: anak-anak, orang-orang yang tidak mampu secara intelektual, tuna rungu, dan penutur bahasa kedua dan anggota kelompok minoritas lainnya. Konteks hukumnya meliputi tanya-jawab polisi, sidang dengar pendapat, tanya-jawab pengacara-klien dan proses hukum alternatif. Bab ini menyatakan bahwa tidak mungkin membahas bahasa dan kerugian di dalam hukum baik melalui penelitian maupun reformasi hukum tanpa pemahaman tentang politik kerugian dan hak orang-orang yang perberbedaannya dari masyarakat yang dominan memainkan peran penting dalam keikutsertaan mereka dalam proses hukum.

5.1 Pendahuluan⁸

Kesetaraan di hadapan hukum merupakan pusat bagi sistem hukum di seluruh dunia, seperti yang diungkapkan dalam Artikel 26 Penjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR 1966): „Semua orang sama di hadapan hukum dan memiliki hak tanpa diskriminasi untuk perlindungan hukum yang sama.

Namun, para akademisi sosio-legal mempertanyakan sejauh mana hukum memberikan perlindungan yang sama, dan hasilkerja mereka menyoroti cara-cara di mana hukum „gagal memenuhi janji-janji terbesarnya, khususnya perlakuan yang

⁸ Tulisan ini mengacu pada Eades (2006) yang membahas topik yang sangat berkaitan.

sama bagi seluruh masyarakat" (Conley dan O'Barr 1998, h.14). Bahasa merupakan salah satu faktor utama yang ada dalam kegagalan ini, mengingat bahwa partisipasi yang sukses di dalam sistem hukum bergantung pada batas tertentu dari kemampuan untuk memainkan bahasa.

Banyak orang yang biasanya merupakan penutur bahasa yang sangat lancar dan jelas merasa bahwa mereka berada dalam kerugian proses hukum, karena faktor-faktor seperti penggunaan istilah hukum yang rumit, dan hubungan kekuasaan asimetris antara profesional hukum dan peserta lainnya, yang memberikan kontrol yang kuat terhadap profesional hukum pada apa yang bisa disampaikan masyarakat tentang soal hukum yang menyangkut mereka. Namun, sudah jelas bahwa beberapa orang berada dalam kerugian yang lebih besar daripada orang lain di dalam proses hukum. Tulisan ini mengacu pada penelitian sosiolinguistik untuk meneliti kelompok sosial yang mengalami kerugian di dalam proses hukum sebagian karena perbedaan bahasa yang digunakan.

5.2 Anak-Anak

Mungkin kerugian yang paling besar di dalam proses hukum dialami oleh anak-anak. Ada banyak penelitian psikolinguistik tentang kemahiran bahasa anak secara umum, yang telah membentuk dasar pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek pengembangan bahasa anak. Banyak juga penelitian psikologis tentang saksi anak, meneliti persoalan seperti ingatan, kejahatan, pemahaman, dan kemampuan untuk membedakan kebenaran dengan khayalan. Mengacu pada bidang penting penelitian ini, para ahli bahasa telah melakukan penelitian tentang interaksi termasuk saksi anak di dalam proses hukum. Yang paling terkemuka adalah dua buku karangan ahli bahasa, ditulis terutama untuk para profesional termasuk perawatan anak, kesejahteraan dan perlindungan di Amerika Serikat (Walker 1999), dan yang lain di Inggris (Aldridge dan Wood 1998). Buku Aldridge dan Wood (1998) berdasarkan pada 100 catatan rekaman video tanya-jawab antara aparat polisi dengan anak

dalam kasus kekerasan. Ditulis terutama sebagai laporan penelitian, dan sangat banyak digambarkan dengan catatan data, buku ini memberikan wawasan berlandaskan empiris tentang penggunaan bahasa oleh anak, dan juga miskomunikasi dengan mereka di dalam situasi tanya-jawab hukum ini. Buku karangan Walker (1999) ditulis secara ekplisit sebagai buku pedoman, jadi buku itu tidak melaporkan tentang penelitian tertentu, melainkan, mengumpulkan sejumlah besar literatur psikologi dan linguistik di dalam sebuah buku pedoman yang sangat mudah diakses dan kaya referensi. (lihat juga Walker 1993; Brennan dan Brennan 1988; Brennan 1994, 1995).

Ketika anak-anak sering dipandang sebagai saksi yang tidak dapat dipercaya, mungkin hasil penelitian yang paling penting yaitu bahwa „Bahkan anak-anak yang sangat kecil bisa memberitahu kita apa yang mereka ketahui jika kita menanyakan kepada mereka pertanyaan yang benar dengan cara yang benar (Walker 1992, h.2). Namun, menanyakan pertanyaan yang benar dengan cara yang benar adalah sesuatu yang sering tidak dilakukan, baik untuk alasan hukum pembuktian, manipulasi hukum, pengabaian atau ketidakmampuan. Untuk mengacu pada literatur psikologis dan psikolinguistik yang relevan (khususnya Walker 1999), dan menunjukkan apa yang terjadi ketika anak-anak ditanyai jenis pertanyaan yang berbeda (Aldridge dan Wood 1998), kedua buku ini memberikan pedoman praktis tentang bagaimana untuk memberikan pertanyaan. Beberapa dari pedoman ini mungkin nampak bisa terbukti dengan sendirinya, seperti mengurangi beban proses yang harus dibawa oleh anak-anak, dengan menuju pada kesederhanaan dan kejelasan dalam pertanyaan. Namun, yang lain mungkin tidak bisa membuktikan dengan sendiri, dan mereka mengungkap pentingnya penelitian yang terus berjalan baik tentang bahasa anak, maupun pelatihan bagi mereka yang bekerja dengan anak di dalam proses hukum. Contohnya, Walker (1999, h.55) mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan anak untuk berhitung tidak bisa diartikan bahwa anak memahami konsep angka. Serupa dengan itu, anak-anak pra-remaja dapat sering berbicara dengan „bebas, sesuai tata bahasa dan cara yang tepat“ (hal. 56) tentang waktu,

tanpa harus bisa memberikan informasi tentang waktu spesifik yang dapat dipercaya. Dan Aldridge dan Wood (1998, h.130-132) menjelaskan bahwa anak-anak memperoleh kecakapan tentang pertanyaan *apa, di mana* dan *siapa* sebelum pertanyaan *kapan, bagaimana* dan *mengapa*.

Pengadilan di sejumlah negara telah membuat ketetapan untuk kerentanan saksi anak, meskipun ketetapan ini pada umumnya tidak langsung mengarah pada kesulitan linguistik. Demikian, dalam beberapa yuridiksi, saksi anak diizinkan untuk memberikan bukti pada televisi sirkuit tertutup, dalam rangka mengurangi trauma berhadapan di pengadilan dengan tersangka terhadap siapa mereka bersaksi. Akan tetapi, anak-anak sering diminta hadir di persidangan untuk pemeriksaan silang, kadang dilengkapi dengan bantuan sebuah layar di antara anak dan terdakwa. Ketetapan lain yang mencoba mengarah pada kerugian yang dihadapi saksi anak termasuk perubahan tes kemampuan bagi saksi anak untuk bersumpah di pengadilan. Beberapa negara, seperti Kanada dan Inggris, memberikan ketetapan tersebut kepada saksi yang kesulitan dalam berkomunikasi karena cacat fisik maupun mental.

Pengalaman saksi anak di pengadilan orang dewasa, terutama dalam kasus-kasus yang meliputi kekerasan anak, telah membawa pada panggilan untuk „pemikiran radikal tentang tata cara menerima bukti dari anak-anak” (Chaaya 1998, h.263). Akan tetapi inovasi yang ada saat ini di sejumlah negara secara radikal mengubah pengalaman terdakwa anak dalam proses persidangan. Dicontohkan pada pendekatan keadilan restoratif yang dikembangkan di Selandia Baru dan Kanada, proses „pertemuan” berlawanan dengan hukuman dan/ atau pendekatan keselamatan yang melambangkan pendekatan bagi peradilan anak (Cunnen dan White 2002, h.358-359). Pendekatan conferencing tersebut menggunakan beberapa nama yang berbeda, mencakup „pertemuan keadilan kaum muda” dan „pertemuan kelompok keluarga”. Pertemuan dapat digunakan untuk tujuan pengalihan, untuk menangani anak yang bersalah sebelum bisa cukup serius untuk dibawa ke pengadilan. Pertemuan itu juga digunakan dalam beberapa yuridiksi pada kasus-kasus di mana anak telah

mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan, dan pada kasus tersebut pertemuan bisa menggantikan hukuman yang diperdengarkan di Pengadilan Anak-anak. Pertemuan biasanya membawa pelanggar hukum dan korban bersamaan, dan juga anggota keluarga mereka atau orang lain yang memberikan dukungan, di samping jaksa atau petugas kepolisian, dan orang lain yang terlibat dalam penyelamatan si anak, yang bisa mencakup anggota komunitas tertentu, pekerja sosial, guru dan petugas masa percobaan. Seperti proses keadilan restoratif, pertemuan tersebut menekankan pada pemulihan keseimbangan dan memperbaiki kerusakan yang dilakukan pada individu maupun komunitas, dan rehabilitasi (dibandingkan hukuman) bagi terdakwa. Sementara pertemuan nampaknya mengarah pada sejumlah aspek kerugian yang dialami oleh terdakwa anak (Cunnen dan White 2002; Findlay, dkk. 2005), hal ini belum mendapatkan perhatian linguistik. Penelitian sociolinguistik bisa meneliti sejauh mana pendekatan conferencing bagi peradilan anak dapat menuju pada masalah linguistik yang ada di dalam pertanyaan persidangan bagi anak sebagaimana teridentifikasi di dalam kajian-kajian seperti Aldridge dan Wood 1998, Brennan dan Brennan 1988, Brennan 1994, 1995, dan Walker 1999.

5.3 Orang-Orang yang Cacat Intelektual

Ketika sejumlah profesional hukum dan pemerintah mengenali kerugian yang dialami oleh orang-orang dengan cacat intelektual, nampaknya belum menjadi subjek dari penelitian linguistik, dengan pengecualian hasil kerja dari dua peneliti Australia di pertengahan tahun 1990-an, Brennan dan Brennan (1994). Tujuan penelitian Brennan dan Brennan adalah untuk mengatasi masalah komunikasi yang mempengaruhi cara aparat polisi menanggapi orang-orang dengan cacat intelektual. Penelitian mereka mengacu pada perundingan Komisi Reformasi Hukum Australia dengan orang-orang cacat intelektual, serta tanya-jawab mereka sendiri dengan petugas kepolisian. Yang belakangan mengungkap sejumlah miskonsepsi mengenai cacat intelektual, dan menghasilkan pembuatan materi pelatihan untuk

petugas kepolisian. Materi ini memberikan kerangka untuk menilai efektivitas komunikatif, yang mencakup masalah-masalah linguistik seperti membantu aparat polisi untuk memahami kompleksitas jenis-jenis pertanyaan tertentu. Pelopor penelitian ini menyoroti perlunya analisis sosiolinguistik tentang interaksi antara orang-orang cacat intelektual dengan profesional hukum (tidak hanya terbatas dalam konteks polisi, melainkan juga menginvestigasi konteks hukum lainnya, seperti pengacara-klien dan interaksi dalam persidangan).

5.4 Penutur Bahasa Kedua

Bisa dibilang partisipan dewasa yang menghadapi kerugian paling besar adalah mereka yang tidak menggunakan bahasa dominan atau resmi negara, yang umumnya juga merupakan bahasa di dalam proses hukum. Bab-bab di dalam volume karangan Powell dan Leung ini meneliti masalah-masalah yang mempengaruhi penutur bahasa kedua, dan cara penafsiran dan penerjemahan bisa mengatasi kerugian tersebut.

5.5 Tuna Rungu

Sementara seluruh penutur bahasa kedua nampak menghadapi kerugian dalam proses hukum, di dalam kelompok ini, tuna rungu bahkan mengalami kerugian yang lebih besar, untuk beberapa alasan. Yang pertama, banyak orang yang tidak menyadari bahwa bahasa isyarat tuna rungu merupakan bahasa yang lengkap dan kompleks, sehingga pengguna bahasa isyarat adalah pengguna bahasa kedua (Brennan dan Brown 1997). Yang kedua, banyak orang yang gagal mengenali gangguan pendengaran atau ketulian, dan salah mengartikan tingkah laku tertentu, termasuk sikap diam, sebagai non-kooperatif atau perlawanan (McKee 2001, h.132-4). Dan serupa dengan itu, ekspresi wajah yang menunjukkan emosi dalam mendengarkan orang lain, bisa berfungsi cukup berbeda sebagai bagian dari bahasa isyarat. Castelle (2003) membahas implikasi dari perbedaan pada petugas kepolisian, yang sering dilatih untuk

mempelajari ekspresi wajah dan perilaku nonverbal tersangka lainnya secara umum, tanpa pemahaman tentang perbedaan yang relevan antara bahasa lisan dan bahasa isyarat. Yang ketiga, konsisten dengan prasangka monolingual Anglo-sentris yang mendominasi dari sistem hukum pada negara-negara berbahasa Inggris (lihat Eades 2003b), beberapa pengadilan di Amerika Serikat telah gagal memahami perbedaan penting antara bahasa isyarat Amerika (bahasa yang lengkap, tidak berkaitan dengan bahasa Inggris), dan bentuk transliterasi bahasa Inggris, seperti ejaan jari. Demikian, di dalam beberapa yurisdiksi di Amerika Serikat, penafsir secara langsung menggunakan bahasa isyarat Inggris (dibandingkan bahasa isyarat Amerika) bagi hakim tuna rungu, karena kepercayaan yang salah bahwa hal itu akan membuat penafsiran menjadi lebih akurat (Mather dan Mather 2003). Sama dengan menafsirkan dari satu bahasa lisan ke bahasa lisan lain dengan menafsirkan untaian kata, dibandingkan pengucapan secara keseluruhan. Hal ini akan menghasilkan „penafsiran“ yang tidak masuk akal, misalnya yang berkaitan dengan idiom.

Seperti penutur bahasa kedua, pengguna bahasa isyarat sering menghadapi kesulitan dalam mengakses penafsir yang kompeten. Hoopes (2003) menunjuk pada kesulitan di sebuah kota besar di Amerika Serikat di mana tersangka tuna rungu diinterogasi oleh aparat polisi yang tidak cukup terlatih dengan bahasa isyarat Amerika (ASL). Upaya aparat polisi untuk menggunakan ASL saat memberikan Hak Miranda (=peringatan polisi), dan saat melakukan interogasi, mengindikasikan perkembangan positif di dalam mengenali kebutuhan komunikasi kaum tuna rungu. Namun, hasilnya – pada kasus di mana aparat polisi bukan merupakan pengguna bahasa isyarat yang lancar – bisa menjadi malapetaka bagi tersangka tuna rungu, dalam hal kurangnya pemahaman atas hak mereka, serta tuntutan terhadap mereka, dan pertanyaan tertentu selama interogasi.

Perbedaan penting linguistik antara bahasa isyarat dan bahasa lisan menyajikan tantangan khusus untuk menafsirkan peristiwa komunikatif yang sangat dibatasi di dalam proses

hukum. Sementara bahasa lisan adalah linear – terdiri atas satu unit yang memiliki arti yang diucapkan setelah bahasa lain – bahasa isyarat menggunakan beberapa gabungan isyarat untuk membuat arti. Jadi, seperti yang ditunjukkan oleh Hoopes (2003), penafsir bahasa isyarat harus memperhatikan seluruh artikulator-artikulator ini sekaligus: (1) tangan yang dominan digunakan, (2) tangan yang tidak dominan digunakan, (3) tatapan mata, (4) postur alis, (5) postur pipi, (6) postur mulut, (7) pergerakan dan posture kepala, (8) postur bahu. Hoopes melaporkan bahwa penutur bahasa kedua yang belajar bahasa isyarat diketahui berkonsentrasi pada aspek-aspek manual bahasa, dengan penggunaan dan penafsiran isyarat-isyarat lain (nonmanual) yang kurang berhasil, seperti postur mulut.

Tanpa menghiraukan keahlian dan pengalaman penafsir, kaum tuna rungu juga dirugikan di dalam proses hukum oleh sifat perbedaan linguistik tertentu antara bahasa lisan dan bahasa isyarat (Napier, dkk. 2006). Contohnya, bahasa isyarat seperti Auslan (di Australia) dan NZSL (di Selandia Baru) menggunakan „penggolongan“ istilah yang lebih sedikit daripada bahasa isyarat Inggris. Sehingga, kata-kata umum bahasa Inggris yang sering digunakan pada sidang kejahatan harus ditafsirkan secara lebih spesifik: misalnya kata dalam bahasa Inggris „menyerang“ tidak memiliki kesetaraan leksikal di dalam bahasa-bahasa isyarat ini. Kata itu harus diisyaratkan sebagai „memukul“, „menusuk“, „menendang“, „menampar“, atau yang sejenis. Serupa dengan istilah bahasa Inggris „kacau“ yang harus diisyaratkan lebih spesifik seperti „mabuk“, „berkelahi“ atau „bersumpah“. Napier, dkk.(2006, h.124) menunjukkan bahwa „seringkali tidak ada solusi yang sederhana untuk perbedaan linguistik tersebut“.

5.6 Penutur Dialek Kedua dan Anggota Kelompok Minoritas Lainnya

Penutur dialek kedua, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan bahasa pada proses hukum, namun dialek terkait, biasanya dialek tidak berstandar yang dicap dan direndahkan di masyarakat secara umum. Meskipun kesulitan berkomunikasi

tidak seekstrim penutur bahasa kedua, dalam beberapa hal penutur dialek kedua bisa berada dalam kerugian yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang menggunakan bahsakedua. Hal ini disebabkan karena mereka sering salah dianggap sebagai penutur bahasa dominan, atau orang yang sangat tidak berpendidikan, malas atau tidak mampu berbicara „dengan pantas“ (Eades 1995). Lebih dari dua puluh tahun lalu, penelitian Wodak-Engel (1984) di pengadilan Austria menemukan bahwa „keadilan berkaitan dengan kelas“, dan bahwa dialek kelas pekerja Viennese dari para terdakwa kelas pekerja berperan untuk kesulitan mereka dengan „pembentukan image“ di pengadilan di mana Standar Jerman untuk kelas menengah merupakan norma. Hubungan negatif antara penggunaan dialek nonstandar dan reaksi hukum terhadap penuturnya juga diungkap dalam penelitian Jacquemet (1992, 1996) tentang penggunaan dialek di persidangan besar pada pertengahan 1980-an bagi anggota geng Mafia (*camorra*) dari wilayah Naples, Italia. Pengacara pembela pidana mencoba menentang kredibilitas saksi penuntut berdasarkan penggunaan dialek nonstandar dalam kesaksian persidangan. Akan tetapi, penggunaan dialek ini tidak menyebabkan masalah pemahaman untuk para partisipan, dan hakim menolak untuk tidak memperbolehkan penggunaannya.

Meskipun indikasi bahwa di banyak negara sejumlah partisipan di dalam proses hukum cenderung menjadi penutur dialek nonstandar, sangat sedikit penelitian linguistik yang relevan. Sungguh, walaupun orang Afrika-Amerika di Amerika Serikat enam kali lebih mungkin dipenjarakan daripada orang Amerika kulit putih (Walker, dkk. 1996: 1), pada hakikatnya tidak ada penelitian linguistik yang meneliti interaksi orang Afrika- Amerika di dalam proses hukum. Selanjutnya, penelitian Morrow (1993, 1996) terhadap penduduk Alaska Yup"ik menunjukkan bahwa bahkan ketika orang-orang ini menggunakan „bahasa lokal Yup"ik yang dipengaruhi bahasa Inggris“, norma-norma interaksi yang berkaitan dengan manajemen berbicara pada dasarnya berbeda dengan orang Amerika penutur bahasa Inggris pada umumnya. Hal ini memiliki konsekuensi yang serius bagi penyampaian keadilan, khususnya dalam kaitannya dengan peran

utama tanya-jawab di dalam proses hukum, dan ketidaksepadanan sosiolinguistik dengan suku Yup"ik berbicara.

Sebagian besar penelitian tentang penutur dialek non-standar dalam konteks hukum berfokus pada suku Aborigin Australia, yang dua puluh kali lebih mungkin berhubungan dengan sistem peradilan pidana dibandingkan bukan suku Aborigin (Findlay, dkk. 2005, h.326). Banyak faktor yang terlibat dalam over-representation ini, termasuk akibat perampasan, over-policing, dan penerapan hukum yang selektif. Lebih lanjut, situasi yang berlaku di seluruh penjuru negara, dengan penutur bahasa tradisional Aborigin, serta ragam bahasa Inggris Aborigin. Penelitian linguistik yang meneliti penutur bahasa pribumi menunjukkan kebutuhan akan penafsir yang terlatih, begitu pula sistem hukum yang tidak hanya memahami cara bagaimana bekerja dengan para penafsir, melainkan juga pentingnya perbedaan budaya yang cukup besar dalam penggunaan terjemahan yang efektif. (Lihat Cooke 1995, 2002, 2004; dan juga bab-bab di volume karangan Powell dan Leung ini). Selanjutnya, telah jelas bahwa perbedaan budaya mempengaruhi efektivitas proses hukum (Cooke 1996; Walsh 1994).

Namun, banyak suku asli Australia tidak menggunakan bahasa tradisional – mereka menggunakan bahasa Inggris berdialek terkait urusannya dengan hukum. Sebagian besar penelitian tentang Bahasa Inggris suku Aborigin dalam sistem hukum berfokus pada penutur keberagaman *acrolectal*, yang melingkupi batasan tertentu dengan ragam bahasa Inggris Australia yang lain. Meskipun keragaman bahasa Inggris Aborigin ini tidak terlalu berbeda dengan bahasa Inggris Australia pada umumnya, ada fitur-fitur pragmatik penting, yang sering tidak dikenali atau disalahartikan, dan yang bisa mempengaruhi penutur bahasa berkaitan dengan hukum. Hal ini mungkin bisa menjadi alasan utama mengapa keikutsertaan penutur dialek kedua dalam sistem hukum belum banyak menarik penelitian linguistik di mana perbedaan leksikal dan gramatikal antara dialek terstigma dan dialek standar tidak besar, perbedaan pragmatik dan kultural bisa dilewatkan.

Sebagai contoh, dalam sistem hukum dan masyarakat Anglo pada umumnya, sikap diam sebagai jawaban atas pertanyaan secara umum „diartikan sebagai kerugian orang yang diam“, misalnya seperti yang tersirat dari orang yang bertanya memiliki sesuatu yang disembunyikan (Kurzon 1995, h.56; Kurzonvolume ini). Sebaliknya, banyak penutur bahasa Inggris Aborigin (begitu pula bahasa-bahasa tradisional Aborigin) menggunakan sikap diam sebagai bagian dari komunikasi yang positif dan produktif. Akan tetapi penggunaan sikap diam ini sering tidak dipahami oleh para profesional hukum – yang sangat sedikit merupakan suku asli – kesalahpahaman bisa muncul dalam wawancara hukum, baik di kantor pengacara, pos polisi, atau ruang sidang. Banyak orang yang mewawancarai orang-orang Aborigin tidak menyadari bahwa jawaban mereka sering diawali dengan sikap diam. Karena tidak langsung mendengar jawaban atas pertanyaan, si penanya seringkali berpindah ke pertanyaan yang lain. Akibatnya, si penanya telah menyela bagian pertama dari jawaban, sehingga menghalangi orang Aborigin yang ditanyai untuk memberikan jawaban (lihat Eades 1994, 2007).

Fitur pragmatik lain yang penting dalam memahami partisipan suku Aborigin dalam proses hukum yaitu „persetujuan serampangan“ – yaitu, persetujuan bebas atas pertanyaan „ya-tidak“, tanpa memperhatikan pemahaman penutur bahasa atas pertanyaan, maupun kepercayaan mereka tentang kebenaran atau kesalahan dari hal yang ditanyakan (Eades 1994; Liberman 1981). Salah satu alasan bahwa fitur pragmatik ini sangat lazim dalam masyarakat Aborigin, berkaitan dengan norma kebudayaanyang tersebar luas bahwa harmoni dan persetujuan harus dipelihara dalam tingkat langsung, dan keberagaman dapat dikerjakan pada waktunya. Akan tetapi penggunaan persetujuan serampangan ini dalam konteks hukum bisa sangat menjadi masalah bagi orang-orang Aborigin yang diwawancarai. Sekalissaja seseorang setuju pada hal dalam konteks seperti pertanyaan polisi, bisa memberikan dampak yang mengubah hidup. Nampak bahwa fitur pragmatik yang telah diamati dalam komunikasi antarbudaya pada suku asli Australia selama beberapa dekade ini, juga ditemukan dalam banyak situasi komunikasi antarbudaya

di seluruh dunia. Lebih lanjut, tidak diragukan lagi hal ini lebih lazim dalam kekuasaan asimetri, yang mencirikan interaksi dalam dalam proses hukum. Dalam interaksi semacam ini hal tersebut bisa memiliki dampak buruk bagi partisipan minoritas (lihat Gibbons 2003).

Pendekatan sosiolinguistik interaksional, yang meneliti fitur-fitur seperti sikap diam dan persetujuan serampangan, merupakan bagian dari kasus banding seorang wanita Aborigin di Queensland yang berhasil pada tahun 1990-an, yang mengklaim kesalahan hukuman atas kasus pembunuhan (Eades 1996). Klaim tersebut berdasarkan pada banding pengacara yang kurang merepresentasikan wanita tersebut karena wawancara praperadilan dengan klien mereka sangat dirusak oleh kesalahpahaman kultural bahwa mereka tidak mampu mendapatkan cerita lengkap wanita tersebut. Mereka bertanya padanya dan tidak menunggu jawabannya. Ia menganggap bahwa mereka tidak tertarik pada jawabannya, sementara mereka menganggap bahwa tidak ada yang bisa ia ungkapkan. Kesalahpahaman dari perbedaan budaya dalam penggunaan sikap diam dan persetujuan serampangan menjelaskan mengapa para pengacaranya tidak pernah mendapatkan ceritanya persidangan.

Penggunaan dan interpretasi sikap diam pada interaksi dalam pengaturan hukum merupakan topik dalam penelitian, yang nampaknya relevan dengan banyak kelompok masyarakat di luar suku Aborigin Australia. Penelitian sosiolinguistik telah menemukan perbedaan penggunaan sikap diam dalam sejumlah kelompok sosiokultural, termasuk suku Amish (Enninger 1987), masyarakat Jepang (Lebra 1987) dan masyarakat Cina (Young 1994). Ada kemungkinan kesalahpahaman antarbudaya dalam proses hukum dengan imigran dari kelompok-kelompok ini. Selanjutnya, sejumlah ahli sosiolinguistik dan antropolog telah menunjukkan bahwa suku asli Amerika menggunakan sikap diam dengan cukup nyaman dalam interaksi mereka (misalnya Basso 1970; Philips 1993). Gumperz (2001) mengacu pada penelitian tersebut dalam analisisnya di mana sikap diam seorang laki-laki dari suku asli Amerika digunakan terhadap dirinya dalam sebuah kasus pembunuhan. Para peneliti telah menunjuk pada implikasi

hukum dari salah penafsiran sikap diam dalam situasi komunikasi antarbudaya yang lain. Sebagai contoh, pada kasus Hernandez di Amerika Serikat pada tahun 1990, Mahkamah Agung Amerika Serikat menguatkan putusan pengadilan negara, yang menolak penutur bahasa Spanyol menjadi hakim dalam kasus yang buktinya telah diberikan dalam bahasa Spanyol dan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Alasan utama keputusan tersebut yaitu bahwa dua dari hakim Latin ragu sebelum menyetujui bahwa mereka akan menerima terjemahan kesaksian dari penafsir (dibandingkan berpedoman pada kesaksian asli yang berbahasa Spanyol). Montoya (2000) berpendapat bahwa kesalahpahaman dari sikap diam yang singkat (atau jeda) dari dua hakim dalam kasus ini, membawa pada sebuah keputusan yang sebesar diskriminasi linguistik. Keputusan tersebut juga mencegah Hernandez diadili oleh seorang hakim dari rekan-rekannya.

Mengingat pentingnya „sikap“ saksi dalam proses hukum sebagai indikasi kebenaran dan kredibilitas mereka, maka perbedaan kebudayaan dalam gaya komunikatif dapat memainkan peran penting. Perilaku nonverbal seperti kontak mata dikenal secara luas dalam penelitian sosiolinguistik dan komunikasi bervariasi antara kelompok budaya yang berbeda (misalnya Bauer 1999; Van Ta 1999; Palerm, dkk. 1999). Sampai sejauh mana perbedaan budaya tersebut dikenal dan dipahami oleh para profesional hukum? Dan sejauh mana perbedaan budaya terlibat dalam keikutsertaan efektif maupun tidak efektif dari anggota kelompok budaya minoritas dalam proses hukum? Ini merupakan beberapa pertanyaan yang menunggu untuk penelitian sosiolinguistik yang lebih lanjut.

Sebagian besar penelitian yang mengacu pada kerugian yang dihadapi oleh penutur dialek kedua dalam sistem hukum berkaitan dengan gaya komunikatif. Perbedaan fonologikal, gramatikal, leksikal dan semantik antara dialek terkait juga bisa menyebabkan kesalahpahaman yang mungkin sebagian besar tidak terdeteksi (Koch 1991; Sharifian 2005; Walsh 1999).

Penutur dialek kedua seringkali juga merupakan anggota kelompok sosiolinguistik yang berbeda secara signifikan dari kelompok dominan. Sehingga kerugian yang dihadapi oleh penutur dialek kedua berkaitan dengan kurangnya pemahaman para profesional hukum terhadap aspek-aspek yang relevan dari gaya hidup dan budaya mereka. Eades (2000) menunjukkan bagaimana kurangnya pemahaman ini bisa dipersulit oleh obsesi di pihak hakim dan pengacara dengan struktur wacana pengadilan, berdampak pada diamnya orang-orang Aborigin di pengadilan.

Masih banyak penelitian yang harus diselesaikan tentang penutur dialek kedua dan masyarakat pada minoritas budaya lain di banyak negara. Persoalan terkait berhubungan dengan penutur bahasa pidgin dan creole, yang situasi sosiolinguistiknya memiliki banyak kesamaan dengan milik penutur dialek kedua. Banyak orang tidak menyadari perbedaan antara bahasa pidgin atau creole di satu sisi dan lexifier-nya di sisi yang lain, dengan demikian persoalan yang sama muncul mengenai ketidaktahuan tentang perbedaan dalam bahasa dan gaya komunikatif, seperti halnya praduga terhadap para penutur bahasa.

5.7 Keberagaman Linguistik/ Kebudayaan dan Kesenjangan Sosial

Banyak penelitian linguistik tentang bahasa dan kerugian dalam hukum telah dilakukan dengan pendekatan yang „berbeda“ dengan hubungan antara keberagaman linguistik/ kebudayaan dan kesenjangan sosial. Rampton (2001, h.261) menggambarkan pendekatan yang „menekankan integritas dan otonomi bahasadan kebudayaan kelompok bawah, dan perlunya lembaga bersikap ramah terhadap keberagaman“. Penggunaan dalam konteks hukum, seperti pelatihan kesadaran antarbudaya untuk para pengacara, menganggap bahwa penjelasan linguistik dan perbedaan budaya bisa mendalam dalam menyikapi kerugian yang dihadapi oleh penutur bahasa kedua dan dialek kedua. Eades (2004, 2008) mendokumentasikan langkah-langkah di

mana sistem hukum di negara bagian Australia, Queensland telah berupaya menjadi „ramah terhadap keberagaman”.

Akan tetapi, dalam penelitian sosiolinguistik secara umum, kritikus tentang pendekatan yang „berbeda” terhadap komunikasi antarbudaya berpendapat bahwa hal tersebut mengabaikan „kesenjangan sosial dan relasi kekuasaan yang hadir dalam pertemuan antara budaya”. (Meeuwis dan Sarangi 1994, h.310; lihat juga Rampton 2001; Pennycook 2001). Menurut para cendekia tersebut, kerugian di dalam sistem hukum tidak bisa hanya dipahami dari segi perbedaan saja. Pertanyaan-pertanyaan tentang kesenjangan sosial secara umum, dan hubungan kekuasaan yang diposisikan khususnya, juga harus disikapi untuk memperhitungkan kerugian. Eades (2002, 2003a, 2004, 2008) mendiskusikan persoalan ini dalam persidangan di Queensland di mana tiga remaja laki-laki Aborigin merupakan saksi penuntut kejahatan dalam kasus di mana enam aparat polisi didakwa atas penculikan mereka. Fitur pragmatis dari bahasa Inggris Aborigin dieksploitasi dalam pemeriksaan silang para remaja lelaki tersebut. Sehingga, sebagai contoh, penggunaan sikap diam dan persetujuan serampangan suku Aborigin dimaksimalkan dalam mendapatkan persetujuan yang jelas dari para remaja tersebut untuk menentang dalil, dalam situasi gangguan ekstrim dan pidato panjang. Pemeriksaan silang dalam kasus ini secara luas terlihat sebagai munculnya „pertanyaan-pertanyaan serius tentang cukupnya perlindungan yang ditawarkan bagi saksi yang terintimidasi dalam proses persidangan” (CJC 1995). Akan tetapi dalam kasus ini, ketidakcukupan tidak bisa dijelaskan atau disampaikan dari segi perlunya para profesional hukum disadarkan akan perbedaan budaya dan linguistik yang relevan. Kenyataan bahwa pengacara pemeriksaan silang cukup sadar akan perbedaan tersebut diperjelas dari tampilan menonjol mereka di meja pengadilan pada buku pedoman untuk pengacara tentang bahasa Inggris dan hukum Aborigin (Eades 1992).

Isu tentang kesenjangan sosial dan ketidakseimbangan kekuasaan merupakan pusat dari kerugian yang dialami para remaja Aborigin dalam kasus ini. Namun, perebutan kekuasaan

situasional pada pemeriksaan silang persidangan dalam kasus ini antara anak-para remaja laki-laki Aborigin dan pengacara yang sangat berpengalaman hanya memberikan sebagian penjelasan. Kerugian persidangan ini harus ditempatkan dalam analisis perebutan kekuasaan yang lebih luas pada level kelembagaan sosial. Aparat kepolisian Queensland telah mengendalikan pergerakan masyarakat Aborigin sejak awal masa kolonial. Penghapusan masyarakat Aborigin dari tempat umum yang mereka teruskan sangat ditentang, dan merupakan fokus dari perjuangan yang sedang berlangsung. Dalam kasus ini, perjuangan berpindah dari jalanan ke ruang sidang, di mana bahasa menjadi senjata utama. Kerugian yang dialami oleh para remaja Aborigin dalam kasus ini dapat dikaitkan dengan perebutan kekuasaan sosial tentang kendali neokolonial atas pergerakan polisi terhadap masyarakat Aborigin, seperti pada perbedaan budaya dan linguistik, dan kekuasaan linguistik yang diposisikan dalam persidangan.

5.8 Tanya-Jawab antara Pengacara-Klien dan Proses Hukum Alternatif

Sebagian besar penelitian linguistik saat ini yang berkaitan dengan bahasa dan kerugian di dalam hukum telah dibawa ke dalam interaksi persidangan, di mana kumpulan data relatif jelas. Terdapat pula peningkatan perhatian yang dibayar untuk isu bahasa dalam wawancara polisi, khususnya dengan anak-anak dan kaum tuna rungu, sebagaimana kita lihat di atas. Namun, kedua pengaturan hukum yang lain sampai saat ini hanya mendapat sedikit perhatian linguistik: tanya-jawab antara pengacara-klien dan proses hukum alternatif.

Trinch (2001a, 2001b, 2003) menganalisis tanya-jawab oleh pengacara dan paralegal dengan survivor kekerasan dalam rumah tangga Latin. Perhatian utama dari penelitiannya yaitu ketidaksesuaian antara cerita lisan para wanita dan surat tertulis yang sah, yang diproses oleh penanya, digunakan dalam mencari perintah perlindungan dari pengadilan. Penelitian Trinch menemukan bahwa meskipun pengacara dan paralegal memudahkan

cerita para perempuan didengar pengadilan, di saat bersamaan mereka memilih bagian dari cerita tersebut yang mereka anggap penting bagi proses hukum. Hal ini berdampak pada pembungkaman atau pengubahan bagian dari cerita tersebut. Analisis Trinch yang terkait dengan politik kerugian, menunjukkan bahwa ketidakberdayaan wanita disebabkan oleh cara-cara cerita mereka diubah. Dengan demikian, solusi sementara dan individual dapat ditemukan untuk masalah sosial yang luas tentang kekerasan terhadap wanita. Meskipun penelitian Trinch tentang wanita Latin, penelitiannya tidak menyatakan bahwa peran bahasa dalam mereproduksi ketidakberdayaan survivor kekerasan dalam rumah tangga terbatas pada kelompok sosiokultural ini.

Terlepas dari penelitian Trinch, nampaknya hampir tidak ada penelitian tentang bahasa dan kerugian dalam tanya-jawab antara pengacara-klien, meskipun penelitian tersebut berisikan bagian penting dari proses hukum. Lebih lanjut, belum nampak adanya perhatian linguistik forensik terhadap bahasa dan kerugian dalam pengaturan hukum alternatif, seperti mediasi, meskipun dengan meningkatnya minat pada profesi hukum dan masyarakat pada umumnya dalam alternatif-alternatif dari sistem hukum formal. Beberapa cendekia sosio hukum (seperti Grillo 1991; Fineman 1991) menyatakan bahwa asumsi dan praktik komunikatif yang digunakan dalam mediasi bisa merugikan wanita, khususnya wanita kulit hitam di Amerika Serikat. Meskipun ada penelitian Analisis Percakapan tentang bahasa mediasi, belum cukup mengatasi situasi anggota kelompok sosial yang dirugikan dari segi bahasa. Sebagai contoh, Greatbatch dan Dingwall (1999) menulis tentang manajemen diskursif dari mediator yang memihak – yang mereka sebut „netralisme” – faktor utama filosofi dan praktik mediasi. Bagaimana netralisme ini bekerja dalam mediasi antarbudaya, terutama di mana penutur bahasa kedua dan dialek kedua terlibat?

Jenis proses hukum alternatif tertentu di Kanada, Selandia Baru dan Australia ditemukan di pengadilan adat, banyak di antaranya yang dilaksanakan dalam pendekatan restoratif untuk

peradilan pidana, serupa dengan pendekatan conferencing bagi peradilan anak yang dibahas sebelumnya. Ada banyak variasi, baik pada cara-cara pengadilan ini dijalankan, maupun nama mereka (misalnya di Australia: Pengadilan Murri di Queensland, Pengadilan Koori di Victoria dan lingkaran hukum di New South Wales). Pokok dari pemanfaatan pengadilan adat ini adalah keterlibatan anggota masyarakat pribumi yang dihormati (yang biasanya merupakan kaum tua) dalam berbicara dengan terdakwa, dan penentuan hukuman. Baik dalam profesi hukum maupun masyarakat pribumi, ada antusiasme yang tersebar luas pada pengadilan adat ini. Pengadilan-pengadilan ini dibanggakan dengan efektifitas yang cukup dalam menangani gangguan hukum dan ketertiban di masyarakat, dalam memulihkan keseimbangan bagi masyarakat, dalam memberikan suara kepada para korban, dan dalam merehabilitasi terdakwa. Namun lebih dari itu, ketidakseimbangan kekuatan yang sangat mencolok dalam proses hukum tradisional, digantikan dengan „pengaturan pembagian kekuasaan” masyarakat (Potas, dkk. 2003, h.4), sehingga anggota masyarakat bekerjasama dengan profesional hukum dalam memberikan keadilan.

Sejumlah ciri-ciri cara pengadilan adat berjalan nampaknya menjadi pokok dari efektifitas ini, dan salah satunya berkaitan dengan bahasa yang digunakan. Tinjauan terhadap lingkaran hukum di negara bagian Australia, New South Wales menemukan bahwa „penggunaan bahasa sehari-hari di tempat di mana istilah-istilah rumit dan jargon hukum sangat mencolok” dan bahwa bahasa sehari-hari ini „memfasilitasi komunikasi” (Potas, dkk. 2003, h.10). Partisipan Aborigin berkomentar positif tentang fakta bahwa mereka dapat menggunakan „bahasa Inggris Aborigin, daripada bahasa yang digunakan di pengadilan-pengadilan yang lain (Potas, dkk. 2003, h.20), dan bahwa „Anda dapat menggunakan bahasa Anda sendiri dan [anggota lingkaran hukum yang lain] mengetahui apa yang Anda maksud atau pahami, dan yang paling penting Anda dihormati karena siapa diri Anda di level yang sama” (h.43). Investigasi awal dari sudut pandang sosiolinguistik juga mengindikasikan bahwa ada perbedaan penting dalam struktur wacana antara lingkaran

hukuman dan pengadilan adat. Perbedaan-perbedaan tersebut nampaknya memberikan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada pengelakan terhadap „istilah hukum yang rumit“ (yang dalam pengamatan saya di pengadilan tidak benar-benar terjadi dalam pembicaraan yang ditujukan kepada para saksi, namun lebih sering dalam pembicaraan di antara para profesional hukum, biasanya tentang saksi, lihat juga Heffer 2005). Dalam lingkaran hukum, tidak ada kendali yang kaku terhadap struktur wacana. Sementara hakim menyidang lingkaran hukum, dan bertindak sebagai fasilitator, tujuannya untuk mendorong partisipan untuk berbicara, bukan untuk mengendalikan andil mereka. Jadi, pembicaraannya mengalir bebas, dan biasanya partisipan lama mengambil gilirannya. Pengulangan tidak menjadi masalah, dan keterkaitan bukan menjadi persoalan – terdapat pengakuan luas bahwa isu menghadapi lingkaran hukum tersebut sangat kompleks, dan saling berhubungan, dan bahwa banyak faktor yang perlu dipertimbangkan.

Praktik peradilan restoratif inovatif ini masih mengendalikan proyek-proyek di banyak yuridiksi. Saat ini, hanya sedikit penelitian tentang cara kerja mereka (lihat Stroud 2006 untuk gambaran sociolinguistik di Pengadilan Koori di Victoria, Australia). Umumnya mereka dibatasi sidang vonis dalam kasud di mana terdakwa telah mengaku bersalah, dan mereka tidak bisa berpartisipasi dalam sidang. Ketika proses-proses tersebut telah banyak diterapkan, akan berpotensi untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan tertentu kelompok-kelompok sosial lainnya. Penekanan dalam proses-proses alternatif tentang komunikasi dan masyarakat ini, dibandingkan struktur wacana yang kaku, menandai perkembangan yang signifikan di awal untuk mengatasi beberapa kelemahan terkait bahasa yang dihadapi oleh para anggota kelompok.

5.9 Simpulan

Bisa dikatakan bahwa tantangan yang paling sulit untuk sistem hukum yaitu memberikan „perlindungan hukum yang sama“ bagi setiap orang. Dalam bab ini, kita telah melihat beberapa kelompok sosial yang mengalami kerugian dalam proses hukum, sebagian karena perbedaan bahasa yang digunakan. Penelitian sosiolinguistik telah membuat beberapa kemajuan dalam analisis aspek-aspek dari kerugian tersebut, yang pada waktu bersamaan ditangani sampai batas tertentu oleh sejumlah inisiatif praktis dalam yuridiksi yang berbeda. Namun masih banyak yang harus dilakukan, baik dari segi penelitian maupun perubahan proses hukum. Menangani bahasa dan kerugian dalam hukum – baik melalui penelitian atau reformasi hukum – memerlukan pemahaman kompleksitas multibahasa, seperti halnya perbedaan dialek dan budaya, dan kebutuhan bagi mereka yang tidak mamahami dalam berbagai bahasa yang dominan. Namun lebih jauh, diperlukan pemahaman politik kerugian, dan hak masyarakat yang berbeda dari masyarakat dominan memainkan peran penting dalam keikutsertaan mereka dalam proses hukum. Inovasi terbaru dalam proses hukum alternatif yang mempengaruhi masyarakat dan praktik suku asli di Australia, Kanada dan Selandia Baru memberikan alasan bagi optimism bahwa pengalaman kelompok sosial nondominan bisa memiliki dampak yang semakin positif dalam memberikan kesetaraan di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldridge, M. & Wood, J. 1998. *Interviewing Children: A Guide for Child Care and Forensic Practitioners*. Chichester: John Wiley and Sons.
- Basso, K. H. 1970. „To give up on words”: Silence in Apache culture. *Southwestern Journal of Anthropology* 26 (3): 213–230.
- Bauer, J. 1999. Speaking of culture: Immigrants in the American legal system. In *Immigrants in Court*, J. Moore (ed.), 8–28. Seattle WA: University of Washington Press.
- Brennan, M. 1994. Cross-examining children in criminal courts: Child welfare under attack. In *Language and the Law*, J. Gibbons (ed.), 199–216. London: Longman.
- Brennan, M. 1995. The discourse of denial: Cross-examining child victim witnesses. *Journal of Pragmatics* 23: 71–91.
- Brennan, M. & Brennan, R. 1988. *Strange Language: Child Victims under Cross-examination*, 2nd edn., 1998. Wagga Wagga: Charles Sturt University.
- Brennan, M. & Brennan, R. 1994. *Cleartalk: Police Responding to Intellectual Disability*. Wagga Wagga: Charles Sturt University.
- Brennan, M. & Brown, R. 1997. *Equality before the Law: Deaf People's Access to Justice*. Durham: Deaf Studies Research Unit, University of Durham.
- CJC (Criminal Justice Commission). 1995. Media release. 3rd March 1995.
- Castelle, G. 2003. Misunderstanding, wrongful convictions and deaf people. In *Language and the Law in Deaf Communities*, C. Lucas (ed.), 168–176. Washington DC: Gallaudet University Press.
- Chaaya, M. 1998. Children's evidence in sexual abuse cases: The need for a radical reappraisal. *Current Issues in Criminal Justice* 9 (3): 262–278.
- Conley, J. & O'Barr, W. 1998. *Just Words: Law, Language and Power*. Chicago IL: University of Chicago Press.

- Cooke, M. 1995. Aboriginal evidence in the cross-cultural courtroom. In *Language in Evidence: Issues Confronting Aboriginal and Multicultural Australia*, D. Eades (ed.), 55–96. Sydney: University of New South Wales Press.
- Cooke, M. 1996. A different story: Narrative versus „question and answer“ in Aboriginal evidence. *Forensic Linguistics* 3 (2): 273–288.
- Cooke, M. 2002. *Indigenous Interpreting Issues for the Courts*. Carlton: Australian Institute of Judicial Administration Incorporated.
- Cooke, M. 2004. *Caught in the Middle: Indigenous Interpreters and Customary Law*. Perth: Law Reform Commission of Western Australia.
- Cunneen, C. & R. White. 2002. *Juvenile Justice: Youth and Crime in Australia*. Oxford: OUP. Eades, D. 1992. *Aboriginal English and the Law: Communicating with Aboriginal English Speaking Clients: A Handbook for Legal Practitioners*. Brisbane: Queensland Law Society.
- Eades, D. 1994. A case of communicative clash: Aboriginal English and the legal system. In *Language and the Law*, J. Gibbons (ed.), 234–264. London: Longman.
- Eades, D. 1995. Aboriginal English on trial: The case for Stuart and Condren. In *Language in Evidence: Issues Confronting Aboriginal and Multicultural Australia*, D. Eades (ed.), 147–174. Sydney: University of New South Wales Press.
- Eades, D. (ed.) 1995. *Language in Evidence: Issues Confronting Aboriginal and Multicultural Australia*, Sydney: University of New South Wales Press.
- Eades, D. 1996. Legal recognition of cultural differences in communication: The case of Robyn Kina. *Language and Communication* 16 (3): 215–227.
- Eades, D. 2000. „I don't think it's an answer to the question“: Silencing Aboriginal witnesses in court. *Language in Society* 29 (2): 161–196.
- Eades, D. 2002. „Evidence given in unequivocal terms“: Gaining consent of Aboriginal kids in court. In *Language in the*

- Legal Process*, J. Cotterill (ed.), 162–179. Houndmills: Palgrave.
- Eades, D. 2003a. The politics of misunderstanding in the legal process: Aboriginal English in Queensland. In *Misunderstanding in Spoken Discourse*, J. House, G. Kasper & S. Ross (eds.), 196–223. London: Longman.
- Eades, D. 2003b. The participation of second language and second dialect speakers in the legal system. *Annual Review of Applied Linguistics* 23: 113–133.
- Eades, D. 2004. Understanding Aboriginal English in the legal system: A critical sociolinguistics approach. *Applied Linguistics* 25 (4): 491–512.
- Eades, D. 2006. Interviewing and examining vulnerable witnesses. In *Encyclopedia of Language and Linguistics*, K. Brown (ed.), 772–777. Oxford: Elsevier.
- Eades, D. 2007. Understanding Aboriginal silence in legal contexts. In *Handbook of Applied Linguistics, Vol 7: Intercultural Communication*, H. Kotthoff & H. Spencer-Oatey (eds.), 285–301. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Eades, D. 2008. *Courtroom Talk and Neocolonial Control*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Enninger, W. 1987. What interactants do with non-talk across cultures. In *Analyzing Intercultural Communication*, K. Knapp, W. Enninger & A. Knapp-Pothoff (eds.), 269–302. Berlin: Mouton de Gruyter
- Findlay, M., Odgers, S. & Yeo S. 1994[2005]. *Australian Criminal Justice*. 3rd edn. Oxford: OUP.
- Fineman, M. A. 1991. *The Illusion of Equality: The Rhetoric and Reality of Divorce Reform*. Chicago IL: The Chicago University Press.
- Gibbons, J. (ed.) 1994. *Language and the Law*. London: Longman.
- Gibbons, J. 2003. *Forensic Linguistics*. Oxford: Blackwell.
- Greatbatch, D. & Dingwall, R. 1999. Professional neutralism in family mediation. In *Talk, Work and Institutional Order: Discourse in Medical, Mediation and Management Settings*, S. Sarangi & C. Roberts. (eds), 271–292. Berlin: Mouton de Gruyter.

- Grillo, T. 1991. The mediation alternative: Process dangers for women. *Yale Law Journal* 100: 1545–1610.
- Gumperz, J. 2001. Contextualization and ideology in intercultural communication. In *Culture in Communication: Analyses of Intercultural Situations*, A. Di Luzio, S. Gunthner & F. Orletti (eds.), 35–53. Amsterdam: John Benjamins.
- Heffer, C. 2005. *The Language of Jury Trial: A Corpus-Aided Analysis of Legal-Lay Discourse*. Houndmills: Palgrave.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 1966.
- Hoopes, R. 2003. Trampling *Miranda*: Interrogating deaf suspects. In Lucas (ed.), 21–59.
- Jacquemet, M. 1992. „If he speaks Italian it's better“: Metapragmatics in court. *Pragmatics* 2 (2): 111–126.
- Jacquemet, M. 1996. *Credibility in Court: Communicative Practices in the Camorra Trials*. Cambridge: CUP.
- Koch, H. 1991. Language and communication in Aboriginal Land Claim hearings. In *Language in Australia*, S. Romaine (ed.), 94–103. Cambridge: CUP.
- Kurzon, D. 1995. The right of silence: A socio-pragmatic model of interpretation. *Journal of Pragmatics* 23: 55–69.
- Lebra, T. S. 1987. The cultural significance of silence in Japanese communication. *Multilingua* 6 (4): 343–357.
- Lieberman, K. 1981. Understanding Aborigines in Australian courts of law. *Human Organization* 40: 247–55.
- Lucas, C. (ed.). 2003. *Language and the Law in Deaf Communities*. Washington DC: Gallaudet University Press.
- Mather, S. & Mather, R. 2003. Court interpreting for signing jurors: Just transmitting or interpreting? In *Language and the Law in Deaf Communities*, C. Lucas (ed.), 60–81. Washington DC: Gallaudet University Press.
- McKee, R. 2001. *People of the Eye: Stories from the Deaf World*. Wellington: Bridget Williams Books.
- Meeuwis, M. & Sarangi S. 1994. Perspectives on intercultural communication: A critical reading. *Pragmatics* 4 (3): 309–314.

- Montoya, M. 2000. Silence and silencing: Their centripetal and centrifugal forces in legal communication, pedagogy and discourse. *Michigan Journal of Race and Law* 5: 847–941.
- Moore J. (ed.). 1999. In *Immigrants in Court*. Seattle WA: University of Washington Press.
- Morrow, P. 1993. A sociolinguistic mismatch: Central Alaskan Yup'iks and the legal system. *Alaska Justice Forum* 10 (2): 4–8.
- Morrow, P. 1996. Yup'ik Eskimo agents and American legal agencies: Perspectives on compliance and resistance" *Journal of the Royal Anthropological Institute* 2: 405–423.
- Napier, J., McKee R. & Goswell, D. 2006. *Sign Language Interpreting: Theory and Practice in Australia and New Zealand*. Sydney: Federation Press.
- Palerm, J.-V., Vincent, B. & Vincent, K. 1999. Mexican immigrants in court. In Moore (ed.), 73–97.
- Pennycook, A. 2001. *Critical Applied Linguistics: A Critical Introduction*. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Potas, I., Smart, J., Brignell, G., Thomas, B. & Lawrie, R. 2003. *Circle Sentencing in New South Wales: A Review and Evaluation*. Sydney: Judicial Commission of New South Wales.
- Philips, S. U. 1993. *The Invisible Culture: Communication in Classroom and Community on the Warm Springs Indian Reservation*. London: Longman.
- Rampton, B. 2001. Language crossing, cross-talk and cross-disciplinarity in sociolinguistics. In *Sociolinguistics and Social Theory*, N. Coupland, S. Sarangi & C. N. Candlin (eds.), 261–296. London: Pearson Education.
- Sharifian, F. 2005. Cultural conceptualisations in English words: A study of Aboriginal children in Perth. *Language and Education* 19 (1): 74–88.
- Stroud, N. 2006. Accommodating language difference: A collaborative approach to justice in the Koori Court of Victoria. In *Selected papers from the 2005 Conference of the Australian Linguistic Society*, K. Allan (ed.). (<http://www.als.asn.au>).

- Trinch, S. 2001a. The advocate as gatekeeper: The limits of politeness in protective order interviews with Latina survivors of domestic abuse. *Journal of Sociolinguistics* 5 (4): 475–506.
- Trinch, S. 2001b. Managing euphemism and transcending taboos: Negotiating the meaning of sexual assault in Latinas' narratives of domestic violence. *Text* 21 (4): 567–610.
- Trinch, S. 2003. *Latinas' Narratives of Domestic Abuse: Discrepant Versions of Violence*. Amsterdam: JohnBenjamins.
- Van Ta, T. 1999. Vietnamese immigrants in American courts". In Moore (ed.), 140–157.
- Walker, A. G. 1993. Questioning young children in court. *Law and Human Behavior* 17 (1): 59–81.
- Walker, A. G. 1999. *Handbook on Questioning Children: A Linguistic Perspective*, 2nd edn. Washington DC: ABA Center on Children and the Law.
- Walker, S., Spohn, C. & DeLone, M. 1996. *The Color of Justice: Race, Ethnicity and Crime in America*. Belmont CA: Wadsworth Publishing Company.
- Walsh, M. 1994. Interactional styles in the courtroom: An example from northern Australia. In *Language and the Law*, J. Gibbons, (ed.), 217–233. London: Longman.
- Walsh, M. 1999. Interpreting for the transcript: problems in recording Aboriginal land claim proceedings in northern Australia. *Forensic Linguistics* 6 (1): 161–195.
- Wodak-Engel, R. 1984. Determination of guilt: Discourse in the courtroom. In *Language and Power*, C. Kramarae, M. Schulz & W. O'Barr (eds.), 89–100. Beverley Hills CA: Sage.
- Young, L. 1994. *Crosstalk and Culture in Sino-American Communication*. Cambridge: CUP.

BAB VI

BUKTI LINGUISTIK FORENSIK PERTANYAAN PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEPENULISAN FORENSIK

Bab ini menunjukkan keanekaragaman dalam kegiatan kepenulisan dan keragaman pertanyaan dan teknik analisis kepenulisan forensik. Kepenulisan dibahas dalam istilah multifungsi deskripsi kegiatan kepenulisan pendahulu, eksekutif, deklaratif, dan revisionary. Love (2002) dan implikasi dari perbedaan ini untuk pemecahan masalah forensik. Empat pertanyaan kepenulisan yang berbeda dipertimbangkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah „Bagaimana teks diproduksi?“, „Berapa banyak orang yang menulis teks tersebut?“, „Orang seperti apakah yang menulis teks?“ Dan „Apa hubungan dari teks yang ditanyakan dengan teks perbandingannya?“ Pendekatan yang berbeda untuk analisis kepenulisan forensik dibahas dalam hal kesesuaiannya untuk menjawab pertanyaan kepenulisan yang berbeda. Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tidak akan pernah ada satu teknik pun yang sesuai untuk semua masalah.

6.1 Pendahuluan

Analisis kepenulisan forensik menarik minat peneliti dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu termasuk mereka yang bekerja dengan linguistik, sastra, sejarah, teologi, psikologi, statistik dan ilmu komputer. Dalam literatur penelitian tentang analisis kepenulisan secara umum, dan dalam literatur tentang kepenulisan khusus forensik, pada dasarnya ada dua jenis artikel; ada penerbitan laporan kasus di mana kasus penting atau yang

menarik dijelaskan dan dievaluasi, serta terdapat deskripsi, atau argumen, penerapan teknik analitik baru atau tertentu. Kadang kala, tentu saja, dan agak disayangkan, dua jenis artikel ini digabungkan dan metode baru diperdebatkan untuk penggunaan contoh dari kasus kontroversial.

Tujuan bab ini bukan untuk menambahi literatur ini. Sebaliknya, tujuan dari bab ini adalah untuk melangkah mundur dan mempertimbangkan sifat kerja analisis kepenulisan, terutama mengingat kekhususan konteks forensik. Dalam bab ini dibahas dua bidang utama. Pertama, melihat gagasan kepenulisan dan menentang anggapan pandangan naif penulis yang sangat sering ditemukan dalam laporan kasus. Kedua, memeriksa berbagai jenis pertanyaan yang mungkin dihadapi seorang analis forensik. Pada bab ini ditunjukkan bahwa tidak ada satu pun pertanyaan dari analisis kepenulisan, tidak ada satu pun teknik yang harus digunakan secara universal. Bagian akhir dari artikel pendek yang mengulas teknik dan pendekatan yang telah diterapkan dalam *casework* dan upaya forensik untuk menunjukkan bahwa dibandingkan menjadi kompetisi, teknik dan pendekatan yang berbeda mungkin akan berguna jika diterapkan dalam berbagai jenis masalah kepenulisan.

Pada bab ini dibahas kepenulisan secara eksklusif tentang teks yang ditulis. Karena bukti fonetik biasanya dianggap lebih kuat daripada bukti tekstual dalam konteks forensik (Grant 2006; French dan Harrison 2006), rekaman interaksi ini mungkin akan menjadi pokok. Teks tertulis, bagaimana pun juga, bervariasi dalam sejumlah dimensi; teks-teks tersebut dapat disusun dan diedit seperti teks tulisan tangan atau teks pengolahan kata atau mungkin yang berasal dari rekaman bahasa lisan. Teks tertulis mungkin relatif tahan lama dan tidak terikat konteks, seperti surat wasiat atau surat-surat bisnis, atau teks yang tidak tahan lamadan lebih terikat pada konteks, seperti teks SMS. Berbagai teks bahasa tertulis berperan dalam masalah analisis yang menjadi dasar pembahasan bab ini.

6.2 Teks Sastra dan Teks Forensik

Beberapa teks, melalui isinya, jelas menarik bagi penyidik kepolisian dan proses peradilan yang lebih luas. Teks-teks ini bisa termasuk, misalnya, surat ancaman atau hinaan, catatan tebusan atau percakapan seksual di internet antara laki-laki setengah baya dengan gadis di bawah umur. Banyak teks yang dianalisis sebagai bagian dari casework forensik tidak benar-benar bersifat kejahatan; teks-teks tersebut mungkin lebih bersifat umum termasuk misalnya, surat-surat pribadi dan buku harian. Teks-teks tersebut dapat memberikan alibi atau isinya dapat membantu penyelidikan secara tidak langsung.

Mengingat berbagai teks tentang analisis forensik ada bahaya nyata dalam upaya dalam membuat generalisasi tentang karakter-karakter teks tersebut. Bahkan dengan peringatan ini tampaknya ada beberapa ciri teks forensik yang membedakannya dari teks-teks yang biasa dianalisis dalam kepenulisan karya sastra, sejarah atau kitab suci. Teks-teks dari analisis yang lebih literal sastra ini tentu saja juga beragam. Masih diperdebatkan bahwa beban kasus non-forensik ini menyangkut teks-teks yang dibuat dalam beberapa cara; penulis mungkin telah menghabiskan banyak waktu dan pikiran dalam komposisi mereka. Selanjutnya, cara tersebut terasa mungkin karena banyak dari teks-teks tersebut yang ditujukan bagi pembaca yang lebih luas. Bisa pula karena teks-teks tersebut umumnya ditulis oleh penulis profesional atau setidaknya penulis yang berpendidikan. Akhirnya teks-teks tersebut dianggap ditulis untuk mengesankan pembaca, dengan berbagai cara. Jika salah satu dari pernyataan tersebut dapat diterima mungkin dapat pula diterima bahwa mereka cenderung menunjuk pada perbedaan teks forensik. Belum tersedia data base substansial atau repositori dari kasus kepenulisan forensik, namun, pengalaman pribadi termasuk pemeriksaan pesan teks SMS, catatan bunuh diri, kartu valentine, surat dan buku harian, serta dokumen-dokumen yang lebih 'professional', termasuk detail 'proposal bisnis' yang direncanakan menjadi penyebab ledakan, rekaman wawancara polisi serta

pernyataan dan pengakuan penyelidikan lainnya. Ciri dari dokumen pribadi yang lebih informal dalam analisis forensik ini nampak teks-teks tersebut bersifat insidental atau tidak berkala, bisa dikatakan teks tersebut ditulis untuk kalangan terbatas, dan dibuat dengan kesegeraan (bukan ditulis dalam satu periode waktu) dan isinya bisa sangat emosional. Cenderung terjadi pula kasus kurangnya teks yang dianalisis dalam casework forensik meskipun tidak berarti selalu benar terjadi.

Jika ada berbagai macam perbedaan pada ciri-ciri teks dalam analisis kepenulisan yang lebih literal ketika dibandingkan dengan casework forensik, muncul pertanyaan menarik tentang apakah metode dan asumsi dari bidang yang lebih akademis dapat dikirimkan melalui pengaturan yang diterapkan, dan pada gilirannya mungkin memerlukan pertimbangan dari sifat dasar kepenulisan.

6.3 Fungsi Kepenulisan

Meskipun cukup banyak pembahasan teoretis dan kritis tentang sifat seorang penulis sebagian besar tidak terlalu berguna ketika diterapkan untuk pekerjaan konsultasi dalam analisis kepenulisan forensik. Untuk teks lisan, dalam perbedaan Goffman antara *animator*, *penulis*, dan *kepala sekolah* (Goffman 1981), telah terbukti bermanfaat dalam analisis teks forensik yang lebih akademis (Heydon 2005). Sebaliknya Harold Love (2002) dalam pengenalannya tentang hubungan kepenulisan yang berkon-sentrasi pada penyediaan kerangka kerja untuk teks tertulis dan menghasilkan pembahasan konstruktif tentang fungsi kepe-nulisan. Mengingat sebagian besar kasus terkait sastra dan sejarah ia membuat perbedaan antara kepenulisan *pendahulu*, *eksekutif*, *deklaratif*, dan *revisionary*.

Kepenulisan pendahulu menggambarkan pengaruh teks sebelumnya dalam produksi teks kontemporer. Tidak hanya mencakup contoh yang jelas dari pengutipan, peminjaman dan plagiarisme namun juga tulisan awal yang mungkin memiliki pengaruh besar pada teks.

Penulis eksekutif biasanya fokus pada penyelidikan dalam analisis kepenulisan forensik ketika pertanyaan yang diajukan adalah "Siapa yang menulis teks ini?" Kepenulisan Eksekutif tidak menghalangi kemungkinan seorang penulis eksekutif mendikte amanuensis yang memerlukan kata-kata, dan ada juga kemungkinan beberapa penulis eksekutif bekerja sama dalam satu teks.

Fungsi kepenulisan Love yang ketiga, yaitu *kepenulisan deklaratif*. kepenulisan deklaratif biasanya berlaku untuk dokumen resmi seperti laporan pemerintah atau organisasi. Untuk laporan semacam itu pemimpin organisasi dapat menandatangani laporan sebagai milik mereka dan mempertahankannya agar tetap mengandung pandangan dan pendapat mereka bahkan sekalipun mereka bukan penulis eksekutif. Contoh analisis kepenulisan yang mengungkapkan pembagian kerja antara kepenulisan eksekutif dan deklaratif diberikan oleh Foster (2001) dalam buku *Author Unknown* edisi Inggrisnya. Dalam edisi ini ia memasukkan bab yang menyatakan bahwa beberapa artikel surat kabar 'ditandatangani' oleh Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, pada kenyataannya ditulis oleh sekretaris persnya, Alistair Campbell. Meskipun Tony Blair adalah penulis deklaratif, namun Alistair Campbell merupakan penulis eksekutif. Sebuah perbandingan dapat dilakukan dengan pembuatan pidato politik di mana sudah biasa bahwa kedua fungsi kepenulisan ini dipisahkan (antara penulis pidato dan politikus yang menyampaikan pidato) tetapi dengan teks tertulis divisi semacam tenaga kerja bisa menjadi lebih kontroversial dan jarang diakui .

Kepenulisan revisionary secara luas dapat dilihat sebagai keredaksian entah dilakukan oleh penulis eksekutif atau oleh beberapa peninjau eksternal. Kepenulisan revisionary tentu saja bisa menjadi penting dalam pembuatan karya (Love mengutip contoh dari editan Ezra Pound terhadap *Wasteland* karya TS Elliot (Love 2002, h.47)) atau terbatas pada sedikit petunjuk tentang penyusunan kata atau tanda baca. Dalam kepenulisan yang diterbitkan secara profesional selalu ada kemungkinan bagi kepenulisan revisionary. Hal ini biasanya akan menyangkut

banyak pengerjaan ulang oleh penulis asli serta masukan dari editor, penerbit dan peninjau.

Pemilihan ulang dari fungsi kepenulisan yang terpisah oleh Love bisa menjadi lebih rumit karena fakta bahwa, berbagai komponen kepenulisan ini tidak hanya dapat diberlakukan oleh individu yang berbeda, tetapi juga bahwa beberapa individu bisa memenuhi salah satu fungsi yang terpisah. Mempertimbangkan pada laporan penelitian akademik yang dilakukan untuk lembaga pemerintah. Dalam situasi di mana penelitian akademik mungkin memiliki banyak penulis pendahulu - penelitian sebelumnya dalam bidang tersebut harus direspon oleh tim peneliti. Para peneliti tersebut akan melakukan penelitian dan menulis laporan. Di dalam tim penelitian terdapat penulis eksekutif yang berbeda untuk bagian yang berbeda dan penulis revisionary yang mengedit bagian-bagian tersebut menjadi sebuah dokumen utuh. Tim peneliti selanjutnya harus berhubungan dengan penulis revisionary yaitu pejabat yang menugaskan pembuatan laporan. Usul untuk perubahan dapat dibuat dan diterima atau dibentuk sebelum laporan ditandatangani. Akhirnya, dalam presentasi dokumen, departemen, atau mungkin Menteri Negara sendiri, akan dinyatakan telah menyusun laporan. Untuk laporan semacam itu mungkin ada pengakuan atas seluruh kontribusi kepenulisan namun belum tentu demikian, untuk beberapalaporan semacam ini semua fungsi kepenulisan disembunyikan di balik kepenulisan dilaporkan.

Pembahasan berbagai fungsi kepenulisan jarang diketahui dalam literatur analisis kepenulisan forensik. Dalam konteks forensik kompleksitas ini dapat dengan mudah dicontohkan. Berkenaan dengan penulis pendahulu, dalam konteks investigasi Inggris, saksi dari insiden kecil (berbeda dengan mereka yang diwawancarai dengan hati-hati atau saksi untuk pelanggaran yang lebih serius) bisa dikejutkan karena pernyataan mereka tidak disampaikan secara harfiah. Penyidik kepolisian hanya merangkum kesaksian mereka dan meminta mereka menandatangani-nya sebagai catatan peristiwa yang akurat. Dalam situasi ini saksi bisa disebut sebagai penulis pendahulu dan penulis deklaratif sedangkan polisi merupakan penulis eksekutif dari pernyataan

tersebut. Jika ada perselisihan atas penulisan pernyataan tersebut selanjutnya tidak akan mungkin, atas dasar linguistik, untuk menantang keaslian pernyataan dari saksi tertentu.

Sebuah contoh forensik lebih jauh dari kepenulisan pendahuluan dalam konteks forensik mencakup surat yang ditulis oleh John Humble. Pada tahun 2006 Humble dituntut karena mengirimkan kaset dan surat palsu yang diakuinya dikirim oleh 'Yorkshire Ripper.' Yorkshire Ripper, akhirnya diketahui sebagai Peter Sutcliffe, merupakan sebuah serial, pembunuh seksual yang beroperasi di utara Inggris pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, tetapi materi yang dikirim oleh Humble membelokkan penyelidikan polisi yang menyebabkan keterlambatan substansial dalam penangkapan Sutcliffe. Dalam wawancara polisi Humble mengklaim bahwa surat-suratnya berdasarkan pada atau dipengaruhi oleh surat-surat yang dianggap dari Jack the Ripper, yang beroperasi di Whitechapel, London pada tahun 1880-an (Penipu The Ripper 2006). Penelitian linguistik pada kedua perangkat surat mengungkapkan hubungan struktural dan peminjaman kosakata. Dimungkinkan bahwa pengetahuan tentang kepenulisan pendahuluan ini akan berguna untuk penyelidikan polisi yang asli terhadap pembunuhan Yorkshire Ripper. Pengetahuan tersebut mungkin telah memberikan penerangan terhadap psikologi dan ketertarikan penulis surat.

Analisis ulang post-conviction Foster (2001) tentang manifesto UNABOMBER adalah upaya lain untuk menganalisis kepenulisan pendahuluan dari sebuah teks yang berdasarkan bukti. Analisisnya menunjukkan bahwa penelitian sosiolinguistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan dokumen bukti. Manifesto UNABOMBER merupakan jalur anonim yang diterbitkan bersama-sama oleh *The Washington Post* dan *The New York Times* sebagai bagian dari investigasi FBI menjadi serial pemboman. Foster meneliti bahasa dan tema dalam manifesto tersebut dan berdasarkan pencarian internet dan penelitian lainnya ditarik simpulan tentang buku-buku yang dibaca dan bahkan perpustakaan yang dikunjungi dalam pembuatan teks. Dengan

mencoba untuk mengidentifikasi kepenulisan pendahuluan yang mempengaruhi teks, Foster membentuk gambaran dari individu yang mungkin menjadi penulis eksekutif. Foster merangkum pendekatan ini dalam slogannya "*Anda adalah apa yang Anda baca.*" (Foster 2001, h.5). Meskipun kritis (McMenamin 2002) terhadap pendekatan tersebut akan menerima dukungan teoretis dari penelitian tentang pengaruh lexical priming dalam penyusunan bahasa (Hoey 2005).

Berikut adalah beberapa contoh yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks-teks forensik bisa bergantung pada pemahaman terhadap fungsi kepenulisan yang tepat seperti yang dijelaskan oleh Love. Ada banyak contoh lain dari kepenulisan revisionary dalam pengakuan „yang diperbaiki“ di mana satu baris saja bisa menjadi penting, melalui pemisahan yang tak diharapkan dari kepenulisan eksekutif dan deklaratif. Yang sudah jelas yaitu ketika melakukan analisis kepenulisan forensik pasti asumsinya bahwa kompleksitas dalam fungsi kepenulisannya normal; meskipun sangat sering terjadi, penelitian yang dipublikasikan dengan metode kepenulisan forensik menjadikan asumsi yang berlawanan, seorang individu dengan idiolek yang teridentifikasi memenuhi semua fungsi kepenulisan.

6.4 Pertanyaan-Pertanyaan tentang Analisis Kepenulisan

Mengingat kompleksitas kepenulisan dan kompleksitas yang lebih luas dari penyusunan sejumlah pertanyaan berbeda yang mungkin ditanyakan tentang teks-teks yang menarik secara forensik. Setiap jenis pertanyaan memerlukan pendekatan linguistik yang berbeda dan seperangkat metode yang berbeda dan masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut.

6.4.1 Bagaimana Teks Dibuat?

Pertanyaan tentang pembuatan teks mungkin yang paling tepat merujuk pada berbagai bentuk kepenulisan pendahulu. Ada pertanyaan khusus dan spesifik tentang sebuah teks yang secara substansial berlandaskan pada teks lain dan secara rinci berkaitan dengan pembahasan tentang plagiarisme. Plagiarisme,

bagaimana pun, hanya merupakan kasus khusus dari kepenulisan pendahulu. Tidak hanya akan ada jenis kepenulisan pendahulu yang lain, yang tidak akan dianggap sebagai plagiarisme, tetapi akan ada pula banyak cara berbeda yang memahami bagaimana sebuah teks dibenarkan berdasarkan pada sumber sebelumnya yang memiliki relevansi investigasi dalam kasus plagiarisme.

Salah satu bidang analisis forensik di mana terdapat beberapa kasus di dalamnya adalah perselisihan pengakuan atau pernyataan saksi. Dalam kasus-kasus ini pertanyaan yang diajukan mungkin bukan tentang plagiarisme melainkan cara menghasilkannya. Persyaratan linguistik pada pernyataan bervariasi antara yurisdiksi dan dari waktu ke waktu. Konteks yang sedang digunakan di Inggris dan Wales menemukan ketergantungan yang besar dan meningkat pada kaset dan video yang merekam wawancara polisi terhadap tersangka dan saksi penting (Grant 2006; Rock 2002). Sebelum adanya perkembangan ini, dan masih dalam banyak yurisdiksi, sebagai contoh, di Amerika Serikat, rekaman kaset atau video masih jarang digunakan. Dimana tidak ada rekaman wawancara, dugaan bahwa catatan wawancara tertulis tidak dapat dipercaya bisa dinilai dengan cara linguistik. Ahli bahasa dapat dan telah berpendapat bahwa mereka bisa mengidentifikasi cara menghasilkan teks dan menunjukkan perbedaan antara tuntutan hukum yang dibuat tentang teks dan realitas linguistik. Contohnya adalah paragraf penutup dari pengakuan Derek Bentley:

Aku tahu kami akan masuk ke tempat itu, aku tidak tahu apa yang akan kami dapatkan - hanya sesuatu yang bisa didapat. Aku tidak punya pistol dan aku tidak tahu Chris memilikinya hingga ia menembak. Aku tahu bahwa seorang polisi berseragam tewas. Seharusnya aku mengatakan bahwa setelah polisi berpakaian polos menaiki pipa pembuangan dan menangkapku, polisi berseragam lain mengikuti dan aku mendengar seseorang memanggilnya 'Mac'. Dia bersama kami ketika polisi lainnya tewas.

Coulthard (2002) menunjukkan bahwa hal ini dapat dengan jelas dibaca sebagai rangkaian jawaban atas pertanyaan, merujuk pada sejumlah pernyataan negatif tertentu, namun di pengadilan

telah disumpah bahwa pernyataan tersebut merekam narasi monolog dan bebas.

Dalam contoh lain, Coulthard (2005) melaporkan kasus R v Robert Burton, dari Pengadilan Inggris pada tahun 2002. Dalam kasus ini ia berpendapat bahwa catatan polisi yang merupakan percakapan telepon yang masih diingat benar-benar berdasar pada rekaman rahasia. Simpulan ini ditarik karena catatan-catatan tersebut merupakan perkiraan percakapan yang dicatat dengan cukup baik. Yang menarik adalah fakta bahwa subjek dari rekaman merupakan penderita gagap dan menghasilkan pola bahasa penanda keraguan yang tidak biasa yang dilaporkan dengan sangat akurat dalam „salinan“ yang seharusnya diingat.

Dalam contoh-contoh ini analisis pertanyaan yang diajukan ditentukan oleh tuntutan hukum untuk membuat teks dalam pengadilan. Dalam kasus Bentley tuntutan tiga petugas polisi di bawah sumpah adalah bahwa pernyataan itu secara harfiah dari sebuah monolog. Dalam kasus Burton tuntutan adalah bahwatidak ada rekaman. Analisis linguistik dalam kedua kasus menunjukkan bahwa tuntutan-tuntutan hukum tentang modus produksi adalah tidak benar. Analisis kepenulisan forensik dalam kasus ini adalah menarik simpulan mengenai isu-isu yang lebih luas tentang produksi tekstual bukan identifikasi idiolek.

6.4.2 Berapa Banyak Orang yang Menulis Teks?

Pertanyaan tentang berapa banyak orang yang terlibat dalam penulisan teks mungkin terpisah dari kepenulisan pendahulu dan dapat diungkapkan sebagai sejumlah pertanyaan. Dalam istilah Love dapat ditanyakan *Apakah ada bukti kepenulisan eksekutif dengan lebih dari satu pihak?* Contoh jelasnya yaitu isu apakah penyisipan telah dilakukan ke dalam teks oleh penulis kedua. Mungkin akan ada pertanyaan alternatif *Apakah ada bukti kepenulisan revisionary yang substansial atau penting?* Identifikasi perbaikan yang jelas bisa sangat sulit tapi mungkin menjadi penting dalam mengubah makna dari sebuah teks bukti seperti pernyataan tersangka. Demikian pula dengan penempatan sisipan-sisipan minimal (seperti apokrif "Aku telah melakukannya.") untuk setiap tingkat keyakinan dapat dianggap

terlalu sulit bagi sebagian besar analis kepenulisan forensik tapi pertanyaan dari penyisipan yang lebih panjang telah mendapat banyak perhatian.

Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an Andrew Morton (1991) dan lain-lain (seperti Farringdon 1996) mempresentasikan analisis yang kemudian dikenal sebagai analisis CUSUM. Analisis ini seharusnya dapat mengidentifikasi sisipan-sisipan asing ke dalam teks. Seiring waktu metode ini benar-benar melemah (misalnya Canter 1992; Robertson, Vignaux, dan Egerton 1994; Sanford, dll. 1994) namun sampai saat ini tetap tersisa kebingungan antara sanggahan klaim linguistik yang dibuat dan pendiskreditan paralel perangkat presentasi dari grafik CUSUM yang digunakan untuk menyampaikan linguistik. Metode statistik grafik CUSUM terus diterapkan dalam rekayasa kimia dan proses dan jika pada kenyataannya perbedaan terukur yang tepat dalam hal gaya dapat diperoleh antara dua individu maka grafik CUSUM mungkin dapat diandalkan untuk mengidentifikasi sebuah penyisipan ke dalam teks. Namun, masalahnya adalah tidak begitu banyak teknik grafis sebagai tuntutan linguistik dan tuntutan linguistik Morton yang terbukti keliru. Metode presentasi itu hanya ternoda oleh asosiasi. Berkenaan dengan masalah khusus yang mengacu pada penyisipan ke dalam teks dan penandaan batas-batas setiap sisipan tersebut, berawal dari Morton, telah ada metodologi untuk mengembangkan teknik statistik atau linguistik alternatif. Penelitian Stylometric cenderung berkonsentrasi pada keseluruhan masalah teks yang relatif lebih mudah (lihat di bawah).

6.4.3 Orang seperti apakah yang menulis teks?

Pertanyaan tentang orang seperti apakah yang menulis teks bisa berguna dalam masalah teks tunggal. Permasalahan teks tunggal terjadi ketika tidak ada kemungkinan realistis dari perbandingan teks yang dihasilkan. Jika sebuah surat kaleng berisi ancaman diterima tanpa teks pembanding dan tidak ada bukti eksternal mengenai penulis satu-satunya pertanyaan yang bisa ditanyakan adalah *Orang seperti apakah yang menulis surat ini?* Dalam kasus ini bisa saja ada dua jenis jawaban yang benar-

benar terpisah yang masing-masing diambil dari ahli yang berbeda.

Ahli bahasa mungkin dapat menjawab *Orang (orang-orang) dengan linguistik macam apakah yang menulis teks ini?* dan hal ini bisa disebut sebagai profil sosiolinguistik. Beberapa simpulan dapat diambil pada penilaian kompetensi linguistik. Sebagaimana sebuah analisis dapat membahas tentang tingkat pendidikan penulis yang jelas. Ketika mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang tingkat kemampuan linguistik mungkin perlu memperhitungkan usaha penyamaran, contohnya, sebuah tipuan mungkin dilakukan pada kompetensi yang lebih rendah; kesalahan ejaan yang disengaja dapat diperkenalkan dan juga ungkapan informal status rendah yang menyertai. Usaha penyamaran seperti ini cukup mudah diuraikan sebagai upaya orang-orang yang berpendidikan lebih baik untuk menulis dalam bahasa Inggris yang „buruk” seringkali naif dan tidak konsisten secara linguistik. Upaya yang dilakukan seorang penulis untuk menyamarkan tingkat kompetensi mereka bagaimanapun hanya dapat terjadi satu arah; tidak ada seorang pun yang mampu berhasil melanjutkan menulis di atas tingkat kompetensi mereka.

Selain masalah tingkat pendidikan atau kompetensi sebuah pendekatan tambahan untuk masalah teks tunggal mungkin adalah untuk mengomentari tentang register atau dialek yang ditemukan di dalam teks. Dalam kasus semacam ini pencarian di internet dapat berguna untuk mengidentifikasi asal-budaya budaya dari dialek. Dalam kasus terbaru pencarian internet mengidentifikasi tentang „orang-orang berpikiran buruk” sebagaimana digunakan terutama dalam kalangan suku Indian Barat dan kemungkinan juga dialek Jamaika namun dengan penggunaan yang sama di Ulster Skotlandia. *Co-occurrence* dari item-item lain seperti „gadis lugu” dalam teks yang sama membantu memastikan kemungkinan pengaruh orang Jamaika pada penulis. Profil sosiolinguistik seperti ini, bagaimanapun, harus selalu memperhitungkan pemahaman tentang tekanan akomodasi di mana bahasa seorang individu diubah oleh mereka yang diajak berinteraksi.

Berbanding terbalik dengan profil sosiolinguistik, para psikolog mungkin mampu menjawab pertanyaan *Orang (orang-orang) dengan psikologi macam apakah yang menulis teks ini?* dan hal ini bisa disebut sebagai profil psikolinguistik. Foster mungkin telah melangkahi kompetensinya sebagai seorang ahli bahasa ketika ia mendeskripsikan penulis *Warna-warna* Pokok merupakan seseorang kulit putih setengah baya, pria, ambivalen terhadap wanita; [...] seseorang yang berharap bisa mengajari orang-orang kulit hitam tentang hal-hal yang baik untuk mereka. ...” (Foster 2001, h.62-63) dan seterusnya. Pendekatan psikologis yang lebih sesuai dengan analisis teks diberikan oleh Pennebaker (Pennebaker dan King 1999) yang, sebagai psikolog kesehatan, tertarik pada bahasa yang digunakan untuk narasi pribadi dalam buku harian dan hubungan bahasa tersebut dengan perilaku menjaga kesehatan mereka (seperti sesering apa mereka mengunjungi dokter). Penelitian ini berkembang menjadi kamus analisis isi yang dikenal sebagai LIWC (Pennebaker, Perancis, dan Booth 2001). Dengan menggunakan metode ini keadaan psikologis seseorang sedikit banyak dapat diprediksi atau dilacak melalui produksi bahasa mereka. Sebuah contoh yang baik yaitu palacakan tingkat kecemasan Walikota Guiliani melalui pasang-surut masa jabatannya sebagai Walikota New York (Pennebaker dan Lay 2002). Sistem semacam itu mungkin telah dikembangkan agar dapat diterapkan dalam konteks forensik. Ada hubungan antarproduksi bahasa dan berbagai kondisi kesehatan mental yang telah diketahui (Fine 2006) dan salah satu yang mungkin diterapkan contohnya prediksi psikotisme pada penulis surat ancaman.

Dalam praktik forensik baik psikolog maupun ahli bahasa menyediakan profil-profil seperti ini, mereka lebih memilih memperoleh nilai investigasi dibandingkan nilai bukti. Profil-profil psikologis jarang diakui sebagai bukti di pengadilan Inggris (Ormerod 1999; Ormerod dan Sturman 2005) dan nampaknya profil sosiolinguistik juga tidak dapat berjalan dengan lebih baik. Memahami bahwa jenis bukti linguistik yang berbeda bisa memainkan peranan yang berbeda pula dalam proses hukum dan investigasi dapat menjadi kunci dalam mencapai praktik forensik.

Profil sosiolinguistik dapat membantu investigasi polisi namun tidak memiliki nilai bukti.

6.4.4 Apakah hubungan antara sebuah teks dengan teks-teks pembandingan?

Jenis pertanyaan akhir yang dipertimbangkan di sini muncul dalam situasi di mana ada satu atau lebih teks dari penulis yang dipertanyakan dengan beberapa teks dari penulis yang dikenal. Pertanyaan seperti ini bisa memiliki bermacam-macam struktur. Yang pertama, ada konsistensi pertanyaan yang dapat diungkapkan; *Apakah seperangkat teks ini memiliki penulis tunggal?* atau, berkaitan dengan ini, pertanyaan-pertanyaan inklusi yang menanyakan *Apakah teks yang dipertanyakan ini termasuk dalam seperangkat teks dari penulis yang dikenal?* Dapat dicatat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini memiliki asumsi naif tentang penulis tunggal di mana seluruh fungsi kepenulisan Love (2002) dilakukan oleh orang yang sama. Contoh dari kasus jenis ini terjadi saat rangkaian surat dari penulis tunggal yang dikenal dapat dibandingkan dengan surat ancaman dari penulis yang diperdebatkan. Pihak penuntut mungkin mendebat inklusi dari surat yang diperdebatkan dari rangkaian tersebut, pertahanan untuk eksklusinya. Analisis objektif harus mempertimbangkan bobot bahan bukti dari kedua hipotesis. Ciri dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bahwa tidak ada saran atau kepentingan hukum dari penulis lain yang berpotensi.

Kategori yang kedua dari pertanyaan pembandingan adalah pertanyaan kategorisasi, dan pertanyaan tersebut cenderung mendominasi literatur (Grant 2007; Eagleson 1994; Chaski 2001). Pertanyaan macam ini cenderung menganggap sekumpulan penulis berpotensi yang relatif tertutup dan menanyakan penulis manakah yang paling mungkin menulis teks yang dipertanyakan. Ada keuntungan metodologis atau desain dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kategorisasi dan inilah fakta (atau anggapan) dari seperangkat pertanyaan yang tertutup. Dalam seperangkat pertanyaan yang terbuka, seperti perbandingan inklusi/ eksklusif, kurangnya penyaluran pengetahuan penduduk membuat pendekatan-pendekatan statistik menjadi lebih sulit,

namun dengan seperangkat pertanyaan tertutup pendekatan statistik bisa datang dengan sendirinya. Coba pertimbangkan kemungkinan sebuah teks yang dipertanyakan telah ditulis oleh satu atau dua orang penulis yang memungkinkan. Mungkin ada beberapa bukti bahwa teks yang dipertanyakan tidak ditulis oleh penulis A. Dalam seperangkat pertanyaan tertutup bukti ini pula diinterpretasikan sebagai bukti positif bahwa teks ditulis oleh penulis B. Kalaupun kesalahan desain telah dibuat dan ada penulis-penulis lain yang selanjutnya berpotensi, maka interpretasi yang demikian itu tidak valid. Pertanyaan tentang apakah yang didefinisikan dari bukti bahwa sekumpulan penulis-penulis yang berpotensi tertutup sangatlah penting, dan tingkat kepastian dari perangkat yang tertutup dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan praktis yang sangat nyata. Dalam analisis kepenulisan, seorang analis memiliki peran dalam mengevaluasi baik bukti eksternal maupun internal dari penulis (Love 2002) dan biasanya bukti eksternal yang menciptakan sekumpulan penulis yang memungkinkan. Dalam bidang forensik, bukti eksternal merupakan wewenang kepolisian, pengacara atau ahli forensik lain dan bukti inilah yang digunakan untuk mendefinisikan perangkat tertutup. Dalam kasus-kasus ini hal tersebut harus dijadikan eksplisit di mana ada ketergantungan yang kuat pada yang lain, simpulan-simpulan yang dibentuk menjadi analisis statistik ahli bahasa.

Pertanyaan analisis kepenulisan bisa memiliki berbagai bentuk dan yang telah dibahas di atas bisa jadi bukan merupakan daftar yang komprehensif. Memahami bahwa adanya keberagaman ini menentang teknik „peluru perak” dalam analisis kepenulisan. Perkembangan *stylometric measure* dari keunikan idiolek hanya akan berguna untuk masalah-masalah di mana sudah pasti diketahui bahwa teks yang dipertanyakan memiliki penulis tunggal yang memenuhi semua fungsi kepenulisan. Keadaan seperti ini jarang terjadi. Diperlukan perlengkapan teknik yang jauh lebih baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan forensik mengenai asal-usul teks dan perlengkapan ini diberikan oleh pemahaman yang luas mengenai analisis dan temuan linguistik.

6.5 Pendekatan terhadap Analisis Penulis

Telah berkembang berbagai jenis pendekatan dalam kasus forensik yang sering dipertimbangkan sebagai kompetisi antara satu dengan yang lain. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan ulasan singkat dari sedikit metode yang telah dipublikasikan dan untuk menunjukkan bahwa mereka mungkin tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kepenulisan yang berbeda.

Telah banyak energi penelitian yang dikeluarkan untuk *stylometric measure* idiolek. Kepastian ini mengacu pada analogi dengan dengan „sidik jari“ linguistik (Foster 2001, h.4) atau yang lebih terkini „*stylome*“ (van Halteren, dll 2005). Dalam bidang sastra karya yang paling meyakinkan dalam area ini bergantung baik pada penelitian tentang frekuensi relatif fungsional atau kata-kata gramatikal (Burrows 1987; Burrows 2003) atau penelitian tentang distribusi frekuensi kata (Holmes 1994; Holmes, Robertson, dan Paez 2001). Nampaknya penilaian-penilaian tersebut dapat dibawa bersama-sama dalam beberapa bentuk model multivariate atau komputasi. Kesulitan dari pendekatan-pendekatan dalam bidang forensik salah satunya sejumlah besar teks membutuhkan dokumen yang dipertanyakan dan corpus yang dibandingkan.

Pendekatan forensik yang lebih berguna berdasarkan identifikasi gaya idiolektal yaitu milik Chaski (2001). Meskipun ada kesulitan metodologi pada tulisan Chaski (2001) (Grant dan Baker 2001; McMenamin 2002) karya terbarunya nampak membangun penanda gayanya yang disukai dengan lebih meyakinkan. (Chaski 2004). Chaski menggunakan tanda baca sintaksis yang dikelompokkan sebagai ciri idiolek dan telah mengukur keragannya melalui penulis-penulis yang berbeda dan pada teks dengan penulis yang sama.

Pendekatan *Stylometric* dahulu cenderung mengacu pada pada analisis yang lebih statistis daripada pendekatan yang lebih sistemik. Dalam analisis forensik, ada bahaya yang nyata dalam perhitungan untuk mendapatkan algoritma yang membedakan para penulis dan akan tetapi tidak memiliki penjelasan atau

validitas linguistik. Contoh dari algoritma semacam ini bisa ditemukan dalam artikel Forsyth dan Holmes (1996) yang menunjukkan bahwa penyampaian surat memiliki kekuatan diskriminatif (yang lemah) antara para penulis. Dalam disiplin komputasi tentang penggalian teks cukup beralasan untuk mengorbankan validitas linguistik dengan terburu-buru untuk pengembangan algoritma penulis, namun dalam bidang forensik seorang analis harus mampu mengatakan mengapa ciri-ciri yang mereka deskripsikan mungkin berbeda antara dua penulis secara umum, dan mengapa mereka membedakan antara penulis-penulis tertentu dari kasus tersebut.

Sebagaimana telah dilihat *stylometric measure* dari idiolek seperti milik Chaski bisa memiliki manfaat terutama dalam seperangkat masalah-masalah komparatif tertutup. Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut masih dibantah (Grant 2007) bahwa perhitungan penyebaran penduduk untuk pengukuran seperti ini tidak mungkin dilakukan dan tanpa informasi tersebut penerapan pengukuran idiolektal untuk membuka seperangkat masalah menjadi sulit secara statistik.

Tulisan McMenamin (1993, 2002) berasal dari bidang linguistik tentang gaya bahasa. Konsepnya tentang bahasa yaitu serangkaian pilihan di antara pilihan-pilihan yang memungkinkan yang merefleksikan keberagaman pengaruh individu dan sosial. Analisa kepenulisan forensiknya berdasarkan pada kejadian statistik tentang pilihan gaya yang berbeda. Dalam melakukan pendekatan forensik *stylistic* McMenamin menghindari gagasan tentang usaha untuk mengukur kompetensi linguistik yang tetap dan menunjukkan bahwa variasi gaya melekat pada kompetensi linguistik setiap individu (McMenamin 2002, h.97). Dengan menjauhi pengukuran idiolek McMenamin mampu mengacu pada tulisan lampau seorang individu dan mengatakan bahwa mereka menunjukkan kecenderungan untuk membuat beberapa pilihan gaya dan bukan yang lain. Pendekatan semacam ini bisa sangat berguna dalam mempertimbangkan masalah-masalah inklusi dan eksklusif sebagaimana dalam perbandingan namun solusi statistik yang menyeluruh akan sulit untuk diperoleh.

Baik pendekatan *stylometric* maupun pendekatan *stylistic* cenderung memberikan anggapan tentang teks-teks yang ditulis satu orang dan keduanya akan memiliki kesulitan dalam mendeteksi keberadaan kepenulisan *precursory* atau *revisionary*. Sebaliknya analisis kosa kata yang didukung oleh Coulthard (2004) dan Woolls (Woolls dan Coulthard 1998, 2003) mungkin lebih membantu dalam situasi semacam ini. Analisis Coulthard dan Woolls berkonsentrasi pada penggunaan item leksikal inti, dan dengan kata-kata tertentu, yang digunakan hanya sekali di dalam teks (dikenal sebagai *hapax legomena* atau *hapax* saja).

Yang menarik dari *hapax* yaitu kata-kata yang relatif tidak biasa pada teks-teks berbeda yang ditulis oleh seorang penulis. Teknik *corpus* dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kejadian yang lebih rendah dari kata-kata semacam itu dalam teks perbandingan dan perbandingan statistik dasar dapat dilakukan terhadap kejadian yang berdasarkan jumlah ini. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pengukuran semacam ini bahkan dapat digunakan pada level kalimat untuk meletakkan sisipin oleh penulis-penulis yang berbeda.

Berlawanan dengan seluruh pendekatan di atas laporan Foster (2001) secara khusus meneliti kepenulisan *precursory* dari teks hanya menyisakan pendekatan berbasis bahasa yang bisa diterapkan pada masalah teks tunggal. Pernyataan bahwa kita adalah apa yang kita baca dapat secara empiris dapat dipastikan melalui linguistik corpus (Hoey 2005) dan pengetahuan ini dapat digunakan secara kuat dalam konteks investigasi.

6.6 Simpulan

Tujuan dari bab ini adalah untuk menunjukkan kekayaan keberagaman pertanyaan-pertanyaan analisis kepenulisan forensik yang memungkinkan. Analisis kepenulisan forensik bukanlah sebuah kegiatan dan usaha untuk menciptakan teknik peluru perak yang dapat diterapkan untuk semua masalah akan selalu gagal. Kepenulisan sendiri bukanlah kegiatan tunggal namun memiliki berbagai fungsi dan pertanyaan tentang kepentingan forensik dapat memunculkan seluruh fungsi tersebut dalam berbagai cara yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Burrows, J. 2003. Questions of authorship: Attribution and beyond. *Computers and the Humanities* 37: 5–32.
- Burrows, J. F. 1987. Word patterns and story shapes: The statistical analysis of narrative style. *Literary and Linguistic Computing* 2: 61–67.
- Canter, D. 1992. An Evaluation of the CUSUM stylistic analysis of confessions. *Expert Evidence* 1 (2): 93–99.
- Chaski, C. 2001. Empirical evaluations of language-based author identification techniques. *Journal of Forensic Linguistics: The International Journal of Speech Language and the Law* 8 (1): 1–65.
- Chaski, C. 2004. Recent validation results for the syntactic analysis method for author identification. Paper read at Conference on Forensic Linguistics and Law, at Gregynog Hall, Tregynon, Wales.
- Coulthard, R. M. 2002. Whose voice is it? Invented and concealed dialogue in written records of verbal evidence produced by the police. In *Language in the Legal Process*, J. Cotterill (ed.), 19–34. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Coulthard, R. M. 2004. Author identification, idiolect and linguistic uniqueness. *Applied Linguistics* 25 (4): 431–447.
- Coulthard, R. M. 2005. The linguist as expert witness. *Linguistics and the Human Sciences* 1 (1): 39–58.
- Eagleson, R. 1994. Forensic analysis of personal written texts: a case study. In *Language and the Law*, J. Gibbons (ed.). London: Longman.
- Farrington, J. M. 1996. *Analysing for Authorship A Guide to the Cusum Technique*. Cardiff: University of Wales Press.
- Fine, J. 2006. *Language in Psychiatry. A Handbook of Clinical Practice*. London: Equinox.
- Forsyth, R. S. & Holmes, D. I. 1996. Feature finding for text classification. *Literary and Linguistic Computing* 11 (4): 163–174.

- Foster, D. 2001. *Author Unknown: On the Trail of Anonymous*, 2nd edn. London: Macmillan.
- French, J. P. & Harrison, P. 2006. Investigative and evidential applications of forensic speech science. In *Witness Testimony: Psychological, Investigative and Evidential Perspectives*, A. Heaton-Armstrong, E. Shepherd, G. H. Gudjonsson & D. Wolchover (eds.), 247–262. Oxford: OUP.
- Goffman, E. 1981. *Forms of Talk*. Philadelphia PA: University of Pennsylvania Press.
- Grant, T. 2006. Identifying the origins of evidential texts. In *Witness Testimony: Psychological, Investigative and Evidential Perspectives*, A. Heaton-Armstrong, E. Shepherd, G. H. Gudjonsson & D. Wolchover (eds.), 263–274. Oxford: OUP.
- Grant, T. 2007. Quantifying the evidence in forensic authorship analysis. *The International Journal of Speech Language and the Law* 14 (1): 1–25.
- Grant, T. D. & Baker, K. L. 2001. Identifying reliable, valid markers of authorship: A response to Chaski. *Forensic Linguistics: The International Journal of Speech Language and the Law* 8 (1): 66–79.
- Halteren, H. van, Baayen, R. H., Tweedie, F., Haverkort, M. & Neijt, A. 2005. New machine learning methods demonstrate the existence of a human stylome. *Journal of Quantitative Linguistics* 12 (1): 66–75.
- Heydon, G. 2005. *The Language of Police Interviewing. A Critical Analysis*. Basingstoke: Palgrave.
- Hoey, M. 2005. *Lexical Priming: A New Theory of Words and Language*. London: Routledge.
- Holmes, D. I. 1994. Vocabulary richness and the book of Mormon: A stylometric analysis of Mormon Scripture. In *Research in Humanities Computing 3 (Selected Papers from the ALLC/ACH Conference, Tempe AZ, March 1991)*, 18–31. Oxford: Clarendon Press.
- Holmes, D. I., Robertson, M. & Paez, R. 2001. Stephen Crane and the *New York Tribune*: A case study in traditional and non-traditional authorship attribution. *Computers and the Humanities* 35: 315–331.

- Love, H. 2002. *Attributing Authorship: An Introduction*. Cambridge: CUP.
- McMenamin, G. R. 1993. *Forensic Stylistics*. London: Elsevier.
- McMenamin, G. R. 2002. *Forensic Linguistics. Advances in Forensic Stylistics*. Boca Raton FL: CRC Press.
- Morton, A. Q. 1991. *Proper Words in Proper Places*. Glasgow: Department of Computer Science, University of Glasgow.
- Ormerod, D. 1999. Criminal profiling: Trial by judge and jury, not criminal psychologist. In *Profiling in Policy and Practice*, D. Canter & L. Alison (eds.). Aldershot: Ashgate Publishing.
- Ormerod, D. & Sturman, J. 2005. Working with the courts: Advice for expert witnesses. In *The Forensic Psychologists' Casebook: Psychological Profiling and Criminal Investigation*, L. Alison (ed), 170–193. Devon: Wilan.
- Pennebaker, J. W., Francis, M. E. & Booth R. J. 2001. *Linguistic Inquiry and Word Count: LIWC 2001*. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Pennebaker, J. W. & King, L. A. 1999. Linguistic styles: Language use as an individual difference. *Journal of Personality and Social Psychology* 77 (6): 1296–1312.
- Pennebaker, J. W. & Lay, T. C. 2002. Language use and personality during crises: Analyses of Mayor Rudolph Giuliani's press conferences. *Journal of Research in Personality* 36: 271– 282. The Ripper Hoaxer. 2006. In *Real Story*. BBC.
- Robertson, B., Vignaux, G. A. & Egerton, I. 1994. Stylometric evidence. *Criminal Law Review*. 645–649.
- Rock, F. 2002. The genesis of a witness statement. *Forensic Linguistics. The International Journal of Speech Language and the Law* 8 (2): 1350–1771.
- Sanford, A. J., Aked, J. P., Moxey, L. M. & Mullin, J. 1994. A Critical examination of assumptions underlying the Cusum technique of forensic linguistics. *Forensic Linguistics: The International Journal of Speech Language and the Law* 1 (2).

- Woolls, D. 2003. Better tools for the trade and how to use them. *Forensic Linguistics. The International Journal of Speech Language and the Law* 10 (1): 102–113.
- Woolls, D. & Coulthard, R. M. 1998. Tools for the trade. *Forensic Linguistics: The International Journal of Speech Language and the Law* 5 (1): 33–57.
- Vidmar, N. 1997. Generic prejudice and the presumption of guilt in sex abuse trials. *Law and Human Behavior* 21 (1): 5–25.
- Vidmar, N. (ed.) 2000. *World Jury Systems*. Oxford: OUP.
- Wagenaar, W. A., van Koppen, P. J. & Crombag, H. F. M. 1993. *Anchored Narratives: The Psychology of Criminal Evidence*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Weinert, F. E. & Kluwe, R. H. (eds) 1987. *Metacognition, Motivation, and Understanding*. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Young, W., Cameron, N. & Tinsley, Y. 1999. *Hakimes in Criminal Trials*. New Zealand Law Commission Preliminary Paper No. 37. Vol. 2. Part II. (<http://www.lawcom.govt.nz/Publications.aspx>).
- Zander, M. & Henderson, P. 1993. *Crown Court Study*. Royal Commission on Criminal Justice, Research Study No. 19. London: HMSO.
- Zobel, H. 1995. The jury on trial. *American Heritage Magazine* 46(4). (http://www.americanheritage.com/articles/magazine/ah/1995/4/_4_42.shtml). Accessed 17/3/07).

BAB VII

SERBA-SERBI ANALISIS PERMASALAHAN DARI SUDUT PANDANG LINGUISTIK FORENSIK

7.1 Ujaran Kebencian

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian, bentuk, fungsi, dan makna ujaran kebencian.

7.1.1 Pengertian Ujaran Kebencian

Kebencian memiliki arti perasaan benci. Perasaan benci ini bisa timbul pada hal yang tidak disukai yang dapat ditunjukkan melalui perbuatan atau bahasa. Perasaan benci yang ditunjukkan melalui perbuatan misalnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik seperti memukul, menampar, dan lain-lain yang biasanya menimbulkan efek yang terlihat secara fisik. Melalui bahasa, perasaan benci yang diungkapkan juga bisa menimbulkan efek yang lebih berbahaya seperti memprovokasi, menyebarkan kebencian bahkan hingga menimbulkan pembantaian seperti yang terjadi di Rwanda yang menewaskan hingga 800 ribu lebih warganya.

Menurut Mangantibe (2016, h.159) menyatakan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 merupakan seluruh perilaku yang bersifat mencemarkan nama baik, menghina, menistakan, perbuatan yang tidak menyenangkan, menghasut, memprovokasi, dan menyebarkan berita bohong, yang berdampak pada tindakan bersifat diskriminasi maupun kekerasan, yang menimbulkan konflik sosial, serta bertujuan menyulut kebencian dan menghasut individu atau

suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa aspek yakni agama, ras, suku, aliran keagamaan, warna kulit, gender, etnis, kaum difabel dan orientasi seksual.

Istilah ujaran kebencian (*hate speech*) menurut Raphael Cohen-Almagor melalui Gagliardone (2014, h.9): "*Hate Speech is defined as bias-motivated, hostile, malicious speech aimed at a person or group of people because of some of their actual or perceived innate characteristics. It expresses discriminatory, intimidating, disapproving, antagonistic, and/or prejudicial attitudes towards those characteristics, which include gender, race, religion, ethnicity, colour, national origin, disability or sexual orientation. Hate speech is intended to injure, dehumanize, harass, intimidate, debase, degrade, and victimize the targeted groups, and to foment insensitivity and brutality against them.*"

Ujaran yang bermotif jahat yang mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, penolakan, praduga orang perseorangan atau sekelompok orang yang berkaitan dengan isu gender, ras, agama, etnik, warna, negara asal, ketidakmampuan, atau orientasi seksual. Dapat diketahui bahwa ujaran kebencian merupakan ungkapan yang secara hukum bisa dimintai pertanggungjawabannya karena merupakan tindakan kejahatan. Kasus ujaran kebencian di Indonesia kini semakin meningkat.

Berhubungan dengan itu, Kapolri mengkaji hal ini serta menentukan penanganan yang akan dilakukan terhadap kasus-kasus ujaran kebencian. Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang ditanda tangani oleh Jenderal Badrodin Haiti tanggal 8 Oktober 2015 ini mengupas tentang ujaran kebencian. Menurut surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, 7) menyebarkan berita bohong. Semua tindakan tersebut mempunyai tujuan masing-masing yang dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Ujaran kebencian mempunyai tujuan untuk menghasut atau menyulut

kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat yang dapat dibedakan dari beberapa aspek: 1) suku, 2) agama, 3) aliran keagamaan, 4) keyakinan atau kepercayaan, 5) ras, 6) antargolongan, 7) warna kulit, 8) etnis, 9) gender, 10) orientasi seksual, dan 11) kaum difabel.

Ujaran kebencian dapat dilakukan diberbagai media, yaitu: 1) jejaring media sosial (*instagram, facebook, twitter, blog, youtube, path, dll.*), 2) orasi kegiatan kampanye, 3) media *massa* cetak atau elektronik, 4) demonstrasi, 5) ceramah keagamaan, 6) pamphlet, 7) spanduk atau banner. Ujaran kebencian berisi tentang ungkapan atau Komentar yang mengandung kebencian dari seseorang yang berdampak pada tindak kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa, sebuah ujaran dapat dikatakan mengandung ujaran kebencian apabila dalam Komentar tersebut mengandung unsur bahasa yang bersifat menyulut kebencian kepada orang lain.

7.1.2 Bentuk Ujaran Kebencian

Dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia yang baru, menegaskan bahwa bentuk ujaran kebencian dapat diuraikan sebagai berikut. Melalui (Faizal dan Zulkifli 2016, h.177) menyatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu tindak pidana yang sudah ditentukan dalam Kitab. Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana yang lain di luar KUHP, yang berupa: (1) pencemaran terhadap nama baik (2) penghinaan, (3) perbuatan tidak menyenangkan, (4) penistaan, (5) menghasut, (6) penyebaran berita bohong, dan (7) memprovokasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diuraikan secara jelas bentuk ujaran yang diyakini mengandung ujaran kebencian menurut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 sebagai berikut.

1) Penghinaan

Penghinaan bisa dikatakan ungkapan kebencian, jika suatu penghinaan tersebut tertuju pada seseorang ataupun kelompok orang, berdasarkan agama, ras, suku, aliran agama, etnis, gender, disabilitas, orientasi seksual. Penghinaan sendiri bisa berupa hasutan untuk melakukan permusuhan, diskriminasi, ataupun kekerasan. Penghinaan merupakan suatu tindakan yang untuk menjatuhkan harga diri seseorang. Biasanya penghinaan ini dilakukan dengan mengungkapkan Komentar yang mengandung kata kasar, makian yang sifatnya menjatuhkan nama baik dan kehormatan seseorang. Penghinaan ini secara langsung membuat seseorang merasa malu dan tersinggung perasaannya akibat kata-kata yang terlontar.

2) Pencemaran Nama Baik

Pencemaran terhadap nama.baik merupakan suatu tindakan yang mengandung penyerangan terhadap martabat serta kehormatan seorang individu dengan cara menyatakan sesuatu yang merugikan nama baik seseorang, baik disampaikan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan aspek yang emngandung ujaran kebencian sehingga dapat menimbulkan permusuhan. Komentar dianggap mengandung pencemaran nama baik apabila tuduhan tersebut tidak benar atau tidak sesuai keadaan yang sesungguhnya dan mengandung unsur fitnah.

3) Penistaan

Penistaan ini berasal.dari kata “nista” yang berarti hina, atau rendah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, h.784). Ungkapan kebencian dengan bentuk penistaan merupakan ungkapan dengan merendahkan orang lain. Penistaan merupakan per- buatan, tindakan atau ucapan yang bersifat merendahkan, seseorang atau kelompok orang. Penistaan ini dapat berupa tuduhan melakukan suatu hal yang bersifat merendahkan atau mencela suatu hal yang mengandug sebuah aib dengan tujuan agar diketahui oleh khalayak umum. Aspek penistaan dapat berupa aspek agama, aliran keagamaan, keyakinan/ keper- cayaan, gender, dan orientasi seksual.

4) Perbuatan Tidak Menyenangkan

Komentar perbuatan tidak menyenangkan merupakan sebuah Komentar yang mengandung ancaman, paksaan, kekerasan maupun sumpah. Perbuatan tidak menyenangkan ini secara tidak langsung mengganggu kenyamanan dan keamanan individu maupun kelompok.

5) Memprovokasi

Memprovokasi bisa dikatakan ungkapan kebencian jika ungkapan tersebut berupa hasutan melakukan diskriminasi, kekerasan maupun permusuhan. Memprovokasi merupakan tindakan baik berupa komentar maupun ujaran lisan maupun tertulis dalam menyampaikan suatu informasi yang bertujuan memanas-manasi seseorang maupun kelompok masyarakat, dan menimbulkan ketakutan, keresahan dalam suatu masyarakat. Komentar yang disampaikan dalam hal ini memicu kesalahpahaman masyarakat dan akan berdampak pada permusuhan atau peperangan.

6) Menghasut

Ungkapan kebencian dengan bentuk menghasut hampir sama dengan bentuk memprovokasi, namun bentuk menghasut komentarnya lebih halus daripada ungkapan kebencian memprovokasi yang dominan komentarnya kasar. Menghasut merupakan suatu Komentar atau ujaran yang bersifat mempengaruhi orang lain dan bertujuan agar orang tersebut mempercayainya. Komentar ini akan membangkitkan hati seseorang agar marah, melawan, memberontak, terhadap sesuatu orang atau kelompok tertentu.

7.1.3 Fungsi Ujaran Kebencian

Pada hakikatnya kalimat-kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi didasarkan pada fungsi bahasa itu sendiri. Fungsi-fungsi dalam bahasa yang kita pergunakan berdasarkan pada tujuan kita dalam proses berkomunikasi (Hasan, 2008, h.32). Sedangkan Finocchinario (dalam Hasan, 1993, h.4) mengklasifikasikan fungsi bahasa menjadi lima fungsi, yaitu: fungsi personal, direktif, interpersonal, referensial serta fungsi imajinatif. Fungsi ini personal kemampuan pembicaraanya. Sedangkan fungsi interpersonal adalah mengenai kemampuan kita dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Selain itu, fungsi direktif sendiri menyangkut kita sebagai pembicara mengajukan suatu permintaan agar dikerjakan oleh lawan bicara kita. Fungsi referensial terkait kemampuan penutur dengan lingkungan. Fungsi imajinatif merupakan suatu kemampuan dalam menyusun sajak, irama dan lain sebagainya yang berhubungan dengan imajinasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, bilaberorientasi pada si penutur, maka fungsi bahasa dalam ujaran kebencian adalah fungsi personal atau pribadi fungsi personal terkait dengan kemampuan penutur dalam mengungkapkan emosilewat bahasa.

Menurut Chaer (2010, h.79) fungsi utama komentar jika dilihat dari penutur adalah fungsi menanyakan, fungsi menyatakan, fungsi menyuruh yang termasuk fungsi melarang, fungsi mengkritik dan fungsi meminta maaf. Dilihat dari lawan tutur adalah fungsi komentar, fungsi menyetujui termasuk fungsi menolak, fungsi menerima dan menolak kritik. Karena fungsi untuk lawan tutur adalah berpasangan dengan fungsi untuk penutur maka keduanya akan bicara sekaligus. Beberapa fungsi tersebut, jika dilihat dari penutur tersebut sesuai dengan fungsi ujaran kebencian pada komentar warganet. Fungsi ujaran kebencian yang ditemukan pada penelitian ini dapat berupa fungsi menyatakan, menyuruh, dan mendoakan.

1) Fungsi menyatakan

Fungsi menyatakan yang terdapat dalam kajian gramatika dapat dibuktikan dalam bentuk kalimat deklaratif. Rahardi (1999, h.74) mengemukakan bahwa, fungsi menyatakan pada bahasa Indonesia yakni mengandung maksud penutur dalam memberitahukan sesuatu hal kepada mitra tuturnya, yang dalam penyampainnya tersebut merupakan pengungkapan atas suatu peristiwa atau suatu kejadian.

2) Fungsi memerintah

Fungsi memerintah dapat ditunjukkan dengan kalimat imperatif. Fungsi memerintah mengandung maksud memerintahkan dalam meminta agar mitra tutur yang dituju melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan oleh si penutur. Fungsi memerintah, dapat berbentuk suruhan yang sangat keras ataupun suruhan yang kasar dan bernada tinggi, maupun dalam bentuk permohonan yang halus dan santun. Kalimat imperatif dapat pula berkisar antara suruhan dalam melakukan sesuatu (Rahardi 1999, h.79). Berdasarkan penjelasan tersebut fungsi memerintahkan pada penelitian ini dapat berupa larangan, permohonan, maupun perintah yang disampaikan seorang penutur agar dilakukan mitra tutur.

3) Fungsi mendoakan

Berdoa merupakan permohonan seorang kepada Tuhan-nya, baik untuk kepentingan hidup dunia maupun di akhirat. Fungsi mendoakan merupakan fungsi yang melibatkan pembicaraan dalam permohonan serta harapannya kepada Tuhan terkait dengan beberapa tindakan yang dikehendaki penutur di masayang akan datang. Fungsi mendoakan mengandung maksud harapan seorang penutur atas suatu hal yang dikehendaki penutur.

7.1.4 Makna Ujaran Kebencian

Menurut Djajasudarma (2012, h.73) kajian pragmatik ujaran merupakan suatu ujaran yang memberikan suatu informasi mengenai tema atau latar dalam memberi informasi terhadap unsur yang penting. Dalam teori tindak ujar sendiri, komentar

mempunyai dua makna. Pertama, makna proposisional yang merupakan makna dasar yang dinyatakan oleh kata-kata dan struktur tertentu. Kedua, makna ilokusi sendiri merupakan dampak dari sebuah ujaran ataupun teks tulis pada pembaca atau pendengar.

Dalam penelitian ini, makna ujaran kebencian dianalisis menggunakan teori kesantunan berbahasa yang mengkaji dampak dari ujaran atau teks tulis. Hal ini sejalan dengan objek serta konteks penelitian ini yang berupa komentar yang mengandung ujaran kebencian. Kajian makna dalam komentar harus dianalisis sesuai konteks dalam wacana tersebut. Mengingat unsur penting dalam kajian ini adalah ujaran yang mengandung kebencian maka, kajian makna harus didasari dengan pengertian ujaran kebencian itu sendiri, sehingga dapat diketahui maknanya.

Menurut Faisal dan Zulkifli (2016, h.178) ujaran kebencian bertujuan untuk menyulut kebencian serta menghasut individu dan atau suatu kelompok masyarakat. Untuk itu, makna yang muncul dalam komentar sesuai dengan tujuan para penutur terkait ujaran kebencian yaitu makna berharap yang tidak baik, makna menghina, makna menghasut, dan makna memprovokasi.

7.2 Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa lebih berkenaan dengan substansi bahasanya (Chaer 2010, h.6). Kesantunan Berbahasa sebenarnya merupakan cara yang ditempuh oleh penutur di dalam komunikasi agar petutur tidak merasa tertekan, tersudut, atau tersinggung (Markhamah 2009, h.153). Selanjutnya, menurut Moeliono (1984) dalam (Sauri 2006, h.51), kesantunan berbahasa berkaitan dengan tata bahasa dan pilihan bahasa, yaitu penutur bahasa menggunakan tata bahasa yang baku dan mampu memilih kata-kata yang sesuai dengan isi atau pesan yang disampaikan dan sesuai pula dengan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dari ketiga pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kesantunan berbahasa adalah cara yang ditempuh oleh penutur dalam berkomunikasi dengan menggunakan tata bahasa

yang benar dan mampu memilih kata–kata yang sesuai dengan isi pesan dan tatanan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Untuk dapat lebih memahami mengenai kesantunan berbahasa, maka akan dibahas mengenai teori kesantunan berbahasa yang dikemukakan oleh beberapa pakar di bawah ini.

7.2.1 Prinsip Kesantunan Berbahasa

Prinsip kesantunan (*politeness principle*) berkenaan dengan aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam bertindak tutur (Grice dalam Rustono 1999, h.66). Konsep kesantunan bertintak tutur ada yang dirumuskan dalam bentuk kaidah, ada pula dalam formulasi strategi. Konsep kesantunan yang dirumuskan dalam bentuk kaidah membentuk prinsip kesantunan, sedangkan konsep kesantunan yang diformulasikan dalam bentuk strategi membentuk teori kesantunan (Rustono 1999, h.66).

Fraser (1990) dalam Rahardi (2005, h.38-41) menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat empat pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam bertutur. Keempat pandangan itu satu demi satu dapat diuraikan sebagai berikut. Pandangan kesantunan yang pertama berkaitan dengan norma-norma sosial (*the social norm view*). Di dalam pandangan ini, kesantunan dalam bertutur ditentukan berdasarkan norma-norma sosial dan kultural yang ada dan berlaku di dalam masyarakat bahasa itu. Apa yang dimaksud dengan santun di dalam bertutur menurut pandangan ini dapat disejajarkan dengan etiket berbahasa (*language etiquette*).

Pandangan kesantunan yang kedua melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan (*conversational maxim*) dan sebagai sebuah upaya penyelamatan muka (*face saving*). Di samping itu, di dalam pandangan ini kesantunan dalam bertutur juga dapat dianggap sebagai sebuah kontrak percakapan (*coversational contract*). Pandangan kesantunan sebagai maksim percakapan menganggap prinsip kerja sama (*cooperative principles*). Prinsip kesantunan ini terutama mengatur tujuan-tujuan relasional yang berkaitan erat dengan upaya pengurangan

friksi dalam interaksi personal antarmanusia pada masyarakat tutur dan budaya tertentu.

Rumusan prinsip kesantunan yang sampai dengan saat ini dianggap paling lengkap dan paling komprehensif adalah rumusan Leech (1983, h.119). Prinsip kesantunan itu selengkap-lengkapnya dituangkan dalam enam maksim interpersonal, yaitu selengkap-lengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) *Tact Maxim: ketimbangrasaan*
Minimize cost to other
Maximize benefit to other
- (2) *Generosity maxim kemurahatian*
Minimize benefit to self
Maximize cost to self
- (3) *Approbation maxim keberterimaan/keperkenanan*
Minimize dispraise
Mazimize dispraise of self
- (4) *Modesty maxim/kerendahhatian*
Minimize praise of self
Maximize dispraise of self
- (5) *Agreement maxim persetujuan*
Minimize disagreement between self and other
Maximize agreement between self and other
- (6) *Sympathy maxim kesimpatian*
Minimize antiphaty between self and other
Maximize symphaty between self and other

(Leech 1983, h.119)

Pandangan kesantunan Brown and Lavinson (1987) yang kemudian dikenal dengan pandangan “penyelamatan muka” (*face-saving*), telah banyak dijadikan acuan penelitian. Pandangan ini mendasarkan asumsi pokoknya pada aliran Weber (*Weberian School*) yang memandang komunikasi sebagai kegiatan rasional yang mengandung maksud dan sifat tertentu (*purposefull rational activity*). Pandangan itu pada awal mulanya diilhami “konsep muka” seorang antropolog Cina bernama Hsien Chin Hu. Selain itu, pandangan kesantunan ini juga didasari oleh konsep muka yang dikembangkan Erving Goffman, yakni bahwa

kesantunan atau penyelamatan muka itu merupakan manifestasi penghargaan terhadap individu anggota suatu masyarakat.

Menurut Goffman, anggota masyarakat sosial lazimnya memiliki dua macam jenis muka, yakni muka negatif (*negative face*) yang menunjuk kepada keinginan untuk menentukan sendiri (*self determining*), dan muka positif (*positive face*) yang menunjuk kepada keinginan untuk disetujui (*being approved*). Pada komunikasi interpersonal sesungguhnya, muka seseorang dikatakan selalu berada dalam keadaan terancam (*face threatened*). Karena dalam keadaan demikian itulah muka seseorang perlu diselamatkan dalam kegiatan bertutur. Brown dan Levinson (1987) membedakan sejumlah strategi kesantunan dalam suatu masyarakat yang berkisar antara penghindaran terhadap tindakan mengancam muka sampai dengan berbagai macam bentuk penyamaran dalam bertutur.

Baik pandangan kesantunan yang mendasarkan pada maksim percakapan maupun pandangan kesantunan yang mendasarkan pada konsep penyelamatan muka dapat dikatakan memiliki kesejajaran. Kesejajaran itu tampak dalam hal penentuan tindakan yang sifatnya tidak santun atau tindakan yang mengancam muka dan tindakan santun atau tindakan yang tidak mengancam muka.

Didalam model kesantunan Leech (1983), setiap unsur maksim interpersonal itu memiliki skala yang bermanfaat untuk menentukan peringkat kesantunan tuturan. Berikut skala kesantunan Leech (1983, h.123-126) itu selengkapnya sebagai berikut.

- (1) *Cost-benefit scale: representing the cost of benefit of an act to speaker and hearer.*
- (2) *Optionality scale: indicating the degree of choice permitted to speaker and /or hearer by a specific linguistic act.*
- (3) *Indirectness scale: indicating the amount of inferencing required of the hearer in order to establish the intended speaker meaning.*

- (4) *Authority scale: representing the status relationship between speaker and hearer.*
- (5) *Social distance scale: indicating the degree of familiarity between speaker and hearer.*

Berbeda dengan skala kesantunan Leech, di dalam model kesantunan Brown and Levinson (1987) hanya terdapat tiga skala pengukur peringkat kesantunan tuturan. Ketiga skala yang dimaksud ditentukan secara kontekstual, sosial, dan kultural yang selengkapnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

- (1) *Social distance between speaker and hearer*
- (2) *The speaker and hearer relative power*
- (3) *The degree of imposition associated with the required expenditure of goods or services.*

(Brown and Levinson 1987, h.74)

Pandangan kesantunan yang ketiga disampaikan oleh Fraser (1990). Pandangan ini melihat kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan (*conversational contract*). Kontrak percakapan itu sangat ditentukan oleh hak dan kewajiban peserta tutur yang terlibat di dalam kegiatan bertutur itu. Selain itu, kontrak percakapan juga ditentukan oleh penilaian peserta tutur terhadap faktor-faktor kontekstual yang relevan. Kontrak percakapan juga berkaitan sangat erat dengan proses terjadinya sebuah percakapan. Singkatnya, Fraser (1990) memandang bertutur santun itu sejajar dengan bertutur yang penuh pertimbangan etiket berbahasa.

Pandangan kesantunan yang keempat berkaitan dengan penelitian sosiolinguistik. Dalam pandangan ini, kesantunan dipandang sebagai sebuah indeks sosial (*social indexing*). Indeks sosial yang demikian banyak terdapat dalam bentuk-bentuk referensi sosial (*social reference*), honorifik (*honorific*), dan gaya bicara (*style of speaking*).

Berkaitan dengan kesantunan, secara ringkas Lakoff (1972) berpendapat bahwa terdapat tiga kaidah yang harus dipatuhi agar

tuturan memiliki ciri santun. Ketiga kaidah itu adalah: formalitas (*formality*), ketidaktegasan (*hesitancy*), kesamaan atau kesekawanan (*equality*). Pada intinya, di dalam kaidah pertama terkandung maksud bahwa tuturan hendaknya harus bersifat formal, jangan terkesan memaksa, dan jangan terkesan angkuh. Pada kaidah kedua, terkandung makna agar penutur memberikan pilihan kepada mitra tutur, jangan terlalu tegas atau bahkan bersifat kaku dalam bertutur. Adapun pada kaidah ketiga, terkandung makna agar penutur memperlakukan mitra tutur sebagai teman penutur. Sebagai seorang teman, si mitra tutur haruslah dapat merasa aman, sama, dan sejajar dengan si penutur. Dengan perkataan lain, menurut pandangan Lakoff suatu tuturan akan dapat dikatakan santun apabila tuturan itu bersifat formal, tidak memaksa, dan tidak terkesan angkuh, terdapat pilihan tindakan bagi mitra tutur, dan tuturan tersebut hendaknya mampu membuat mitra tutur merasa sama, merasa memiliki sahabat, merasa gembira dan sejajar dengan si penutur.

Pandangan kesantunan Leech (1983) dan Brown dan Levinson (1987) lazim disebut dengan *strategic politeness* atau *volitional politeness*. Adapun kesantunan dengan pandangan Fasold (1990) dan Ervin Tripp (1990) lazim disebut dengan *Discernment Politeness* atau *social indexing politeness* (Kasper dalam Asher 1994, h.3207).

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kesantunan dalam bertindak ujar merupakan salah satu aspek dalam budi pekerti seseorang. Artinya, tuturan santun seseorang akan mencerminkan kepribadian dan akhlak seseorang itu. Untuk itu, dalam upaya optimalisasi pencapaian pendidikan budi pekerti seyogyanya diawali dengan pengembangan kesantunan dalam berbahasa baik dalam bahasa tulis maupun lisan.

7.2.2 Teori Ketidaksantunan

Secara sederhana dikatakan bahwa ketidaksantunan adalah lawan dari kesantunan. Pada kenyataannya ketidak-santunan berwujud perilaku yang dapat menimbulkan atau menyebabkan konflik sosial atau disharmoni sosial, bukan membentuk harmoni sosial. Kajian mengenai ketidaksantunan

dipelopori oleh Jonatan Culpeper, Derek Bousfield, dan Miriam A. Locher.

Ketidaksantunan adalah sikap dan perilaku negatif yang terjadi dalam konteks tertentu (Culpeper 2011, h.254). Perilaku tidak santun ditopang oleh harapan, keinginan dan atau keyakinan tentang nilai tertentu. Sering muncul perilaku yang dipandang negatif dianggap "tidak santun" ketika terjadi pertentangan, mempertahankan, atau berharap orang lain ikut meyakini keyakinan atau nilai yang diyakini.

Culpeper (2008, h.36) mengemukakan bahwa ketidaksantunan merupakan perilaku komunikasi yang berniat menyerang muka target (mitra tutur) atau menyebabkan target (mitra tutur) menjadi merasa begitu. Maksud definisi ini adalah bahwa tindakan ketidaksantunan bergantung pada niat pembicara dan pemahaman pendengar dari niat pembicara dan hubungan mereka. Dengan kata lain, suatu tindakan mungkin dapat dikualifikasikan sebagai tindakan tidak santun jika si pendengar telah menganggap bahwa penutur merusak wajah pendengar atau mitra tutur dan menampakkan tindakan mengancam.

Culpeper menjelaskan secara rinci bahwa ketidaksantunan dapat terjadi jika dalam berkomunikasi penutur bertujuan menyerang muka mitra tutur, mitra tutur merasakan bahwa penutur melakukan perilaku menyerangnya, atau kombinasi dari dua kondisi tersebut. *Impoliteness comes about when (1) the speaker communicates face attack intentionally, or (2) the hearer perceives and/or constructs behaviour as intentionally face- attacking, or a combination of (1) and (2)* (Culpeper, 2005, h. 38). Bousfield (2008, h.132) dan Culpeper (2008, h.36) menambahkan bahwa salah satu elemen kunci yang muncul dalam studi ketidaksantunan adalah ketidaksantunan yang disebabkan faktor kesengajaan.

Ketidaksantunan menurut Mills (2003, h.139) hanya dapat dipahami dan dianalisis secara pragmatik ketika dikaitkan dengan pemahaman kelompok atau komunitas ujaran-ujaran dan hanya dalam terma dari berbagai strategi wacana yang luas antarpener. Mills (2003, h. 122) menambahkan bahwa

ketidaksantunan harus dilihat sebagai penilaian perilaku seseorang dan bukan kualitas intrinsik komentar. Dalam hal ini, ketidaksantunan adalah penilaian yang sangat kompleks terhadap niat. Berdasarkan tujuan ujaran atau niat penutur, ada dua jenis ketidaksantunan, yakni ketidaksantunan termotivasi dan tidak termotivasi. Dalam ketidaksantunan termotivasi, penutur diasumsikan telah berniat melakukan tindak ketidaksantunan dengan tujuan tidak santun (kasar), sebaliknya ketidaksantunan tidak termotivasi adalah tindak ketidaksantunan yang tidak bertujuan tidak santun. Tidak diniatkan artinya tidak memahami bahwa hal yang dilakukan tidak santun. Ketidakpahaman tersebut dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya budaya yang berbeda (berhubungan dengan etnik), pemahaman konteks yang berbeda, atau faktor kedekatan. Oleh karena itu, Mills mengemukakan kajian ketidaksantunan yang mendasarkan pada penilaian ketidaksantunan yang menggunakan pertimbangan yang dikaitkan dengan pemahaman kelompok atau komunitas, baik berupa peran stereotip kelas, gender, dan ras maupun etnik.

Bousfield (2008, h.72) dalam bukunya *Impoliteness in Interaction* menjelaskan bahwa ketidaksantunan merupakan bentuk komunikasi verbal yang berpotensi menimbulkan konflik mengancam muka. Senada dengan definisi Tracy mengenai ketidaksantunan, yaitu: “*communicative acts perceived by members of a social community (and often intended by speakers) to be purposefully offensive*”. Keduanya cukup jelas bahwa komunikasi verbal yang cenderung menyakiti hati dan menimbulkan konflik pada mitra tutur atau pendengar dalam komunitas sosial tertentu merupakan tindak ketidaksantunan. Meski definisi terlihat begitu jelas, ketidaksantunan tidak dapat benar-benar dikatakan sebagai sesuatu yang absolut karena nilai santun dan tidak santun bukan ditentukan dari kata per kata namun juga ditentukan dari aspek lain seperti konteks, niat pembicara, pemahaman pendengar, anggapan pendengar, norma yang berlaku, keyakinan umum, dan budaya setempat.

Kajian mengenai ketidaksantunan muncul karena adanya celah yang terdapat pada penelitian sebelumnya yang telah

banyak dikaji mengenai kesantunan dalam berkomunikasi. Lachenict (1980), Austin (1990) dan Culpeper juga merupakan peneliti yang mengkaji ketidaksantunan dengan berawal dari teori kesantunan Brown dan Levinson. Austin dan Culpeper mempunyai persamaan dalam memandang sebuah ketidaksantunan merupakan tindakan yang mengancam muka yang dengan demikian menimbulkan konflik sosial dan ketidakharmonisan. Sedangkan Brown dan Lavinson (1987, h.61) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindakan mengancam muka (*Face Threatening Act*) adalah tindak tutur yang dapat merusak muka positif atau muka negative dari pendengar atau mitra tutur. Jika dalam kesantunan Brown Lavinson lebih cenderung melindungi muka dengan meminimalisir adanya tindakan mengancam muka (*FTA*), ketidaksantunan berlaku sebaliknya yaitu cenderung mengancam dan menyerang muka.

Dalam praktik berkomunikasi antar sesama manusia tidaklah selalu mengenai interaksi sosial positif namun juga interaksi sosial yang negatif. Ungkapan-ungkapan yang mengandung penghinaan merupakan salah satu bentuk interaksi sosial negatif dalam berkomunikasi yang mengancam muka mitra tutur. Definisi muka yang dimaksud adalah citra diri. Brown dan Levinson via Helen Spencer-Oatey (2000, h.12-13) mendefinisikan muka yang terdiri dari muka negatif dan muka positif. Muka negatif adalah muka yang mengacu pada citra diri yang ingin dibiarkan bebas oleh penutur untuk melakukan dan meyakini apa yang menjadi pilihan. Muka positif mengacu pada citra diri yang menginginkan segala bentuk perilaku, tindakan, dan keyakinan untuk diterima dan dihargai. Selanjutnya oleh Brown and Levinson dijelaskan pula bahwa dalam suatu interaksi sosial, muka atau citra diri dapat dihilangkan atau dirusak dengan kata lain bahwa tindakan mengancam muka positif ataupun muka negatif mitra tutur atau pendengar sangatlah mungkin bahkan terkadang tidak dapat dihindari.

Tindakan mengancam muka mitra tutur dapat diminimalkan dengan strategi-strategi kesantunan. Akan tetapi jika seseorang tidak berniat untuk meminimalisir tindakan mengancam muka itu dengan strategi-strategi kesantunan maka akan mengakibatkan

emosi negatif pada orang lain. Emosi negatif pendengar timbul jika pendengar merasa tersinggung atau merasa bahwa harga diri telah dirusak dan hilang. Bousfield menyebutkan bahwa suatu tindakan verbal dapat dikatakan tidak santun jika disampaikan:

- 1) Tanpa adanya filter, dalam konteks yang seharusnya ada filter dalam bertutur kata.
- 2) Dengan disertai *aggression* atau serangan dengan ancaman muka yang memperburuk dan menjadi-jadi sedemikian rupa untuk memperparah akibat dari penyerangan muka.

Culpeper juga menjelaskan bahwa ketidaksantunan setidaknya memiliki komponen-komponen sebagai berikut.

- 1) Perkataan penutur tidak sesuai dengan norma-norma yang diharapkan oleh pendengar/ mitra tutur mengenai bagaimana seharusnya penutur bertutur kata kepadanya.
- 2) Perkataan penutur diduga untuk menimbulkan perlakuan menghina atau menimbulkan emosi negatif bagi setidaknya yang mendengar perkataan penutur.
- 3) Faktor lain seperti unsur kesengajaan dapat memperburuk hinaan, namun bukan dalam kondisi tertentu.
- 4) Persepsi-persepsi yang muncul dipengaruhi oleh konteks-konteks.

Kajian ketidaksantunan yang dilakukan Culpeper (1996) juga menyinggung masalah strategi-strategi dalam ketidaksantunan. Terdapat lima strategi ketidaksantunan menurut Culpeper yaitu strategi langsung, strategi ketidaksantunan positif, strategi ketidaksantunan negative, strategi sindiran atau kesantunan mencemooh, dan juga strategi kesantunan tersembunyi. Kelima strategi yang digunakan Culpeper itu sebenarnya sepadan dengan lima strategi untuk mengancam muka (*Face Threatening Act*) yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson.

Berikut adalah strategi ketidaksantunan Culpeper.

1) Ketidaksantunan secara langsung (*Bald on record impoliteness*)

Ketidaksantunan secara langsung ini merupakan tindakan mengancam muka mitra tutur secara langsung, jelas, dan tidak ambigu sehingga bisa dikatakan bahwa penutur lebih mengutamakan konten percakapan yang disampaikan daripada aspek interpersonalnya. Seperti yang dicontohkan oleh Jonathan Culpeper, Derek Bousfield dan Anne Wichmann dalam jurnal pragmatis berjudul *Impoliteness Revisited* bahwa perkataan “*shut up and act like a parking attendant*” yang dikatakan secara langsung dan tegas kepada tukang parkir oleh seorang wali murid yang berhenti mengantarkan anaknya ke sekolah adalah merupakan tindakan yang tidak santun yang dilakukan secara langsung. Dalam situasi yang terjadi diantara wali murid dan tukang parkir itu sangat tidak pas jika wali murid menggunakan strategi kesopanan. Tidak adanya strategi kesopanan yang dipakai dalam konteks percakapan itu maka terdapatlah sebuah kesan yang kasar dan mengancam muka mitra tutur.

2) Ketidaksantunan Positif (*Positive Impoliteness*)

Strategi ketidaksantunan ini digunakan untuk menyerang muka positif mitra tutur. Muka positif mengacu pada keinginan seseorang untuk dapat diterima dan diakui orang lain. Yang termasuk dalam perwujudan strategi ketidaksantunan positif ini menurut Culpeper (1996, h.357) adalah (1) mengabaikan, menghina, mencerca, dan tidak mengacuhkan ketertarikan, keinginan dan kebutuhan mitra tutur atau pendengar, (2) memutuskan hubungan dengan orang lain (3) memecah belah dengan yang lainnya, (4) tidak memperdulikan, tidak memperhatikan dan tidak menarik simpati, (5) menandai suatu identitas dengan tidak patut, (6) menggunakan bahasa yang tidak jelas atau menggunakan kode-kode tertentu dalam berbahasa, (7) mengungkapkan ketidaksetujuan, (8) menghindari kata sepakat dengan mitra tutur atau pendengar, (9) menimbulkan ketidak-

nyamanan pada orang lain, (10) menggunakan bahasa tabu seperti umpatan, ungkapan kasar yang menentang mitra tutur/ pendengar, (11) memanggil nama mitra tutur dengan menggunakan kata atau julukan yang merendahkan, dll.

3) Ketidaksantunan Negatif (*Negative Impoliteness*)

Strategi ketidaksantunan negatif digunakan untuk menyerang muka negatif mitra tutur atau pendengar. Berbeda dengan muka positif yang mengacu pada keinginan seseorang untuk dapat diterima dan diakui oleh orang lain, muka negatif mengacu pada keinginan untuk diberi kebebasan. Culpeper (2006, h.86) menjelaskan secara detail mengenai linguistikstrategi yang termasuk ketidaksantunan: (1) menakuit-nakuti, (2) merendahkan, mencaci dengan menekankan kekuasaan yang dimiliki, (3) Masuk privasi orang lain, (4) secara eksplisit menggunakan kata ganti untuk memanggil, misalnya menggunakan “aku” dan “kamu”, (5) membuat pendengar merasa berhutang, (6) menghalang-halangi ketika sedang terjadipercakapan, menyela percakapan, dll.

4) Strategi sindiran atau kesopanan mencemooh (*sarcasm or mock politeness*)

Pada strategi ini, penutur memberikan ujaran-ujaran yang terdengar positif namun sesungguhnya bertujuan untuk merusak muka seseorang. Strategi ini oleh Culpeper disebut juga dengan *Off-record Impoliteness* dimana ketidaksantunan itu dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan implikatur untuk menyerang muka seseorang. Culpeper dalam Bousfield (2008:87) juga menjelaskan, “*Here the face threatening acts are performed with the use of politeness strategies that are obviously insincere, and thus remain surface realizations*”. Tindakan mengancam muka dilakukan dengan menggunakan strategi kesopanan oleh penutur dengan menunjukkan sikap yang berpura-pura atau tidak tulus. Cara seperti inilah yang digunakan penutur untuk menyindir secara halus namun terdengar menyakitkan oleh pendengar atau mitra tutur.

5) Strategi kesopanan tersembunyi (*Withhold politeness*)

Strategi kesopanan tersembunyi ini dilakukan dengan cara diam atau memberikan respon lain pada suatu kesempatan dimana seharusnya diharapkan ada respon tindak kesopanan sehingga cara inilah menyebabkan rusaknya muka target.

7.3 Pengertian Berita Bohong

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis berita bohong/hoaks.

7.3.1 Pengertian Berita Bohong

Berita bohong yang tersebar di media sosial maupun media online sangat meresahkan masyarakat dengan ketidakbenaran informasi yang disampaikan. Keberadaan berita bohong yang makin masiv di media sosial membuat berita dengan informasi yang akurat makin tergeser. Beberapa ahli turut memberikan perhatian terkait fenomena hoaks yang marak terjadi. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi berita bohong atau hoaks. Berikut beberapa pendapat dan penjelasan mengenai berita bohong dari beberapa ahli.

Simarmata, *et al* (2019, h.2) mendefinisikan berita bohong sebagai berita yang tidak benar dan mengarah pada konteks pencemaran nama baik. Dalam konteks jurnalistik berita bohong disebut juga berita buatan yakni pemberitaan yang tidak berdasarkan kebenaran dan mengarah pada maksud tertentu. Pendapat tersebut tidak hanya mendefinisikan dari sudut pandang penulis saja namun juga memberikan pandangan lain dari konteks jurnalistik. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam berita bohong lebih ditekankan dan mengarah pada maksud tertentu salah satunya pada pencemaran nama baik. Hal ini dikarenakan, dalam hoaks tidak hanya ada berita bohong namun juga terdapat ujaran kebencian yang mengarah pada pencemaran nama baik.

Pendapat lain dikemukakan oleh Assidik (2018) hoaks didefinisikan sebagai sebuah informasi yang tidak benar dan tidak valid dimana kebenaran dalam informasi tersebut belum bisa dibuktikan. Assidik (2018) dalam mendefinisikan hoaks lebih sederhana dibanding dengan pendapat sebelumnya. Namun hampir sama, kedua pendapat tersebut mengartikan hoaks sebagai sebuah informasi yang tidak benar dan belum bisa dibuktikan kevalidannya.

Melengkapi pendapat sebelumnya, Silalahi *et al* (2017, h.131) mengartikan hoaks sebagai upaya dalam memutarbalikkan fakta dengan informasi yang meyakinkan namun belum terbukti kebenarannya atau mengaburkan informasi benar dengan menimbun informasi salah di sosial media agar informasi yang benar tertutupi dengan informasi salah. Hampir sama dengan definisi sebelumnya yakni hoaks berisi fakta yang kebenarannya belum bisa dibuktikan. Namun, terdapat tambahan yakni keberadaan hoaks yang makin banyak di sosial media membuat berita dengan informasi benar akan tergeser dan tertimbun dengan hoaks. Hal ini pun merupakan salah satu cara dari kinerja sebuah hoaks yakni dengan menyebarkan secara massif agar masyarakat sulit untuk menemukan dan membedakan informasi yang benar dengan informasi bohong.

Ketiga pendapat tersebut telah memaparkan mengenai definisi hoaks dari beberapa hal dan sudut pandang. Dari ketiga pendapat tersebut menunjukkan adanya definisi yang saling melengkapi dari definisi satu dengan yang lainnya. Berdasarkan ketiga pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hoaks merupakan sebuah berita berisi informasi palsu yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan.

7.3.2 Teori *Post-Truth*

Banyaknya fenomena berita bohong yang muncul di media sosial menandakan bahwa sudah memasuki pada era *post-truth* atau pasca kebenaran. Beberapa ahli berpendapat mengenai era *post-truth* dan definisi *post-truth*. Menurut Syuhada (2017) istilah *post-truth* menurut penjelasan Kamus Oxford digunakan pertama

kali tahun 1992. Istilah itu diungkapkan oleh Steve Tesich di majalah *The Nation* ketika merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi di periode tersebut. Sementara itu Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-truth Era* (2004) dan comedian Stephen Colber mempopulerkan istilah yang berhubungan dengan *post-truth* yaitu *truthinnes* yang kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar meski tidak benar sama sekali. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa istilah *post-truth* sudah jauh ada yakni pada tahun 1992 sebelum akhirnya kembali menyeruak pada tahun-tahun belakangan ini.

Serupa dengan Syuhada (2017), Levitin (2016 h.1) menyebutkan dalam kamus Oxford di mendefinisikan *post-truth* sebagai kata sifat yakni “yang berkaitan dengan ataumenunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik emosi dan kepercayaan pribadi. Levitin (2016, h.2) menambahkan bahwa erapost-truth atau pasca kebenaran adalah era irasionalitas yang secara disengaja membalikkan semua kemajuan besar manusia. Melengkapi pendapat sebelumnya, pendapat ini menambahkan definisi dan penjelasan mengenai *post-truth* secara lebih mendalam.

Hampir sama dengan Syuhada (2017) Alimi (2018, h.61-63) mengemukakan bahwa politik *post-truth* dikenal dengan adanya pergolakan yang melibatkan emosi, dengan mengesampingkan fakta yang ada. Persebaran informasi dalam *post-truth* sudah menjadikan ketidakpercayaan terhadap kebenaran telah menjadi kebiasaan dan membudaya. Sama halnya dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Pendapat ini melengkapi paparan mengenai *post-truth* yakni pada era *post-truth* masyarakat sudah semakin tidak percaya dengan kebenaran dan seolah hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut peneliti menyimpulkan mengenai definisi *post-truth* yakni sebuah kondisi dimana ketidakbenaran dan hal-hal yang mengolah emosi menjadi lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan fakta-fakta yang akurat.

Melihat masivnya pemberitaan di era *post-truth*, masyarakat perlu dalam mengenali ciri berita dan informasi yang bermunculan. Adanya ciri-ciri tersebut akan turut mempermudah masyarakat dalam membedakan antara fakta dengan fiksi yang seolah-olah nyata. Al-Rodhan dalam Setiawan (2017, h.1-2) memaparkan karakteristik utama politik *post-truth*. Berikut penjelasannya.

- 1) Mengaduk-aduk perasaan atau emosional masyarakat melalui konten-konten yang sensitive dan rentan menimbulkan keresahan
- 2) Mengesampingkan data dan fakta
- 3) Mempublikasi dan memviralkan berita yang kebenaran informasinya belum bisa di buktikan
- 4) Mengkombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya
- 5) Mobilisasi narasi fiktif tentang figure atau peristiwa tertentu yang terkadang tidak relevan dan tidak bisa dibuktikan
- 6) Mengemas ketidakbenaran dalam upaya membangun opini masyarakat untuk memperkuat sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu ditengah masyarakat yang makin terbiasa dalam aktivitas penggunaan teknologi dan sosial media.

Pemaparan mengenai karakteristik *post-truth* memiliki kesamaan dengan ciri-ciri dari informasi hoaks. Keduanya sama-sama bermaksud menyampaikan informasi yang kebenarannya belum terbukti dan dengan narasi-narasi yang menimbulkan kecemasan di masyarakat. Oleh sebab itu berdasarkan karakteristik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa maraknya berita atau informasi hoaks sejalur dengan kemunculannya di era *post-truth*.

7.3.3 Teori Simulacra

Ditengah kecanggihan teknologi dan carut-marut kondisi saat ini, seolah-olah membuat kehidupan hanya sebuah simulasi. Sejalan dengan hal tersebut tercetuslah sebuah teori Simulacra. Teori simulacra dicetuskan oleh Jean Baudrillard. Menurut

Murtiningsih *et al* (2013, h.79) melalui bukunya, *Simulacra and Simulations*, Baudrillard (1985) simulacra adalah ruang tempat mekanisme simulasi berlangsung. Menurut Baudrillard (1987) dalam Murtiningsih *et al* (2013, h.79) manusia dalam konteks perkembangan teknologi virtual dijebak dalam realitas yang seolah nyata namun justru semu dan penuh rekayasa. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa realitas sekarang ini banyak masyarakat yang seolah terlena dalam hal-hal fiksi yang mereka anggap fakta.

Hampir sama, menurut Azwar (2014, h.40) dunia menurut Baudrillard didominasi oleh “simulacrum”. Konsep ini mewakili bahwa dunia sudah menjadi dunia imajiner karena sudah tidak ada batasan antara yang nyata dengan yang semu. Serupa dengan pendapat sebelumnya bahwa kondisi yang semakin berisi imajinasi membuat masyarakat susah dalam membedakan kenyataan dengan hal-hal semu.

Dalam hal simulasi, manusia mendiami suatu realitas, di mana perbedaan antara yang real (nyata) dan fantasi, antara asli dan palsu sangatlah tipis. Dunia-dunia tersebut dapat diibaratkan seperti Disneyland, Universal Studio, China Town, Las Vegas atau Beverly Hills. Lewat media informasi, seperti iklan, televisi, dan film dunia simulasi tampil sempurna. Dunia simulasi itulah yang kemudian dapat dikatakan tidak lagi peduli dengan realitas atau kategori-kategori nyata, semu, benar, salah, referensi, representasi, fakta, citra, produksi atau reproduksi melebur menjadi satu dalam silang tanda. Di samping itu, tidak dapat lagi dikenal mana yang asli dan mana yang palsu. Semua itu pada akhirnya menjadi bagian realitas yang dijalani dan dihidupi masyarakat saat ini. Kesatuan inilah yang kemudian oleh Baudrillard disebut sebagai simulacra, yaitu sebuah dunia yang terbangun dari bercampurnya antara nilai, fakta, tanda, citra, dan kode.

Dalam buku yang berjudul “Galaksi Simulakra: Esai-Esai Jean Baudrillard” yang ditulis oleh M. Imam Aziz, Aziz (2001) mengatakan bahwa Iklan telah mengambil alih tanggung jawab moral bagi semua masyarakat dan menggantikan moralitas

puritan dengan moralitas hedonis kepuasan murni, seperti suatu keadaan alam baru di jantung yang kita miliki dalam hiperperadaban. Kebebasan yang kita miliki dalam hiperperadaban sepenuhnya dibatasi oleh sistem komoditas: “Bebas untuk menjadi diri sendiri” ternyata berarti bebas untuk mengarahkan hasrat pribadi pada barang-barang yang diproduksi. “Bebas untuk menikmati hidup” berarti bebas untuk mundur dan bersikap irasional, dan kemudian menerima suatu organisasi sosial produksi tertentu.

Kalimat “bebas menjadi diri sendiri” yang disebut diatas bukan berarti bebas menjadi diri apa adanya (real), tetapi setiap individu bebas menciptakan diri yang seperti apa yang dia inginkan untuk dilihat orang lain di sosial media. Jika setiap orang melakukan simulasi ini, lantas siapa yang jujur menunjukkan diri aslinya. Bahkan saat seseorang membangun image yang sederhana, ramah, dan baik hati pun mungkin saja itu juga merupakan simulasi.

Orang-orang modern dikelompokkan menurut komoditas yang mereka miliki. Konsumsi merupakan suatu tindakan sistematis dari manipulasi tanda-tanda, yang menandai status sosial melalui perbedaan. Konsumsi menentukan status sosial seseorang melalui objek-objek, setiap pribadi dan kelompok mencari tempatnya dalam suatu aturan, sejenak kemudian mencoba untuk mendesak-desak aturan ini menurut lintasan pribadi.

Dalam *Simulacra*, ada istilah yang disebut dengan *Hyperreal*, di mana *hyperreal* ini merepresentasi fase-fase yang lebih berkembang dalam pengertian bahwa pertentangan antara yang nyata dan yang imajiner ini dihapuskan. Yang tak nyata bukan lagi mimpi atau fantasi, tentang, yang melebihi atau yang di dalam, melainkan kemiripan halusinasi dari yang nyata dengan dirinya sendiri.

Selain itu, *simulacra* dalam kaitannya dengan hiperrealitas terjadi karena gencatan yang terpaksa harus dilakukan oleh sebagian khalayak yang psikisnya telah terpapar oleh teknologi

media. Misal dengan adanya fasilitas “*follow*”, “*like*”, “*love*”, dan lain sebagainya tersebut membuat khalayak berlomba-lomba membuat simulasi yang terbaik untuk mencitrakan dirinya atau untuk membuat *image* yang disukai masyarakat, di mana hal tersebut telah dibuat jauh dari karakter *realnya*. Seakan merupakan kebanggaan pribadi saat seseorang memiliki *followers* terbanyak atau mendapatkan *likes* terbanyak. Fasilitas ini tidak hanya memengaruhi psikis seseorang, tetapi juga memengaruhi kualitas emosi orang tersebut. Tidak sedikit orang yang sebal, kesal, dan iri jika orang lain memiliki lebih banyak *followers* dibandingkan dirinya. Perasaan seperti ini adalah perasaan simulakrum. Suatu emosi yang terjebak pada dunia imitasi. Mereka marah karena dunia imitasinya tidak lebih baik dari dunia imitasi orang lain.

7.3.4 Ciri-ciri Berita Bohong

Berita bohong memiliki berbagai ciri-ciri yang menandakan ketidakbenaran informasi yang terdapat di dalam berita bohong. Berdasar ciri-ciri berita bohong dapat mempermudah dalam mengidentifikasi dan membedakan antara informasi benar dengan informasi yang salah. Terdapat pendapat ahli yang menjabarkan ciri-ciri berita bohong. Menurut Dewan Pers dalam Simarmata, *et al* (2019, h.4) ciri-ciri hoaks adalah sebagai berikut:

- 1) Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan
- 2) Sumber berita tidak jelas. Berita bohong yang tersebar di media sosial biasanya pada pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
- 3) Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

Ciri-ciri tersebut sudah mencakup ciri-ciri umum yang dapat diidentifikasi dalam teks berita bohong. Namun belum sepenuhnya mendetail hingga pada ciri kebahasaan. Kemudian Simarmata, *et al* (2019, h.4) menambahkan ciri lain berita bohong adalah adanya penggunaan huruf capital, huruf tebal (*bold*), banyak tanda seru, dan tanpa menyebutkan sumber informasi.

Pendapat tersebut melengkapi ciri-ciri yang dikemukakan oleh Dewan Pers yakni menambahkan spesifikasi dari segi ciripenulisan dan sumber informasi.

Pendapat lain dikemukakan David Harley (2008) dalam bukunya yang berjudul *Common Hoaxes and Chain Letters* (dalam Munir, 2018 h. 16-17). Menurutnya terdapat beberapa aturan praktis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hoaks secara umum.

- 1) Informasi hoaks terdapat karakteristik kalimat yang mengarah pada pesan berantai yakni “Sebarkan ini ke semua orang yang Anda tahu, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi.”
- 2) Dalam informasi hoaks biasanya ditandai dengan ketidaklengkapan keterangan waktu atau tanggal yang dapat dikonfirmasi atau diverifikasi contohnya “kemarin” atau dikeluarkan oleh...” dan pernyataan-pernyataan lain yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan dari sebuah informasi.
- 3) Pada beberapa informasi biasanya tidak memiliki tanggal kedaluarsa pada peringatan informasi, meskipun keterangan tanggal tersebut tidak menunjukkan apa-apa, namun dapat meresahkan masyarakat yang berkepanjangan.
- 4) Pengutipan narasumber pada informasi hoaks biasanya tidak memiliki relevansi yang valid, misalnya menyertakan organisasi tetapi tidak terkait dengan informasi atau organisasi tersebut tidak dapat diidentifikasi. Contohnya pernyataan yang dapat dikatakan oleh siapapun seperti “Saya mendengarnya dari seseorang yang bekerja di Microsoft” (atau perusahaan terkenal lainnya).

Pendapat tersebut memaparkan ciri-ciri informasi hoaks secara lebih mendetail. Terlihat dari indentifikasi ciri hingga pada aspek kebahasaan, keterangan waktu, hingga ketidakjelasan narasumber. Adanya perbedaan antara pendapat ini dengan pendapat sebelumnya mengenai ciri-ciri informasi hoaks. Pada pendapat sebelumnya lebih mengarah pada ciri hoaks secara umum dan belum sepenuhnya mendetail. Melainkan pada pendapat ini dapat melengkapi pendapat sebelumnya yakni

dengan mengidentifikasi ciri-ciri hoaks dari hal-hal kecil dan detail. Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa ciri-ciri hoaks diantaranya 1) Tidak adanya sumber atau narasumber yang jelas dan valid yang dapat dikonfirmasi atau diverifikasi lebih lanjut 2) adanya ciri kebahasaan yakni mengandung kalimat atau pernyataan- pernyataan provokatif yang dapat memicu munculnya kecemasan, ketakutan, kebencian, dan permusuhan, dan kalimat yang cenderung mengarah pada pesan berantai 3) tidak adanya penanda keterangan waktu dan tanggal terkait informasi yang disampaikan.

7.3.5 Struktur Teks Berita Bohong

Seperti halnya dengan teks-teks lain, teks berita bohong juga memiliki struktur atau kerangka yang membentuk teks tersebut. Struktur teks berita bohong pada umumnya terbagi menjadi tiga bagian, yakni pembuka, isi, dan penutup. Namun, menurut pendapat Kusumastuty (2019, h. 563-564), berdasarkan analisis wacana berita bohong yang ditemukan di *WhatsApp* menunjukkan bahwa berita bohong memiliki struktur wacana dengan ciri khas tersendiri. Struktur berita bohong terbagi menjadi 4 bagian yakni pembuka, isi, penutup, dan pencantuman sumber. Masing-masing struktur tersebut juga ditandai dengan karakteristik dalam penggunaan bahasa seperti pemilihan kata dan penyusunan kalimat. Berikut penjelasannya.

1) Pembuka

Pada bagian pembuka, diawali dengan narasi atau kalimat-kalimat yang cenderung memainkan emosi pembaca, selain itu juga diikuti dengan ajakan untuk menyebarkan berita bohong tersebut.

2) Isi

Pada bagian isi, narasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang bombastis dan terkesan menakut-nakuti. Namun, penyampaian narasi tersebut tidak terstruktur dengan baik.

3) Penutup

Pada bagian penutup, diakhiri dengan kembali mengajak pembaca untuk menyebarkan berita tersebut secara meluas. Tidak jarang pula disertai dengan pemberian imbuhan yang seolah memaksa pembaca untuk menyebarkan.

4) Pencantuman sumber yang tidak akurat

Pada bagian akhir berita bohong sering disertakan sumber-sumber terpercaya seolah-olah merupakan sumber akurat. Namun, hal tersebut dilakukan hanya sebagai upaya untuk lebih meyakinkan pembaca.

7.3.6 Jenis-jenis Informasi Hoaks

Berita bohong diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pengklasifikasian jenis hoaks dibedakan ke dalam beberapa hal dan aspek. Rahadi (2017, h.62) membedakan informasi hoaks menjadi tujuh jenis. Berikut penjelasannya.

- 1) Berita bohong (*Fake news*). Berita bohong merupakan berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
- 2) Tautan jebakan (*Clickbait*). Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasanggambar menarik untuk memancing pembaca.
- 3) Bias konfirmasi (*Confirmation bias*). Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- 4) Misinformation merupakan informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- 5) Satire. Satire merupakan sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.

- 6) Pasca-kebenaran (*Post-truth*) merupakan kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini public.
- 7) Propaganda merupakan aktivitas menyebarkan informasi fakta, argumen, gossip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Berdasarkan jenis hoaks yang pertama yakni berita bohong (*fake news*) terdapat spesifikasi yang menjabarkan kategori mengenai berita bohong. Adapun pendapat yang dikemukakan Wardle (2017) dalam Grech (2017, h.2) di laman berita *First Draft News*. Wardle (2017) mengkategorikan berita palsu (*fake news*) menjadi 7 bagian, yakni sebagai berikut:

- 1) Satire atau parodi
Merupakan sebuah berita yang tidak mengandung unsur untuk menyinggung pihak manapun namun memiliki potensi untuk menipu dan membingungkan pembaca.
- 2) Koneksi yang salah
Hal ini terjadi ketika judul berita atau keterangan yang mendukung gambar tidak dapat mendukung konten yang sebenarnya
- 3) Konten yang menyesatkan
Terjadi ketika terdapat konten yang cenderung sinis dan digunakan untuk membingkai sebuah isu atau individu
- 4) Konten palsu
Merupakan sebuah konten asli namun dibagikan dengan konteks atau informasi kontekstual yang salah
- 5) Konten pembajak
Merupakan sebuah fenomena ketika sumber asli ditiru dan dipalsukan
- 6) Konten yang dimanipulasi
Merupakan kondisi ketika berita benar yang disajikan dengan cara yang manipulatif dan disisipi oleh paham-paham tertentu
- 7) Konten buatan
Merupakan konten yang sebagian besar berisi informasi yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asher, R.E. and Simpson J.M.Y. (eds). 1994. *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, Vol. 6. Oxford : Pergamon Press.
- Austin, J.L. 1962. *How to Do Thing with Words*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Aziz, M. Imam. 2001. *Galaksi Simulakra: Esai-Esai Jean Baudrillard*. Yogyakarta: LKiS.
- Badudu, J.S. 1983. *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*. Bandung: PT Harapan.
- Blum-Kulka, Shoshana. 1987. "Indirectness and P o liteness in Requests : Same or Different?" *Journal of Pragmatics* 11, 131 – 146.
- Brown, Gillian and George Yule. 1983. *Discourse Analysis*. New York : Cambridge University Press.
- Brown, Penelope and S.C. Levinson. 1987. "Universal in Language Usage : Politeness Phenomena", dalam Esther N. Goody (ed) *Questions and Politeness*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Burton, Deidre. 1981. "Analyzing Spoken Discourse" dalam Malcolm Coulthard and Martin Montgomery (ed). 1981. *Studies in Discourse Analysis*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Culpeper, Jonathan. 1996. „Towards an anatomy of impoliteness“, *Journal of Pragmatics*, 25, 349-67.
- Culpeper, Jonathan. 2005. „Impoliteness and entertainment in the television quiz show: *The Weakest Link*“, *Journal of Politeness Research* 1: 35-72. Cambridge: Cambridge University Press.
- Culpeper, Jonathan, Derek Bousfield and Anne Wichmann. 2003. „Impoliteness reviewed: With special reference to dynamic and prosodic aspects“, *Journal of Pragmatics* 35: 1545-1579.

- Fasold, Ralph. 1984. *The Sociolinguistics of Language*. Oxford Blackwell.
- Fraser, Bruce. 1978. "Acquiring Social Competence in a Second Language". *RELC Journal*. 9, 1-21.
- Fraser, Bruce., 1992. "Perspectives on Politeness", *Journal of Pragmatics*, 14 : 219 – 236. Gall, Meredith D., Joyce P. Gall, dan Walter R. Borg. 1983. *Educational Research An Introduction* (4th ed.). New York : Pearson Education, Inc.
- Gagliardone, Iginio, Alisha Patel, and Matti Pohjonen. 2014. *Mapping and Analysing Hate Speech Online*. Oxford: University of Oxford.
- Glahn, Specht, and Rob Koper. 2009. Smart Indicators to Support the Learning Interaction Cycle dalam *International Journal Cont. Engineering Education and Lifelong Learning*. Vol. x: x-xxxx. <http://www.in.deserience.com>. (Diunduh 18 Mei 2011, pk. 18.30 WIB).
- Grice, H.P. 1975. "*Logic and Conversation*", *Syntax and Semantics, Speech Act*, 3. New York : Academic Press.
- Gunarman, Asim. 1994. "*Kesantunan Negatif di Kalangan Dwibahasawan Indonesia Jawa di Jakarta : Kajian Sosiopragmatik*". Dalam PELLBA 7. Jakarta : Lembaga Bahasa UNIKA Atma Jaya.
- Hartatik. 2003. "*Tuturan Deklaratif Jenis, Fungsi, dan Kesantunannya di dalam Wacana Percakapan Ranah Keluarga*." Tesis tidak diterbitkan. Semarang: UNNES.
- Hidayat, Medhy Aginta. 2012. *Menggugat Modernisme: Mengenal Rentang Pemikiran Postmodernisme Jean Baudrillard*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leech, Geoffery. 1982. *Priciples of Pragmatics*. London : Longman.
- Leech, Geoffery. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik: Terjemahan Priciples of Pragmatics* oleh MDD Oka. Jakarta: UI Press.

- Levinson, S.C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mangantibe, Veisy. 2016. "Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)". *Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan/2016, Hal. 159-162.
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. 2020. Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62-70.
- Pirman. 2000. "*Kekooperatifan dan Kesantunan Tuturan Iklan Radio dan Televisi Berbahasa Indonesia*." Tesis tidak diterbitkan. Semarang: UNNES.
- Poedjosoedarmo, Soepomo, dkk. 1979. *Tingkat Tutur Bahasa Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud RI.
- Purwo, Bambang Kaswanti. 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa. Menyibak Kurikulum 1984*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahardi, Remigius Kunjana. 1999. "Imperatif dalam Bahasa Indonesia: Kajian Pragmatik tentang Kesantunan Berbahasa." *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rustono. 1999. *Pokok-Pokok Pragmatik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Saefudin. 2002. *Tindak Tutur Pemancingan yang Dilakukan Guru dalam Interaksi Belajar-Mengajar Bahasa Indonesia di SLTP Negeri 2 Brebes*. Semarang: Tesis PPs UNNES Semarang.
- Scolon, Ron and Suzane Wong Scollon. 1995. *Intercultural Communication, A Discourse Approach*. Oxford: Blackwell.
- Searle, J.R. 1975. "Indirect Speech Acts". Dalam P. Cole dan J. Margon (Penyunting), *Syntax and Semantics*. Vol 3 : Speech Acts. New. York : Academic Press.
- Shu, K., Mahudeswaran, D., Wang, S., Lee, D., & Liu, H. (2018). *Fakenewsnet: A data repository with news content, social*

context and dynamic information for studying fake news on social media. *arXiv preprint arXiv:1809.01286*.

Shodiqin. 2010. *Kesantunan Tindak Tutur Imperatif Langsung-taklangsung Guru Bahasa Indonesia dalam Interaksi Pembelajaran*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: UNNES.

Sinclair, J. Mc H and Coulthard R.M. 1978. *Toward and Analysis of Discourse*. Oxford: Oxford University Press.

Simarmata. 2019. *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Yayasan Kita Menulis.

GLOSARIUM

A

- **Abolisi** adalah Tindakan penghapusan atau pembatalan terhadap seluruh penjatuhan putusan pengadilan pidana terhadap seseorang terpidana.
- **Abuse of Power** adalah Penyalahgunaan kekuasaan.
- **Adendum** yaitu Tambahan.
- **Ambigu** yaitu dapat ditafsirkan lebih dari satu tafsir/multi-interpretabel.
- **Amnesti** adalah Sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.
- **Accessoir** yaitu Suatu perjanjian tambahan yang kebenaran dan keabsahannya tergantung dari pada perjanjian pokoknya
- **Actio** yaitu Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan (Citizen Law Suit).
- **Ad hoc** yaitu Sesuatu yang diciptakan, atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan atau jangka waktu tertentu.
- **Agunan** yaitu Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
- **Akta** adalah Dokumen hukum yang berkaitan dengan status perdata seseorang atau yang menunjukkan suatu fakta perdata (misal, akta kelahiran atau akta perceraian).
- **Akta di bawah tangan** adalah Akta yang hanya dibuat antara para pihak tanpa disaksikan atau perantaraan pejabat yang berwenang (Notaris).
- **Akta Otentik** adalah Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta (Notaris, PPAT, Camat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan pengadilan.
- **Amandemen** yaitu Perubahan baik dengan cara penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.

- **Amar** yaitu Pokok suatu putusan pengadilan, yaitu di setelah kata-kata memutuskan atau mengadili, biasa juga disebut dictum.
- **Amdal** yaitu Suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan hasil kajian Amdal berupa dokumen.
- **Arbitrase** yaitu Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perdata di luar lembaga peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dilakukan oleh arbiter/wasit oleh dewan yang mandiri.
- **Aklamasi** yaitu Pengambilan keputusan yang diambil dengan dukungan secara penuh dari orang-orang yang mempunyai hak suara.
- **Asas Fictie Hukum** adalah Setiap undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara, maka setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang tersebut.
- **Asas Legalitas (*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*)** yaitu Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu. Asas hukum ini tidak bisa diberlakukan surut. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHPidana berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut UU yang telah ada sebelumnya.
- **Asas Retroaktif** ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang harus dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat.
- **Asas Equality before the law** ialah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama.
- **Asas Presumption Of Innocence** (asas praduga tidakbersalah), bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tsb telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkraht).
- **Asas In Dubio Pro Reo** ialah dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.

- **Asas Similia Similibus** ialah bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa).
- **Asas Pact Sunt Servanda** yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai UU bagi para pihak yang bersangkutan.
- **Asas Geen Straft Zonder Schuld** ialah asas tiada hukuman tanpa kesalahan.
- **Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori** yaitu asas UU yg berlaku kemudian membatalkan UU terdahulu, sejauh UU itu mengatur objek yg sama.
- **Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori** yakni suatu asas UU dimana jika ada 2 UU yang mengatur objek yang sama maka UU yang lebih tinggi yang berlaku sedangkan UU yang lebih rendah tidak mengikat.
- **Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali** yakni UU yang khusus mengenyampingkan yang umum.
- **Akibat Hukum** adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

B

- **Badan Hukum** yaitu Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang. Suatu badan hukum diperlakukan sebagai identitas yang terpisah dari para pemilik dan pengurusnya. Demikian suatu perseroan memiliki banyak hak yang melekat pada perorangan serta sejumlah hak yang hanya dapat dilaksanakan oleh perseroan, misalnya wewenang untuk menjual saham.
- **Banding** ialah Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon agar putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi.
- **Batal demi hukum** yaitu Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi.
- **Berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)** yaitu Suatu perkara yang telah di putus oleh hakim, serta tidak adalagi upaya hukum yang lebih tinggi.
- **Berita Acara** yaitu Pemeriksaan laporan dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana.

- **Barang bukti atau Alat bukti** yang lazimnya berupa barang berwujud (misalnya, surat atau senjata) yang disampaikan sebagai bukti oleh pihak tertentu dalam persidangan dan disimpan oleh pengadilan selama persidangan.
- **Batang tubuh** yaitu Bagian inti peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan (misal, pasal dan ayat).
- **Berita Negara** adalah Terbitan pemerintah, umumnya memuat pemberitahuan pemerintah dan publik, misalnya pendirian badan hukum. Dengan diumumkannya suatu hal dalam Berita Negara, dianggap masyarakat luas sudah mengetahui hal tersebut dan oleh karenanya telah diikat secara umum. berlaku Menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan telah mengikat masyarakat secara umum sehingga dapat mulai diterapkan.
- **Bersaksi** yaitu memberikan keterangan atau kesaksian yang dapat di pertanggung jawabkan di depan persidangan.
- **Bikameral** adalah Suatu sistem legislatif yang terdiri dari dua kamar atau majelis, majelis rendah dan majelis tinggi.
- **Birokrasi** adalah Prosedur yang harus diikuti dalam mengurus sesuatu hal baik dengan pelayanan publik atau tidak (misalnya izin, pengurusan identitas diri, dll) pada lembaga atau departemen pemerintah. Birokrasi juga berarti institusi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari „terpisah” dari kekuasaan eksekutif yang menguasai dan mengawasinya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

C

- **Cakap** adalah Orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- **Check and balance** yaitu Cabang kekuasaan pemerintah terdiri dari tiga organ pokok, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme check and balance bertujuan menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang, dengan adanya pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut. Dengan demikian, tidak ada satu organ yang memiliki kekuasaan terlalu besar dibandingkan lainnya. Lihat juga trias politica.

- **Cessie** adalah Pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berhutang (debitur).
- **Citizen Law Suit** adalah Hak Gugat Warga negara.
- **Class Action** adalah Suatu tata cara pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
- **Case Law** adalah hukum yg berdasarkan kasus-kasus yg diproses melalui pengadilan.
- **Civil Law System** adalah sistem peradilan di Indonesia dibangun berdasarkan doktrin bahwa pemerintah senantiasa akan berbuatbaik thd warganegara.
- **Code Civil** merupakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Perancis.
- **Code Napoleon** adalah sebutan lain bagi *Code Civil* Perancis selama jangka waktu 1852-1870.
- **Codex** merupakan himpunan perundang-undangan yg dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi, terdapat dalam kodifikasi Justinianus (*Corpus Iuris Civilis*).
- **Commanditeire Venootschap (CV)** adalah perseroan dng setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yg bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dng satu atau lebih orang lain sbg pelepas uang di lain pihak.
- **Common Law**: 1. Hukum berupa kebiasaan dan diuji melalui kasus konkrit di pengadilan dan putusan pengadilan itu akan menjadi preseden untuk kasus-kasus yg diperiksa kemudian; 2. Hukum yg tidak dibuat oleh ahli politik dan atau ahli hukum, tetapi oleh orang awam (jury).
- **Contempt of Court** adalah segala perbuatan yg memalukan atau menghalangi pengadilan di administrasi hukum atau mengurangi martabat kewenangan persidangan.
- **Contentious** yaitu mengenai suatu perkara, perselisihan hak dng pertentangan; peradilan -- peradilan di mana tidak ada pihak yg saling bertentangan.

- **Contradictoir Process** adalah proses antara dua pihak yg bertentangan dengan kedudukan yg sama tinggi.
- **Corpus Iuris Civilis** adalah kodifikasi hukum perdata, usaha Kaisar Justinianus.
- **Culpa**: kesalahan (culpoze), sbg kebalikan dr kesengajaan (*doleuze*);
 - **lata**: kesalahan besar;
 - **levis**: kesalahan kecil

D

- **Dakwaan** adalah Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa.
- **Droit de suite** adalah Hak kebendaan seseorang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada.
- **Dapat dibatalkan** yaitu Suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan hukum tersebut tetap berlaku Debitur Individu maupun badan hukum yang memiliki utang kepada kreditur.
- **Duplik** adalah Jawaban Tergugat (dalam kasus perdata) atau Terdakwa (dalam kasus pidana) atas replik Penggugat atau Jaksa Penuntut Umum.
- **Daerah otonom** yaitu Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- **Dakwaan** adalah Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa. Menurut prosedur Indonesia, dakwaan ini dibacakan penuntut umum pada awal persidangan dilakukan. Jika dalam tradisi kontinental sidang pertama merupakan pembacaan surat dakwaan, dalam tradisi common law umumnya sidang pertama dipergunakan untuk pernyataan pembuka oleh penuntut.
- **Dasar hukum** yaitu Suatu alasan atau kejadian yang memungkinkan penggugat mengajukan suatu perkara; atau dasar hukum untuk menggugat.
- **Desentralisasi** yaitu Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

- **Dictum** yaitu Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hukum. Kata ini mempunyai arti sebaliknya istilah obiter dictum dalam sistem common law, yang mengacu kepada bagian putusan mengenai hukum yang tidak pokok.
- **Dissenting opinion** adalah Pendapat/Putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara. Umumnya ditemukan dinegara-negara yang bertradisi *common law* dimana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi hukum konstinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan dipengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana.
- **Dekoratif** yaitu Demokrasi yang tidak efektif.

E

- **Eksekusi** yaitu Pelaksanaan putusan pengadilan.
- **Eksekusi Hak Tanggungan** adalah Tindakan dari kreditur untuk mengambil pelunasan utang dengan menjual hak atas yang dibebani hak tanggungan.

F

- **Fidusia** yaitu Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- **Financial Leasing** yaitu Jenis leasing di mana di akhir masa leasing diberikan hak pilih (opsi) bagi lessee untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama.
- **Fonetik** adalah Ilmu yang mempelajari produksi, penyampaian, dan penerimaan bunyi Bahasa.
- **Fonologi** adalah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan fungsinya.

- **Forensik** (berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata *forum* yang berarti "tempat umum") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimiaforensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, linguistic forensic, komputer forensik, dan sebagainya.

G

- **Genosida** yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.
- **Grasi** adalah Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
- **Gratifikasi** yaitu Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi penjaminan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- **Geen straft zonder schuld** adalah tiada pemidanaan tanpa kesalahan.

H

- **Hak abolisi** yaitu Hak yang diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- **Hak ingkar** adalah hak seseorang tertuduh untuk menolak diadili seseorang hakim, apabila hakim mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tertuduh atau mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung dalam perkaranya. Tertuduh dapat menggunakan hak ingkarnya terhadap hakim dengan mengemukakan keberatan-keberatan untuk diadili oleh hakim yang bersangkutan (UU No. 19/1964).
- **Hak ulayat** adalah :
 1. Hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya dilingkungan wilayahnya.
 2. Hak ulayat masyarakat adat : (a) mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota/warganya (yang termasuk bidang hukum perdata; (b) mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya.
- **Hak tuntutan ganti rugi** dan **rehabilitasi** adalah hak dimana setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
- **Hakim ad hoc** adalah suatu tugas atau urusan tertentu saja dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara korupsi, disamping hakim karir, diangkat juga (non karir) yang khusus memeriksa dan mengadili perkara korupsi dan tidak untuk melaksanakan tugas hakim karir yang lainnya. Hakim ad hoc diangkat dalam rangka pengadilan TIPIKOR.
- **Hak Gugat Warganegara** adalah Hak orang perorangan warganegara untuk kepentingan keseluruhan warganegara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan yang mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi.

- **Hak Guna Bangunan** adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- **Hak Guna Usaha** adalah Hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan, atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.
- **Hak Milik** adalah Hak atas tanah yang sifatnya turun temurun, merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh tanpa melupakan fungsi sosial atas tanah.
- **Hak Normatif Buruh** adalah Hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Hak Pakai** adalah Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
- **Hak Preferen** adalah Hak didahulukan dari kreditur lain.
- **Hak Sewa** adalah Hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk menggunakan atau menempati tanahnya dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari uang sewa yang diberikan penyewa.
- **Hak Tanggungan** adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.
- **Hak Uji Formil** adalah Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan cara-cara/prosedur yang telah ditetapkan.
- **Hak Uji Materil** adalah Hak untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.
- **Hibah** adalah Pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup.
- **Harta Bersama** adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- **Harta gono-gini** adalah Harta bersama.

- **Hukum Administrasi** adalah hukum yang mengatur praktek penyelenggaraan pemerintahan, atau administrasi negara di tingkat pusat dan daerah. Juga mencakup aturan mengenai badan masyarakat (publik) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
- **Hukum Tata Negara** adalah Hukum yang mengatur aturan pokok Negara dan organisasi Negara beserta lembaga- lembaganya.
- **Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan** yaitu Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.
- **Hukum Waris** yaitu Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- **Hak asasi manusia (HAM)** adalah Hak dan kebebasan dasar yang melekat pada semua orang.
- **Hak Veto** adalah Hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan rancangan peraturan dan undang-undang / resolusi.
- **Hukum Acara** yaitu Hukum tentang prosedur, panduan, dan tata cara dalam suatu proses persidangan di Pengadilan.

I

- **Imperatif** yaitu Bersifat memerintah.
- **Ius Constituendum** adalah Hukum yang berlaku yang akan datang / masih direncanakan berlakunya.
- **Ius Constitutum** (Hukum Positif) adalah Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat sekarang.

J

- **Judex facti** (*latin*), adalah hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, khusus dimaksudkan hakim tingkat pertama dan hakim banding.
- **Jaminan Fidusia** adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

tanggung yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

- **Jaminan kecelakaan kerja** yaitu Jaminan sosial yang diberikan kepada buruh yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat sampai tiba kembali di rumah dalam rangka melaksanakan hubungan kerja. Penyakit yang timbul akibat melakukan pekerjaan termasuk dalam jaminan kecelakaan kerja
- **Jaminan Kredit** yaitu Penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.
- **Judicial Review** yaitu upaya pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif.

K

- **Kodifikasi hukum** ialah suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab UU yg dilakukan secara resmi oleh pemerintah, contoh KUHPidana, KUHP, KUHPerdara, KUHD.
- **Kasasi** yaitu Suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan pengadilan terakhir.
- **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yaitu Setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- **Keterangan Ahli** yaitu Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikannya dan atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam terhadap suatu bidang.
- **Keterangan Saksi** yaitu Keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

- **Keterangan Terdakwa** yaitu Keterangan yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- **Komparisi** yaitu bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum.
- **Kompensasi** yaitu Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran berat HAM atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan uang Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
- **Kompetensi** adalah Cakupan dan batasan dari wewenang Pengadilan untuk memutus suatu perkara.
- **Kompetensi Absolut** adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan lingkungan peradilan yang bersangkutan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.
- **Kompetensi Relatif** adalah Wewenang pengadilan yang berada dalam suatu lingkungan peradilan yang sama tetapi berbeda wilayah hukumnya, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
- **Kompilasi** dapat didefinisikan sebagai berikut : Merupakan himpunan karangan dari berbagai penulis yang dihimpun dalam sebuah buku. Kompilasi dalam hukum yaitu merupakan himpunan dari berbagai perauran baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berupa kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang di masyarakat, termasuk mashab-mashab lain (kompilasi hokum Islam) yang bersifat melengkapi, memperluas penafsiran terhadap ketentuan didalamnya, membandingkan dengan peradilan agama, fatwa ulama maupun perbandingan dengan Negara lain.
- **Kompilasi Peraturan perundang-undangan** yaitu merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang-bidang hukum tertentu.
- **Konsiliasi** adalah Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui suatu musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

- **Konstitusi** adalah Undang-Undang Dasar. Bila tertulis seperti di Indonesia (UUD 1945) ataupun tidak tertulis seperti di Inggris (Konstitusional).
- **Korupsi** adalah Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.
- **Kredit** adalah Penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- **Kreditur** adalah Individu maupun badan hukum yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitur.
- **Kuasa** yaitu Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu.
- **Kuasa Hukum** adalah Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama kliennya.
- **Kodifikasi** yaitu Himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang.
- **Konstituante** adalah Panitia atau dewan pembentuk UUD.

L

- **Laporan** yaitu Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- **Legal Standing** adalah Hak gugat organisasi.
- **Legislasi** yaitu Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari perencanaan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah.
- **Legislatif** adalah Kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan undang-undang.
- **Lembaga Arbitrase** yaitu Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
- **Lessee** adalah Yang menyewa barang modal.

- **Lessor** adalah Yang menyewakan barang modal.
- **Linguistik** atau **ilmu bahasa** adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa.
- **Linguistik forensik** (*Forensic Linguistics*) merupakan cabang dari linguistik yang menganalisis atau meneliti kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di pengadilan dan bidang hukum.^[1] Linguistik forensik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik. Linguistik merupakan ilmu bahasa, sedangkan ilmu forensik berasal dari istilah dalam bahasa Yunani yaitu *forensis* yang berarti publik atau forum.
- **Locus delicti** yaitu Tempat terjadinya kejahatan.

M

- **Misbruik van recht** adalah penyalahgunaan hak yang dianggap terjadi apabila seseorang menggunakan haknya bertentangan dengan tujuan diberikan hak itu atau bertentangan dengan tujuan masyarakat
- **Mediasi** adalah Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator yang netral.
- **Mogok Kerja** yaitu Tindakan buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
- **Monopoli** adalah Kondisi suatu pasar dimana hanya satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang atau jasa.
- **Mazhab** adalah Para/Aliran berpikir.

N

- **Nadzir** adalah kelompok orang/badan hukum yg disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf
- **Natuurlijke**: seharusnya, sewajarnya, semestinya.
- **Negara teritorial** adalah negara yg mempunyai kawasan dng batas-batas yg jelas dirumuskan menurut hukum

- **Niaga** yaitu kegiatan-kegiatan yg teratur dan berkelanjutan di melayani kebutuhan-kebutuhan umum atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekaligus mencipta dan memperoleh pendapatan.
- **Noodweer** adalah pembelaan terpaksa
- **Noodweer exces** yaitu pembelaan yg melampaui batas.
- **Noodzakelijke deelneming** adalah ada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yg menurut perumusan delik hanya dapat dilaksanakan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
- **Norma** merupakan jabaran suatu perbuatan hukum dppenguasa administrasi negara untuk membuat suatu ketentuan/undang-undang mempunyai isi yg konkret, praktis, dan dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat tertentu.
- **Novelles** adalah himpunan penjelasan atau komentar atas *codex* dalam kodifikasi *Justinianus (Corpus Iuris Civilis)*.
- **Null a void by laws** yaitu batal demi hukum.

O

- **Objek hukum** adalah segala sesuatu yang bermamfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum, contoh benda/barang (segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis).
- **Onrechmatigedaad** (perbuatan melawan hukum) contohnya ingkar janji dalam lapangan hukum perikatan (perdata) atau membunuh melanggar hukum pidana
- **Ombudsman** adalah Lembaga yang secara independen berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan.
- **Operating Leasing** yaitu Jenis leasing yang dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak pilih (opsi) bagi lessee untuk membeli barang leasing tersebut.
- **Overmacht** adalah daya paksa.
- **Onslag van alle rechtvervolging** adalah putusan pelepasan dari tuntutan hukum.

P

- **Pelanggaran** (*overtreding*, Belanda) adalah suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan dari pada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang.
- **Peristiwa hukum** adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum, misalnya perkawinan antara pria dan wanita sehingga menimbulkan akibat hukum yang diatur hak dan kewajiban masing-masing
- **Perbuatan hukum** adalah setiap perbuatan hukum atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum, misalnya jual beli, sewa menyewa, dll.
- **Perbuatan hukum bersegi satu** yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian wasiat, dll.
- **Perbuatan hukum bersegi dua** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, dll.
- **PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)** yaitu Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha.
- **Pelanggaran HAM Berat** yaitu Pembunuhan masal atau genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).
- **Pemberi Fidusia** adalah Orang atau badan hukum pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- **Pemberian Kuasa** adalah Suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
- **Penahanan** adalah Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

- **Penangkapan** yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.
- **Penanggungan** (*Borgtocht*) yaitu jaminan yang diberikan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur untuk memenuhi utang pihak debitur apabila debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya.
- **Penataan ruang** yaitu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- **Pengadilan Agama** adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah; yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Waqaf dan Shadaqoh.
- **Pengadilan Hak Asasi Manusia** adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- **Pengadilan Hubungan Industrial** adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
- **Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi** adalah pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi.
- **Pengadilan Militer** adalah pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.
- **Pengadilan Pajak** adalah Pengadilan yang memiliki yurisdiksi penyelesaian sengketa pajak.
- **Pengadilan Niaga** adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
- **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warganegara dengan pejabat tata usaha Negara.
- **Pengaduan** yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

- **Pengampuan** adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum.
- **Penyelidik** adalah pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan tentang dugaan telah terjadinya sebuah tindak pidana (penyelidikan).
- **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).
- **Penyelidikan (UU Pengadilan HAM)** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM.
- **Penyidik** yaitu Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang melakukan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya sebuah kejahatan guna membuat semakin terang kejahatannya, dan mencari tersangka.
- **Penyidikan (Hukum Acara Pidana)** yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukanterangkanya. Termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan atau penahanan.
- **Penggugat** adalah orang yang mengajukan tuntutan melalui pengadilan karena ada haknya yang diambil orang lain atau karena adanya permasalahan dengan pihak lain yang dianggap merugikan bagi dirinya.
- **Perda** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

- **Perdagangan perempuan** yaitu tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun non-materi dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan pemerasan, penipuan, dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang.
- **Perikatan** yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
- **Perjanjian** yaitu tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan suatu kesepakatan.
- **Perjanjian Kerja** yaitu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
- **Perjanjian Kerja Bersama** adalah perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha.
- **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu** yaitu Perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan.
- **Perjanjian Penempatan** yaitu perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan.
- **Perkawinan Campur** adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
- **Persaingan Usaha Tidak Sehat** yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
- **Perselisihan Hubungan Industrial** yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh karena adanya: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan serikat buruh.

- **Perselisihan Hak** adalah **Perselisihan** yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- **Perselisihan Kepentingan** yaitu **Perselisihan** yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- **Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja** yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- **Perselisihan antar Serikat Pekerja** adalah perselisihan antara serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/buruh lainnya yang hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan.
- **Perundingan Bipartit** adalah perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
- **Petitum** yaitu tuntutan atau permohonan dari penggugat yang termuat pada akhir surat gugatan.
- **Piutang** adalah hak untuk menerima pembayaran.
- **Posita** adalah uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi alasan gugatan.
- **Praduga tidak bersalah** (*Presumption of Innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dimajukan ke hadapan sidang pengadilan diasumsikan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- **Praperadilan** adalah persidangan oleh pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya tindakan penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
- **Putusan Pengadilan** adalah putusan Hakim yang menyelesaikan perkara.

- **Putusan Provisi** yaitu biasanya dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat melakukan pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan.
- **Putusan Sela** adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya pemeriksaan pokok.
- **Putusan Verstek** adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara pidana) atau salah satu pihak (dalam perkara perdata).

R

- **Rehabilitasi** (*rehabilitation*, latin) ialah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula). Kepala negara juga berwenang memberi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- **Reparasi** yaitu upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum pelanggaran HAM tersebut terjadi pada dirinya. Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-hak/status sosial politik korban yang dirusak atau dirampas.
- **Replik** yaitu tanggapan balasan penggugat (dalam kasus perdata) atau jaksa penuntut umum (dalam kasus pidana) atas jawaban dari tergugat atau pembelaan terdakwa.
- **Restitusi** adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dapat berupa pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
- **Requisitoir** adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- **Recidive** adalah pengulangan tindak pidana.

S

- **Supremasi hukum** (*law's supremacy*) ialah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
- **Subjek hukum** adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban, contoh manusia (*naturalijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*).
- **Saksi** adalah:
 1. Orang yang melihat, mengetahui, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian;
 2. Orang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan untuk kepentingan jaksa atau terdakwa;
 3. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri. Dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan seorang saksi harus disumpah menurut agamanya supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
- **Saksi diluar yuridiksi** (*rogatoire commissie*, Belanda) adalah permintaan untuk mendengar saksi atau saksi yang berdomisili diluar wilayah hukum pengadilan dimana perkara itu sedang diperiksa.
- **Saksi de auditu** (*Latin*) adalah keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain.
- **Saksi yang memberatkan** (*a charge*, Perancis) adalah saksi yang memberatkan terdakwa di pengadilan.
- **Saksi yang meringankan** (*a de charge*, Perancis) adalah saksi yang meringankan terdakwa di pengadilan.
- **Sanksi** (*sanctio*, Latin, *sanctie*, Belanda) adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, UU, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan

(hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, baik batal demi hukum (*van rechtwege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

- **Sale and Lease Back** yaitu Jenis leasing dimana barang modal berasal dari lessee sendiri, kemudian barang tersebut dijual kepada lessor (pemberi dana) dan selanjutnya lessor menyewakan barang tersebut kepada lessee kembali, yang biasanya digunakan jenis financial leasing.
- **Sertifikat** adalah Surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- **Staatsblad** adalah Lembar Negara.
- **Standing** adalah Hak orang perorangan ataupun kelompok/ organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.
- **Strafuitsluitingsgrondena** adalah alasan penghapusan pidana.

T

- **Terpidana** (*veroordeeld*, Belanda) adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 KUHAP).
- **Tersangka** (*verdachte*, Belanda) adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Psl 1 angka 14 KUHAP).
- **Terdakwa** (*beklaagde*, Belanda) adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dimuka pengadilan; seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan.

- **Tertangkap basah** (*inflagranti delicto*, Latin) adalah terpergok basah, ketahuan seketika, tertangkap basah terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran diketahui pada atau segera setelah dilakukannya kejahatan atau pelanggaran tersebut (Pasal 57 HIR).
- **Tertangkap tangan** adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- **Tertib hukum** (*rechtsorde*, Belanda) adalah keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.
- **Testamen** (*testamentum*, Latin) adalah wasiat; surat wasiat; kehendak terakhir; suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi terhadap harta peninggalannya, setelah ia meninggal dunia (Psl 875 KUHPerdara).
- **Testamen olografis** (*olographic testament*, Belanda) adalah testamen atau wasiat yang ditulis sendiri seluruhnya dan ditandatangani oleh si pembuat/pemberi waris (Psl 932 KUHPerdara).
- **Tidak pantas jadi ahli waris** (*onwaardig om erfjenaamte zijn*, Belanda) adalah tidak pantas menjadi ahli waris sehingga dikecualikan dari pewarisan karena telah membuat beberapa kesalahan atau tindakan yang merugikan pemberi waris (Psl 838 KUHPerdara).
- **Tunjangan Tetap** adalah Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya dan diberikan dengan tidak dipengaruhi jumlah kehadiran.
- **Tunjangan Tidak tetap** adalah Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila buruh masuk bekerja.
- **Traktat** yaitu Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih menyangkut hubungan dagang, politik dsb.

U

- **Unifikasi hukum** adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukumnasional di negara-negara tersebut.
- **Ubi societes ibi ius** (*latin*) adalah dimana ada masyarakat distu ada hukum.
- **Upah** yaitu hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- **Upah Lembur** yaitu upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur dalam peraturan perburuhan yaitu lebih dari 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau jumlah akumulasi kerjanya lebih dari 40 jam seminggu.
- **Upah Minimum** yaitu upah yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/walikota atas usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan.
- **Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)** yaitu upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum.
- **Upah Minimum Provinsi (UMP)** yaitu upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum.
- **Upah Pokok** yaitu upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- **Upaya Hukum** yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- **Undang-Undang** adalah hukum yang berlaku di wilayah dalam waktu tertentu.

V

- **Veroordening** adalah putusan pemidanaan.

W

- **Wanprestasi** atau **Cidera janji** yaitu dikatakan wanprestasi apabila: tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi kerajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- **Wasiat** adalah kehendak seseorang (pewaris) mengenai apa yang harus dilakukan terhadap harta kekayaannya jika ia meninggal dunia.

Y

- **Yurisdiksi** adalah daerah/wilayah hukum yang meliputi kekuasaan mengadili.
- **Yudikatif** yaitu kekuasaan kehakiman.
- **Yurisprudensi** adalah putusan hakim agung yang menjadi pedoman bagi pengadilan lain pada suatu perkara yang belum diatur undang-undangnya.

Lampiran 1

Pasal-Pasal Hukum yang Berkenaan dengan Perkara Kebahasaan**1. Penghinaan kepada penguasa atau badan hukum (KUHP)**

- **Pasal 207** Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- **Pasal 208**
 - (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Penghinaan ringan (KUHP)

- **Pasal 315**, Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Penghinaan (ringan) terhadap pejabat (KUHP)

- **Pasal 316**, Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

4. Pencemaran nama baik (KUHP)

- **Pasal 310**
 - (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun

empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

5. Pencemaran nama baik (UU ITE)

- **Pasal 27**, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

6. Pencemaran nama baik orang yang telah meninggal (KUHP)

- **Pasal 320**
 - (1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dan yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.

7. Fitnah (KUHP)

- **Pasal 311** Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- **Pasal 312** Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:
 - (1) apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
 - (2) apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya

8. Pengaduan yang tidak benar (palsu); fitnah (KUHP)

- **Pasal 220**, Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

9. Pengaduan yang tidak benar (palsu) tentang seseorang kepada penguasa; fitnah (KUHP)

- Pasal 317, Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Pasal 318, Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

10. Informasi bohong (fitnah) yang menyebabkan kerugian material (UU ITE)

- Pasal 28, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

11. Pengancaman (KUHP)

- Pasal 335
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 - barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis
 - (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

12. Pengancaman (UU ITE)

- Pasal 27, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman
- Pasal 29, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

13. Pernyataan/penyebaran kebencian (SARA) (KUHP)

- Pasal 156 Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Pasal 157, Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

14. Pernyataan/penyebaran kebencian (SARA) (UU ITE)

- Pasal 28, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

15. Pernyataan/penyebaran kebencian (SARA) (UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)

- Pasal 4, tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:
 - (1) memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 - (2) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 - (3) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 - (4) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 - (5) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

16. Pernyataan/penyebaran kebencian (SARA) (UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)

- Pasal 16, Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

17. Penyebaran kekusilaan (KUHP)

- Pasal 282,
 - (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

18. Penyebaran kekusilaan (UU ITE)

- Pasal 27, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

19. Informasi tentang perjudian (UU ITE)

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Lampiran 2

Contoh serangkaian kasus yang melibatkan peran linguistik forensik berupa sejumlah kasus penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang menonjol selama tahun 2017:

- 1) Ropi Yatsman Ropi Yatsman (36) merupakan salah satu pelaku yang ditangani di awal terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Di akun alter Facebook bernama Agus Hermawan dan Yasmen Ropi, ia mengunggah konten penghinaan terhadap pemerintah dan Presiden Jokowi. Selain Jokowi, Ropi mengedit foto sejumlah pejabat, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia juga merupakan admin dari akun grup publik Facebook Keranda Jokowi-Ahok. Atas perbuatannya, Ropi telah divonis 15 bulan penjara.
- 2) Ki Gendeng Pamungkas Ki Gendeng Pamungkas (ILUSTRASI: KOMPAS.com/LAKSONO HARI WIWOHO) Paranormal Ki Gendeng Pamungkas membuat video sepanjang 54 detik yang memuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Video itu dibuatnya pada 2 Mei 2017. Selain video, Ki Gendeng juga memproduksi atribut seperti kaos, stiker, jaket, hingga kantong plastik bermuatan kebencian suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahkan, Ki Gendeng membagikan atribut berkonten SARA itu kepada orang-orang di lingkungannya. Kepada polisi, ia mengaku sudah lama memendam kebencian terhadap etnis tertentu.
- 3) Akun Muslim_Cyber1 HP (23), admin akun Instagram Muslim_Cyber1 ditangkap karena mengunggah screenshot (bidik layar) percakapan palsu antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Isi percakapan membahas kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Dalam potongan pesan itu, seolah Tito dan Argo berencana merekayasa kasus untuk menjatuhkan Rizieq. HP tak hanya membuat hoaks percakapan antara Tito dan Argo. Dalam akun @muslim_cyber1 itu juga termuat unggahan berbau SARA, fitnah, serta ujaran kebencian. Dalam sehari, akun tersebut bisa mengunggah tiga hingga lima gambar provokatif yang seluruhnya menyinggung ras dan suku tertentu. Selain HP, ada 18 admin lain yang mengoperasikan akun tersebut. Namun, baru HP yang dipidanakan karena polisi masih menelusuri keterlibatan admin

lainnya. Atas perbuatannya, HP akan dikenai Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a UU ITE dan atau Pasal 4 huruf d angka 1 juncto Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

- 4) Tamim Pardede Kediaman Tamim Pardede di Perumahan Adhiloka, Tangerang, Banten. Tamim diamankan Bareskrim Polri karena diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolro Tito Karnavian, Kamis (8/6/2017) (Kompas.com/David Oliver Purba) Muhammad Tamim Pardede (45) ditangkap lantaran mengunggah video di Youtube yang memuat penghinaan terhadap Presiden dan Kapolri. Dalam salah satu videonya, Tamim menyebut bahwa Jokowi berpihak pada blok komunis. Ia juga menyatakan bahwa Tito termasuk antek Jokowi yang berpaham komunis. Ialantas menantang polisi untuk menangkapnya. "Kalau Jokowi memerintahkan anteknya yang bernama Tito Karnavian dan pasukannya untuk menangkap saya, saya tidak akan tinggal diam. Jangan harap polisi bisa bawa saya hidup-hidup," ujar Tamim dalam video berdurasi hampir 4 menit itu. Gelar Profesor yang sering dibawa-bawa oleh Tamim Pardede pun diduga palsu. Sebab, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara resmi menyatakan bahwa tidak pernah ada penganugerahan gelarprofesor kepada Tamim. Dalam salah satu kalimatnya tertulis bahwa ketenaran LIPI di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kerap membuat orang mencatut nama LIPI untuk tujuan tertentu. "Salah satu contohnya adalah seseorang yang mengaku bernama Tamim Pardede dan mengklaim dirinya adalah profesor riset dari LIPI. Dan setelah LIPI melakukan penelusuran data dan fakta, ternyata nama Tamim Pardede bukan merupakan profesor riset dari LIPI dan lembaga ini tidak pernah mengukuhkan yang bersangkutansebagai profesor riset," bunyi siaran pers tersebut.
- 5) Akun "Ringgo Abdilah" Pada Agustus 2017, polisi menangkap MFB, seorang pelajar SMK di Medan yang diduga menghina Presiden Jokowi. Akun Facebook yang menggunakan alamat email kebal.hukum@gmail.com itu juga menghina institusi Polri yang dipimpin Jendral Tito Karnavian. Ternyata, MFB menggunakan foto orang lain di sebuah akun Facebook untuk menghina Presiden RI Joko Widodo. Pelaku melakukan ini untuk menghindari pelacakan petugas. Dalam laman Facebook yang menggunakan nama Ringgo Abdillah itu, MFB mengunggah foto-foto yang berisi hinaan terhadap Jokowi dan institusi Polri. Setelah diperiksa lebih lanjut,

ternyata MFB membobol WiFi milik MR. Hal itu diakui pelaku saat menjalani pemeriksaan.

- 6) Kelompok Saracen Kelompok yang eksis di Facebook dan website ini paling banyak mendapatkan sorotan sejak pertengahan 2017. Mereka mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan hoaks yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Bahkan, beberapa postingannya menyinggung sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat pengurus Saracen sebagai tersangka. Mereka adalah Mohammad Faisal Todong, Sri Rahayu Ningsih, Jasriadi, dan Mahammad Abdullah Harsono. Mereka dianggap menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau SARA di media sosial sesuai pesanan dengan tarif Rp 72 juta. Media yang digunakan untuk menyebar konten tersebut antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung. Hingga saat ini diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup Saracen lebih dari 800.000 akun. Dua dari empat pelaku, Sri dan Faisal, ditangkap lebih dulu karena mengunggah konten serupa di akun Facebook pribadi mereka. Di laman Facebooknya, Sri menghina Presiden Jokowi dan pemerintah. Sementara itu, Faisal mengunggah gambar yang isinya tuduhan Jokowi adalah keluarga dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu, Faisal juga menyinggung soal fraksi yang mendukung maupun menolak ambang batas parlemen dan ajakan untuk menjatuhkan partai tertentu. Ada juga konten berisi penghinaan kepada Polri dan Kapolri. Selain itu, beberapa gambar dan tulisan yang diunggah dinilai menyinggung SARA dan ujaran kebencian.
- 7) Asma Dewi Persidangan dengan terdakwa Asma Dewi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017). (KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN) Polisi menangkap Asma Dewi, pada 11 September 2017 karena diduga mengunggah konten berbau ujaran kebencian dan diskriminasi SARA di akun Facebooknya Mulanya, Polri menyebut ada aliran uang dari Dewi kekelompok Saracen sebesar Rp 75 juta. Namun, hal tersebut tidak disebutkan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Dewi sendiri juga telah membantah soal uang itu dan menyatakan tak ada hubungan dengan kelompok Saracen. Dewi didakwa dengan sengaja menumbuhkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis

melalui tulisan atau gambar, untuk diletakkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lain yang dapat dilihat atau dibaca orang lain. Selain itu, ia juga didakwa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Dewi menjelaskan bahwa konten yang dia unggah di Facebooknya hanya candaan, bukan ujaran kebencian. Ia juga menganggap kata-katanya merupakan ungkapan kekecewaan, karena pemerintah dinilai tidak memberikan solusi atas permasalahan negara. Srikandi ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) selaku kuasa hukum Asma Dewi memaparkan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, tidak ada tuduhan bahwa Asma Dewi adalah bendahara Saracen dan tidak ada tuduhan telah melakukan transfer sebesar Rp 75 juta kepada Saracen. Dalam surat dakwaan, Asma Dewi dituduh menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Menurut ACTA, tuduhan tersebut juga tidak benar karena status Facebook Asma Dewi tidak menghina suku, agama, etnis atau golongan apa pun. "Status tersebut merupakan bentuk ekspresi kebebasan menyampaikan pendapat serta kritikan terhadap pemerintah yang masih dalam koridor hukum," demikian ACTA membantah.

- 8) Pemilik akun @warga_biasa tak hanya Jokowi yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan hoaks di media sosial. Istrinya, Iriana Jokowi, juga tak luput jadi objek konten serupa. Melalui akun instagram @warga_biasa, Dodik Ikhwanto (21) mengunggah konten bernada ujaran kebencian terhadap Iriana. Mahasiswa ini juga membuat meme berisi hinaan kepada Presiden Joko Widodo. Ia ditangkap jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung pada 11 September 2017. Konten yang diunggah berupa gambar disertai komentar dengan kata-kata yang tak pantas yang ditujukan kepada Iriana. Pelaku mengaku mengunggah gambar tersebut ke media sosial karena ia merasa kecewa terhadap pemerintah. Gambar yang diunggah Dodik sampai kepada kedua anak Presiden Jokowi dan Iriana, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Namun, keduanya tak ambil pusing dengan konten tersebut dan memaafkan pelaku.
- 9) Ahmad Dhani Artis Ahmad Dhani jadi tersangka karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu melalui akun Twitternya. Dhani berkicau menggunakan akun @AHMADDHANIPRAST yang nadanya dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung Ahok. Dhani dilaporkan atas

tuduhan melanggar Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dhani hanya mengakui satu dari tiga tweet dari akun Twitter Dhani yang diperkarakan karena dinilai sarkastik. Dua lainnya, kata Dhani, diunggah oleh admin Twitternya. Tim kuasa hukum Ahmad Dhani yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai, kasus ujaran kebencian yang dikenakan pada kliennya tidak layak dilanjutkan. Mereka menganggap kicauan Dhani bersifat umum dan tidak tendensius.

- 10) Jonru Ginting Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian di media sosial, Jonru Ginting (tengah) berjalan keluar dari ruang penyidikan dengan pengawalan petugas kepolisian usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/10/2017). Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penahanan terhadap Jonru Ginting di Rutan Polda Metro Jaya sejak Sabtu (30/9/2017). (ANTARA FOTO/RENO ESNIR) Jonru Ginting ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui konten yang dia unggah di media sosial. Dalam laporan itu, ia diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) dan atau Pasal 35 juncto Pasal 51 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 4 huruf (b) angka (1) juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP Tentang Penginaan Terhadap Suatu Golongan. Unggahan Jonru di media sosial dinilai sangat berbahaya dan jika dibiarkan dapat memecah belah bangsa Indonesia. Salah satu postingan Jonru yang dipermasalahkan penyidik adalah soal Quraish Shihab yang akan menjadi imam salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menurut Jonru, Quraish Shihab tidak pantas menjadi imam lantaran pernyataannya yang menyebut wanita Muslim tidak perlu menggunakan jilbab. Kemudian Jonru mengajak umat Islam tidak salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal jika imamnya adalah Quraish shihab.
- 11) Siti Sundari Daranila Baru hitungan hari menjadi Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto sudah menjadi sasaran penyebar hoaks. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun Facebook Gusti Sikumbang yang bernama asli Siti Sundari Daranila (51). Sehari-hari, Sundari berprofesi sebagai dokter. Ia ditangkap pada 15 Desember 2017 karena menyebarkan konten hoaks yang menyatakan istri Hadi Tjahjanto merupakan etnis Tionghoa. Sehari setelah ditangkap, Sundari ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Berikut kalimat hoaks yang diunggahnya:

KITA PRIBUMI RAPATKAN BARISAN.... PANGLIMA TNI YANG BARU MARSEKAL HADI TJAHYANTO BERSAMA ISTRI *LIM SIOK LAN* DGN 2 ANAK CEWEK COWOK ANAK DAN MANTU SAMA SAMA DIANGKATAN UDARA..... Kalimat itu merupakan caption sebuah foto yang menampilkan Hadi Tjahjanto beserta keluarga. Setelah dicek, di dalam akun pribadinya juga ditemukan sejumlah unggahan menyinggung SARA. Sundari dikenakan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ia terancam hukuman penjara enam tahun.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum. adalah Guru Besar Psikolinguistik FBS UNNES yang saat ini menjabat Rektor Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Ungaran. Pengalaman yang luar biasa ditempuh selama di Universitas Negeri Semarang dengan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Profesi Keguruan (P4K) Lembaga Penelitian, Kaprodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Ketua Badan Penjaminan Mutu, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Bahasa dan Seni, dan Anggota Senat UNNES. Selain aktif di kampus, penulis juga berperan dalam berbagai kegiatan pendidikan di Jawa Tengah dan Nasional. Peran sebagai Konsultan Program BERMUTU Kemendikbud, Konsultan Balitbang Kemenag Provinsi Jateng, Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) Komisariat Universitas Negeri Semarang, Saksi Ahli Bahasa di Polda Jateng, Tim Akademisi P2PAUDNI, Tim Penilai Angka Kredit Guru Provinsi Jawa Tengah, Penyunting Ahli di beberapa jurnal Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Perguruan Tinggi, serta Tim Penilai Angka Kredit Pengawas tingkat Nasional. Ada dua puluh empat karya buku yang telah diterbitkan dari tahun 2003 sampai dengan 2021, yaitu: (1) Buku Pengembangan Potensi Anak Usia Dini buku (2003), (2) Dasar-Dasar Keterampilan Berbicara (2004), (3) Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia (2005), (4) Dasar-Dasar Keterampilan Menulis (2006), (5) Model Bercerita untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak (2007), (6) Pelangi Pembelajaran Bahasa: Tinjauan Semata Burung Psikolinguistik (2008), (7) Pengasuhan Berbahasa: Panduan Pengembangan Potensi Berbahasa Anak (2009), (8) Penelitian

Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*) Edisi 1 (2009), (9) Pelaksanaan Pendidikan Agama: Studi Komparatif Perilaku Keagamaan Peserta Didik SMA Swasta di Jawa (Penyunting) (2010), (10) Gangguan Berbahasa: Mengenali untuk Mengantisipasi Sejak Dini (2011), (11) Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*) Edisi 2 (2011), (12) Psikolinguistik: Kajian Teoretis dan Implementasinya (2012), (13) Pengembangan Keterampilan Membaca Cepat (2013), (14) Pembelajaran Bercerita: Model Bercerita untuk Meningkatkan Kepekaan Emosi dalam Berapresiasi Sastra (2014), (15) Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*) Edisi 3 (2014), (16) Teori Pembelajaran Bahasa (Implementasi Psikolinguistik Pendidikan) (2014), (17) Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*) Edisi 4 (2015), (18) Pendidik Profesional: Merajut Karya melalui Penelitian Tindakan (2016), (19) Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*) Edisi 5 (2017), (20) Kamus Istilah Psikolinguistik (2018), (21) Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*) Edisi 6 (2019), (22) Teori Pemerolehan Bahasa: Pengantar Memahami Pemerolehan Bahasa Anak (2023), dan (24) Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar (2022).